



# RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH**

*Kabupaten Karimun*

**TAHUN 2021-2026**





BUPATI KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
Dan  
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 – 2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Pemerintah Pusat, yang disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.



4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Karimun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 -2025.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021-2026.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karimun terhitung sejak tahun 2021-2026.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
24. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
25. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
26. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
27. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
28. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

29. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
30. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
31. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
32. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
33. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
34. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
35. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
36. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
38. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
39. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

## BAB II RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2021-2026

### Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis;
  - b. Pedoman bagi Daerah dalam rangka menyusun RKPD;
  - c. Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026; dan
  - d. Acuan dasar bagi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
  - Bab I : Pendahuluan;
  - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
  - Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
  - Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - Bab IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- c. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- d. Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten dalam jangka waktu berlakunya RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

## BAB V PENDANAAN RPJMD

### Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif dalam RPJMD untuk setiap tahun anggaran;
- (3) Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## BAB VI PERUBAHAN RPJMD

### Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian tahunan tetapi tidak merubah target akhir RPJMD maka perubahan target dimaksud ditetapkan dalam RKPD.
- (4) Perubahan RPJMD) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2026 – 2031 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 23 Desember 2021



Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

A blue ink signature of Muhd. Firmansyah, the Secretary of the Regional Government of Karimun.

MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU: ( 7 , 50 /2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dengan sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah dan konsekuensi penerapan desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan. Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergis. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib bagi Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun hasil pemilihan umum Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD ini merujuk pada ketentuan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, serta Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR: .... TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN KARIMUN  
TAHUN 2021 – 2026



# RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH**

*Kabupaten Karimun*

**TAHUN 2021-2026**



## DAFTAR ISI

|                                                                                                           | Halaman       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Daftar Isi                                                                                                | i             |
| Daftar Tabel                                                                                              | iv            |
| Daftar Gambar                                                                                             | x             |
| <b>BAB I</b>                                                                                              |               |
| <b>PENDAHULUAN</b>                                                                                        | <b>I – 1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang                                                                                       | I – 1         |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan                                                                               | I – 3         |
| 1.3. Hubungan Antar Dokumen                                                                               | I – 9         |
| 1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN                                                                 | I – 10        |
| 1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau                                         | I – 13        |
| 1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Karimun                                               | I – 13        |
| 1.3.4. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional 2010 – 2030                | I – 15        |
| 1.3.5. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau 2017 – 2037 | I – 15        |
| 1.3.6. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2021 – 2041       | I – 16        |
| 1.3.7. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Tetangga             | I – 18        |
| 1.3.8. Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Karimun                                                | I – 18        |
| 1.3.9. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah                                              | I – 19        |
| 1.3.10. Hubungan Antara RPJMD dengan KLHS                                                                 | I – 19        |
| 1.4. Maksud dan Tujuan                                                                                    | I – 20        |
| 1.4.1. Maksud                                                                                             | I – 20        |
| 1.4.2. Tujuan                                                                                             | I – 20        |
| 1.5. Sistematika Penulisan                                                                                | I – 21        |
| <b>BAB II</b>                                                                                             |               |
| <b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>                                                                       | <b>II – 1</b> |
| 2.1. Aspek Geografis dan Demografis                                                                       | II – 1        |
| 2.1.1. Luas dan Batas Administrasi                                                                        | II – 1        |
| 2.1.2. Topografi                                                                                          | II – 3        |

|                |                                                                                  | Halaman  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                | 2.1.3. Geologi dan Tanah                                                         | II – 4   |
|                | 2.1.4. Hidrologi                                                                 | II – 7   |
|                | 2.1.5. Klimatologi                                                               | II – 9   |
|                | 2.1.6. Batimetri                                                                 | II – 11  |
|                | 2.1.7. Kawasan Rawan Bencana Lingkungan                                          | II – 12  |
|                | 2.1.8. Penggunaan Lahan                                                          | II – 14  |
|                | 2.1.9. Demografi                                                                 | II – 15  |
| 2.2            | Aspek Kesejahteraan Masyarakat                                                   | II – 18  |
|                | 2.2.1. Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi                                | II – 18  |
|                | 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial                                                | II – 28  |
| 2.3            | Aspek Pelayanan Umum                                                             | II – 40  |
|                | 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib                                     | II – 40  |
|                | 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan                                   | II – 85  |
|                | 2.3.3. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | II – 106 |
| 2.4            | Aspek Daya Saing Daerah                                                          | II – 118 |
|                | 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah                                            | II – 118 |
|                | 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur                                | II – 121 |
|                | 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi                                                  | II – 125 |
|                | 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia                                                 | II – 131 |
|                | 2.4.5. Pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> Kabupaten Karimun  | II – 133 |
| <b>BAB III</b> | <b>GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN</b>             | III – 1  |
| 3.1.           | Kinerja Keuangan Masa Lalu                                                       | III – 2  |
|                | 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD                                                  | III – 2  |
|                | 3.1.2. Neraca Daerah                                                             | III – 57 |
| 3.2.           | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu                                         | III – 70 |
|                | 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran                                              | III – 77 |
|                | 3.2.2. Analisis Pembiayaan                                                       | III – 80 |
| 3.3.           | Kerangka Pendanaan                                                               | III – 85 |
|                | 3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan                               | III – 85 |
|                | 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan                                            | III – 93 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH</b>                                 | IV – 1   |
| 4.1.           | Permasalahan Pembangunan                                                         | IV – 2   |
|                | 4.1.1. Tata Kelola Pemerintahan, Hukum dan Budaya                                | IV – 2   |
|                | 4.1.2. Sektor Primer dan Lingkungan                                              | IV – 7   |

|                 |                                                                                                                           | Halaman  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                 | 4.1.3. Ekonomi dan Infrastruktur                                                                                          | IV – 16  |
|                 | 4.1.4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                    | IV – 21  |
|                 | 4.2. Isu Strategis                                                                                                        | IV – 32  |
|                 | 4.2.1. Isu Strategis Internasional                                                                                        | IV – 33  |
|                 | 4.2.2. Isu Strategis RPJMN                                                                                                | IV – 36  |
|                 | 4.2.3. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026                                                              | IV – 39  |
|                 | 4.2.4. Isu Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026                                                                  | IV – 40  |
| <b>BAB V</b>    | <b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN</b>                                                                         | V – 1    |
|                 | 5.1. Visi dan Misi                                                                                                        | V – 1    |
|                 | 5.1.1. Visi                                                                                                               | V – 1    |
|                 | 5.1.2. Misi                                                                                                               | V – 3    |
|                 | 5.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan                                                                                       | V – 9    |
| <b>BAB VI</b>   | <b>STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN</b>                                                                   | VI – 1   |
|                 | 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026                                                      | VI – 2   |
|                 | 6.2. Program Pembangunan                                                                                                  | VI – 8   |
|                 | 6.2.1. Program Prioritas                                                                                                  | VI – 8   |
|                 | 6.2.2. Program Perangkat Daerah                                                                                           | VI – 17  |
|                 | 6.2.3. Kebijakan Pembangunan <i>Crosscutting</i> Provinsi Kepulauan Riau Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026. | VI – 19  |
| <b>BAB VII</b>  | <b>KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH</b>                                                        | VII – 1  |
| <b>BAB VIII</b> | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                                                        | VIII – 1 |
|                 | 8.1. Indikator Kinerja Utama                                                                                              | VIII – 2 |
|                 | 8.2. Indikator Kinerja Daerah                                                                                             | VIII – 5 |
| <b>BAB IX</b>   | <b>PENUTUP</b>                                                                                                            | IX – 1   |
|                 | 9.1. Kaidah Pelaksanaan                                                                                                   | IX – 1   |



## DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                           | Halaman |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1  | Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2020                                                           | II – 1  |
| Tabel 2.2  | Kondisi Topografi di Kabupaten Karimun Tahun 2015                                                                                         | II – 4  |
| Tabel 2.3  | Luas dan Jenis Geologi di Kabupaten Karimun Tahun 2015                                                                                    | II – 5  |
| Tabel 2.4  | Jenis Tanah dan Luasannya Di Kabupaten Karimun Tahun 2015                                                                                 | II – 6  |
| Tabel 2.5  | Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Karimun Tahun 2015                                                                        | II – 9  |
| Tabel 2.6  | Rata-Rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Karimun Per Bulan Tahun 2020                             | II – 10 |
| Tabel 2.7  | Kedalaman Dasar Perairan Kabupaten Karimun                                                                                                | II – 11 |
| Tabel 2.8  | Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Karimun                                                                                           | II – 14 |
| Tabel 2.9  | Perkembangan Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                         | II – 15 |
| Tabel 2.10 | Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Karimun Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2020                                                | II – 18 |
| Tabel 2.11 | Nilai dan Distribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                 | II – 19 |
| Tabel 2.12 | Nilai dan laju pertumbuhan Lapangan Usaha Dalam PDRB Atas dasar Haraga Konstan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                          | II – 22 |
| Tabel 2.13 | Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2019                                                    | II – 26 |
| Tabel 2.14 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2020                                       | II – 40 |
| Tabel 2.15 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                                        | II – 42 |
| Tabel 2.16 | Angka Partisipasi Murni (APM) Di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                                        | II – 42 |
| Tabel 2.17 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                                      | II – 44 |
| Tabel 2.18 | Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                        | II – 45 |
| Tabel 2.19 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Karimun 2020                                              | II – 47 |
| Tabel 2.20 | Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                         | II – 48 |
| Tabel 2.21 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2019 dan Tahun 2020 | II – 52 |
| Tabel 2.22 | Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                         | II – 53 |

|            |                                                                                                                                                   | Halaman |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.23 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2019 dan Tahun 2020   | II – 54 |
| Tabel 2.24 | Realisasi Capaian Indikator Kinerja urusan perumahan rakyat dan permukiman tahun 2016-2020                                                        | II – 56 |
| Tabel 2.25 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karimun Tahun 2020 | II – 57 |
| Tabel 2.26 | Realisasi Capaian Indikator Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                  | II – 59 |
| Tabel 2.27 | Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2019 dan Tahun 2020                                    | II – 60 |
| Tabel 2.28 | Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                             | II – 61 |
| Tabel 2.29 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020.  | II – 63 |
| Tabel 2.30 | Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                              | II – 63 |
| Tabel 2.31 | Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                        | II – 64 |
| Tabel 2.32 | Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia, Tahun 2016 – 2020                                            | II – 66 |
| Tabel 2.33 | Capaian Indikator Kinerja Pangan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                                              | II – 67 |
| Tabel 2.34 | Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Karimun Tahun 2020                                                                                    | II – 69 |
| Tabel 2.35 | Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                                    | II – 71 |
| Tabel 2.36 | Capaian Indikator Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                      | II – 72 |
| Tabel 2.37 | Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                    | II – 73 |
| Tabel 2.38 | Capaian Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                        | II – 74 |
| Tabel 2.39 | Capaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                                         | II – 76 |
| Tabel 2.40 | Jumlah Pelabuhan Laut Di Kabupaten Karimun Tahun 2020                                                                                             | II – 77 |
| Tabel 2.41 | Capaian Indikator Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020                                                   | II – 78 |
| Tabel 2.42 | Jumlah pelaku usaha mikro Di Kabupaten Karimun Tahun 2020                                                                                         | II – 80 |

|            |                                                                                                                            | Halaman |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.43 | Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020                                              | II – 81 |
| Tabel 2.44 | Capaian Indikator Kinerja Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020                               | II - 82 |
| Tabel 2.45 | Capaian Indikator Kinerja Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020                                                   | II - 83 |
| Tabel 2.46 | Capaian Indikator Kinerja Perpustakaan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                 | II – 84 |
| Tabel 2.47 | Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Arsip Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                            | II - 85 |
| Tabel 2.48 | Volume dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Karimun Tahun 2020.                                                       | II - 87 |
| Tabel 2.49 | Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020                                            | II – 87 |
| Tabel 2.50 | Jumlah Armada Penangkapan Perikanan di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                 | II – 88 |
| Tabel 2.51 | Jumlah Ekspor Perikanan Tangkap Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                          | II – 89 |
| Tabel 2.52 | Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Triwulan Kabupaten Karimun Tahun 2020                                          | II – 90 |
| Tabel 2.53 | Volume Produksi perikanan tangkap per triwulan menurut kecamatan di Kabupaten Karimun (Ton) Tahun 2011-2020                | II – 91 |
| Tabel 2.54 | Laju Kedatangan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Karimun Tahun 2011 -2020                                                | II – 92 |
| Tabel 2.55 | Jenis Obyek Wisata Kabupaten Karimun                                                                                       | II – 93 |
| Tabel 2.56 | Capaian Indikator Kinerja Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020                                                    | II – 94 |
| Tabel 2.57 | Jenis Tanah di Kabupaten Karimun                                                                                           | II – 94 |
| Tabel 2.58 | Kesesuaian Lahan Di Kabupaten Karimun                                                                                      | II – 95 |
| Tabel 2.59 | Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan Tahun 2016 - 2020          | II – 95 |
| Tabel 2.60 | Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, dan Talas di Kabupaten Karimun Tahun 2020 (Ton) | II – 96 |
| Tabel 2.61 | Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karimun Tahun 2020 (Ha)                     | II – 97 |
| Tabel 2.62 | Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020 (Ton)                                                   | II – 97 |
| Tabel 2.63 | Petani perkebunan di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020 (orang)                                                             | II – 98 |

|            |                                                                                                          | Halaman  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2.64 | Populasi Ternak Besar dan Unggas di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                    | II – 99  |
| Tabel 2.65 | Capaian Indikator Kinerja Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020                                   | II – 100 |
| Tabel 2.66 | Persebaran Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun                                                         | II – 101 |
| Tabel 2.67 | Volume (Kg) dan Nilai Ekspor (USD) Kabupaten Karimun menurut Pelabuhan Tahun 2016 – 2020                 | II – 102 |
| Tabel 2.68 | Volume dan Nilai Impor Kabupaten Karimun menurut Pelabuhan Tahun 2016 – 2020                             | II – 102 |
| Tabel 2.69 | Capaian Indikator Kinerja Perdagangan Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020                                 | II – 104 |
| Tabel 2.70 | Capaian Indikator Kinerja Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020                               | II – 106 |
| Tabel 2.71 | Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020              | II – 106 |
| Tabel 2.72 | Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                             | II – 108 |
| Tabel 2.73 | Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                  | II – 110 |
| Tabel 2.74 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                              | II – 111 |
| Tabel 2.75 | Jumlah PNS Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                             | II – 112 |
| Tabel 2.76 | Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                  | II – 112 |
| Tabel 2.77 | Capaian Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                     | II – 114 |
| Tabel 2.78 | Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                  | II – 115 |
| Tabel 2.79 | Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                            | II – 115 |
| Tabel 2.80 | Data Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karimun Tahun 2019-2020                                          | II – 117 |
| Tabel 2.81 | Daftar Pemilih pada Pilkada di Kabupaten Karimun Tahun 2020                                              | II – 117 |
| Tabel 2.82 | Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                  | II – 118 |
| Tabel 2.83 | Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020     | II – 120 |
| Tabel 2.84 | Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Bukan Makanan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020 | II – 121 |
| Tabel 2.85 | Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Karimun (m) Tahun 2016 – 2020                                        | II – 122 |

|            |                                                                                                                       | Halaman  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tabel 2.86 | Jumlah Pelanggan dan Produksi Listrik pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020               | II – 123 |
| Tabel 2.87 | Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Karimun Tahun 2017 – 2020                              | II – 124 |
| Tabel 2.88 | Produksi Air Bersih dan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Karimun Tahun 2020                                            | II – 124 |
| Tabel 2.89 | Jumlah Pelanggan dan Nilai Air yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Karimun Tahun 2020                | II – 125 |
| Tabel 2.90 | Tindak Kriminalitas di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                            | II – 126 |
| Tabel 2.91 | Perizinan yang Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020 | II – 129 |
| Tabel 2.92 | Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Tahun 2016 – 2020                                                               | II – 132 |
| Tabel 2.93 | Jumlah Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 – 2020                                                    | II – 132 |
| Tabel 2.94 | Capaian SDGs/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Karimun Tahun 2020                                           | II – 133 |
| Tabel 3.1  | Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020 (%)                  | III – 3  |
| Tabel 3.2  | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                            | III – 6  |
| Tabel 3.3  | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                 | III – 10 |
| Tabel 3.4  | Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                          | III – 19 |
| Tabel 3.5  | Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                | III – 27 |
| Tabel 3.6  | Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                               | III – 33 |
| Tabel 3.7  | Target dan Realisasi Belanja Operasional Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                          | III – 39 |
| Tabel 3.8  | Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                                | III – 45 |
| Tabel 3.9  | Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                        | III – 49 |
| Tabel 3.10 | Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                            | III – 55 |
| Tabel 3.11 | Rata-Rata Pertumbuhan Negara Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                 | III – 59 |

|            |                                                                                                                                   | Halaman   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tabel 3.12 | Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                  | III – 77  |
| Tabel 3.13 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020                                        | III – 79  |
| Tabel 3.14 | Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                                           | III – 81  |
| Tabel 3.15 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                         | III – 82  |
| Tabel 3.16 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karimun Tahun 2016-2018                                                       | III – 83  |
| Tabel 3.17 | Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2018                                           | III – 84  |
| Tabel 3.18 | Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026 Kabupaten Karimun                                                             | III – 88  |
| Tabel 3.19 | Proyeksi Belanja Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026                                                                                | III – 92  |
| Tabel 3.20 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022–2026 Kabupaten Karimun                                                                      | III – 95  |
| Table 3.21 | Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Karimun                       | III – 97  |
| Tabel 3.22 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun                                      | III – 99  |
| Tabel 3.23 | Rencana Pengeluaran Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun                                                    | III – 100 |
| Tabel 5.1  | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026           | V –10     |
| Tabel 6.1  | Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026                                                               | VI – 3    |
| Tabel 6.2  | Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2021 – 2026                                                                    | VI – 11   |
| Tabel 6.3  | Program Prioritas Pembangunan Daerah                                                                                              | VI – 23   |
| Tabel 7.1  | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026                             | VII – 2   |
| Tabel 7.2  | Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan                                                              | VII – 3   |
| Tabel 8.1  | Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026                                                                         | VIII – 3  |
| Tabel 8.2  | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 | VIII – 6  |

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                               | Halaman |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1  | Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya                                                              | I – 10  |
| Gambar 2.1  | Peta Administrasi Kabupaten Karimun                                                                           | II – 3  |
| Gambar 2.2  | Persentase Topografi di Kabupaten Karimun                                                                     | II – 4  |
| Gambar 2.3  | Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                              | II – 16 |
| Gambar 2.4  | Piramida Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2019 dan 2020                                                       | II – 17 |
| Gambar 2.5  | Sektor Penyumbang PDRB Terbesar Kabupaten Karimun Tahun 2020                                                  | II – 21 |
| Gambar 2.6  | Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan Indonesia                              | II – 22 |
| Gambar 2.7  | Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia | II – 24 |
| Gambar 2.8  | Laju Inflasi Kabupaten Karimun Tahun 2016-2019                                                                | II – 25 |
| Gambar 2.9  | Indeks Gini Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan Indonesia                                                   | II – 27 |
| Gambar 2.10 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan Indonesia Tahun 2016-2020              | II – 28 |
| Gambar 2.11 | Posisi Relative Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau                    | II – 29 |
| Gambar 2.12 | Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Karimun                                                                   | II – 30 |
| Gambar 2.13 | Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Karimun                                                                  | II – 31 |
| Gambar 2.14 | Rata-rata Lama sekolah (RLS) Kabupaten Karimun                                                                | II – 32 |
| Gambar 2.15 | Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kabupaten Karimun                                                           | II – 34 |
| Gambar 2.16 | Profil Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                           | II – 36 |
| Gambar 2.17 | Posisi Relative Angka Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2020                                                 | II – 37 |
| Gambar 2.18 | Angka Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                            | II – 37 |
| Gambar 2.19 | Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2020                                      | II – 38 |
| Gambar 2.20 | Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten karimun tahun 2016-2020                                                 | II – 38 |
| Gambar 2.21 | Posisi relative indeks keparahan kemiskinan Kabupaten karimun Tahun 2016-2020                                 | II – 39 |

|             |                                                                                                          | Halaman  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gambar 2.22 | Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten karimun tahun 2016-2020                                            | II – 39  |
| Gambar 2.23 | APK, APM dan APS Tingkat SD/MI/Sederajat di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                            | II – 44  |
| Gambar 2.24 | APK, APM dan APS Tingkat SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                          | II – 44  |
| Gambar 2.25 | Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan pada PDRB ADHB Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                | II – 101 |
| Gambar 2.26 | Neraca perdagangan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                     | II – 103 |
| Gambar 2.27 | Struktur Ekonomi Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                                       | II – 119 |
| Gambar 3.1  | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                                 | III – 8  |
| Gambar 3.2  | Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                | III – 9  |
| Gambar 3.3  | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020                      | III – 12 |
| Gambar 3.4  | Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                     | III – 13 |
| Gambar 3.5  | Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                    | III – 13 |
| Gambar 3.6  | Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                | III – 14 |
| Gambar 3.7  | Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020 | III – 15 |
| Gambar 3.8  | Target dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                          | III – 16 |
| Gambar 3.9  | Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                             | III – 22 |
| Gambar 3.10 | Kontribusi Pendapatan Transfer Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                       | III – 23 |
| Gambar 3.11 | Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                 | III – 24 |
| Gambar 3.12 | Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                         | III – 25 |
| Gambar 3.13 | Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                       | III – 26 |
| Gambar 3.14 | Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                   | III – 31 |
| Gambar 3.15 | Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                                  | III – 35 |



|             |                                                                                | Halaman  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gambar 3.16 | Kontribusi Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                  | III – 35 |
| Gambar 3.17 | Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                 | III – 36 |
| Gambar 3.18 | Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020       | III – 42 |
| Gambar 3.19 | Kontribusi Komponen Belanja Operasi Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020        | III – 42 |
| Gambar 3.20 | Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020         | III – 48 |
| Gambar 3.21 | Kontribusi Komponen Belanja Modal Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020          | III – 48 |
| Gambar 3.22 | Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020 | III – 50 |
| Gambar 3.23 | Kontribusi Komponen Belanja Tidak Terduga Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020  | III – 50 |
| Gambar 3.24 | Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020            | III – 56 |
| Gambar 3.25 | Kontribusi Pembiayaan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                      | III - 56 |
| Gambar 3.26 | Pertumbuhan Pembiayaan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020                     | III – 57 |
| Gambar 3.27 | Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah                                            | III – 86 |
| Gambar 3.28 | Analisis Proyeksi Belanja Daerah                                               | III – 89 |
| Gambar 3.29 | Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah                                            | III – 94 |
| Gambar 5.1  | Visi dan Misi Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026                                | V – 6    |
| Gambar 5.2  | Keterkaitan Misi RPJMD dengan Isu Strategis                                    | V – 7    |
| Gambar 5.3  | Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJPD                     | V – 8    |
| Gambar 5.4  | Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024         | V – 9    |
| Gambar 6.1  | Keterkaitan antara Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Program            | VI – 1   |
| Gambar 6.2  | Fokus RPJMD Tahun 2021-2026                                                    | VI – 17  |



**BAB**  
*CHAPTER*

**1**

**PENDAHULUAN**  
*INTRODUCTION*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh Daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan *bottom-up* atau *up-bottom*. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun; (2) Dokumen Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut juga telah dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 260 ayat (1) disebutkan juga bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 263 ayat (3), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Kemudian, berdasarkan waktu penetapan pelaksanaan dokumen RPJMD, pasal 264 ayat (1) menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan pada ayat (4) dinyatakan bahwa penetapan tersebut paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 telah berakhir. Periode pembangunan Kabupaten Karimun berikutnya tahun 2021-2026 dimulai sejak dilantiknya Bupati Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si dan Wakil Bupati H. Anwar Hasyim, M.Si, pada tanggal 26 April 2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Karimun berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

RPJMD Kabupaten Karimun juga merupakan satu kesatuan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu RPJMD Kabupaten Karimun juga berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka

panjang daerah. Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Karimun dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah juga untuk mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional.

RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

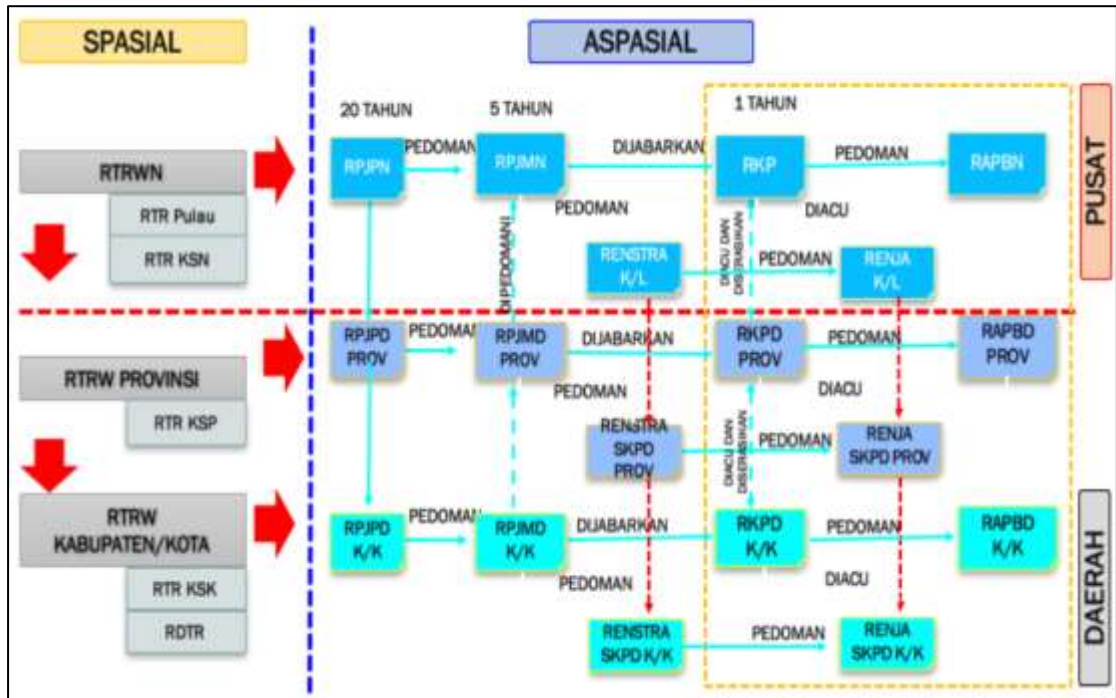
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3); dan
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Keterkaitan Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Lainnya



Dokumen RPJMD Kabupaten Karimun ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen-dokumen perencanaan terbagi menurut rentang waktu menjadi dokumen perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun (RPJPD dan RTRW), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun (RPJMD dan Renstra-PD), serta perencanaan jangka pendek untuk kurun waktu tahunan (RKPD dan Renja-PD).

### 1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan nasional yang mempengaruhi pembangunan daerah. Selain itu, isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMD

Tahun 2021-2026 dan target-target nasional yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Karimun juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Arah Kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dalam Pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Pembangunan wilayah Sumatera akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan salah satu lokasinya adalah Kabupaten Karimun.

Selama tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Sumatera khususnya Kabupaten Karimun akan mencakup kegiatan prioritas:

1) Pengembangan Kawasan Strategis.

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Pengembangan kawasan strategis melalui Percepatan Peningkatan Investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam- Bintan- Karimun, dengan proyek prioritas di Kabupaten Karimun adalah Pengembangan Pelabuhan Malarko yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 dan Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah;
- b. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- c. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan, perikanan dan pariwisata.

2) Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan.

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata Kelola di kecamatan perbatasan;

- b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
- c. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama KPPN Karimun;
- d. Penanganan stunting;
- e. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024;
- f. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

### 3) Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah.

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- b. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
- c. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- d. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- e. Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- f. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama Kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- g. Peningkatan kualitas belanja daerah;
- h. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- i. Pengembangan kerjasama daerah;
- j. Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;

- k. Penataan ruang dan lahan;
- l. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan; dan
- m. Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon.

### **1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau**

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Karimun.

Dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021–2026, pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan. Adapun kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelabuhan penumpang domestik di Kabupaten Karimun;
2. Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
5. Peningkatan akses telekomunikasi, informasi dan komunikasi;
6. Pengembangan Industri kelautan dan Perikanan;
7. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
8. Rehabilitasi Gedung Workshop pelatihan Kerja dan Peralatan; dan
9. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

### **1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Karimun**

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJPD Perubahan Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah adalah *"Kabupaten Karimun yang Maju, Mandiri, Adil dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa"*. Dimana dalam tahap ini, sasaran pokok perencanaan pembangunan untuk perencanaan tahun 2021 – 2026 terutama memantapkan

pencapaian prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Misi RPJPD Kabupaten Karimun antara lain adalah:

1. Mengembangkan potensi pertanian, perikanan dan kelautan berbasis ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah;
2. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar serta koperasi dengan struktur industri yang kuat melalui keterkaitan antar sektor dan antar industri serta mewujudkan pusat perdagangan dan jasa modern dengan dukungan agro bisnis dan agro industri sehingga mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing kuat;
3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Karimun yang beriman dan bertakwa, berbudaya, mempunyai etos kerja tinggi, berdisiplin, berkualitas, terampil, cerdas, jujur, berjiwa sosial, bergotong royong, sehat dan sejahtera, menguasai sains dan teknologi, dan sesuai dengan perkembangan jaman;
4. Mewujudkan rasa aman dan damai, supremasi hukum dan HAM, demokrasi dan pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien menuju terwujudnya *good governance* (tata pemerintahan yang baik);
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan serta kawasan pesisir dan perbatasan sehingga terlaksana pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Fokus utama RPJPD adalah i) mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis ekonomi kerakyatan; ii) meningkatkan pertumbuhan industri kecil, menengah, dan besar serta koperasi dengan struktur yang kuat melalui keterkaitan antar sektor dan antar industri, serta mewujudkan pusat perdagangan dan jasa modern dengan dukungan agrobisnis dan agroindustri; iii) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; iv) mewujudkan *good governance* (tata pemerintahan yang baik); dan v) meningkatkan pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan serta kawasan pesisir dan perbatasan.

Untuk itu strategi yang digunakan adalah: i) menghimpun sumber daya dari kegiatan ekspor (terutama perikanan laut dan pertanian dengan didukung prasarana pelabuhan dan *Free Trade Zone* serta pengembangan pariwisata disertai dengan



investasi pembangunan terutama peningkatan kemampuan SDM); ii) meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta aktualisasi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap menjaga eksistensi budaya sehingga dapat mewujudkan insan yang cerdas, sehat dan berakhlak yang dapat mendorong pembangunan di segala sektor; iii) meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan serta menciptakan iklim berusaha yang kondusif untuk investor; dan iv) meningkatkan infrastruktur dan pelayanan pada sektor industri.

#### **1.3.4. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional 2010-2030**

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 dan RTRW Nasional 2010-2030 adalah bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 berpedoman pada arah dan kebijakan RTRW Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang nasional yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Karimun, meliputi: (i) kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung; (ii) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan (iii) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi nasional.

#### **1.3.5. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037**

Hubungan RPJMD Kabupaten Karimun dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037 yaitu Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Provinsi sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam suatu daerah. Secara substansi, hubungan RPJMD Kabupaten dengan RTRW Propinsi adalah RPJMD Kabupaten berpedoman pada substansi tujuan penataan ruang wilayah dan rencana penetapan struktur ruang wilayah yang didalamnya memuat rencana pengembangan perwilayahan, seperti pembangunan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas, jaringan infrastruktur kota/daerah, serta rencana pola ruang wilayah yang memuat penetapan pusat-pusat kawasan lindung, kawasan budidaya, dan pemanfaatan ruang laut, serta keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang Kabupaten.

#### **1.3.6. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun 2021-2041**

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang. Prosesnya adalah dengan melihat dan menelaah kedalaman rencana pada masing-masing bagian dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang termaktub dalam indikasi program pemanfaatan ruang baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karimun dengan struktur dan pola ruang kabupaten. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Kabupaten Karimun digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2021-2026.

Secara ringkas, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun adalah mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui sektor industri, pertanian dan perikanan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan. Tujuan penataan ruang ini akan diwujudkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kawasan budidaya untuk peningkatan perekonomian dengan memperhatikan kelestarian wilayah kepulauan, dengan strategi:

1. Mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan antar pusat kegiatan dan wilayah *hinterland*;
  2. Mengembangkan kegiatan agrominapolitan yang mengintegrasikan sentra produksi, sentra pengolahan dan sentra pemasaran;
  3. Mengembangkan kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  4. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan proporsi 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau *public* dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat.
- b. Peningkatan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, dengan strategi:
1. Membangun sarana dan prasarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
  2. Mewujudkan keterpaduan prasarana transportasi darat, laut dan udara serta keterpaduan intramoda dan antarmoda; dan
  3. Pengembangan rute-rute pelayanan moda transportasi.
- c. Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dengan strategi:
1. Mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara;
  2. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
  3. Mengembangkan daerah penyangga antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budidaya dan sekitarnya.

Selain kebijakan dan strategi, RTRW Kabupaten Karimun juga memuat rencana program yang meliputi program perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sampai tahun 2041. Mengingat periodisasi RPJMD, maka indikasi program utama RTRW yang dilaksanakan pada periode RPJMD ini difokuskan pada tahap I (2021-2025) dan 1 (satu) tahun di tahap II yaitu tahun 2026.

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Karimun yang diprioritaskan pada tahap I meliputi: (1) pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tanjung Balai Karimun; (2) perwujudan pengembangan sistem

prasarana transportasi darat; (3) perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut; dan (4) perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara. Sedangkan indikasi program utama perwujudan pola ruang yang meliputi perwujudan peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya dilaksanakan hampir disemua tahapan. Sementara itu, indikasi program utama perwujudan kawasan strategis pada tahap pertama diprioritaskan pada program penataan kawasan strategis Kabupaten.

#### **1.3.7. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Tetangga**

Hubungan RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Tetangga yaitu dalam melaksanakan indikasi program dalam RPJMD harus memperhatikan arahan struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Tetangga yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karimun, antara lain: (a) Kabupaten Indragiri Hilir, (b) Kabupaten Bengkalis, (c) Kabupaten Pelalawan, dan (d) Kota Batam. Maka pola ruang untuk di wilayah berbatasan tersebut harus sejalan dan tidak saling bertentangan. Selanjutnya keseluruhan perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun yang merupakan penjabaran RPJMD untuk hal-hal yang menyangkut aspek keuangan berpedoman pada RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 yang sudah dipastikan selaras dengan perencanaan ruang wilayah perbatasan.

#### **1.3.8. Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Karimun**

RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

### **1.3.9. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah**

RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

### **1.3.10. Hubungan Antara RPJMD dengan KLHS**

Selain disusun dengan mempedomani dan memperhatikan berbagai dokumen yang diuraikan sebelumnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjamin integrasi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan rumusan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan program dapat lebih “hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. KLHS disusun melalui pendekatan pengambilan keputusan

berdasarkan masukan dari berbagai kepentingan. Pendekatan yang digunakan yaitu penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau mengkritisi kebijakan suatu perencanaan saja, namun untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4.1. Maksud**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan dan memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Karimun 2021-2026, dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Karimun tahun 2021-2026.

##### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan dari disusunnya RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Karimun selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Karimun selama kurun waktu 2021-2026;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan daerah sekitar, pemerintah kabupaten berbatasan, dan pemerintah propinsi dan pusat;
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dokumen RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud, dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi: aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

#### **Bab III Gambaran Keuangan Daerah**

Menyajikan uraian tentang kinerja keuangan dimasa lalu, seperti: kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, seperti: proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, dan kerangka pendanaan, yang mencakup: proyeksi pendapatan dan belanja, dan perhitungan kerangka pendanaan.

#### **Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah**

Menyajikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

#### **Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Karimun sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

**Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah**

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

**Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

**Bab IX Penutup**

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan Kabupaten Karimun lima tahun ke depan.





**BAB**  
*CHAPTER*

2

**GAMBAR UMUM KONDISI DAERAH**  
*OVERVIEW OF REGIONAL CONDITIONS*

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

##### 2.1.1 Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Karimun merupakan salah satu wilayah administrasi yang bercirikan kepulauan karena memiliki bentangan alam laut (*seascape*) berupa pulau-pulau kecil. Sebagai kabupaten yang bercirikan kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki total jumlah pulau sebanyak 254 pulau dan 57 pulau di antaranya berpenghuni (BPS, 2020). Keseluruhan pulau di Kabupaten Karimun sudah memiliki nama dan termasuk ke dalam kategori pulau-pulau kecil karena memiliki luasan di bawah dari 2000 km<sup>2</sup> berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Dua pulau yang saat ini menjadi sentra kegiatan ekonomi masyarakat serta permukiman adalah Pulau Kundur dan Pulau Karimun.

**Tabel 2.1.** Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2020

| No            | Kecamatan    | Ibukota Kecamatan    | Luas (km <sup>2</sup> ) | Persentase (%) | Jumlah Pulau |
|---------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 1.            | Moro         | Moro                 | 447,92                  | 29,39          | 85           |
| 2.            | Durai        | Telaga Tujuh         | 62,98                   | 4,13           | 47           |
| 3.            | Kundur       | Tanjung Batu Kota    | 83,74                   | 5,49           | N/A          |
| 4.            | Kundur Utara | Tanjung Berlian Kota | 245,65                  | 16,12          | N/A          |
| 5.            | Kundur Barat | Sawang               | 189,92                  | 12,46          | 11           |
| 6.            | Ungar        | Sei Buluh            | 55,53                   | 3,64           | 26           |
| 7.            | Belat        | Sebele               | 109,34                  | 7,17           | 25           |
| 8.            | Karimun      | Tanjung Balai Kota   | 59,76                   | 3,92           | 24           |
| 9.            | Buru         | Buru                 | 73,40                   | 4,82           | 7            |
| 10.           | Meral        | Meral Kota           | 57,85                   | 3,80           | 4            |
| 11.           | Tebing       | Tebing               | 76,35                   | 5,01           | 20           |
| 12.           | Meral Barat  | Darussaalam          | 61,55                   | 4,04           | 5            |
| <b>Jumlah</b> |              |                      | <b>1.524,00</b>         | <b>100</b>     | <b>254</b>   |

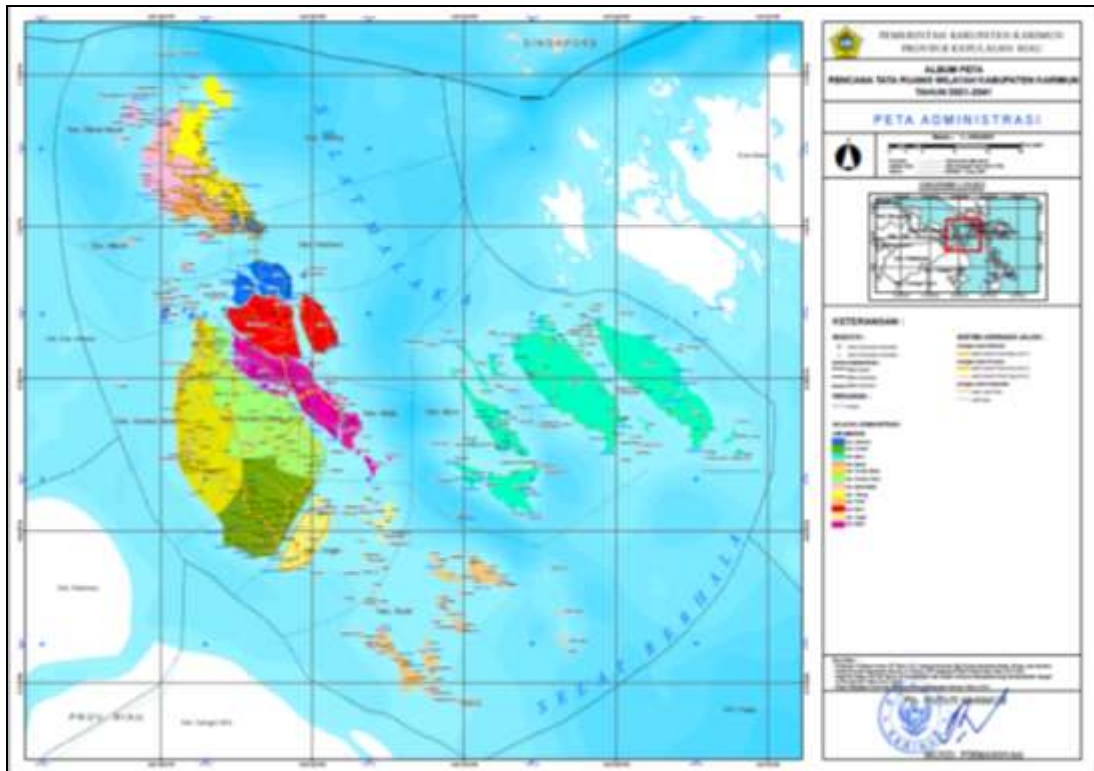
Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Secara keseluruhan total luas daratan dan perairan Kabupaten Karimun kurang lebih 7.984 km<sup>2</sup> dengan persentase luas darat dan laut masing-masing 19,09 persen dan 80,91 persen. Mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kabupaten saat ini tidak lagi memiliki hak kelola atas ruang laut nol sampai empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Terdapat pembagian wilayah pengelolaan ruang laut, yakni wilayah ruang laut nol sampai dua belas mil berada pada pengelolaan pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten berwenang untuk melakukan pemberdayaan nelayan kecil. Kendati begitu, wilayah administrasi pemerintah kabupaten tetap terdiri atas lingkup darat (pulau-pulau) dan perairan (laut hingga empat mil).

Berdasarkan pembagian luas wilayah administrasi kecamatan, maka Kecamatan Moro memiliki luas paling besar dengan persentase 29,39 persen dengan luas wilayah daratan 447,92 km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Kundur Utara sebesar 16,12 persen (245,65 km<sup>2</sup>) dan Kundur Barat 12,46 persen (189,92 km<sup>2</sup>). Sedangkan Kecamatan dengan jumlah pulau terbanyak adalah Kecamatan Moro dengan 85 pulau terbanyak di Kabupaten Karimun, Kecamatan Durai 47 pulau dan Kecamatan Ungar 26 pulau.

Dalam rangka pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pelayanan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, maka pada tahun 2021 dilakukan pemekaran wilayah dengan membentuk dua kecamatan baru yakni Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar. Dua kecamatan baru ini merupakan hasil pemekaran dari kecamatan induk yakni Kecamatan Selat Gelam dari Kecamatan Karimun dan Kecamatan Sugie dari Kecamatan Moro. Saat ini proses legalisasi pemekaran wilayah sedang berada di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Gambar 2.1  
Peta Administrasi Kabupaten Karimun



Sumber : Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

### 2.1.2 Topografi

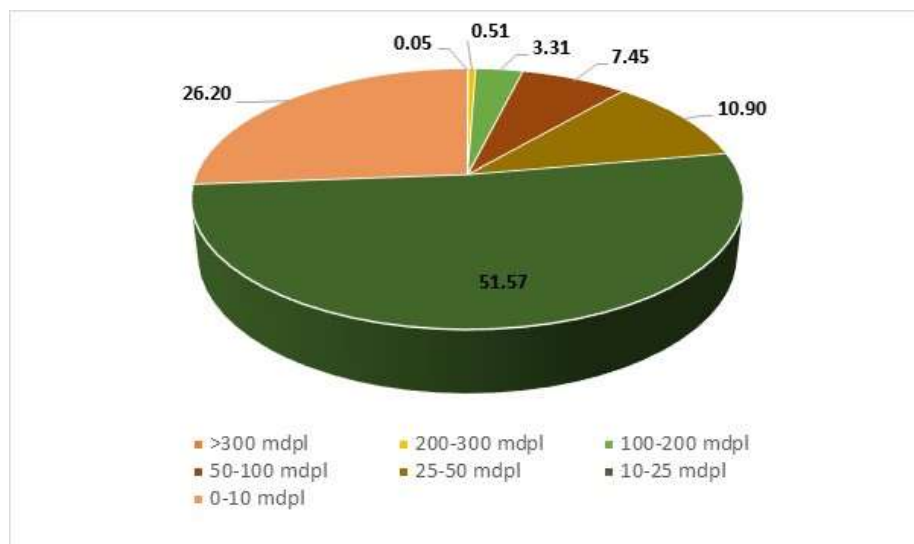
Topografi di Kabupaten Karimun memiliki keragaman, yakni datar, berombak, bergelombang, berbukit dan bergunung. Ketinggian tempat (*altitude*) di Kabupaten Karimun berkisar 0 sampai 478 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan puncak tertinggi Gunung Jantan. Topografi Kabupaten Karimun berupa dataran hingga landai berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter dpl. Topografi yang bergelombang berada pada ketinggian 25 sampai 200 meter dpl. Topografi berupa lereng berbukit berada pada ketinggian 25 sampai 300 meter dpl. Topografi berupa bukit bergunung berada pada ketinggian hingga 478 meter yang terletak di Gunung Jantan, Gunung Betina, dan Gunung Papan. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis Peta Topografi skala 1:50.000, kondisi topografi di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2. Kondisi Topografi di Kabupaten Karimun Tahun 2015**

| No | Topografi    | Luas (Ha) | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|----|--------------|-----------|-------------------------|
| 1. | >300 mdpl    | 49,89     | 0,50                    |
| 2. | 200-300 mdpl | 479,95    | 4,80                    |
| 3. | 100-200 mdpl | 3.107,16  | 31,07                   |
| 4. | 50-100 mdpl  | 6.988,14  | 69,88                   |
| 5. | 25-50 mdpl   | 10.222,52 | 102,23                  |
| 6. | 10-25 mdpl   | 48.363,67 | 483,64                  |
| 7. | 0-10 mdpl    | 24.576,55 | 245,77                  |

Sumber : Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

**Gambar 2.2**  
**Persentase Topografi di Kabupaten Karimun**



Sumber : Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

## 2.1.3 Geologi dan Tanah

### 2.1.3.1 Stratigrafi

Stratigrafi geologi Kabupaten Karimun merupakan bagian dari stratigrafi geologi Kepulauan Riau yang dapat dibagi menjadi tiga periode yaitu Paleozonik Akhir, Mesozoik dan Tersier Tengah-Akhir. Berdasarkan pada litologi penyusunnya dari Peta Geologi Skala 1:250.000 lembar Bengkalis dan Siak Sri Indrapura-Tanjung Pinang oleh N.R. Cameron, S.A. Ghazali dan S.J. Thompson (1982), Kabupaten Karimun terbagi menjadi satuan-satuan batuan/formasi, antara lain Formasi Berakit (Kompleks batuan Malihan), Formasi Semarang, Formasi Pancur, Formasi Duriangkang, Formasi Malang



(MPm), Granit, Kuarsir Porfir, Formasi Tanjung Kerontang, Endapan Permukaan Tua (Qp) dan Endapan permukaan Muda (Qp).

### 2.1.3.2 Struktur Geologi

Secara struktur dan tektonik, Kabupaten Karimun didominasi oleh aktivitas tektonik berumur mesozoikum dengan unsur struktur utama adalah lipatan dan sesar. Struktur tersebut terdapat di daerah pegunungan, umumnya membentuk punggung-punggung dan kelurusan. Lipatan, dijumpai pada batuan berumur kapur dengan karakteristik berarah Barat Laut-Tenggara, diperkirakan sangat berkorelasi dengan kompresi tektonik berarah Timur Laut-Barat Daya, lipatan yang terjadi mencerminkan kelurusan regional dari Benua Asia/Semenanjung Malaya.

Kenampakan sesar diisi oleh retas-retas batuan beku, khusus untuk Pulau Kundur dan Pulau Moro serta pulau di sekitarnya, terdapat daerah-daerah perbukitan yang berisikan granit yang telah mengalami pengekan, pelipatan, dan pensesaran pada saat proses berlangsung cekungan. Transgresi secara global juga terjadi pada cekungan ini yang disusul dengan endapan-endapan sedimen sebagai sumber energi, minyak, dan gas bumi, batubara dan gambut serta endapan mineral (RTRW Kabupaten Karimun 2011-2031).

**Tabel 2.3. Luas dan Jenis Geologi di Kabupaten Karimun Tahun 2015**

| Jenis Geologi                | Luas (Ha) | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|------------------------------|-----------|-------------------------|
| Jg : Granit Monzo            | 773,45    | 7,73                    |
| Ksp : Formasi Pancur         | 12.009,35 | 120,09                  |
| Kss : Formasi Semarang       | 10.003,35 | 100,03                  |
| MPm : Formasi Malang         | 898,89    | 8,99                    |
| Mti : Granit Tak Terpisahkan | 1.887,34  | 18,87                   |
| Mtikm : Granit Karimun       | 9.521,44  | 95,21                   |
| MTikn : Granit Kundur        | 13.655,64 | 136,56                  |
| Mtimc : Komplek Merah        | 102,28    | 1,02                    |
| Mtp : Formasi Papan          | 440,41    | 4,40                    |
| PCmb : Formasi Berakit       | 2.115,74  | 21,16                   |
| Qa : Alluvium                | 1.044,10  | 10,44                   |
| Qh : Aluvium Muda            | 6.242,20  | 62,42                   |
| Qp : Aluvium Tua             | 20.830,65 | 208,31                  |
| QTg : Formasi Goungon        | 713,39    | 7,13                    |

| Jenis Geologi                   | Luas (Ha) | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| Tmpt2 : Formasi Tanjungkerotang | 238,72    | 2,39                    |
| TRg : Granit                    | 2.437,48  | 24,37                   |
| TRsd : Formasi Duriangkang      | 10.852,12 | 108,52                  |
| Tup : Formasi Petani            | 21,37     | 0,21                    |

Sumber : Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

### 2.1.3.3 Jenis dan Struktur Tanah

Tekstur tanah di Kabupaten Karimun dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung), dan tekstur kasar. Berdasarkan jenis tanahnya, dapat dibedakan menjadi lima macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol, dan aluvial.

1. Tanah organosol : tanah ini tersebar di pulau-pulau kecil dan dijumpai di pesisir pantai Kabupaten Karimun.
2. Glei humus : mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam sampai hitam.
3. Tanah podsolik merah kuning : jenis tanah ini terdapat di Pulau Sugi. Tanah ini cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
4. Tanah latosol : jenis tanah ini dijumpai di Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, dan beberapa pulau kecil sekitarnya dan sebagian besar gugus pulau yang ada di Kecamatan Moro.
5. Tanah aluvial : jenis tanah ini terdapat di Pulau Karimun Besar dan Pulau Kundur.

**Tabel 2.4. Jenis Tanah dan Luasannya di Kabupaten Karimun Tahun 2015**

| No           | Jenis Tanah                                | Luas (Ha)     | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1.           | Enisol (Aluvial, Ulosol)                   | 56.603        | 0,57                    |
| 2.           | Hislosol (Organosol)                       | 31.263        | 312,63                  |
| 3.           | Ulisol (Glei Humus, Podsolik Merah Kuning) | 5.621         | 56,21                   |
| <b>Total</b> |                                            | <b>91.725</b> | <b>917,25</b>           |

Sumber : Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

#### 2.1.4 Hidrologi

Pulau-pulau kecil di Kabupaten Karimun memiliki daya tangkapan air berbeda-beda sesuai dengan luas penampang dan bentukan cekungan pulau. Pulau Karimun merupakan pulau dengan *catchment area* yang baik karena mempunyai daerah resapan yang optimal dengan luas pulau yang cukup besar sehingga mampu menampung dan menyimpan air lebih banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Kenampakan morfologi di sebelah utara Pulau Karimun merupakan perbukitan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga yang dapat menopang kawasan di bawahnya sebagai penyedia sumber daya air.

Masyarakat di Kabupaten Karimun memanfaatkan sumber daya air yang berasal dari berbagai sumber air untuk berbagai keperluan domestik, irigasi atau pertanian, pelayaran, industri, wisata dan lain-lain. Sumber air yang dimanfaatkan berasal dari air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Air di dalam sistem sungai, sistem irigasi, sistem drainase, waduk, danau/kolong termasuk ke dalam air permukaan. Sedangkan air tanah/sumur dan mata air termasuk ke dalam air bawah permukaan atau air tanah.

##### 2.1.4.1 Air Permukaan

Sungai-sungai yang mengalir di pulau-pulau kecil di Kabupaten Karimun terbagi menjadi dua jenis sungai berdasarkan waktu-musimnya, yaitu sungai perennial dan sungai musiman (*intermittent*). Sungai perennial adalah sungai yang mengalir sepanjang tahun. Jenis sungai perennial tidak tergantung pada pola perubahan musim dan memiliki ketersediaan stok sumber daya air yang selalu tersedia, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau. Sumber air jenis sungai perennial berasal dari mata air yang berada di daerah hulu sungai.

Sungai musiman adalah sungai yang alirannya sangat dipengaruhi oleh keadaan musim. Pada saat musim penghujan volume air yang masuk ke dalam sungai meningkat karena adanya limpasan air hujan yang masuk dari lereng-lereng dan bukit sehingga menyebabkan debit aliran air sungai meningkat. Namun jenis sungai musiman akan memiliki debit aliran air yang sangat rendah bahkan tanpa aliran sama



sekali ketika musim kemarau datang. Sumber air pada sungai jenis musiman adalah limpasan air permukaan dari lereng-lereng dan bukit.

Sungai perennial di Kabupaten Karimun meliputi Sungai Sememal, Sungai Bati, Sungai Busung dan Sungai Raya berada di Pulau Karimun Besar. Sungai Kundur, Sungai Sanglang, Sungai Sawang dan Sungai Layang berada di Pulau Kundur serta Sungai Sugi berada di Pulau Sugi. Banyaknya jenis sungai perennial di Kabupaten Karimun terutama di Pulau Karimun, Pulau Sugi dan Pulau Kundur merupakan potensi besar untuk mengembangkan kegiatan pertanian berbasis lahan dan sungai dapat dimanfaatkan sebagai fungsi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti yang berdampak pada bencana banjir dan kekeringan.

Morfologi sungai di Kabupaten Karimun pada umumnya sama dengan sungai-sungai lainnya yang menunjukkan pelebaran badan sungai di daerah hilir dan penyempitan badan sungai di daerah hulu. Hal tersebut yang menyebabkan pengaruh atas kecepatan aliran permukaan sungai. Pada bagian hilir sungai, badan sungai cenderung membentuk kelokan terutama pada kemiringan lereng nol sampai tiga persen. Pada bagian hulu yang cenderung berada pada kemiringan lereng di atas 30 persen menjadi pertemuan anak sungai sehingga menyerupai huruf “V”. Pola aliran sungai di Pulau Karimun Besar dan Pulau Kundur yang memiliki daya tangkap air lebih besar cenderung memiliki pola dendritik yang mencerminkan homogenitas material penyusunnya.

#### **2.1.4.2 Mata Air**

Mata air memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyedia kebutuhan sumber daya air bagi masyarakat. Keberadaan mata air yang terjaga menjadi indikasi kualitas lingkungan yang baik karena terjaganya fungsi hidrologi dan hutan alam sebagai penyimpan stok air. Air Terjun Pongkar yang terletak di bagian utara Pulau Karimun Besar merupakan salah satu potret terjaganya mata air di Kabupaten Karimun. Potensi Air Terjun Pongkar dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum, irigasi pertanian, wisata, dan lainnya bagi masyarakat. Pemanfaatan mata air di Kabupaten Karimun baru sebatas di Air Terjun Pongkar di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Pulau Karimun Besar.

Selain mata air di Air Terjun Pongkar, di Kabupaten Karimun terdapat mata air lainnya terutama di wilayah hulu sungai, seperti di Sungai Kunder, Kecamatan Kunder. Mata air tersebut biasanya terletak di bagian lereng-lereng sekitar hulu sungai. Rata-rata kecepatan aliran permukaan mata air 0,5 sampai 2 liter per-detik.

**Tabel 2.5. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Karimun Tahun 2015**

| Jenis Tanah            | Luas (Ha) | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|------------------------|-----------|-------------------------|
| 001 – DAS Karimun      | 14.014,99 | 140,15                  |
| 002 – DAS Rapih        | 1.759,48  | 17,59                   |
| 003 – DAS Papan        | 5.347,78  | 53,48                   |
| 004 – DAS Buru         | 2.081,07  | 20,81                   |
| 005 – DAS Bela         | 5.606,91  | 56,07                   |
| 006 – DAS Lebuh        | 1.083,77  | 10,84                   |
| 007 – DAS Teluk Radang | 4.110,03  | 41,10                   |
| 008 – DAS Gemuruh      | 2.539,95  | 25,40                   |
| 009 – DAS Urung        | 4.859,60  | 48,60                   |
| 010 – DAS Sawang       | 10.285,86 | 102,86                  |
| 011 – DAS Sebesi       | 4.696,59  | 46,97                   |
| 012 – DAS Ungar        | 5.797,91  | 57,98                   |
| 013 – DAS Alai         | 3.411,84  | 34,12                   |
| 014 – DAS Durai        | 2.102,97  | 21,03                   |
| 015 – DAS Sanglar      | 1.878,33  | 18,78                   |
| 016 – DAS Durian       | 2.610,19  | 26,10                   |
| 017 – DAS Moro         | 2.396,43  | 23,96                   |
| 018 – DAS Pauh         | 600,95    | 6,01                    |
| 019 – DAS Sugi         | 9.997,05  | 99,97                   |
| 020 – DAS Terong       | 101,29    | 1,01                    |
| 021 – DAS Combol       | 5.925,27  | 59,25                   |
| 022 – DAS Tjitim       | 2.579,62  | 25,80                   |

*Sumber: Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041*

### 2.1.5 Klimatologi

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam tipe iklim basah karena sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin yang melintas. Berdasarkan arahnya, angin berasal dari arah Utara, Timur Laut, Barat Laut, Tenggara, Selatan, dan sebelah Barat Laut Kabupaten Karimun. Pada puncak musim penghujan, yaitu bulan Desember dan Januari, kecepatan rata-rata angin di Kabupaten Karimun mencapai titik maksimum sampai lima *knot* per-hari.

Layaknya kabupaten lain di Indonesia yang termasuk ke dalam daerah tropis, Kabupaten Karimun hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan di tahun 2020 sebesar 2.209,8 mm<sup>3</sup>, musim kemarau terjadi pada bulan Januari sampai dengan Februari dimana curah hujan terendah terjadi di bulan Februari, yaitu 14,8 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan sebanyak 6 hari, sedangkan tertinggi terjadi di bulan September yaitu 384,7 mm<sup>3</sup>. Jumlah hari hujan terbanyak selama 24 hari terjadi di bulan Mei. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 58,0 persen.

Jika dilihat pada tabel 2.6. di bawah dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Karimun rata-rata sepanjang tahun 2020 dalam setiap bulannya terjadi hujan mulai dari intensitas jarang/sedikit pada Februari dan September, intensitas sedang pada Januari, Maret, April, Juli, Agustus dan puncaknya pada September, Oktober – Desember, serta intensitas tinggi pada Mei dan Juni.

**Tabel 2.6. Rata-rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kabupaten Karimun per Bulan Tahun 2020**

| Bulan                       | Curah Hujan (mm <sup>3</sup> ) | Hari Hujan (Hari) | Penyinaran Matahari (%) |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Januari/ <i>January</i>     | 44,6                           | 14                | 46,0                    |
| Februari/ <i>February</i>   | 14,8                           | 6                 | 58,0                    |
| Maret/ <i>March</i>         | 100,6                          | 6                 | 56,0                    |
| April/ <i>April</i>         | 209,8                          | 16                | 47,0                    |
| Mei/ <i>May</i>             | 270,9                          | 24                | 42,0                    |
| Juni/ <i>June</i>           | 192,4                          | 18                | 32,0                    |
| Juli/ <i>July</i>           | 222,6                          | 20                | 38,0                    |
| Agustus/ <i>August</i>      | 133,4                          | 20                | 36,0                    |
| September/ <i>September</i> | 384,7                          | 23                | 26,0                    |
| Oktober/ <i>October</i>     | 262,7                          | 22                | 26,0                    |
| November/ <i>November</i>   | 265,2                          | 18                | 31,0                    |
| Desember/ <i>December</i>   | 108,1                          | 16                | 34,0                    |
| <b>Tahun 2020</b>           | <b>2.209,8</b>                 | <b>203</b>        | <b>39,3</b>             |
| <b>Tahun 2019</b>           | <b>164,96</b>                  | <b>15,83</b>      | <b>47,57</b>            |
| <b>Tahun 2018</b>           | <b>183,68</b>                  | <b>15,42</b>      | <b>49,54</b>            |
| <b>Tahun 2017</b>           | <b>218,92</b>                  | <b>18,75</b>      | <b>34,35</b>            |
| <b>Tahun 2016</b>           | <b>121,83</b>                  | <b>14,58</b>      | <b>59,92</b>            |

Sumber: Stasiun Meteorologi & Geofisika Tanjung Balai Karimun dalam Karimun Dalam Angka, diolah

Perubahan cuaca dipengaruhi unsur-unsur iklim seperti temperatur, suhu dan curah hujan. Menurut Schmidt dan Ferguson, tipe iklim Kabupaten Karimun bertipe A2 dengan bulan basah lebih dari sembilan bulan dan bulan kering terjadi dua hingga tiga bulan dalam setahun.

#### 2.1.6 Batimetri

Berdasarkan data kontur dasar perairan Pusat Penelitian Geologi Kelautan (tahun 1995), kondisi kedalaman laut di wilayah Kabupaten Karimun termasuk ke dalam perairan dangkal, yakni pada kedalaman 0 sampai 40 meter di bawah permukaan laut. Titik kedalaman paling dalam berada di Selat Durian dengan kedalaman 40 meter di bawah permukaan air laut, sedangkan kondisi batimetri paling dangkal berada pada pantai-pantai tepi pesisir kepulauan berada pada kedalaman 0 sampai 15 meter di bawah permukaan air laut. Persebaran lokasi kedalamannya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.7. Kedalaman Dasar Perairan Kabupaten Karimun**

| No | Kawasan Laut Kabupaten Karimun                                                               | Kedalaman Laut (m) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Selat Malaka mendekati Pulau Karimun Besar dan Pulau Karimun Kecil ke Selatan Tenggara       | 20 – 30            |
| 2. | Selat Durian                                                                                 | 20 – 30 – 35 – 40  |
| 3. | Laut tepi pantai-pantai kepulauan                                                            | 2 – 5 – 10 – 15    |
| 4. | Selat di antara gugus pulau                                                                  |                    |
|    | - Selat Gelam                                                                                | 10 – 20            |
|    | - Selat pada gugus pulau; Pulau Papan, Pulau Parit, Pulau Buru, Pulau Belat dan Pulau Kundur | 5 – 10             |
| 5. | Selat di antara pulau-pulau                                                                  |                    |
|    | - Selat Combol                                                                               | 20 – 35            |
|    | - Selat Sulit                                                                                | 12 – 20            |
|    | - Selat Sugi                                                                                 | 14 – 35            |
| 6. | Kedalaman laut di pantai Pulau Combol, Pulau Sugi dan Pulau Moro/Pulau Durian                | 10 – 15 – 23 – 30  |
| 7. | Laut di seputar gugus Pulau Sanglar, Pulau Durai                                             | 10 – 15 – 20 – 30  |

Sumber : Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

### **2.1.7 Kawasan Rawan Bencana Lingkungan**

Pengertian kawasan rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah yang mempunyai potensi terjadinya bencana. Daerah rawan bencana di Kabupaten Karimun dapat diidentifikasi salah satunya dari kondisi morfologi wilayah, sifat fisik tanah dan batuan serta keadaan curah hujan.

#### **2.1.7.1 Gerakan Tanah/Longsor**

Kawasan gerakan tanah di Kabupaten Karimun dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- Zona Potensi Gerakan Tanah Rendah: Sebaran daerahnya meliputi sebagian besar Kabupaten Karimun
- Zona Potensi Gerakan Tanah Sedang: Sebaran daerahnya meliputi Kecamatan Tebing, Meral, Buru dan Moro serta sebagian kecil Kecamatan Kundur Barat
- Zona Potensi Gerakan Tanah Tinggi: Sebaran daerahnya meliputi Kecamatan Tebing, Meral, Buru dan Moro

#### **2.1.7.2 Banjir**

Banjir terjadi disebabkan karena faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami dapat diidentifikasi dari keadaan morfologi wilayah yang berupa dataran, kerapatan dan jenis penggunaan lahan. Curah hujan yang tinggi sehingga ketika terjadinya hujan aliran sungai atau debit sungai akan meningkat/meluap. Faktor manusia ikut berpengaruh terhadap terjadinya banjir karena adanya penggundulan hutan di daerah hulu, sehingga aliran permukaan langsung menjadi aliran sungai. Banjir erat kaitannya dengan drainase permukaan tanah. Drainase di sini adalah drainase yang menunjukkan lamanya atau seringnya tanah tergenang air. Dengan demikian drainase ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah lainnya seperti lereng, tekstur tanah, konsistensi/porositas tanah.

Daerah banjir dapat terjadi di dataran aluvial bekas rawa, daerah tersebut merupakan tempat yang sering tergenang air. Tanggul sungai dan sempadan sungai yang sudah rusak dan tidak dapat berfungsi menahan luapan air akan mempermudah aliran menyebar ke kiri kanan sungai. Sebaran kawasan berpotensi banjir terdapat

pada daerah yang mempunyai karakter pantai *mangrove*/rawa dan jenis tanahnya organosol/gambut. Kawasan tersebut hampir tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau di Kabupaten Karimun. *Mangrove* di Pulau Karimun Besar yaitu di bagian Selatan Kecamatan Tebing dan Meral, merupakan daerah yang relatif sedikit dibandingkan pulau-pulau lainnya. Daerah yang mempunyai lahan rawa lebih banyak terdapat di Kecamatan Moro.

#### **2.1.7.3 Abrasi Pantai**

Abrasi merupakan erosi yang terjadi di daerah sekitar pantai karena arus dan gelombang yang mengikis bentuk lahan pantai (*mangrove*, karang/batuan, berpasir). Tingkat erosi yang ditimbulkan berbeda, sesuai dengan kecepatan arus/gelombang dalam mengikis tebing/bibir pantainya. Arus dan gelombang laut di Kabupaten Karimun terutama sangat dipengaruhi oleh pola Angin Barat, Selatan dan Utara. Walaupun pada umumnya arus permukaan konstan, namun di beberapa tempat kecepatan arus permukaan di laut meningkat yang dipengaruhi antara lain oleh letak keberadaan pulau dengan pulau lainnya dan keberadaannya dengan perairan lepas serta pola arah angin lokal. Sebaran abrasi di Kabupaten Karimun dapat terjadi pada karakteristik pantai berpasir, berpasir-berlumpur dan pantai berkarang. Di Pulau Karimun Besar terdapat di pantai Barat Kecamatan Meral, bagian Selatan Pulau Kundur dan sebelah Selatan Pulau Belat.

#### **2.1.7.4 Kegempaan dan Zona Sesar Aktif**

Zona sesar aktif yang terdapat di Kepulauan Indonesia mengikuti zona subduksi tumbukan lempeng yang terbentang dari Barat hingga Timur Negara Indonesia. Zona sesar aktif akan berasosiasi dengan pusat-pusat gempa yang dikenal sebagai kegempaan sesar aktif yang meningkat. Adanya sesar terbentuk karena patahan yang bergeser sesuai arah sesarnya. Pada zona sesar ini merupakan daerah yang lemah karena adanya pelapisan batuan yang berbeda antara lain tingkat pelapukannya, batuan penyusun bahkan formasi batumannya.

Zona gempa di Kabupaten Karimun berdasarkan pada peta isoseismal (Beca Carter Holling and Femer Ltd, 1876) mempunyai percepatan maksimum 0,05 r.

Berdasarkan peta wilayah rawan bencana gempa bumi Indonesia (Kertapati E, Suhaemi A, Djuanda A, 2001) di Kabupaten Karimun termasuk pada daerah yang berintensitas gempa rendah atau setara dengan skala maksimum IV MMI digolongkan sebagai wilayah yang relatif aman terhadap kerusakan akibat gempa untuk bangunan Teknik di atasnya (penyusunan Zoning regulation KEK, 2007).

### 2.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Karimun berupa lahan kering campuran, lahan kering, semak belukar dan hutan *mangrove*, lebih dominan terdapat di Kabupaten Karimun seluas 104.727 Ha atau seluas 68,70 persen dari total luas areal Kabupaten Karimun seluas 152.400 Ha. Sedangkan penggunaan lahan yang lainnya terdiri dari kawasan pertambangan, permukiman, tanah kosong, belukar rawa, hutan, kebun dan rawa (gambut) menempati lahan seluas 35.143 Ha atau dengan persentase 23,03 persen dari total luas kabupaten.

**Tabel 2.8. Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Karimun**

| No  | Penggunaan Lahan                      | Luas (Ha)  |            | Perubahan Guna Lahan |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|
|     |                                       | Tahun 2009 | Tahun 2014 |                      |
| 1.  | Belukar                               | 17.761     | 6.839,35   | 10.922               |
| 2.  | Kebun                                 | 1.841      | 1.708,95   | 132                  |
| 3.  | Rawa                                  | 202        | ...        | ...                  |
| 4.  | Awan (tidak terdeteksi citra satelit) | 12.529     | ...        | ...                  |
| 5.  | Tanah Kosong                          | 10.927     | ...        | ...                  |
| 6.  | Lahan kering Campuran                 | 44.613     | 31.806,85  | 12.806               |
| 7.  | Belukar Rawa                          | 10.014     | 6.261,69   | 3.752                |
| 8.  | Lahan Kering                          | 22.580     | 20.108,31  | 2.472                |
| 9.  | Pertambangan                          | 3.198      | 2.660,16   | 538                  |
| 10. | Permukiman                            | 2.404      | 4.954,39   | -2.550               |
| 11. | Hutan                                 | 6.557      | 4.119,78   | 2.437                |
| 12. | Hutan <i>Mangrove</i>                 | 19.773     | 13.892,74  | 5.880                |
| 13. | Pelabuhan                             | ...        | 9,79       | ...                  |
| 14. | Pemukaman                             | ...        | 13,05      | ...                  |
| 15. | Landasan Pacu ( <i>Runway</i> )       | ...        | 32,80      | ...                  |
| 16. | Stadion                               | ...        | 11,32      | ...                  |
| 17. | Taman Kota                            | ...        | 3,31       | ...                  |
| 18. | Tubuh Air                             | ...        | 720,99     | ...                  |
| 19. | Tanah Terbuka                         | ...        | 595,51     | ...                  |

| No  | Penggunaan Lahan | Luas (Ha)  |            | Perubahan Guna Lahan |
|-----|------------------|------------|------------|----------------------|
|     |                  | Tahun 2009 | Tahun 2014 |                      |
| 20. | Tambak           | ...        | 48,89      | ...                  |

Sumber : Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

### 2.1.9 Demografi

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh empat komponen, yaitu kelahiran (*fertilisasi*), kematian (*mortalitas*), migrasi masuk (*in-migration*) dan migrasi keluar (*out-migration*). Indikator tingkat pertumbuhan penduduk berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya prediksi jumlah penduduk pada masa yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk di berbagai bidang.

Jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2020 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun berjumlah 257.297 jiwa, dengan komposisi 131.659 jiwa (51,17 persen) laki-laki dan 125.638 jiwa (48,83 persen) perempuan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 232.797 jiwa dengan komposisi 118.401 jiwa (50,86 persen) laki-laki dan 114.396 jiwa (49,14 persen) perempuan. Pertambahan penduduk biasanya disebabkan jumlah kelahiran dan migrasi masuk penduduk lebih besar dibandingkan dengan jumlah kelahiran dan migrasi keluar penduduk.

Tabel 2.9. Perkembangan Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020

| Golongan Umur | Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun (Jiwa / People) |        |        |        |        |           |        |        |        |        |                  |        |        |        |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|               | Laki-laki                                                                             |        |        |        |        | Perempuan |        |        |        |        | Laki + Perempuan |        |        |        |        |
|               | 2016                                                                                  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016             | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 0-4           | 11.122                                                                                | 9.740  | 9.388  | 9.022  | 9.945  | 10.605    | 9.255  | 8.911  | 8.547  | 9.350  | 21.727           | 18.995 | 18.299 | 17.569 | 19.295 |
| 5-9           | 12.658                                                                                | 11.870 | 11.706 | 11.495 | 12.709 | 12.093    | 11.405 | 11.310 | 11.134 | 11.669 | 24.751           | 23.275 | 23.016 | 22.629 | 24.378 |
| 10-14         | 12.758                                                                                | 13.974 | 13.963 | 13.891 | 11.525 | 12.140    | 13.226 | 13.189 | 13.111 | 10.549 | 24.898           | 27.200 | 27.152 | 27.002 | 22.074 |
| 15-19         | 9.379                                                                                 | 10.494 | 11.189 | 11.818 | 10.288 | 8.364     | 8.787  | 9.365  | 9.889  | 10.045 | 17.743           | 19.281 | 20.554 | 21.707 | 20.333 |
| 20-24         | 6.860                                                                                 | 5.076  | 4.938  | 4.917  | 11.103 | 6.305     | 4.358  | 4.127  | 4.010  | 10.445 | 13.165           | 9.434  | 9.065  | 8.927  | 21.548 |
| 25-29         | 8.449                                                                                 | 6.516  | 5.972  | 5.473  | 10.752 | 9.284     | 7.366  | 6.744  | 6.138  | 9.808  | 17.733           | 13.882 | 12.716 | 11.611 | 20.560 |
| 30-34         | 9.986                                                                                 | 8.814  | 8.454  | 8.070  | 9.889  | 10.422    | 9.432  | 9.149  | 8.819  | 9.777  | 20.408           | 18.246 | 17.603 | 16.889 | 19.666 |
| 35-39         | 9.964                                                                                 | 10.000 | 9.918  | 9.776  | 10.550 | 9.639     | 10.197 | 10.248 | 10.202 | 10.805 | 19.603           | 20.197 | 20.166 | 19.978 | 21.355 |
| 40-44         | 8.603                                                                                 | 9.515  | 9.733  | 9.882  | 10.728 | 8.316     | 9.794  | 10.177 | 10.504 | 10.652 | 16.919           | 19.309 | 19.910 | 20.386 | 21.380 |
| 45-49         | 7.799                                                                                 | 9.266  | 9.692  | 10.100 | 9.362  | 6.810     | 8.394  | 8.956  | 9.514  | 8.595  | 14.609           | 17.660 | 18.648 | 19.614 | 17.957 |
| 50-54         | 6.079                                                                                 | 7.304  | 7.738  | 8.189  | 7.417  | 5.583     | 6.428  | 6.802  | 7.229  | 6.704  | 11.662           | 13.732 | 14.540 | 15.418 | 14.121 |
| 55-59         | 4.584                                                                                 | 5.364  | 5.656  | 5.981  | 6.141  | 4.174     | 4.748  | 4.942  | 5.151  | 5.495  | 8.758            | 10.112 | 10.598 | 11.132 | 11.636 |



| Golongan Umur | Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karimun (Jiwa / People) |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | Laki-laki                                                                             |                |                |                |                | Perempuan      |                |                |                |                | Laki + Perempuan |                |                |                |                |
|               | 2016                                                                                  | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2016             | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| 60-64         | 2.986                                                                                 | 3.540          | 3.724          | 3.916          | 4.516          | 3.003          | 3.624          | 3.838          | 4.042          | 4.637          | 5.989            | 7.164          | 7.562          | 7.958          | 9.153          |
| 65+           | 4.587                                                                                 | 5.264          | 5.552          | 5.871          | 6.734          | 4.725          | 5.443          | 5.764          | 6.106          | 7.107          | 9.312            | 10.707         | 11.316         | 11.977         | 13.841         |
| <b>Jumlah</b> | <b>115.814</b>                                                                        | <b>116.737</b> | <b>116.737</b> | <b>118.401</b> | <b>131.659</b> | <b>111.463</b> | <b>112.457</b> | <b>112.457</b> | <b>114.396</b> | <b>125.638</b> | <b>227.277</b>   | <b>229.194</b> | <b>229.194</b> | <b>232.797</b> | <b>257.297</b> |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2021

Peningkatan jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karimun selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, seperti ditampilkan pada gambar berikut:

**Gambar 2.3**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Karimun cenderung meningkat sejak tahun 2018, yakni dari 0,84 persen menjadi 1,11 persen pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan salah satunya adalah berkembangnya perekonomian dari sektor industri dan jasa yang menjadi daya tarik masyarakat sehingga terjadi perpindahan penduduk dari luar wilayah ke Kabupaten Karimun.

Jika ditinjau dari komposisi penduduk dua tahun terakhir berdasarkan golongan umur, pertambahan penduduk Kabupaten Karimun terbesar terjadi pada usia produktif atau penduduk usia kerja, yakni penduduk berusia 15-64 tahun.

Penduduk usia produktif merupakan bagian dari bonus demografi dan menjadi sumber daya pembangunan yang potensial sepanjang dikelola dengan baik. Jumlah penduduk usia produktif Kabupaten Karimun pada tahun 2019 sebanyak 153.620 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif (usia lebih dari 65 tahun) sebanyak 79.177 jiwa. Komposisi ini mengakibatkan *dependency ratio* atau angka ketergantungan penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2019 sebesar 51,54 persen, yang berarti dalam setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung sebanyak 52 orang penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Sementara itu pada tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sebanyak 177.709 jiwa, dan jumlah penduduk yang belum produktif dan tidak produktif sebanyak 79.588 jiwa. Dengan komposisi tersebut *dependency ratio* pada tahun 2020 sebesar 44,79 persen, dimana ketergantungan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif turun menjadi 45 orang terhadap setiap 100 orang penduduk yang produktif. Semakin rendah persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Perbedaan komposisi penduduk Kabupaten Karimun berdasarkan golongan umur dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada piramida penduduk berikut ini:

**Gambar 2.4**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Karimun Tahun 2019 dan Tahun 2020**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Dari 257.297 jiwa penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2020, terdapat 78.907 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 65.677 KK laki-laki dan 13.230 KK

perempuan yang tersebar di dua belas kecamatan. Kecamatan dengan jumlah KK terbanyak adalah Kecamatan Karimun sebanyak 16.330 KK, diikuti oleh Kecamatan Meral yaitu 13.497 KK, sedangkan Kecamatan Ungar memiliki jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah KK sebanyak 1.980 KK.

**Tabel 2.10. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kabupaten Karimun Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2020**

| No            | Kecamatan    | Jumlah Penduduk | Berdasarkan KK Laki-Laki | Berdasarkan KK Perempuan | Jumlah KK     |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1.            | Moro         | 18.835          | 4.899                    | 1.137                    | 6.036         |
| 2.            | Kundur       | 30.978          | 7.949                    | 2.063                    | 10.012        |
| 3.            | Karimun      | 52.140          | 13.278                   | 3.624                    | 16.902        |
| 4.            | Meral        | 49.096          | 12.257                   | 2.762                    | 15.019        |
| 5.            | Tebing       | 29.772          | 7.577                    | 1.608                    | 9.185         |
| 6.            | Buru         | 10.211          | 2.760                    | 607                      | 3.367         |
| 7.            | Kundur Utara | 12.830          | 3.333                    | 755                      | 4.088         |
| 8.            | Kundur Barat | 18.852          | 5.001                    | 964                      | 5.965         |
| 9.            | Durai        | 6.160           | 1.604                    | 405                      | 2.009         |
| 10.           | Meral Barat  | 15.880          | 4.122                    | 756                      | 4.878         |
| 11.           | Ungar        | 5.919           | 1.599                    | 405                      | 2.004         |
| 12.           | Belat        | 6.624           | 1.731                    | 423                      | 2.154         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>257.297</b>  | <b>66.110</b>            | <b>15.509</b>            | <b>81.619</b> |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Struktur Ekonomi Wilayah

Besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian di Kabupaten Karimun dapat diukur dengan menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Karimun atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 13,31 triliun Rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 233,54 miliar Rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 13,54 triliun Rupiah. Turunnya nilai PDRB ini disebabkan oleh pandemi Virus Corona yang mengakibatkan turunnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan dari 9,46 triliun Rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,12 triliun Rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Karimun mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sekitar 3,59 persen. Penurunan PDRB ini sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi yang terjadi sejak kuartal pertama tahun 2020.

Selain untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, PDRB juga digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi suatu daerah. Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui arah pembangunan yang berlangsung dalam periode waktu tertentu. Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Karimun didominasi oleh lima lapangan usaha, diantaranya Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; serta Pertambangan dan Penggalan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Karimun.

**Tabel 2.11. Nilai dan Distribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No  | Lapangan Usaha                                               | 2016       |       | 2017       |       | 2018       |       | 2019       |       | 2020       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|     |                                                              | Miliar Rp. | %     | Miliar Rp. | %     | Miliar Rp. | %     | Miliar Rp. | %     | Miliar Rp. | %     |
| 1.  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                          | 1.743,18   | 16,43 | 1.792,16   | 15,43 | 1.893,37   | 14,99 | 2.084,40   | 15,39 | 2.197,11   | 16,51 |
| 2.  | Pertambangan dan Penggalan                                   | 1.142,71   | 10,77 | 1.223,56   | 10,53 | 1.332,94   | 10,55 | 1.417,54   | 10,47 | 1.136,10   | 8,54  |
| 3.  | Industri Pengolahan                                          | 1.519,74   | 14,32 | 1.647,21   | 14,18 | 1.710,18   | 13,54 | 1.779,94   | 13,14 | 1.691,85   | 12,71 |
| 4.  | Pengadaan Listrik & Gas                                      | 28,96      | 0,27  | 33,21      | 0,29  | 34,83      | 0,28  | 35,33      | 0,26  | 35,35      | 0,27  |
| 5.  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang       | 4,48       | 0,04  | 5,02       | 0,04  | 5,02       | 0,04  | 5,02       | 0,04  | 5,25       | 0,04  |
| 6.  | Konstruksi                                                   | 1.709,00   | 16,11 | 1.889,24   | 16,26 | 2.222,88   | 17,60 | 2.414,19   | 17,82 | 2.620,18   | 19,68 |
| 7.  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor  | 1.935,33   | 18,24 | 2.182,40   | 18,78 | 2.380,81   | 18,85 | 2.526,50   | 18,65 | 2.423,39   | 18,21 |
| 8.  | Transportasi dan Pergudangan                                 | 440,43     | 4,15  | 504,61     | 4,34  | 523,47     | 4,15  | 550,43     | 4,06  | 384,31     | 2,89  |
| 9.  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                         | 214,84     | 2,02  | 235,75     | 2,03  | 247,68     | 1,96  | 266,30     | 1,97  | 243,45     | 1,83  |
| 10. | Informasi & Komunikasi                                       | 276,81     | 2,61  | 311,34     | 2,68  | 327,65     | 2,59  | 363,33     | 2,68  | 413,46     | 3,11  |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi                                   | 174,65     | 1,65  | 193,05     | 1,66  | 209,98     | 1,66  | 229,90     | 1,70  | 227,82     | 1,71  |
| 12. | Real Estate                                                  | 335,98     | 3,17  | 366,02     | 3,15  | 377,57     | 2,99  | 384,91     | 2,84  | 410,64     | 3,09  |
| 13. | Jasa Perusahaan                                              | 1,53       | 0,01  | 1,74       | 0,02  | 1,95       | 0,02  | 2,17       | 0,02  | 2,30       | 0,02  |
| 14. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib | 406,74     | 3,83  | 468,68     | 4,03  | 538,93     | 4,27  | 606,24     | 4,48  | 610,74     | 4,59  |
| 15. | Jasa Pendidikan                                              | 347,21     | 3,27  | 402,21     | 3,46  | 439,20     | 3,48  | 482,12     | 3,56  | 490,94     | 3,69  |
| 16. | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial                             | 169,21     | 1,59  | 189,68     | 1,63  | 196,79     | 1,56  | 208,85     | 1,54  | 252,01     | 1,89  |
| 17. | Jasa lainnya                                                 | 159,39     | 1,50  | 172,60     | 1,49  | 185,52     | 1,47  | 187,00     | 1,38  | 165,74     | 1,25  |

| No | Lapangan Usaha | 2016       |     | 2017       |     | 2018       |     | 2019       |     | 2020       |     |
|----|----------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|    |                | Miliar Rp. | %   | Miliar Rp. | %   | Miliar Rp. | %   | Miliar Rp. | %   | Miliar Rp. | %   |
|    | PDRB           | 10.610,20  | 100 | 11.618,49  | 100 | 12.628,78  | 100 | 13.544,17  | 100 | 13.310,63  | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, struktur ekonomi Kabupaten Karimun hingga tahun 2020 didominasi oleh lapangan usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 19,68 persen terhadap total PDRB. Peranan lapangan usaha Konstruksi cenderung mengalami kenaikan dikarenakan terjadinya penurunan cukup drastis pada lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2020 ini peranan Konstruksi naik sebesar 1,86 poin dari tahun sebelumnya 17,82 persen.

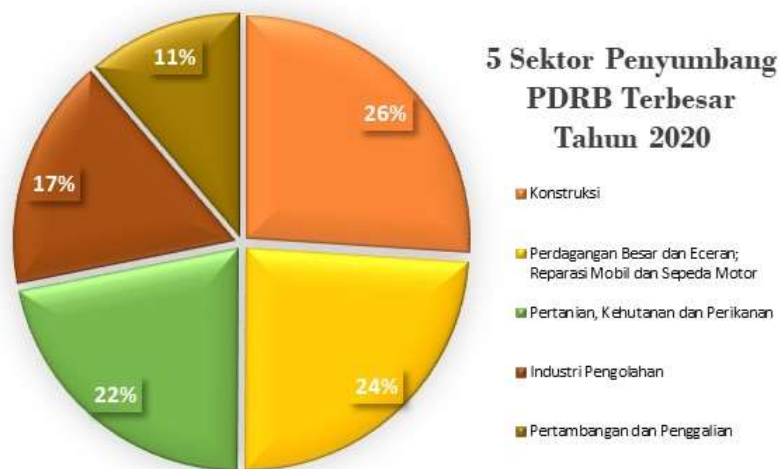
Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selama lima tahun terakhir, peranan kategori ini terhadap PDRB cenderung mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dikarenakan pandemi Virus Corona yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan *share* sebesar 18,21 persen terhadap PDRB tahun 2020.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi penyumbang nilai tambah terbesar ketiga dalam PDRB Tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 16,51 persen. Kontribusi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,12 poin yang disebabkan terjadi peningkatan produksi pada perkebunan tahunan.

Selanjutnya diurutkan keempat adalah lapangan usaha Industri Pengolahan dengan andil terhadap PDRB mencapai 12,71 persen di tahun 2020. Peranan sektor industri mengalami penurunan 0,43 poin dibanding pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, meskipun Pertambangan dan Penggalan menjadi penyumbang terbesar kelima dalam pembentukan struktur ekonomi Kabupaten Karimun, namun sektor ini cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam tidak bisa diperbaharui dan cenderung mengalami penurunan produksi seiring berjalannya waktu.

Gambar 2.5  
Sektor Penyumbang PDRB Terbesar Kabupaten Karimun Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

#### 2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Karimun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak pandemi yang berpengaruh pada produksi hampir semua sektor lapangan usaha. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Karimun mencapai 9,12 triliun pada tahun 2020. Angka tersebut turun sebesar 339,79 miliar Rupiah dari tahun 2019 sekaligus menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59 persen.

Gambar 2.6  
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan Indonesia



Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun dalam 5 (lima) tahun terakhir secara umum cenderung mengalami perlambatan, namun rata-rata pertumbuhannya berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun sebesar 6,17 persen dan terus mengalami kontraksi setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 melambat 3,59 persen.

Tabel 2.12. Nilai dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020

| No  | Lapangan Usaha                                                | 2016       |       | 2017       |       | 2018       |       | 2019       |       | 2020       |        |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
|     |                                                               | Miliar Rp. | %     | Miliar Rp. | %     | Miliar Rp. | %     | Miliar Rp. | %     | Miliar Rp. | %      |
| 1.  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 1.381,33   | 5,33  | 1.389,64   | 0,60  | 1.422,52   | 2,37  | 1.498,62   | 5,35  | 91.532,48  | 2,26   |
| 2.  | Pertambangan & Penggalian                                     | 936,90     | 3,88  | 987,42     | 5,39  | 1.024,93   | 3,80  | 1.096,19   | 6,95  | 877,74     | -19,93 |
| 3.  | Industri Pengolahan                                           | 1.171,15   | 6,70  | 1.232,15   | 5,21  | 1.246,98   | 1,20  | 1.277,90   | 2,48  | 1.213,98   | -5,00  |
| 4.  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 25,18      | 15,91 | 28,54      | 13,33 | 28,80      | 0,89  | 28,44      | -1,22 | 28,48      | 0,15   |
| 5.  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang        | 3,64       | 5,94  | 3,98       | 9,26  | 3,98       | -0,08 | 3,98       | 0,01  | 4,15       | 4,38   |
| 6.  | Konstruksi                                                    | 1.265,34   | 8,35  | 1.365,83   | 7,94  | 1.579,97   | 15,68 | 1.685,49   | 6,68  | 1.742,80   | 3,40   |
| 7.  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.432,80   | 6,67  | 1.525,20   | 6,24  | 1.562,19   | 2,63  | 1.613,53   | 3,29  | 1.521,72   | -5,69  |
| 8.  | Transportasi dan Pergudangan                                  | 308,20     | 9,44  | 327,61     | 6,30  | 336,38     | 2,68  | 349,57     | 3,92  | 243,77     | -30,27 |
| 9.  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 163,11     | 6,37  | 171,72     | 5,28  | 175,97     | 2,48  | 183,33     | 4,18  | 167,62     | -8,57  |
| 10. | Informasi dan Komunikasi                                      | 260,48     | 4,80  | 273,16     | 4,87  | 287,15     | 5,12  | 310,61     | 8,17  | 357,30     | 15,03  |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 134,21     | 3,85  | 140,77     | 4,88  | 150,65     | 7,02  | 160,82     | 6,75  | 160,70     | -0,08  |
| 12. | Real Estate                                                   | 259,21     | 6,11  | 270,85     | 4,49  | 278,52     | 2,83  | 282,35     | 1,37  | 288,87     | 2,31   |

| No          | Lapangan Usaha                                                 | 2016            |             | 2017            |             | 2018            |             | 2019            |             | 2020            |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
|             |                                                                | Miliar Rp.      | %           | Miliar Rp.      | %           | Miliar Rp.      | %           | Miliar Rp.      | %           | Miliar Rp.      | %            |
| 13.         | Jasa Perusahaan                                                | 1,28            | 7,35        | 1,36            | 6,31        | 1,46            | 7,72        | 1,54            | 5,52        | 1,62            | 5,20         |
| 14.         | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 290,59          | 4,15        | 316,25          | 8,83        | 346,57          | 9,58        | 373,50          | 7,77        | 375,50          | 0,54         |
| 15.         | Jasa Pendidikan                                                | 263,78          | 4,31        | 280,72          | 6,42        | 295,23          | 5,17        | 308,14          | 4,37        | 306,74          | -0,45        |
| 16.         | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 135,20          | 6,07        | 146,21          | 8,15        | 150,43          | 2,88        | 158,16          | 5,14        | 187,16          | 18,33        |
| 17.         | Jasa lainnya                                                   | 119,67          | 5,14        | 124,72          | 4,22        | 124,62          | -0,09       | 124,72          | 0,09        | 106,48          | -14,63       |
| <b>PDRB</b> |                                                                | <b>8.152,07</b> | <b>6,17</b> | <b>8.583,14</b> | <b>5,29</b> | <b>9.016,34</b> | <b>5,05</b> | <b>9.456,92</b> | <b>4,89</b> | <b>9.117,14</b> | <b>-3,59</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, 2021

Berdasarkan 17 sektor pendukung PDRB, terdapat 9 sektor yang mengalami pertumbuhan positif dan 8 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 18,33 persen. Hal ini dikarenakan virus corona yang mematikan dengan tingkat penularan yang tinggi membutuhkan penanganan kesehatan yang serius baik untuk pengobatan maupun pencegahan penularan virus ini. Sektor kedua yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi yang mencapai 15,03 persen. Pandemi virus corona membuat banyaknya pembatasan aktivitas yang dilakukan untuk mencegah penularan virus. Kegiatan pekerjaan dan pembelajaran banyak dilakukan secara *online* yang pastinya membutuhkan jaringan internet yang baik.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi lainnya antara lain lapangan usaha Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 5,20 persen; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,38 persen; dan Konstruksi sebesar 3,40 persen.

Sementara itu, dari 8 sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan terbesar pada tahun 2020 adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan turun 30,27 persen; Pertambangan dan Penggalan turun 19,93 persen; Jasa Lainnya turun 14,63 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,57 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor turun 5,69 persen. Selama pandemi, jumlah armada transportasi yang beroperasi serta jadwalnya dibatasi, jumlah penumpang juga dibatasi karena adanya penerapan



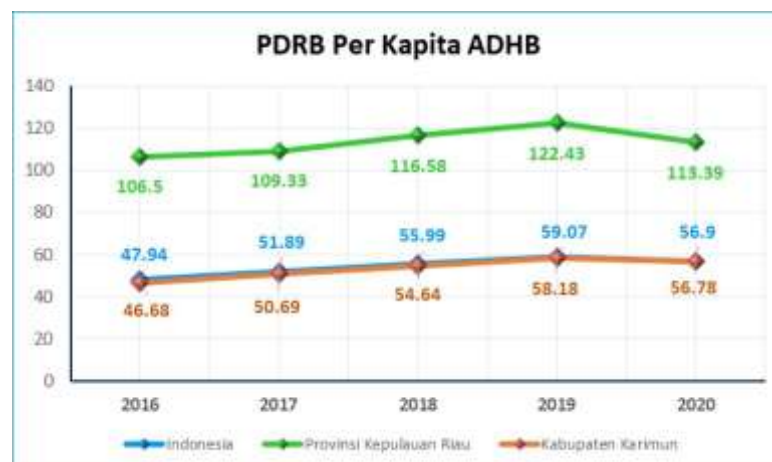
*physical distancing*, serta tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini sangat berdampak pada perekonomian Karimun.

### 2.2.1.3 Pendapatan per Kapita

Banyak dimensi untuk mengukur pencapaian pembangunan ekonomi dan tercapainya kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pendekatan variabel PDRB perkapita. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Karimun atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 PDRB perkapita Kabupaten Karimun sebesar 56,78 juta Rupiah, turun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 58,18 juta Rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya PDRB atas dasar harga berlaku yang dipengaruhi oleh terpukulnya perekonomian daerah akibat pandemi. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Karimun juga berada di bawah PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.

Gambar 2.7  
Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan Indonesia



Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

#### 2.2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu wilayah dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu panjang yang disebabkan karena tidak seimbangny arus uang dan barang. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi, misalnya kenaikan harga-harga menjelang hari raya Idul Fitri. Pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi adalah gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan biasanya hanya sebatas pengendalian inflasi saja.

Inflasi di Kabupaten Karimun pada tahun 2019 sebesar 1,99. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 1,02. Hal ini dikarenakan pada bulan Mei adalah Hari Raya Idul Fitri yang menyebabkan harga barang-barang mengalami kenaikan. Sementara itu, deflasi terendah terjadi pada bulan September yaitu 0,40. Inflasi tertinggi berdasarkan kelompok pengeluaran adalah bahan makanan yang mencapai 3,55, diikuti pendidikan, rekreasi, dan olahraga senilai 3,48. Inflasi bahan makanan tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu senilai 4,13. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada tahun 2019 adalah transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Gambar 2.8  
Laju Inflasi Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2019



Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Indeks Harga Konsumen atau yang disingkat IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), IHK menjadi suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat dari inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

**Tabel 2.13. Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2019**

| NO  | Bulan/Tahun    | Kelompok Pengeluaran |                                         |                                            |         |           |                                  |                                          |         |
|-----|----------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------|---------|
|     |                | Bahan Makanan        | Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau | Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar | Sandang | Kesehatan | Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga | Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan | Umum    |
| 1.  | Desember 2016  | 148,29               | 148,29                                  | 148,29                                     | 148,29  | 148,29    | 148,29                           | 148,29                                   | 127,28  |
| 2.  | Januari 2017   | 146,63               | 146,63                                  | 146,63                                     | 146,63  | 146,63    | 146,63                           | 146,63                                   | 128,17  |
| 3.  | Februari 2017  | 147,76               | 147,76                                  | 147,76                                     | 147,76  | 147,76    | 147,76                           | 147,76                                   | 128,36  |
| 4.  | Maret 2017     | 141,82               | 141,82                                  | 141,82                                     | 141,82  | 141,82    | 141,82                           | 141,82                                   | 127,55  |
| 5.  | April 2017     | 142,175              | 142,175                                 | 142,175                                    | 142,175 | 142,175   | 142,175                          | 142,175                                  | 127,803 |
| 6.  | Mei 2017       | 142,521              | 142,521                                 | 142,521                                    | 142,521 | 142,521   | 142,521                          | 142,521                                  | 128,291 |
| 7.  | Juni 2017      | 145,658              | 145,658                                 | 145,658                                    | 145,658 | 145,658   | 145,658                          | 145,658                                  | 128,703 |
| 8.  | Juli 2017      | 143,13               | 143,13                                  | 143,13                                     | 143,13  | 143,13    | 143,13                           | 143,13                                   | 128,63  |
| 9.  | Agustus 2017   | 145,47               | 145,47                                  | 145,47                                     | 145,47  | 145,47    | 145,47                           | 145,47                                   | 128,70  |
| 10. | September 2017 | 146,67               | 146,67                                  | 146,67                                     | 146,67  | 146,67    | 146,67                           | 146,67                                   | 129,03  |
| 11. | Oktober 2017   | 146,81               | 146,81                                  | 146,81                                     | 146,81  | 146,81    | 146,81                           | 146,81                                   | 129,08  |
| 12. | November 2017  | 151,35               | 151,35                                  | 151,35                                     | 151,35  | 151,35    | 151,35                           | 151,35                                   | 130,04  |
| 13. | Desember 2017  | 151,57               | 151,57                                  | 151,57                                     | 151,57  | 151,57    | 151,57                           | 151,57                                   | 130,35  |
| 14. | Januari 2018   | 155,77               | 155,77                                  | 155,77                                     | 155,77  | 155,77    | 155,77                           | 155,77                                   | 131,31  |
| 15. | Februari 2018  | 151,78               | 151,78                                  | 151,78                                     | 151,78  | 151,78    | 151,78                           | 151,78                                   | 131,12  |
| 16. | Maret 2018     | 149,50               | 149,50                                  | 149,50                                     | 149,50  | 149,50    | 149,50                           | 149,50                                   | 130,79  |
| 17. | April 2018     | 150,60               | 150,60                                  | 150,60                                     | 150,60  | 150,60    | 150,60                           | 150,60                                   | 130,88  |
| 18. | Mei 2018       | 149,37               | 149,37                                  | 149,37                                     | 149,37  | 149,37    | 149,37                           | 149,37                                   | 130,95  |
| 19. | Juni 2018      | 150,72               | 150,72                                  | 150,72                                     | 150,72  | 150,72    | 150,72                           | 150,72                                   | 131,30  |
| 20. | Juli 2018      | 148,36               | 148,36                                  | 148,36                                     | 148,36  | 148,36    | 148,36                           | 148,36                                   | 131,34  |
| 21. | Agustus 2018   | 146,62               | 146,62                                  | 146,62                                     | 146,62  | 146,62    | 146,62                           | 146,62                                   | 131,26  |
| 22. | September 2018 | 145,84               | 145,84                                  | 145,84                                     | 145,84  | 145,84    | 145,84                           | 145,84                                   | 131,24  |
| 23. | Oktober 2018   | 146,90               | 146,90                                  | 146,90                                     | 146,90  | 146,90    | 146,90                           | 146,90                                   | 131,86  |
| 24. | November 2018  | 148,77               | 148,77                                  | 148,77                                     | 148,77  | 148,77    | 148,77                           | 148,77                                   | 132,20  |
| 25. | Desember 2018  | 148,68               | 148,68                                  | 148,68                                     | 148,68  | 148,68    | 148,68                           | 148,68                                   | 132,34  |
| 26. | Januari 2019   | 150,24               | 150,24                                  | 150,24                                     | 150,24  | 150,24    | 150,24                           | 150,24                                   | 133,11  |
| 27. | Februari 2019  | 149,84               | 149,84                                  | 149,84                                     | 149,84  | 149,84    | 149,84                           | 149,84                                   | 132,67  |
| 28. | Maret 2019     | 148,34               | 148,34                                  | 148,34                                     | 148,34  | 148,34    | 148,34                           | 148,34                                   | 132,65  |
| 29. | April 2019     | 150,56               | 150,56                                  | 150,56                                     | 150,56  | 150,56    | 150,56                           | 150,56                                   | 133,00  |
| 30. | Mei 2019       | 156,77               | 156,77                                  | 156,77                                     | 156,77  | 156,77    | 156,77                           | 156,77                                   | 134,36  |
| 31. | Juni 2019      | 162,69               | 162,69                                  | 162,69                                     | 162,69  | 162,69    | 162,69                           | 162,69                                   | 135,55  |
| 32. | Juli 2019      | 159,27               | 159,27                                  | 159,27                                     | 159,27  | 159,27    | 159,27                           | 159,27                                   | 135,57  |

| NO  | Bulan/Tahun    | Kelompok Pengeluaran |                                         |                                            |         |           |                                  |                                          |        |
|-----|----------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------|--------|
|     |                | Bahan Makanan        | Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau | Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar | Sandang | Kesehatan | Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga | Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan | Umum   |
| 33. | Agustus 2019   | 157,70               | 157,70                                  | 157,70                                     | 157,70  | 157,70    | 157,70                           | 157,70                                   | 135,67 |
| 34. | September 2019 | 154,89               | 154,89                                  | 154,89                                     | 154,89  | 154,89    | 154,89                           | 154,89                                   | 135,14 |
| 35. | Oktober 2019   | 152,17               | 152,17                                  | 152,17                                     | 152,17  | 152,17    | 152,17                           | 152,17                                   | 134,74 |
| 36. | November 2019  | 153,08               | 153,08                                  | 153,08                                     | 153,08  | 153,08    | 153,08                           | 153,08                                   | 134,82 |
| 37. | Desember 2019  | 153,78               | 153,78                                  | 153,78                                     | 153,78  | 153,78    | 153,78                           | 153,78                                   | 134,99 |

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

### 2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Gambar 2.9  
Indeks Gini Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan Indonesia Tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

Berdasarkan data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten Karimun lebih rendah dibandingkan provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Pada tahun 2020, indeks gini di Kabupaten Karimun mencapai 0,32 masuk sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 0,30. Sementara itu, Pada

tahun 2019 dan 2020 indeks gini Provinsi Kepulauan Riau masing-masing 0,341 dan 0,337 lebih baik dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 0,390 dan 0,393.

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Indikator ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capability*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup waktu lahir, berpengetahuan dan keterampilan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Konsumsi Per Kapita yang disesuaikan dalam waktu satu tahun. Pencapaian indeks ini juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu daerah termasuk daerah maju, berkembang atau terbelakang.

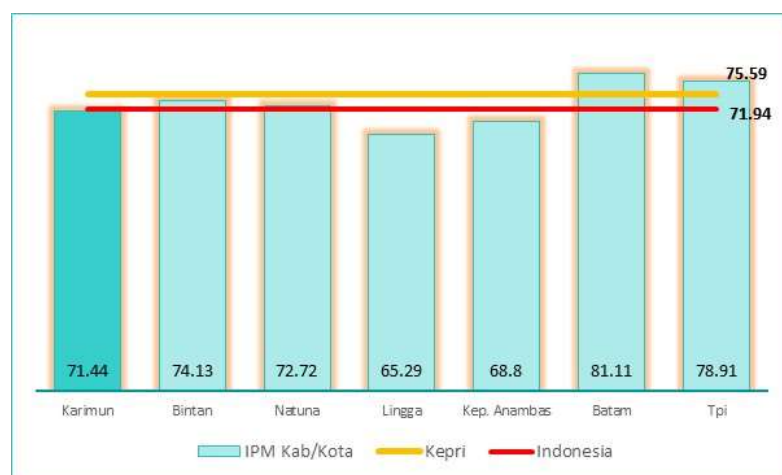
**Gambar 2.10**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri dan Indonesia**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

Sejak tahun 2016 IPM Kabupaten Karimun mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2020 mencapai nilai 71,44. Nilai ini meningkat 0,34 point dari tahun 2019. Secara regional, nilai IPM Kabupaten Karimun ini berada pada peringkat kelima dari 7 (tujuh) kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau. IPM tertinggi diperoleh Kota Batam dengan nilai 81,11 dan IPM terendah diperoleh Kabupaten Lingga dengan nilai 65,29. Selain itu, IPM Kabupaten Karimun juga berada di bawah IPM Provinsi Kepulauan Riau dan IPM nasional.

**Gambar 2.11**  
Posisi Relative Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

Kenaikan nilai IPM Kabupaten Karimun setiap tahunnya sejalan dengan kenaikan pada komponen-komponen penyusun IPM itu sendiri, yakni Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita. Kesehatan, pendidikan dan ekonomi merupakan tiga pilar yang saling berinteraksi dan berinterelasi satu dengan lainnya dalam pembentukan kualitas penduduk (Sumber Daya Manusia). Kestabilan tiga hal tersebut perlu dijaga dan ditingkatkan. Tanpa kesehatan yang baik, pendidikan akan sulit berjalan dengan baik, dan bila Kesehatan dan pendidikan tidak baik maka mustahil ekonomi keluarga/masyarakat dapat membaik.

### **Angka Harapan Hidup (AHH)**

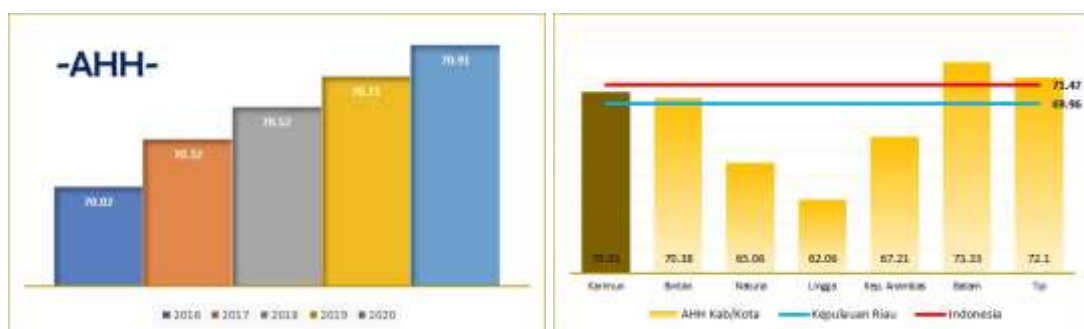
Salah satu komponen IPM yang mampu memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH).

AHH menunjukkan kualitas Kesehatan masyarakat yaitu mencerminkan lamanya hidup sekaligus hidup sehat suatu masyarakat. Jika AHH suatu daerah masih rendah maka perlu ada perbaikan, intervensi khusus, dan terobosan baru terhadap program pembangunan kesehatan yang ada agar derajat kesehatan masyarakat dapat semakin ditingkatkan, dan diikuti pula dengan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program penanggulangan kemiskinan.

Seiring dengan semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat maka AHH juga semakin meningkat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penduduk lanjut usia. Oleh karenanya, upaya peningkatan AHH perlu diiringi dengan peningkatan kualitas kesehatan. Peningkatan fasilitas kesehatan penunjang bagi penduduk usia lanjut pun perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar penduduk pada usia tersebut dapat hidup lebih lama dengan kondisi tubuh yang sehat dan tidak menjadi beban penduduk usia produktif lainnya.

Jika dilihat secara series dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, AHH Kabupaten Karimun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 AHH Kabupaten Karimun 70,02 tahun meningkat menjadi 70,91 tahun pada tahun 2020, atau mengalami peningkatan 0,89 tahun dalam rentang waktu empat tahun. AHH 70,91 tahun artinya bayi yang dilahirkan pada tahun 2020 akan mempunyai usia harapan hidup sampai 70 atau 71 tahun.

**Gambar 2.12**  
**Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Karimun**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah*

Peningkatan AHH ini mengindikasikan bahwa program Pemerintah Kabupaten Karimun di Bidang Kesehatan pada umumnya dan upaya menekan angka *mortalitas* bayi pada khususnya telah dilakukan dengan baik. Meskipun AHH Kabupaten Karimun

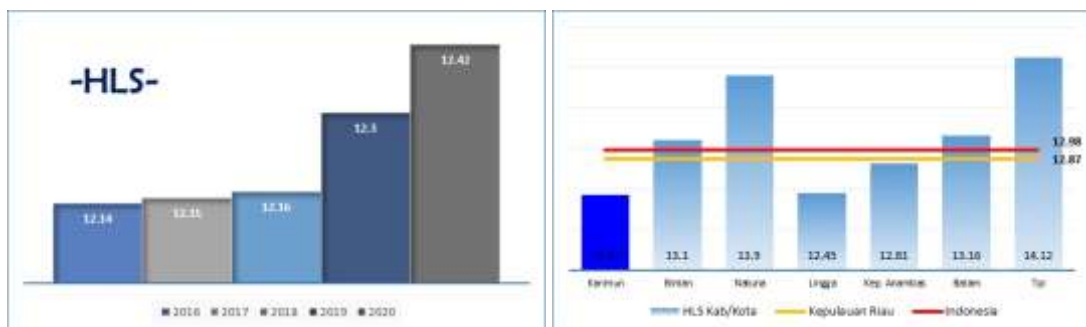
berada di atas AHH provinsi Kepulauan Riau, namun demikian AHH ini masih harus terus ditingkatkan karena masih berada di bawah AHH Nasional yaitu sebesar 71,47 tahun pada tahun 2020. Program yang sebelumnya telah berhasil dilaksanakan perlu tetap dipertahankan. Dan disertai dengan langkah dan upaya yang konsisten guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga AHH semakin ditingkatkan.

### ***Harapan Lama Sekolah (HLS)***

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan di suatu wilayah maka akan memperbesar harapan seorang anak untuk dapat mengenyam pendidikan pada masa mendatang.

Pada tahun 2020, HLS penduduk Kabupaten Karimun yang berusia tujuh tahun yang masuk kejenjang pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,42 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Atas. HLS ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2019 yakni 12,30 tahun.

**Gambar 2.13**  
**Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Karimun**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah*

Meskipun HLS Kabupaten Karimun mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau. Pesatnya peningkatan yang terjadi pada HLS Provinsi Kepulauan Riau seiring dengan pesatnya HLS kabupaten/kota lain terutama Kota Tanjungpinang dan



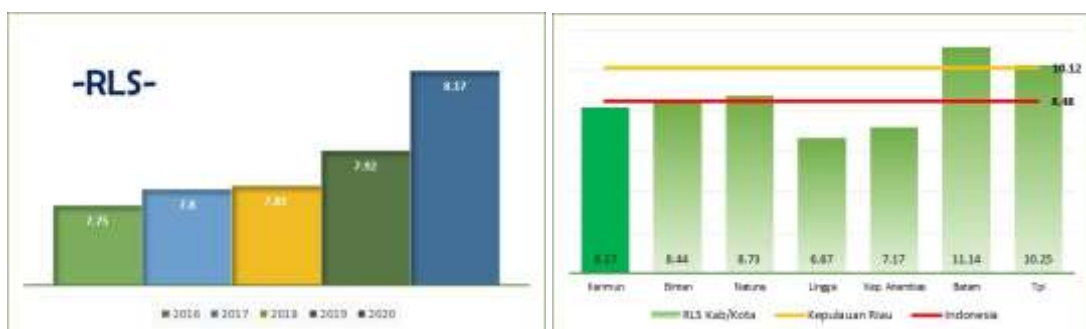
Kabupaten Natuna, yakni masing-masing mencapai 14,12 tahun dan 13,90 tahun, menempatkan Kabupaten Karimun berada pada posisi terakhir.

Rendahnya nilai HLS Kabupaten Karimun diharapkan kedepannya mampu menjadi perhatian Pemerintah guna meningkatkan angka HLS dengan lebih signifikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diharapkan mampu ditamatkan oleh seseorang akan berbanding lurus dengan semakin tingginya kompetensi, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas serta daya saing masyarakat. Dengan semakin majunya zaman tidak dapat dipungkiri bahwa permintaan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi akan semakin besar. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih diminati dan memiliki tingkat penawaran yang lebih tinggi dibanding dengan orang lain dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

### ***Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)***

Indikator pendidikan yang memrepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM selain Harapan Lama Sekolah adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). RLS mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang mampu dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia pada suatu daerah. Semakin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani sehingga semakin tinggi pula kualitas intelektual seseorang. RLS yaitu rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk untuk mengenyam pendidikan formal.

**Gambar 2.14**  
**Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Karimun**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah*

Selama lima tahun terakhir RLS Kabupaten Karimun terus meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 hingga 25 persen. Kesadaran akan betapa pentingnya pendidikan juga menjadi faktor kunci keberhasilan dalam peningkatan angka RLS. Pada tahun 2020, angka RLS Kabupaten Karimun sebesar 8,17. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Karimun menyelesaikan pendidikan formal hingga kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP).

RLS Kabupaten Karimun pada tahun 2020 menduduki peringkat kelima dari tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau, dan masih berada di bawah angka RLS baik Nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi kendala yang dihadapi guna meningkatkan kesempatan mengenyam pendidikan hingga minimal 9 (sembilan) tahun.

### ***Pengeluaran Per Kapita***

Indikator keberhasilan ekonomi mikro suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat daerah tersebut. Hal ini disebabkan daya beli merupakan motor penggerak utama perekonomian. Sebagai salah satu komponen dalam menyusun IPM, daya beli menjadi indikator yang paling sensitif terhadap perubahan yang terjadi. Setiap perubahan kebijakan makro Nasional ternyata turut berdampak terhadap perkembangan daya beli masyarakat. Kondisi eksternal seperti kebijakan fiskal, moneter serta inflasi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap naik turunnya daya beli masyarakat.

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini erat kaitannya dengan tingkat pendapatan yang kemudian diproyeksikan sebagai pengeluaran per kapita. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli. Daya beli penduduk sangat ditentukan oleh kemampuan perekonomian dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan kemudahan bagi penduduk untuk mendapatkan penghasilan. Semakin mudah penduduk mendapatkan penghasilan maka semakin meningkat daya belinya. Dengan penghasilan yang baik maka kemampuan penduduk untuk meningkatkan

kualitas hidup melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan keluarga dapat tercapai.

Sebaliknya jika perekonomian tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan penurunan bahkan tidak adanya penciptaan kesempatan kerja dan tidak ada kemudahan bagi penduduk untuk mendapat penghasilan. Kondisi ini akan menambah jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin, sehingga akan menurunkan daya beli yang selanjutnya akan menurunkan pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Dalam jangka menengah dan panjang, penurunan kualitas hidup penduduk akan menyebabkan biaya semakin mahal.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sebesar Rp 11,47 juta per tahun atau sekitar Rp 955,67 ribu per bulan. Angka ini semakin meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp 12,14 juta per tahun atau Rp 1,01 juta per bulan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 ketika pandemi Virus Corona menyerang yang berdampak pada perekonomian daerah, maka pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Karimun menurun hingga senilai Rp 11,89 juta per tahun atau Rp 990,42 ribu per bulan.

**Gambar 2.15**  
**Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kabupaten Karimun**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah*

Jika dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Karimun lebih tinggi. Namun bila dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Karimun lebih rendah dan menempati urutan keenam dari tujuh kabupaten/kota yang lain. Sementara empat kabupaten/kota yakni Batam, Tanjungpinang, Natuna dan Bintan bahkan berada diatas rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat pentingnya dampak yang ditimbulkan oleh daya beli masyarakat terhadap perekonomian, maka perlu didorong agar pemerintah terus berupaya meningkatkan perekonomian yang disertai dengan pemerataan pendapatan. Daya beli masyarakat mampu menggerakkan berbagai macam sektor dan memiliki *multiplier effect* ke semua akses perekonomian. Tantangan berupa faktor geografis dengan wilayah kepulauan memerlukan *cost* tambahan dalam pendistribusian barang kebutuhan masyarakat, dan ditambah kondisi Kabupaten Karimun bukan sebagai basis pertanian menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap daerah lain akan sangat berimbas pada ketersediaan dan harga barang. Permasalahan tersebut akhirnya akan melemahkan daya beli masyarakat karena akan sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karimun harus fokus dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan dan inflasi, serta mulai mengurangi ketergantungan bahan pangan terhadap daerah pemasok dengan meningkatkan produksi baik dari sisi pertanian maupun perikanan.

Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kabupaten Karimun tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Agar nilai IPM dapat terus ditingkatkan maka perbaikan dan penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan harus dilakukan dan disertai dengan peningkatan mutu. Selain itu, pemerintah juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat dapat terjaga. Dengan upaya peningkatan tiga pilar secara menyeluruh dan berkesinambungan diharapkan nilai IPM dapat ditingkatkan hingga mendekati kondisi ideal yang ditargetkan. IPM yang tinggi mengindikasikan SDM yang berkualitas. Dan SDM yang berkualitas merupakan kunci sukses pembangunan.

#### **2.2.2.2 Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan terdiri dari dua komponen, yakni Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Garis Kemiskinan

Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, sementara Garis Kemiskinan Non-Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Ukuran kemiskinan terdiri dari Angka Kemiskinan (*Head Count Indeks-P0*), adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan; Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

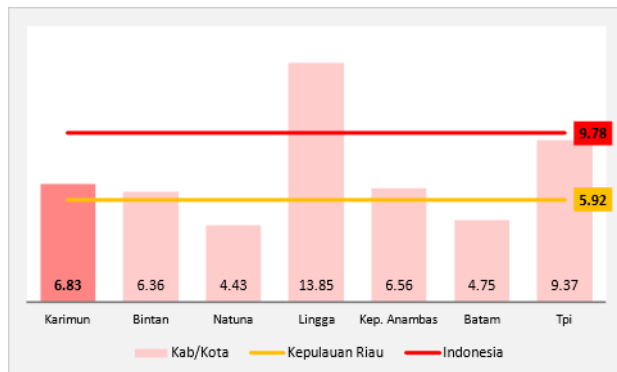
Secara singkat, profil kemiskinan Kabupaten Karimun pada tahun 2020 antara lain: Garis Kemiskinan adalah Rp 411.052,- dan jumlah penduduk miskin sebanyak 15,99 ribu jiwa dengan angka kemiskinan sebesar 6,83 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,59 sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,08.

**Gambar 2.16**  
**Profil Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

**Gambar 2.17**  
Posisi Relative Angka Kemiskinan Kabupaten Karimun  
Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

**Gambar 2.18**  
Angka Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

### Angka Kemiskinan

Ditinjau dari posisi relatif antar kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau, angka kemiskinan Kabupaten Karimun dapat dikategorikan dalam kelompok menengah yakni berada pada kisaran 6,83 persen, dimana relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi kemiskinan tertinggi di Kabupaten Lingga (13,85 persen), namun berada di atas kemiskinan terendah di Kabupaten Natuna (4,43 persen). Selain itu, angka kemiskinan Kabupaten Karimun ini berada di atas angka kemiskinan Provinsi

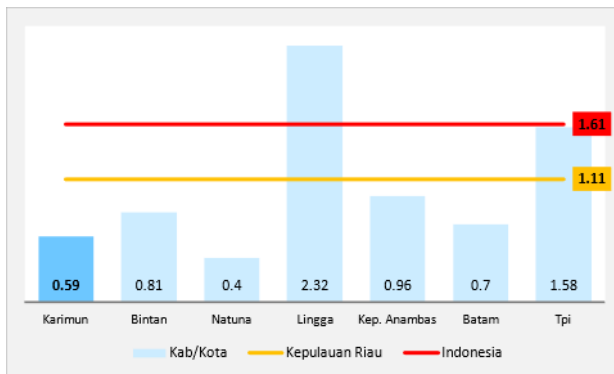
Kepulauan Riau (5,95 persen) dan masih di bawah angka kemiskinan secara Nasional (9,78 persen).

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karimun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat melalui grafik, dimana pada tahun 2017 angka kemiskinan mengalami kenaikan tertinggi mencapai 7,41 persen dari tahun sebelumnya, dan kemudian menurun hingga mencapai 6,61 persen pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 6,83 persen. Peningkatan angka kemiskinan ini seiring dengan kondisi kemiskinan regional maupun nasional, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

### Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Ditinjau dari posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan, Kabupaten Karimun memiliki indeks sebesar 0,59 poin, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi berada di

**Gambar 2.19**  
Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

**Gambar 2.20**  
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

Kabupaten Lingga sebesar 2,32 poin dan indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kabupaten Natuna sebesar 0,40 poin. Apabila dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan pada tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, maka Kabupaten Karimun berada di bawah indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 1,11 poin dan juga di bawah indeks kedalaman kemiskinan secara Nasional yakni sebesar 1,61 poin.

Kondisi posisi relatif capaian indeks kedalaman kemiskinan tersebut menjelaskan bahwa indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Karimun relatif lebih

baik dari kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, kecuali untuk Kabupaten Natuna. Dan secara nasional, indeks Kabupaten Karimun memiliki poin lebih baik dengan selisih sebesar 1,02 poin.

Capaian indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Karimun sejak tahun 2016 sebesar 0,92 poin mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 0,59 poin. Apabila diperhatikan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 0,60 poin dan

tahun 2020 sebesar 0,59 poin, maka dapat diindikasikan adanya penurunan rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan tahun 2019 dibandingkan tahun 2020.

Apabila disandingkan dengan level nasional dan provinsi, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Karimun menjadi kurang relevan, dikarenakan pada level nasional dan provinsi indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan hanya sampai tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

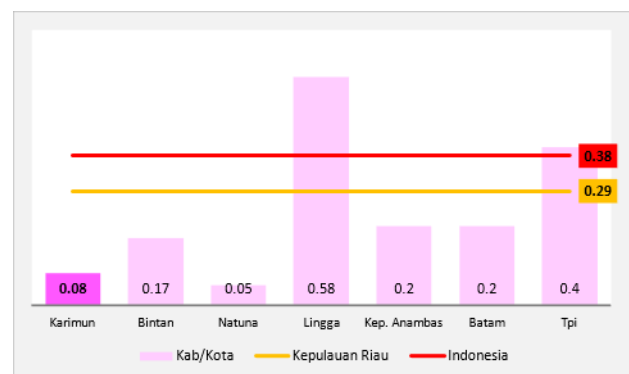
### **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Karimun pada tahun 2020 sebesar 0,08 poin, di atas indeks keparahan kemiskinan terendah di Provinsi Kepulauan Riau yakni Kabupaten Natuna sebesar 0,05 poin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Karimun ini masih lebih rendah dari level Provinsi (0,29 poin) dan level Nasional (0,38 poin).

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Karimun mencapai poin tertinggi pada tahun 2016 yakni 0,22 poin, kemudian mulai tahun 2017 terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,08 pada tahun 2020.

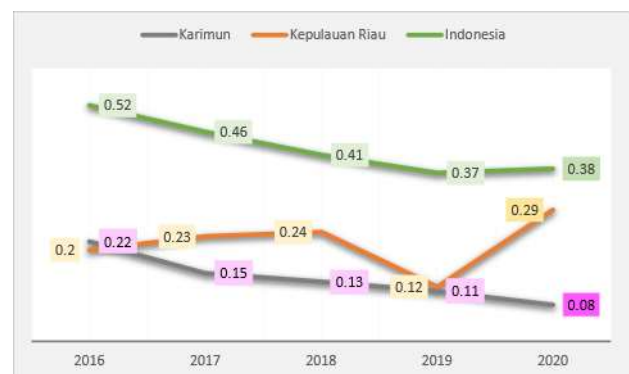
Pencapaian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Karimun tahun 2016-2020 ini apabila dibandingkan dengan level provinsi dan nasional menjadi kurang relevan. Hal ini disebabkan pada level provinsi, penurunan indeks keparahan kemiskinan dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2020. Sementara itu pada

**Gambar 2.21**  
**Posisi Relative Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

**Gambar 2.22**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah



level nasional, penurunan indeks keparahan kemiskinan terjadi sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020.

## 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

#### 2.3.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan urusan pemerintahan wajib bidang pendidikan di Kabupaten Karimun secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang memiliki tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Penyelenggaraan urusan Pendidikan ini wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu:

- Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pelayanan Sekolah Dasar
- Pelayanan Sekolah Menengah Pertama
- Pelayanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Pendidikan Kabupaten Karimun yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.14. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2019 dan Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan           | Indikator Capaian                                                            | Realisasi                          |                                    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|    |                           |                                                                              | 2019                               | 2020                               |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 5.923/<br>8.764 x 100%<br>= 67,58% | 5.244/<br>9.560 x 100%<br>= 54,85% |

| No | Jenis Pelayanan       | Indikator Capaian                                                                                                                                 | Realisasi                            |                                     |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                       |                                                                                                                                                   | 2019                                 | 2020                                |
| 2. | Pendidikan Dasar      | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar                                                                  | 26.340/<br>26.361 x 100%<br>= 99,92% | 26.660/<br>28.519 x100%<br>= 93,48% |
|    |                       | Jumlah Warga Negara Usia 13 – 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar                                                                 | 9.256/<br>11.443 x 100%<br>= 80,89%  | 10.489/<br>12.667 x100%<br>= 82,81% |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah Yang Perpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan | 330/<br>1.972 x 100%<br>= 16,73%     | 298/<br>2.361 x 100%<br>= 12,62%    |

*Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Tolak ukur pencapaian Urusan Pendidikan dapat dicermati melalui indikator mutu pendidikan yang bisa dilihat dari angka partisipasi, baik itu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) ataupun Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan perbandingan jumlah penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan penduduk untuk mengenyam pendidikan, dan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing - masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya antara lain adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia

sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

APK penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Karimun pada tahun 2020 adalah sebesar 108,85 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karimun mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya untuk tingkat SD/MI/ sederajat. Angka ini meningkat 0,65 poin dari tahun 2019 sebesar 108,20 persen. Sementara itu, untuk APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2020 mencapai 92,76 persen. Capaian tahun 2020 ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2019 sebesar 94,11 persen.

**Tabel 2.15. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**

| Jenjang Pendidikan | Tahun  |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| SD/MI/ sederajat   | 106,40 | 100,10 | 107,11 | 108,20 | 108,85 |
| SMP/MTs/ sederajat | 100,65 | 92,39  | 95,00  | 94,11  | 92,76  |

*Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai APM berkisar 0 – 100 persen. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

**Tabel 2.16. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**

| Jenjang Pendidikan | Tahun |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| SD/MI/ sederajat   | 91,25 | 87,24 | 96,63 | 97,58 | 98,49 |
| SMP/MTs/ sederajat | 68,07 | 69,42 | 72,02 | 75,04 | 73,62 |

*Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Nilai APM di Kabupaten Karimun untuk SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 adalah 97,58 persen dan meningkat menjadi 98,49 persen pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan masih ada penduduk Kabupaten Karimun usia 7-12 tahun yang belum bersekolah tepat waktu. Sedangkan nilai APM untuk SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 sebesar 75,04 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 73,62 persen. Hal ini berarti masih banyak penduduk usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan di jenjang menengah pertama.

Indikator lain yang perlu dicermati pada Urusan Pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Selama lima tahun terakhir, APS penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Karimun secara umum mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 nilainya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni dari 99,72 persen pada tahun 2019 menjadi 99,13 persen pada tahun 2020. Nilai 99,13 persen artinya sekitar 99 persen penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Karimun sedang bersekolah. Sedangkan untuk APS penduduk usia 13-15 tahun cenderung berfluktuasi. Dalam rentang waktu tahun 2016 sampai 2020, APS penduduk usia 13-15 tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 99,31 persen, dan kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 81,26 persen. Selanjutnya di tahun 2020, APS usia ini kembali meningkat hingga 96,29 persen atau sekitar 96 persen penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Karimun masih bersekolah.

Tabel 2.17. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020

| Jenjang Pendidikan | Tahun |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                    | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| SD/MI/ sederajat   | 91,25 | 93,15 | 99,08 | 99,72 | 99,13 |
| SMP/MTs/ sederajat | 69,56 | 88,27 | 99,31 | 81,26 | 96,29 |

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Ketercapaian angka partisipasi di atas tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Dengan meningkatnya mutu pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun.

Gambar 2.23  
APK, APM dan APS Tingkat SD/MI/ sederajat di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Gambar 2.24  
APK, APM dan APS Tingkat SMP/MTs/ sederajat di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Selain indikator APK, APM dan APS masih terdapat beberapa indikator lain yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Capaian indikator tersebut tentu saja tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Beberapa isu strategis masih menjadi tantangan pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Karimun ke depan, diantaranya fasilitas ruang kelas baik tingkat dasar maupun tingkat menengah, masih berlangsungnya proses belajar mengajar secara *double ship*, penempatan guru yang belum merata, pembinaan bagi guru-guru yang berstatus guru kontrak, fasilitas perpustakaan, masalah sertifikasi tenaga pendidik, masih perlu perbaikan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan sebagaimana Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018. Ditambah lagi adanya krisis Kesehatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* pembiayaan yang sangat mempengaruhi pencapaian target kinerja pembangunan bidang pendidikan.

**Tabel 2.18. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Kinerja                          | Tahun   |         |         |         |         |
|----|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1. | Angka Partisipasi Kasar (APK)    |         |         |         |         |         |
|    | - APK PAUD                       | 20,25%  | 21,22%  | 22,01%  | 41,92%  | 54,85%  |
|    | - APK SD/MI/Paket A              | 106,40% | 100,10% | 107,11% | 108,20% | 108,85% |
|    | - APK SMP/MTs/Paket B            | 100,65% | 92,39%  | 95,00%  | 94,11%  | 92,76%  |
| 2. | Angka pendidikan yang ditamatkan |         |         |         |         |         |
|    | - SD/MI                          | 33,49%  | 33,50%  | 27,66%  | 25,92%  | 32,16%  |
|    | - SMP/MTs                        | 19,63%  | 20,34%  | 22,48%  | 21,05%  | 18,69%  |
| 3. | Angka Partisipasi Murni (APM)    |         |         |         |         |         |
|    | - APM SD/MI/Paket A              | 91,25%  | 87,24%  | 96,63%  | 97,58%  | 98,49%  |
|    | - APM SMP/MTs/Paket B            | 68,07%  | 69,42%  | 72,02%  | 75,04%  | 73,62%  |
| 4. | Angka Partisipasi Sekolah (APS)  |         |         |         |         |         |
|    | - APS SD/MI/Paket A              | 91,25%  | 93,15%  | 99,08%  | 99,72%  | 99,13%  |
|    | - APS SMP/MTs/Paket B            | 69,56%  | 88,27%  | 99,31%  | 81,26%  | 96,29%  |
| 5. | Angka Putus Sekolah (APtS):      |         |         |         |         |         |
|    | - APtS SD/MI                     | 0,03%   | 0,04%   | 0,047%  | 0,257%  | 0,03%   |
|    | - APtS SMP/MTs                   | 0,02%   | 0,09%   | 0,28%   | 1,127%  | 0,08%   |
| 6. | Angka Kelulusan (AL)             |         |         |         |         |         |
|    | - AL SD/MI                       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
|    | - AL SMP/MTs                     | 100%    | 99,96%  | 100%    | 99,88%  | 100%    |
| 7. | Angka Melanjutkan (AM)           |         |         |         |         |         |

| No  | Kinerja                                                           | Tahun     |           |           |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                                   | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|     | - AM dari SD/MI ke SMP/MTs                                        | 99,98%    | 99,98%    | 99,86%    | 97,27%    | 94,67%    |
|     | - AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA                                   | 99,93%    | 99,94%    | 99,94%    | 98,22%    | 89,89%    |
| 8.  | Fasilitas Pendidikan :                                            |           |           |           |           |           |
|     | - Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik                  | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 87,05%    |
|     | - Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 86,54%    |
| 9.  | Persentase Guru yang Telah Bersertifikat Pendidik                 | 31,25%    | 37,42%    | 45,12%    | 41,32%    | 40,42%    |
| 10. | Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar                      | 1 : 1,11  | 1 : 1,11  | 1 : 1,05  | 1 : 1,04  | 1 : 1,01  |
| 11. | Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar                        | 1 : 16,15 | 1 : 14,98 | 1 : 13,96 | 1 : 13,04 | 1 : 11,12 |
| 12. | Persentase Sekolah Sekurang-kurangnya Terakreditasi B             | N/A       | 84,98%    | 87,50%    | 85,85%    | 85,92%    |
| 13. | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)   | 98,96%    | 97,31%    | 97,02%    | 97,05%    | 98,78%    |
| 14. | Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV                            | 72,39%    | 72,40%    | 92,02%    | 87,95%    | 86,42%    |
| 15. | Harapan Lama Sekolah                                              | 12,14     | 12,15     | 12,16     | 12,30     | 12,42     |
| 16. | Rata-rata Lama Sekolah                                            | 7,75      | 7,80      | 7,81      | 7,92      | 8,02      |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

### 2.3.1.2 Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten/kota sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- Pelayanan Kesehatan Balita;
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- Pelayanan Kesehatan Orang terduga *Tuberculosis*; dan
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Kesehatan Kabupaten Karimun yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.19. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2019 dan Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan                                | Indikator Capaian                                                                                 | Realisasi                              |                                      |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                |                                                                                                   | 2019                                   | 2020                                 |
| 1. | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                    | 3.816 /<br>4.448 x 100%<br>= 85,8%     | 3.605 /<br>4.133 x 100%<br>= 87%     |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                          | 3.763 /<br>4.341 x 100%<br>= 86,7%     | 3.598 /<br>3.945 x 100%<br>= 91%     |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                        | 3.688 /<br>4.050 x 100%<br>= 91,1%     | 3.611 /<br>3.76 x 100%<br>= 96%      |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita                     | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                 | 16.091 /<br>21.490 x 100%<br>= 74,9%   | 11.914 /<br>24.007 x 100%<br>= 50%   |
| 5. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar         | 9.391 /<br>9.637 x 100%<br>= 97,47%    | 24.050 /<br>26.725 x 100%<br>= 90%   |
| 6. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif        | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar            | 40.184 /<br>164.315 x 100%<br>= 24,46% | 150.999 /<br>164.315 x 100%<br>= 92% |
| 7. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut           | Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar | 9.954 /<br>21.825 x 100%<br>= 45,61%   | 9.215 /<br>24.066 x 100%<br>= 38%    |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar               | 7.826 /<br>16.046 x 100%<br>= 48,8%    | 10.437 /<br>16.046 x 100%<br>= 65%   |
| 9. | Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes</i>  | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan                                                | 1.297 /<br>3.164 x 100%                | 3.007 /<br>3.164 x 100%              |



| No  | Jenis Pelayanan                                        | Indikator Capaian                                                                                   | Realisasi                           |                                   |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                        |                                                                                                     | 2019                                | 2020                              |
|     | <i>Mellitus</i>                                        | kesehatan sesuai standar                                                                            | = 40,99%                            | = 95%                             |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat   | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                      | 102 /<br>223 x 100%<br>= 45,74%     | 208 /<br>210 x 100%<br>= 99%      |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB                    | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | 1.263 /<br>3.895 x 100%<br>= 32,43% | 320 /<br>816 x 100%<br>= 39%      |
| 12. | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 9.800 /<br>10.725 x 100%<br>= 91%   | 9.905 /<br>9.905 x 100%<br>= 100% |

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2021

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.20. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020

| No | Kinerja                                            | Tahun  |        |        |        |        |
|----|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 14,5   | 16     | 13,5   | 14,3   | 13     |
| 2. | Angka kelangsungan hidup bayi                      | 985,5  | 984    | 986,5  | 985,7  | 987    |
| 3. | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup     | 17,6   | 19     | 15,8   | 15,5   | 14,39  |
| 4. | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup   | 9,8    | 12     | 10,2   | 10,9   | 8,58   |
| 5. | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup     | 151    | 300    | 100    | 80     | 138,35 |
| 6. | Rasio posyandu per satuan                          | 1 : 96 | 1 : 95 | 1 : 96 | 1 : 96 | 1 : 80 |

| No  | Kinerja                                                                                 | Tahun       |             |             |             |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|     |                                                                                         | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020       |
|     | balita                                                                                  |             |             |             |             |            |
| 7.  | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk                                  | 1 : 2.104   | 1 : 2.046   | 1 : 2.046   | 1 : 2.815   | 1 : 8.081  |
| 8.  | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk                                                   | 1 : 113.639 | 1 : 114.597 | 1 : 115.573 | 1 : 125.256 | 1 : 83.503 |
| 9.  | Rasio dokter per satuan penduduk                                                        | 1 : 2.805   | 1 : 2.795   | 1 : 3.081   | 1 : 3.018   | 1 : 2.277  |
| 10. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk                                                  | 1 : 1.402   | 1 : 1.401   | 1 : 1.426   | 1 : 1.670   | 1 : 1.536  |
| 11. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani                                             | 59          | 16,3        | 72,4        | 107,2       | 120,3      |
| 12. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 83,1        | 85,1        | 85,9        | 88,7        | 91,2       |
| 13. | Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)                        | 85,9        | 88,7        | 83,1        | 91,5        | 80,89      |
| 14. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan                                            | 100         | 100         | 100         | 100         | 100        |
| 15. | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak                                    | 94,34       | 58,02       | 85,84       | 100         | 89,16      |
| 16. | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk                                                 | 1,29        | 1,70        | 1,62        | 0           | 0          |
| 17. | Cakupan balita pneumonia yang ditangani                                                 | 36,56       | 28,73       | 20,28       | 28,9        | 50,5       |
| 18. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA                              | 156         | 153         | 180         | 249         | 270        |
| 19. | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                                  | 200         | 174         | 160         | 181         | 124,37     |
| 20. | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                             | 1           | 8           | 10          | 8           | 7,38       |
| 21. | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS                   | 39%         | 34%         | 33%         | 43%         | 18,56%     |
| 22. | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS                  | 89          | 81          | 84          | 84,6        | 91,04      |
| 23. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                                  | 409         | 77          | 176         | 232         | 445        |
| 24. | Penderita diare yang ditangani                                                          | 3.824       | 4.069       | 3.027       | 3.459       | 3.261      |
| 25. | Angka kejadian Malaria                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |

| No  | Kinerja                                                                                 | Tahun         |                |               |                |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|     |                                                                                         | 2016          | 2017           | 2018          | 2019           | 2020          |
| 26. | Tingkat kematian akibat malaria                                                         | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| 27. | Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat      | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| 28. | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi                                        | 0,06%         | 0,12%          | 0,3%          | 0,23%          | 0,02%         |
| 29. | Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir                           | 77,760 pcs    | 77,760 pcs     | 0             | 0              | 0             |
| 30. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                            | 5.171         | 4.529          | 8.175         | 9.059          | 9.746         |
| 31. | Cakupan kunjungan bayi                                                                  | 78            | 81             | 83,9          | 90,3           | 80,9          |
| 32. | Cakupan puskesmas                                                                       | 10            | 11             | 13            | 13             | 13            |
| 33. | Cakupan puskesmas pembantu                                                              | 37            | 37             | 37            | 33             | 35            |
| 34. | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4                                                          | 64,3          | 78,5           | 79,5          | 85,8           | 87,2          |
| 35. | Cakupan pelayanan nifas                                                                 | 75,6          | 81,1           | 81,1          | 83,3           | 87,3          |
| 36. | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani                                       | 35            | 47,3           | 34,4          | 63,7           | 50,7          |
| 37. | Cakupan pelayanan anak balita                                                           | 62,5          | 65,7           | 64,1          | 71,3           | 43,82         |
| 38. | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin    | 100%          | 100%           | 100%          | 100%           | 100%          |
| 39. | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat                                   | 99,5          | 92,38          | 92,7          | 97,72          | 26,37         |
| 40. | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin                                     | 6.032         | 7.477          | 7.728         | 8.615          | 69.731        |
| 41. | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)      | 100           | 100            | 100           | 100            | 100           |
| 42. | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | Tidak Ada KLB | 100% (2 Kasus) | Tidak Ada KLB | 100% (1 Kasus) | Tidak Ada KLB |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Terkait indikator kinerja bidang Kesehatan, secara umum masih terdapat permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian, yaitu kondisi status gizi balita. Pada tahun 2020 masih terjadi kenaikan jumlah kasus gizi buruk balita di hampir semua kecamatan, dimana secara total jumlah kasus gizi buruk balita di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 93 kasus,

dibanding tahun 2019 yang hanya sebanyak 80 kasus. Penting untuk dipahami bahwa malnutrisi atau gizi buruk pada balita memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan anak, seperti menyebabkan *stunting*, anak menjadi kurus, dan pembentukan jaringan otak menjadi tidak sempurna, sehingga dapat menurunkan tingkat kecerdasan anak dan masa depan daerah. Untuk itu, kebijakan prevalensi *stunting* perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas. Selain masalah status gizi, pembangunan bidang Kesehatan juga masih dihadapkan kepada beberapa isu penting seperti: kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih masyarakat, masalah penyakit menular, dan pembinaan bagi Kader Posyandu.

#### **2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kebijakan ini SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mengalami perubahan yang cukup mendasar dari SPM sebelumnya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal dibidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Terdapat 8 (delapan) Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Karimun, yakni :

- Pelayanan Sumber Daya Air
- Pelayanan Jalan dan Jembatan
- Pelayanan Air Minum dan Air Bersih
- Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman
- Pelayanan Kawasan Kumuh
- Pelayanan Bangunan Gedung
- Pelayanan Jasa Konstruksi
- Pelayanan Penataan Ruang

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.21. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2019 dan Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan Dasar        | Indikator Capaian                                                                                                                              | Realisasi (%)        |                      |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    |                              |                                                                                                                                                | 2019                 | 2020                 |
| 1. | Pelayanan Sumber Daya Air    | 1. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada                                                           | 94,74%               | 89,60%               |
| 2. | Pelayanan Jalan dan Jembatan | 1. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat- pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.                                                    | 75,84%               | 77,08%               |
|    |                              | 2. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.                                                                   | 58,35%               | 59,28%               |
|    |                              | 3. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.                                                         | 58,35%               | 59,28%               |
| 3. | Pelayanan Bangunan Gedung    | 1. Terlayannya permohonan masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.                                                                   | 100%                 | 100%                 |
|    |                              | 2. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota                                                                 | 100%                 | 100%                 |
| 4. | Pelayanan Jasa Konstruksi    | 1. Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun                                                                                   | 100%                 | 100%                 |
| 5. | Pelayanan Penataan Ruang     | 1. Terlayannya permohonan masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota | 100%                 | 100%                 |
|    |                              | 2. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. | 100%<br>(Terlaksana) | 100%<br>(Terlaksana) |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2021

Pembangunan infrastruktur baik di bidang jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Karimun, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Salah satu indikator kinerja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu persentase jaringan jalan berdasarkan kondisi baik. Pada tahun 2016, kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 49,65 persen, pada tahun 2017 sebesar 43,84 persen, tahun 2018 meningkat menjadi 45,27 persen, dan kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 40,46 persen dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 41,05 persen.

**Tabel 2.22. Realisasi Capaian Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Kinerja                                                                          | Tahun  |        |        |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik                               | 49,65  | 43,84  | 45,27  | 40,46  | 41,05  |
| 2. | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                       | 4,64   | 4,60   | 4,57   | 4,21   | 4,10   |
| 3. | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)                     | 41,99  | 35,90  | 37,61  | 31,87  | 32,58  |
| 4. | Persentase drainase dalam kondisi baik/<br>pembuangan aliran air tidak tersumbat | 60,96  | 62,29  | 65,31  | 65,87  | 68,59  |
| 5. | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik                                  | 92,86  | 94,37  | 95,83  | 97,22  | 97,22  |
| 6. | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk                                          | 0,24   | 0,25   | 0,25   | 0,23   | 0,22   |
| 7. | Jumlah Rekomendasi IMB yang dikeluarkan                                          | 171,00 | 165,00 | 115,00 | 111,00 | 85,00  |
| 8. | Panjang Turap yang dibangun                                                      | 65,72  | 66,78  | 67,45  | 68,05  | 69,19  |
| 9. | Luas Kawasan Rawan Bahaya Banjir yang dilindungi                                 | 101    | 363    | 424    | 425,40 | 451,50 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Disamping capaian kinerja tersebut, pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Karimun juga masih dihadapkan kepada beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya: masalah akses wilayah terhubung yang belum memadai berupa akses jalan, pelabuhan dan akses jaringan

telekomunikasi, khususnya yang berada di pulau-pulau, masalah saluran drainase, tingkat kemantapan jalan, masalah sanitasi layak dan akses air minum layak, masalah irigasi dan sinkronisasi antara pembangunan daerah dengan tata ruang.

#### 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kebijakan ini SPM Bidang Perumahan Rakyat mengalami perubahan yang cukup mendasar dari SPM sebelumnya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat di kabupaten/kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.23. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2019 dan Tahun 2020**

| No | Program                                                                              | Indikator Capaian                                                                  | Realisasi (%) |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
|    |                                                                                      |                                                                                    | 2019          | 2020 |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | 1. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani                                 | 0%            | 0%   |
|    |                                                                                      | 2. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani              | 0%            | 0%   |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang                     | 1. Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau | 0%            | 0%   |

| No | Program                                                     | Indikator Capaian                                                                                       | Realisasi (%) |       |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|    |                                                             |                                                                                                         | 2019          | 2020  |
|    | terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. | Bangunan+ Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima                               |               |       |
|    |                                                             | 2. Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima | 0%            | 0%    |
| 3. | Pelayanan Air Minum dan Air Limbah                          | 1. Tersedianya akses air minum yang bersih dan aman dengan sistem jaringan                              | 25%           | 12,5% |
|    |                                                             | 2. Terpenuhinya perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok air           | 75%           | 75%   |
|    |                                                             | 3. Tersedianya system Pembuangan air limbah setempat                                                    | 76,95%        | 100%  |
|    |                                                             | 4. Terkendalinya realisasi kegiatan PAMSIMAS                                                            | 95%           | 95%   |
| 4. | Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman                         | 1. Tersedianya akses jalan yang layak bagi masyarakat di dalam kawasan                                  | 58,35%        | 83%   |
| 5. | Pelayanan Kawasan Kumuh                                     | 1. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi                                                         | 100%          | 100%  |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi pencapaian SPM tahun 2020 yang mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah adalah 0 (nol) persen. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Bahwa pada periode RPJMD sebelumnya belum tersedia program dan kegiatan yang mendukung SPM tersebut dan baru pada periode RPJMD saat ini setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmen Nomor 050-3708



tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga ini merupakan target baru dari RPJMD saat ini.

- b. Belum tersedianya Peraturan Daerah yang mengatur mekanisme penyaluran bantuan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah berikut mekanisme pelaporannya.
- c. Belum tersedianya data titik lokasi rawan bencana serta rumah bagi masyarakat yang akan terkena relokasi dari Program Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan sebagai target rencana dan pedoman.

Isu yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah dampak pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan sampah) yang layak, peningkatan sarana dan prasarana utilitas kawasan perumahan, peningkatan utilitas air bersih untuk rumah tangga, merupakan program-program yang masih harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan. Rasio rumah layak huni Kabupaten Karimun pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebesar 96,33 persen. Tahun 2019 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 11,15 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 39,97 persen.

**Tabel 2.24. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Bidang Urusan/Indikator               | Tahun |      |        |        |        |
|----|---------------------------------------|-------|------|--------|--------|--------|
|    |                                       | 2016  | 2017 | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1. | Rasio rumah layak huni                | N/A   | N/A  | 96,33% | 96,33% | 96,33% |
| 2. | Rasio Permukiman layak huni           | N/A   | N/A  | 99,63% | 99,63% | 99,63% |
| 3. | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | N/A   | N/A  | 93,14% | 93,14% | 93,14% |

| No | Bidang Urusan/Indikator                                | Tahun  |        |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 4. | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau       | N/A    | N/A    | 8,29%  | 11,15% | 39,97% |
| 5. | Persentase permukiman yang tertata                     | 99,63% | 99,63% | 99,63% | 99,63% | 99,63% |
| 6. | Persentase lingkungan permukiman kumuh                 | 0,37%  | 0,37%  | 0,37%  | 0,37%  | 0,37%  |
| 7. | Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan | 0,37%  | 0,37%  | 0,37%  | 0,37%  | 0,37%  |
| 8. | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan                  | 455    | 455    | 455    | 455    | 455    |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karimun, Tahun 2021

#### 1.3.1.5 Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karimun, antara lain :

- Pelayanan menegakkan perda dan perkara.
- Pelayanan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Pelayanan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karimun yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.25. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karimun Tahun 2020**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                      | Indikator Capaian                                                | Realisasi (%) |      |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|
|    |                                                            |                                                                  | 2019          | 2020 |
| 1. | Pelayanan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman | Terlaksananya kegiatan ketertiban umum sehingga Situasi Aman dan | 100%          | 100% |

| No | Jenis Pelayanan Dasar                              | Indikator Capaian                                               | Realisasi (%) |      |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|
|    |                                                    |                                                                 | 2019          | 2020 |
|    | masyarakat                                         | Terkendali                                                      |               |      |
| 2. | Pelayanan menyelenggarakan perlindungan masyarakat | Pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2019 berjalan secara Kondusif | 100%          | 100% |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Jumlah Polisi Pamong Praja pada tahun 2016 sebanyak 273 pegawai meliputi 104 PNS dan 169 tenaga kontrak. Pada tahun 2017 sebanyak 266 pegawai meliputi 98 PNS dan 168 tenaga kontrak, pada tahun 2018 sebanyak 258 pegawai meliputi 94 PNS dan 164 tenaga kontrak, pada tahun 2019 sebanyak 252 pegawai meliputi 88 PNS dan 164 tenaga kontrak dan pada tahun 2020 sebanyak 250 pegawai meliputi 86 PNS dan 164 tenaga kontrak. Berdasarkan data tersebut, jumlah personil Polisi Pamong Praja setiap tahunnya mengalami penurunan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir batin, perlu ketentraman, ketertiban dan perlindungan dalam kehidupan antar anggota masyarakat. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) setiap tahun mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2018 mengalami penurunan 14,97 persen atau penurunan cakupan petugas Linmas sebesar 12,49 dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 34,38 persen atau kenaikan cakupan petugas Linmas sebesar 43,69 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya pelaksanaan pemilihan umum serentak. Sementara pada tahun 2020 cakupan petugas Linmas mengalami penurunan, walaupun masih melaksanakan pemilukada. Hal tersebut disebabkan terjadinya pengurangan jumlah TPS diberbagai lokasi, sehingga mengakibatkan petugas Linmas yang dipersiapkan sedikit mengalami pengurangan dari tahun yang lalu. Ditahun 2020 cakupan petugas Linmas mengalami penurunan sebesar 45,10 persen atau penurunan cakupan petugas Linmas sebesar 39,52 dari tahun sebelumnya.

Penanganan penyelesaian pelanggaran kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Kabupaten Karimun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 102,78 persen, dimana pelanggaran K3 dapat diselesaikan sebanyak 87,30 persen dari target yang ditetapkan sebesar 85 persen. Begitupun juga pada tahun 2017 sampai dengan 2020 pelanggaran K3 berturut-turut dapat diselesaikan dengan capaian 87,70 persen ; 88,10 persen ; 88,24 persen dan 88,30 persen, dengan target sebesar 85 persen.

Sedangkan persentase penegakan peraturan daerah pada tahun 2015 semua pelanggaran berhasil ditangani atau sebesar 100 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 115,63 persen, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 98,04 persen, kemudian secara bertahap mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penanganan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 yakni sebesar 99,51persen, namun pada tahun 2020 sedikit terjadi penurunan menjadi 96,97persen. Hal ini dapat terjadi disebabkan musim kemarau yang berkepanjangan ditambah lagi terbatasnya jumlah pos pelayanan pemadam kebakaran di beberapa titik rawan kebakaran, sehingga membuat waktu tempuh yang tidak efisien sampai ke tempat kejadian kebakaran.

**Tabel 2.26. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator                                                                                          | Tahun  |        |        |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                                                    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1. | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                                   | 83,01  | 95,88  | 83,39  | 127,08 | 87,56  |
| 2. | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3                                                                | 102,78 | 103,19 | 103,64 | 103,82 | 103,88 |
| 3. | Persentase Penegakan PERDA                                                                         | 115,63 | 98,04  | 99,12  | 99,03  | 99,55  |
| 4. | Tingkat waktu tanggap ( <i>respon time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 97,33  | 99,10  | 99,36  | 99,51  | 96,97  |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Disamping capaian indikator kinerja bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tersebut, secara umum masih terdapat permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian, diantaranya: masalah cakupan dan

penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah, masalah pelayanan dasar, peningkatan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), peningkatan status desa/kelurahan tanggap ke dalam wilayah rawan bencana, dan perlunya *early warning system*.

#### 2.3.1.6 Sosial

Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kebijakan ini SPM Bidang Sosial yang ditetapkan berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terdapat 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar bidang Sosial di Kabupaten, antara lain :

- Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam dan di Luar Panti Sosial;
- Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam dan di Luar Panti Sosial;
- Pelayanan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam dan di Luar Panti Sosial;
- Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam dan di Luar Panti Sosial;
- Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Karimun.

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Sosial Kabupaten Karimun yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.27. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2019 dan Tahun 2020**

| No | Program                                          | Indikator Capaian                                                    | Realisasi (%) |      |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------|
|    |                                                  |                                                                      | 2019          | 2020 |
| 1. | Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma | Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Pembinaan | 100%          | 100% |
| 2. | Pelayanan dan                                    | Jumlah Anak Terlantar yang                                           | 100%          | 50%  |

| No | Program                                           | Indikator Capaian                                                                           | Realisasi (%) |      |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
|    |                                                   |                                                                                             | 2019          | 2020 |
|    | Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                 | Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti                                                 |               |      |
| 3. | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial   | Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi                      | 0%            | 0%   |
| 4. | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial   | Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis                                                | 100%          | 100% |
| 5. | Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana | Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 100%          | 100% |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial ekonomi, anak terlantar dan anak jalanan menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Berbagai strategi penanggulangan PPKS ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karimun baik dalam bentuk pelayanan, bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial maupun perlindungan sosial. Namun jumlah PPKS semakin meningkat dan permasalahan yang berhubungan dengan kemiskinan selalu muncul.

Menurut data yang tercatat di Dinas Sosial Kabupaten Karimun pada tahun 2016 jumlah PPKS sebanyak 74.660 jiwa yang memperoleh bantuan sosial sebesar 3,21 persen, pada tahun 2017 sebanyak 76.139 jiwa meningkat menjadi 6,30 persen. Pada tahun 2018 jumlah PPKS mengalami peningkatan menjadi 80.024 jiwa yang mendapat bantuan sosial sebanyak 6,94 persen. tahun 2019 PPKS yang menerima bantuan meningkat menjadi 7,55 persen dan tahun 2020 PPKS yang menerima bantuan menurun menjadi 7,53 persen.

**Tabel 2.28. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No. | Indikator                                      | Tahun |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial | 3,21  | 6,30 | 6,94 | 7,55 | 7,53 |

| No. | Indikator                                                                            | Tahun |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                                                      | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2.  | Persentase PPKS yang tertangani                                                      | 3,33  | 3,26 | 1,07 | 1,13 | 0,83 |
| 3.  | Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 3,21  | 3,15 | 0,94 | 0,27 | 0,51 |
| 4.  | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat   | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan BPS Karimun, Tahun 2021

### 2.3.1.7 Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat. Masalah pengangguran juga terkait dengan kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, disamping permasalahan kompetensi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan ketrampilan perlu terus didukung. Jumlah angkatan kerja lebih banyak dari pada kesempatan/peluang kerja dan pengurangan tenaga kerja pada beberapa perusahaan juga berdampak pada tingkat pengangguran. Disamping itu, masih diperlukan pembinaan yang baik kepada para perusahaan agar pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pekerja dapat dikurangi. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan peluang untuk berwiraswasta/menciptakan lapangan kerja merupakan isu yang perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan bidang ketenagakerjaan kedepan.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi dan BPS Nasional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karimun selama 5 tahun lebih rendah dari TPAK Provinsi dan TPAK Nasional. Rendahnya TPAK ini dikarenakan tingginya angka penduduk usia 15 tahun ke atas yang memutuskan untuk melanjutkan sekolah, mengurus rumah tangga maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi, seperti kaum lansia. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karimun cukup fluktuatif dari tahun 2016 sebesar 2,52 persen, tahun 2017 meningkat menjadi

5,70 persen, tahun 2018 turun menjadi sebesar 2,91 persen, tahun 2019 naik menjadi 5,46 persen dan tahun 2020 naik menjadi 8,36 persen.

**Tabel 2.29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Indonesia Tahun 2016 – 2020**

| No | Komponen               | Tahun |       |       |       |       |
|----|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1. | TPAK Kabupaten Karimun | 59,24 | 63,23 | 63,31 | 58,09 | 59,76 |
| 2. | TPAK Provinsi Kepri    | 65,93 | 66,41 | 64,72 | 64,76 | 66,28 |
| 3. | TPAK Nasional          | 66,34 | 66,67 | 67,31 | 67,53 | 67,77 |
| 4. | TPT Kabupaten Karimun  | 2,52  | 5,70  | 2,91  | 5,46  | 8,36  |
| 5. | TPT Provinsi Kepri     | 7,69  | 7,16  | 7,12  | 6,91  | 10,34 |
| 6. | TPT Nasional           | 5,61  | 5,5   | 5,3   | 5,23  | 7,07  |

*Sumber: BPS Kepulauan Riau, Tahun 2021*

Sedangkan untuk permasalahan perburuhan yang terjadi selama 5 tahun antara pengusaha dan pekerja sangat berfluktuatif pada tahun 2016 terdapat 24 sengketa dan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 11, tahun 2017 sebanyak 20 sengketa dan yang diselesaikan dengan PB sebanyak 10 kasus. Pada tahun 2018 terdapat 17 sengketa dan yang diselesaikan dengan PB sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi 18 dan 7 sengketa dan yang diselesaikan dengan PB sebanyak 11 dan 5 kasus.

**Tabel 2.30. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| NO  | INDIKATOR KINERJA                                                   | TAHUN   |         |         |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                     | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1.  | Jumlah Penduduk 15 Th + (jiwa)                                      | 155.804 | 147.456 | 163.003 | 165.892 | 175.826 |
| 2.  | Angkatan Kerja                                                      | 91.902  | 100.824 | 103.200 | 96.359  | 105.081 |
| 3.  | Bukan Angkatan Kerja                                                | 63.902  | 46.632  | 59.803  | 69.533  | 70.745  |
| 5.  | Tingkat Kesempatan Kerja                                            | 55,63   | 64,48   | 61,76   | 58,09   | 91,63   |
| 6.  | Tingkat Pengangguran Terbuka                                        | 2,52    | 6,04    | 6,03    | 6,03    | 8,36    |
| 7.  | Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per Tahun                        | 24      | 20      | 17      | 18      | 7       |
| 8.  | Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)      | 11      | 10      | 5       | 11      | 5       |
| 9.  | Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan               | 2.236   | 274     | 293     | 529     | 1.545   |
| 10. | Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek       | 11.682  | 12.876  | 12.637  | N/A     | 17.434  |
| 11. | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | 146     | 137     | 93      | 11      | 0       |



| NO  | INDIKATOR KINERJA                                             | TAHUN |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                               | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12. | Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan | N/A   | 10   | 20   | 0    | 20   |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dan BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.

### 2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak.

Persentase partisipasi perempuan di kelembagaan pemerintahan pada tahun 2016 sebesar 44,98 persen, tahun 2017 sebesar 51,16 persen, tahun 2018 sebesar 37,10 persen, dan pada tahun 2019 sebesar 37,65 persen dan pada tahun kelima yaitu tahun 2020 sebesar 56,03 persen. Sedangkan untuk proporsi kursi yang diduduki perempuan pada tahun 2020 adalah sebesar 17,0 persen.

**Tabel 2.31. Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| NO | Kinerja                                                | TAHUN  |        |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 44,98% | 51,16% | 37,10% | 37,65% | 56,03% |
| 2. | Proporsi kursi yg diduduki perempuan di DPR            | ...    | 0,11%  | 0,11%  | 0,11%  | 17,0%  |
| 3. | Partisipasi perempuan di lembaga swasta                | ...    | 40,36% | 58,10% | ...    | 13,0%  |
| 4. | Rasio KDRT                                             | 0,021  | 0,027  | 0,036  | 0,028  | 0,018  |
| 5. | Partisipasi angkatan kerja perempuan                   | ...    | 31,33% | 36,76% | 36,02% | 41,02% |

| NO  | Kinerja                                                                                                                                                                       | TAHUN |       |       |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
|     |                                                                                                                                                                               | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   | 2020   |
| 6.  | Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       | 0/32  | 12/10 | 22/36 | 29/16  | 23/23  |
| 7.  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 0/23  | 0/10  | 0/36  | 0/16   | 0/0    |
| 8.  | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.        | 0/4   | 1/0   | 0     | 4/0    | 0/0    |
| 9.  | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai Dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                      | 0/23  | 0/8   | 0/34  | 6/16   | 17/17  |
| 10. | Cakupan perempuan & anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum                                                                                              | 0/23  | 0/8   | 0/34  | 1/16   | 11/11  |
| 11. | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                           | 0/2   | 0     | ½     | 0      | 0/0    |
| 12. | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                   | 0     | 0     | 0/1   | 0      | 1/1    |
| 13. | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun                                                                                                 | 98,33 | 100   | 100   | 97,05  | 82,31  |
| 14. | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                                                                                               | ...   | 91,35 | 91,48 | 90,91  | 91,25  |
| 15. | Persentase Kecamatan Yang Memiliki Taman Bermain Layak Anak                                                                                                                   | 0%    | 0%    | 8,33% | 33,33% | 33,33% |

Sumber : Dinas Dalduk, KB, PPPA Kabupaten Karimun dan BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Terhadap capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, rasio KDRT, persentase angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Pembangunan sosial di Kabupaten Karimun juga memperhatikan partisipasi aktif kaum perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator keterlibatan kaum perempuan di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi tercermin dalam Indeks pemberdayaan

Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Karimun tahun 2020 lebih tinggi dari IPG Provinsi namun lebih rendah dari IPG Nasional. IPG Kabupaten Karimun tahun 2020 sedikit menurun dibandingkan tahun 2019 disebabkan karena adanya krisis kesehatan Covid-19 yang berdampak kepada aspek distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel 2.32. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan Indonesia, Tahun 2016 – 2020**

| Nomor | Komponen          | Tahun |       |       |       |       |
|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1.    | Kabupaten Karimun | N/A   | 56,47 | 57,03 | 64,17 | 64,05 |
| 2.    | Provinsi Kepri    | 65,60 | 66,96 | 66,18 | 61,59 | 62,02 |
| 3.    | Nasional          | 71,39 | 71,74 | 72,10 | 75,24 | 75,57 |

*Sumber : Dinas Dalduk, KB, PPPA dan BPS, Tahun 2021*

Disamping capaian kinerja tersebut, masih terdapat beberapa isu yang perlu perhatian dari Pemerintah Daerah, diantaranya: masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak, perlu terus mendorong Kabupaten Layak anak, peningkatan kualitas hidup keluarga, peningkatan partisipasi perempuan dalam legislatif, peningkatan Indeks Pembangunan Gender, peningkatan fasum berbasis gender, dan mendorong manajemen usaha bagi perempuan dalam berwirausaha.

#### **2.3.1.9 Pangan**

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan fokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kabupaten Karimun memiliki program dalam rangka pemerataan distribusi, penganeekaragaman konsumsi

dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Karimun telah melakukan upaya - upaya dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya padi-padian, daging, telur, dan ikan. Ketersediaan pangan utama padi-padian pada tahun 2016 sebesar 106,63 kg/kapita/tahun, pada tahun 2017 sebesar 94,63 kg/kapita/tahun, pada tahun 2018 sebesar 122,25 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 120,85 kg/kapita/tahun, dan pada tahun 2020 sebesar 78,7 kg/kapita/tahun. Untuk stok pangan utama daging pada tahun 2016 sebesar 10,36 kg/kapita/tahun, pada tahun 2017 sebesar 8,48 kg/kapita/tahun, pada tahun 2018 sebesar 9,48 kg/kapita/tahun, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 9,37 kg/kapita/tahun, dan pada tahun 2020 sebesar 14,0 kg/kapita/tahun.

**Tabel 2.33. Capaian Indikator Kinerja Pangan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator Kinerja                      | Tahun  |        |        |          |         |
|----|----------------------------------------|--------|--------|--------|----------|---------|
|    |                                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019     | 2020    |
| 1. | Ketersedian Pangan Utama               |        |        |        |          |         |
|    | Beras (Kg/kapita/tahun)                | 106,63 | 94,63  | 122,25 | 120,85   | 78,7    |
|    | Daging (Kg/kapita/tahun)               | 10,36  | 8,48   | 9,48   | 9,37     | 14,0    |
|    | Telur (Kg/kapita/tahun)                | 8,14   | 9,09   | 9,67   | 9,56     | 8,3     |
|    | Ikan (Kg/kapita/tahun)                 | 286,68 | 258,56 | 190,50 | 188,32   | 33,0    |
| 2. | Ketersediaan Energi (kkal/hari)        | 2.413  | 2.224  | 2.456  | 2.428    | ...     |
| 3. | Ketersediaan Protein (gram/hari)       | 129,57 | 136,36 | 123,14 | 121,74   | ...     |
| 4. | Ketersediaan Lemak (gram/hari)         | 50,12  | 47,06  | 45,07  | 44,56    | ...     |
| 5. | Konsumsi Energi Per Hari (Kkal/Kapita) | N/A    | N/A    | 1.980  | 2.247,78 | 1.953,5 |
| 6. | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)         | N/A    | N/A    | 83,6   | 84,0     | 84,0    |

*Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasa digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pada tahun 2018 Skor PPH Kabupaten

Karimun sebesar 83,6 persen dan mengalami peningkatan menjadi 84,0 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan konsumsi pangan kearah yang lebih baik, baik itu dari segi kualitas maupun keanekaragaman bahan pangan yang dikonsumsi.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Karimun masih seputar pencapaian 3 pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Pemenuhan ketersediaan pangan di dominasi minimnya produksi pangan dalam wilayah kabupaten karimun sehingga ketergantungan pangan dari daerah lain sangat tinggi. Ketersediaan stok pangan strategis hanya berkisar 1- 4 minggu saja. Dari sisi akses pangan, pendapatan penduduk dan transportasi mendominasi permasalahan. Sedangkan dari sisi pemanfaatan, kurangnya konsumsi bahan pangan dari umbi-umbian, buah-buah, sayur-sayuran menjadi pemicu ketidakseimbangan gizi masyarakat. Beberapa permasalahan lainnya antara lain: masalah peningkatan produktivitas pengelolaan lahan pertanian, upaya pengembangan pengelolaan sumber pangan lokal, peningkatan semprotan berupa pupuk dan bibit unggul, dan peningkatan produktivitas pengelolaan pangan sektor hortikultura.

#### **2.3.1.10 Pertanahan**

Kewenangan bidang pertanahan terdapat dalam Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmen Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdapat 9 sub urusan bidang pertanahan,

namun hanya 8 sub urusan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yakni:

1. Izin lokasi;
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
3. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
4. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
5. Penetapan Tanah Ulayat;
6. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;
7. Izin Membuka Tanah;
8. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten.

Sedangkan kewenangan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Untuk di Kabupaten Karimun, kewenangan bidang pertanahan yang selama ini dilaksanakan adalah Izin lokasi, Penyelesaian sengketa tanah Garapan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dan perencanaan tanah wilayah kabupaten.

**Tabel 2.34. Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kabupaten Karimun Tahun 2020**

| No. | Kewenangan Bidang Pertanahan                                                                                    | Tahun |                       |                       |                              |                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                 | 2016  | 2017                  | 2018                  | 2019                         | 2020                           |
| 1.  | Izin Lokasi                                                                                                     | ...   | ...                   | ...                   | ...                          | 196.841 m <sup>2</sup>         |
| 2.  | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                                                             | ...   | 1 Kasus/<br>Pengaduan | 1 Kasus/<br>Pengaduan | 11 Kasus/<br>Pengaduan       | 25 Kasus/<br>Pengaduan         |
| 3.  | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | 0     | 0                     | 0                     | Luas<br>9.342 m <sup>2</sup> | Luas<br>389.718 m <sup>2</sup> |
| 4.  | Penataan tanah melalui Sertifikasi Tanah                                                                        | 0     | 0                     | 0                     | 384, 2 Ha                    | 24.727 Ha                      |

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Saat ini yang masih akan menjadi isu permasalahan terkait dengan bidang pertanahan adalah penataan tanah, legalisasi asset tanah/sertifikasi asset tanah Pemerintah Kabupaten Karimun dan adanya sengketa tanah yang berkelanjutan baik

itu terhadap tanah garapan masyarakat maupun adanya asset tanah Pemerintah Kabupaten Karimun yang digarap/dikelola oleh masyarakat/pihak lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah ada Program PTSL dan Reforma Agraria serta *Landreform* dari Kementerian ATR/BPN, namun hal tersebut belum optimal pelaksanaannya karena dipengaruhi banyak faktor, antara lain keterbatasan anggaran dan kurangnya kerjasama antara masyarakat pemilik tanah yang masih enggan mensertifikatkan tanahnya. Selain itu penataan tanah yang belum bersertifikat selama ini belum pernah dilakukan pemetaan secara kadastral sehingga berpotensi besar menimbulkan masalah pertanahan.

Untuk program yang berkaitan dengan sertifikasi tanah asset Pemerintah Daerah, fasilitasi sengketa tanah dan penataan tanah merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga tercapai tujuan nasional untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tertib administrasi asset.

Terkait dengan kewenangan dalam Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan sampai saat ini belum pernah dilaksanakan karena belum ada permasalahan terkait dengan hal tersebut, namun hal tersebut merupakan hal baru yang perlu mendapatkan perhatian karena semakin kompleksnya permasalahan tanah di Kabupaten Karimun, terutama terkait dengan lahan untuk pembangunan yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah.

#### **2.3.1.11 Lingkungan Hidup**

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu cakupan pelaksanaan pengawasan dokumen lingkungan yang telah diterbitkan izin lingkungan. Pada tahun 2017, cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota sebesar 79,55 persen, pada tahun 2018 sebesar 85 persen, pada tahun 2019 sebesar 76,92 persen.

**Tabel 2.35. Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator                                                                                                                                                                                                         | Tahun  |        |        |        |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                                   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                  | N/A    | 77,36  | 70,92  | 71,92  | 68,02 |
| 2. | Indeks Kualitas Air                                                                                                                                                                                               | N/A    | 77,36  | 70,92  | 50     | 53,34 |
| 3. | Indeks Kualitas Udara                                                                                                                                                                                             | N/A    | 94,94  | 92,895 | 93,5   | 94,38 |
| 4. | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                                                                                                                                                                     | N/A    | 68,42  | 60,12  | 60,12  | 44,49 |
| 5. | Pembinaan & Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha &/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH & yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | N/A    | 79,55  | 85     | 76,92  | ...   |
| 6. | Timbunan Sampah yang ditangani                                                                                                                                                                                    | 24.090 | 25.185 | 25.550 | 50.735 | ...   |
| 7. | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R                                                                                                                                                                | 10,72  | 11,48  | 16,41  | 19,81  | ...   |
| 8. | Persentase cakupan area pelayanan                                                                                                                                                                                 | 80     | 80     | 100    | 100    | ...   |
| 9. | Persentase jumlah sampah yang tertangani                                                                                                                                                                          | 58,53  | 62,01  | 72,43  | 60     | ...   |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Terkait dengan capaian kinerja bidang Lingkungan Hidup, masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, diantaranya: perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, masalah pengelolaan sampah, peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, pengawasan limbah B3, dan masalah pencemaran udara dan air.

#### **2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karimun dari tahun 2016 sampai dengan tahun



2020 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP semakin baik.

Pada tahun 2016, penduduk memiliki KTP masyarakat Kabupaten Karimun sebesar 89,95 persen. Sedangkan tahun 2017 menjadi 90,55 persen, meningkat pada tahun 2018 sebesar 4,71 persen. Pada tahun 2019 rasio penduduk ber – KTP per satuan penduduk di kabupaten Karimun sebesar 98,49 persen, dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 99,61 persen. Sedangkan, angka rasio bayi ber-akte kelahiran berada dikisaran angka persentase yang tinggi lebih dari 90 persen setiap tahunnya. Artinya bahwa kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran sudah sangat tinggi. Beberapa isu penting terkait pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Karimun yang masih memerlukan perhatian antara lain: masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengadministrasikan data kependudukannya, yang meliputi KTP, akta kelahiran, kartu identitas anak, akta nikah dan akta kematian.

**Tabel 2.36. Capaian Indikator Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian                                      | Tahun  |        |        |        |         |
|----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|    |                                             | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020    |
| 1. | Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk | 89,95% | 90,55% | 95,26% | 98,49% | 99,61%  |
| 2. | Rasio bayi berakte kelahiran                | 91,77% | 90,90% | 91,03% | 94,41% | 94,38%  |
| 3. | Rasio pasangan berakte nikah                | 49,50% | 52,73% | 54,94% | 58,86% | 63,30 % |
| 4. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK         | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    |
| 5. | Cakupan penerbitan akta kelahiran           | 32,57% | 40,39% | 45,75% | 46,89% | 49,64%  |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

#### **2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitas kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Terkait dengan pembinaan terhadap kelompok (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dalam 4 dari tahun

2016 sampai 2019 jumlah rata - rata kelompok binaan PKK sebanyak 2 LPM dan pada tahun 2020 sebanyak 3 LPM. Sedangkan persentase LPM aktif pada tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebesar 60 persen dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan 66,6 persen. Dari jumlah PKK dan posyandu yang ada di Kabupaten Karimun semuanya masih berjalan dan aktif. Secara umum, terkait kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa yang masih memerlukan perhatian kedepan, diantaranya: peningkatan jumlah dan kualitas dalam pengelolaan BUMDes, peningkatan peran LPM dan Keuangan Mikro Aktif, peningkatan SDM pengelola desa, dan mendorong terwujudnya Desa Mandiri.

**Tabel 2.37. Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 – 2020**

| No | Bidang Urusan / Indikator            | Tahun |       |       |       |        |
|----|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|    |                                      | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   |
| 1. | Rata-rata Jumlah Kelompok binaan PKK | 2     | 2     | 2     | 2     | 3      |
| 2. | Persentase LPM aktif                 | 60 %  | 60 %  | 60 %  | 60 %  | 66,6 % |
| 3. | Persentase PKK aktif                 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %  |
| 4. | Persentase Posyandu Aktif            | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100%   |

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

#### **2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Jumlah penduduk Kabupaten Karimun tiap tahun mengalami peningkatan disebabkan oleh salah satunya adalah perpindahan penduduk dari luar ke Kabupaten Karimun. Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Karimun semakin meningkat. Pada tahun 2016 jumlah penduduk adalah 227.277 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 0,98 persen, meningkat menjadi 257.297 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,11 persen pada tahun 2020.

**Tabel 2.38. Capaian Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No. | Indikator Kinerja                                                                                                                            | Capaian |         |         |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                                                                                                                              | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1.  | Jumlah Penduduk                                                                                                                              | 227.277 | 229.194 | 231.145 | 250.511 | 257.297 |
| 2.  | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                                                                                              | 0,88    | 0,84    | 0,84    | 1,05    | 1,11    |
| 3.  | Total Fertility Rate (TFR)                                                                                                                   | 6,72%   | 6,76%   | 22,08%  | 7,62%   | 2,32%   |
| 4.  | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB                                    | N/A     | N/A     | 20,83%  | 20,83%  | 20,83%  |
| 5.  | Ratio Akseptor KB                                                                                                                            | 78,0%   | 83,47%  | 88,78%  | 80,64%  | 88,53%  |
| 6.  | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49                                                                          | 78,0%   | 83,47%  | 88,78%  | 80,64%  | 82,68%  |
| 7.  | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun                                                                             | 0       | 123     | 0       | 11      | NA      |
| 8.  | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )                                                                          | 10,28%  | 8,98%   | 5,59%   | 10,16%  | 8,71%   |
| 9.  | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                      | 10,28%  | 8,30%   | 8,36%   | 10,90%  | 12,19%  |
| 10. | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                                                                     | 78,0%   | 83,47%  | 88,78%  | 80,64%  | 88,53%  |
| 11. | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                                            | 58,28%  | 59,41%  | 57,70%  | 62,90%  | 67,79%  |
| 12. | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                                            | 69,23%  | 39,13%  | 95,90%  | 97,60%  | 97,6%   |
| 13. | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB                                                                                                  | 53,56%  | 29,94%  | 54,90%  | 64,30%  | 69,72%  |
| 14. | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                          | 10      | 10      | 10      | 10      | 32      |
| 15. | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | 83      | 83      | 83      | 83      | 83      |
| 16. | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri                                   | 75,82%  | 83,48%  | 81,0%   | 74,50%  | 73,37%  |
| 17. | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan                                                                         | 1 : 6   | 1 : 6   | 1 : 6   | 1 : 6   | 1 : 6   |
| 18. | Cakupan ketersediaan & distribusi alat & obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat                                               | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 19. | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan                                             | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |

| No. | Indikator Kinerja                                                                                                | Capaian |        |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                                                                  | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|     | memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan                                                   |         |        |        |        |        |
| 20. | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga                            | 71,74%  | 81,64% | 74,03% | 71,12% | 38,03% |
| 21. | Cakupan keluarga yg mempunyai balit & anak yg memahami & melaksanakan pengasuhan & pembinaan tumbuh kembang anak | 74,64%  | 68,59% | 81,12% | 68,20% | 50,0%  |
| 22. | Persentase keluarga Prasejahtera                                                                                 | 7,80%   | 7,41%  | 6,90%  | 6,61%  | ...    |
| 23. | Persentase penduduk miskin                                                                                       | 6,77%   | 7,41%  | 6,90%  | 6,61%  | 6,83%  |
| 24. | Angka harapan hidup (tahun)                                                                                      | 70,28   | 70,54  | 70,52  | 70,71  | 70,91  |
| 25. | Laporan Data Base Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Oleh PLKB Kecamatan                                           | 80,0%   | 92,0%  | 100%   | 100%   | 100%   |

Sumber: Dinas Dalduk, KB, PP dan PA Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana masih dihadapkan kepada beberapa isu, diantaranya: cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB aktif yang masih rendah, angka *Total Fertility Rate* yang masih tinggi, kesadaran masyarakat ber-KB yang masih kurang, *unmet need* masih cukup tinggi, dan indeks ketahanan keluarga masih perlu dioptimalkan.

#### 2.3.1.15 Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Karimun, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Salah satu indikator di bidang berhubungan adalah jumlah uji KIR mobil penumpang umum, mobil bus dan mobil barang, pelaksanaan uji KIR mobil penumpang umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum, bus maupun mobil barang. Pada tahun 2016, jumlah uji KIR mobil penumpang umum di Kabupaten Karimun sebanyak 83 kendaraan, mobil bus 4 kendaraan dan mobil barang 410. Pada tahun 2017 jumlah uji KIR mobil penumpang umum sebanyak 183 kendaraan, mobil bus 63 dan mobil barang 1.124. Tahun 2018

adalah tahun terakhir pelaksanaan uji KIR, dengan jumlah uji KIR sebanyak 1.325 kendaraan dengan rincian mobil penumpang umum 141, mobil bus 53 dan mobil barang 1.131 unit. Sedangkan untuk tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak lagi dilakukan uji KIR dikarenakan Kabupaten Karimun belum memiliki sertifikasi pengujian KIR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 2.39. Capaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| NO            | Indikator Kinerja            | Capaian    |             |             |      |      |
|---------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|------|------|
|               |                              | 2016       | 2017        | 2018        | 2019 | 2020 |
| 1.            | Uji KIR Mobil Penumpang Umum | 83         | 183         | 141         | N/A  | N/A  |
| 2.            | Uji KIR Mobil Bus            | 4          | 63          | 53          | N/A  | N/A  |
| 3.            | Uji KIR Mobil Barang         | 410        | 1124        | 1131        | N/A  | N/A  |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>497</b> | <b>1370</b> | <b>1325</b> | N/A  | N/A  |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Mengingat wilayah Kabupaten Karimun merupakan kepulauan yang terhubung satu dengan lainnya, peran pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan sangatlah besar.

Pada Tahun 2017 terdapat 120 pelabuhan laut di Kabupaten Karimun yang mana 91 diantaranya adalah Pelabuhan yang layak, 2 pelabuhan kurang layak, 15 pelabuhan merupakan usulan baru dan sisanya 12 pelabuhan yang tidak layak digunakan. Tahun 2018 pelabuhan tidak layak berkurang 1 pelabuhan sehingga tersisa 11 pelabuhan yang tidak layak dipakai, Pelabuhan yang kurang layak masih terdapat 2 pelabuhan, usulan baru 11 pelabuhan, dan untuk Pelabuhan layak pakai bertambah dari tahun sebelumnya dengan jumlah 95 pelabuhan dari 120 pelabuhan yang ada. Penambahan Pelabuhan layak pakai terus meningkat tahun ke tahunnya, untuk Tahun 2019 pelabuhan layak mencapai angka 101 pelabuhan, sedangkan Pelabuhan kurang layak ada 2 pelabuhan, tidak layak 11 pelabuhan dan usulan baru 11 pelabuhan dengan total 120 pelabuhan. Sampai pada Tahun 2020 pelabuhan layak masih diangka yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 101 pelabuhan, 2 pelabuhan kurang layak, 11 pelabuhan tidak layak, 11 merupakan usulan baru dengan jumlah keseluruhan Pelabuhan dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 sebanyak 120 pelabuhan.

Tabel 2.40 . Jumlah Pelabuhan Laut di Kabupaten Karimun Tahun 2020

| Kecamatan   | Tahun 2017 |     |     |     |     | Tahun 2018 |     |     |     |     | Tahun 2019 |     |     |     |     | Tahun 2020 |     |     |     |     |
|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|
|             | L          | KL  | TL  | UB  | T   | L          | KL  | TL  | UB  | T   | L          | KL  | TL  | UB  | T   | L          | KL  | TL  | UB  | T   |
| Karimun     | 7          | N/A | 1   | 3   | 11  | 8          | N/A | 1   | 2   | 11  | 8          | N/A | 1   | 2   | 11  | 8          | N/A | 1   | 2   | 11  |
| Meral       | 1          | 1   | 1   | N/A | 3   | 1          | 1   | 1   | N/A | 3   | 1          | 1   | 1   | N/A | 3   | 1          | 1   | 1   | N/A | 3   |
| Tebing      | 6          | N/A | 2   | 1   | 9   | 6          | N/A | 2   | 1   | 9   | 6          | N/A | 2   | 1   | 9   | 6          | N/A | 2   | 1   | 9   |
| Buru        | 14         | N/A | 1   | N/A | 15  | 15         | N/A | N/A | N/A | 15  | 16         | N/A | N/A | N/A | 16  | 16         | N/A | N/A | N/A | 16  |
| Kundur      | 8          | 1   | N/A | 1   | 10  | 8          | 1   | N/A | 1   | 10  | 8          | 1   | N/A | 1   | 10  | 8          | 1   | N/A | 1   | 10  |
| Kuba        | 7          | N/A | 1   | N/A | 8   | 7          | N/A | 1   | N/A | 8   | 7          | N/A | 1   | N/A | 8   | 7          | N/A | 1   | N/A | 8   |
| Kuta        | 7          | N/A | N/A | 1   | 8   | 7          | N/A | N/A | 1   | 8   | 7          | N/A | N/A | 1   | 8   | 7          | N/A | N/A | 1   | 8   |
| Durai       | 8          | N/A | N/A | 1   | 9   | 8          | N/A | N/A | 1   | 9   | 8          | N/A | N/A | 1   | 9   | 8          | N/A | N/A | 1   | 9   |
| Moro        | 22         | N/A | 3   | 4   | 29  | 24         | N/A | 3   | 2   | 29  | 28         | N/A | N/A | 1   | 29  | 28         | N/A | N/A | 1   | 29  |
| Meral Barat | -          | N/A | N/A | N/A | 1   | N/A        | N/A | N/A | N/A | 1   | N/A        | N/A | N/A | N/A | 1   | N/A        | N/A | N/A | N/A | 1   |
| Belat       | 6          | N/A | 2   | 2   | 10  | 6          | N/A | 2   | 2   | 10  | 7          | N/A | 1   | 1   | 9   | 7          | N/A | 1   | 1   | 9   |
| Ungar       | 5          | N/A | 1   | 1   | 7   | 5          | N/A | 1   | 1   | 7   | 5          | N/A | 1   | 1   | 7   | 5          | N/A | 1   | 1   | 7   |
|             | 91         | 2   | 12  | 15  | 120 | 95         | 2   | 11  | 11  | 120 | 101        | 2   | 11  | 11  | 120 | 101        | 2   | 11  | 11  | 120 |

Keterangan :

- L = Pelabuhan yang layak
- KL = Pelabuhan yang kurang layak
- TL = Pelabuhan yang tidak layak
- UB = Usulan Baru
- T = Total Pelabuhan

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang perhubungan Pemerintah Daerah masih perlu memperhatikan isu terkait: keterjangkauan pulau berpenghuni melalui transportasi laut regular, pelayanan Pelabuhan, dan sarana/prasarana fasilitas LLAJ.

### 2.3.1.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk – produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten dan penyerapan tenaga kerja.

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sebanyak 63 koperasi, pada tahun 2017 meningkat menjadi 118 koperasi aktif, pada tahun 2018 jumlah tersebut meningkat menjadi 342 koperasi aktif, pada tahun 2019 berjumlah

350 koperasi, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 144 koperasi. Sedangkan jumlah anggota koperasi yang aktif pada tahun 2016 sebanyak 1.895 orang meningkat pada tahun 2017 sebanyak 1.907 orang. Pada tahun 2018 jumlah anggota aktif sebanyak 1.635 orang. Pada tahun 2019 bertambah menjadi 2.871 orang dan Pada tahun 2020 bertambah menjadi 1427 orang anggota koperasi yang aktif.

Modal koperasi dibagi menjadi 2 sumber yaitu modal sendiri yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan sukarela serta modal dari luar anggota koperasi. Jumlah total modal pada tahun 2016 sebesar Rp. 7,874,952,440,- pada tahun 2017 total modal koperasi menjadi Rp. 9,389,923,090,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,514,970,650,-. Tahun 2018 total modal koperasi sebesar Rp. 10,364,750,535,- Tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 12,347,210,564,- pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 9,334,218,252,-.

Namun demikian, pembangunan di bidang KUKM masih menghadapi beberapa kendala diantaranya menyangkut jumlah pelaku usaha, jumlah produk, dan keterbatasan modal pada pelaku usaha Ekonomi Kreatif, pengembangan UMK yang belum optimal, dan sarana-prasarana pasar tradisional yang perlu ditingkatkan.

**Tabel. 2.41. Capaian Indikator Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator             | Tahun         |               |               |                |               |
|----|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|    |                       | 2016          | 2017          | 2018          | 2019           | 2020          |
| 1. | Jumlah Koperasi Aktif | 63            | 118           | 342           | 350            | 144           |
| 2. | Jumlah Anggota        | 1.895         | 1.907         | 1.635         | 2.871          | 1427          |
| 3. | Modal sendiri (Rp)    | 5.736.648.107 | 7.065.219.144 | 8.174.655.738 | 10.082.543.916 | 7.409.655.853 |
| 4. | Modal Luar (Rp)       | 2.138.304.333 | 2.324.703.946 | 2.190.094.797 | 2.264.666.648  | 1,924,562.399 |

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan basis usaha rakyat yang secara mengejutkan mampu bertahan ditengah krisis ekonomi tahun 1997. Pada saat itu banyak usaha besar yang mengalami gulung tikar didera krisis. Pada saat yang bersamaan pula, perbankan pun tidak mampu lagi membantu usaha besar karena mereka sendiri memiliki permasalahan keuangan juga. Di masa yang sulit ini masyarakat (pelaku usaha home industry atau UMKM) berlomba-lomba untuk mencari suatu lembaga pembiayaan untuk memperoleh suatu pinjaman guna

memperkuat modal usahanya. Hal tersebut tidak mudah karena di tengah keadaan ekonomi dunia yang sedang goyah akibat dilanda krisis global, lembaga peminjam modal melakukan sedikit pengetatan terhadap peminjam modal. Bank pun tak jauh berbeda, banyak bank kecil yang mengalami masalah keuangan akibat krisis global ini.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri. Usaha kecil termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina langsung dan dilindungi oleh pemerintah. Usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arah ekonomi global. Adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak jika dilakukan pembinaan yang serius oleh pemerintah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sedang menemukan dunianya namun memang sedikit terkendala masalah krisis saat ini. Dibandingkan dengan usaha-usaha lain, usaha home industry atau sejenisnya lebih dapat bertahan dibandingkan dengan usaha lain yang lebih besar. Beberapa alasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan karena memiliki kekuatan yang berbeda dengan jenis usaha lainnya. Adapun kekuatan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penyedia lapangan kerja.
2. Sumber wirausaha baru.
3. Memiliki segmen pasar unik.
4. Melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
5. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar.
6. Memiliki potensi untuk berkembang.

Dari 8.332 Pelaku Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Karimun, ternyata mampu menampung tenaga kerja sebanyak 10.621 karyawan, dimana karyawan ini tentu saja adalah masyarakat yang berada disekitar tempat usaha pelaku usaha mikro tersebut. Dengan modal sebesar Rp. 32.830.488.000,- para pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karimun ini mampu menghasilkan volume usaha pertahun nya sebesar Rp. 122.283.745.000,-.



**Tabel. 2.42. Jumlah Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Karimun Tahun 2020**

| No           | Kecamatan    | Jumlah       |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.           | Karimun      | 1.399        |
| 2.           | Tebing       | 557          |
| 3.           | Meral        | 648          |
| 4.           | Meral Barat  | 442          |
| 5.           | Kundur       | 1.576        |
| 6.           | Kundur Barat | 714          |
| 7.           | Kundur Utara | 728          |
| 8.           | Ungar        | 317          |
| 9.           | Belat        | 300          |
| 10.          | Moro         | 767          |
| 11.          | Durai        | 202          |
| 12.          | Buru         | 685          |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>8.335</b> |

#### 2.3.1.17 Penanaman Modal

Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Selain itu adanya penanaman modal dan investasi di Kabupaten Karimun memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut yang akan menghidupkan roda perekonomian masyarakat yang terkecil.

Kinerja penanaman modal Kabupaten Karimun dapat dilihat diantaranya melalui jumlah investor berskala nasional yang ada di Kabupaten Karimun, jumlah investor berskala nasional pada tahun 2016 sebanyak 339 investor, tahun 2017 sebanyak 486 investor, pada tahun 2018 sebanyak 560 investor dan pada tahun 2019 sebanyak 653 investor serta pada tahun 2020 meningkat menjadi 691 PMDN.

Nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sebesar Rp. 21.546.772.111.584,-, tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 21.986.557.079.780,-, tahun 2018 sebesar 22.290.046.579.780,-, pada tahun 2019 sebesar Rp. 623.986.325.343,- serta pada tahun 2020 sebesar Rp. 40.685.637.060.553,-. Sedangkan jumlah investor yang melakukan investasi berskala

nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Karimun pada kurun waktu 5 tahun selalu mengalami kenaikan. Beberapa kendala yang masih dihadapi dibidang penanaman modal diantaranya jumlah investor yang masih terbatas dan masalah terkait izin lokasi.

**Tabel. 2.43. Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator                                           | Tahun              |                    |                    |                   |                    |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|    |                                                     | 2016               | 2017               | 2018               | 2019              | 2020               |
| 1. | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)       | 339                | 486                | 560                | 653               | 691                |
| 2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 21.546.772.111.584 | 21.986.557.079.780 | 22.290.046.579.780 | 623.986.325.343   | 40.685.637.060.553 |
| 3. | Rasio daya serap tenaga kerja (disnaker)            | ...                | ...                | 17217              | 27250             | ...                |
| 4. | Kenaikan / Penurunan nilai realisasi PMDN (Rupiah)  | 7.086.125.399.300  | 7.515.810.367.496  | 7.817.488.367.496  | 8.151.428.113.056 | 8.692.480.439.486  |

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2021*

### 2.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan. Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan strategis bagi daerah untuk dikembangkan.

Jumlah cabang olahraga berprestasi di Kabupaten Karimun pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 20 prestasi, mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 23 prestasi. Sedangkan jumlah atlet berprestasi pada tahun 2016 sebanyak 107 atlet, pada tahun 2017 144 atlet, pada tahun 2018 berjumlah 538 atlet berprestasi, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 64 atlet.

Berfluktuasinya jumlah atlet olahraga berprestasi di Kabupaten Karimun sangat dipengaruhi oleh jumlah event olahraga dan cabang olahraga prestasi yang dipertandingkan serta jumlah atlet yang mengikuti *event*.

Namun demikian, terkait Kepemudaan dan Olahraga masih dihadapkan beberapa permasalahan, diantaranya: sarana prasarana, pembinaan dan jumlah atlet yang berprestasi masih sangat terbatas, perlu upaya peningkatan manajemen organisasi kepemudaan dan peran pemuda sebagai motivator pembangunan.

**Tabel. 2.44. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator                                          | Tahun |      |      |      |       |
|----|----------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|
|    |                                                    | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
| 1. | Persentase Organisasi pemuda yang aktif            | 100   | 100  | 100  | 100  | 63,10 |
| 2. | Persentase Wirausaha Muda terhadap total wirausaha | 5,50  | 0,77 | 3,71 | 0,40 | 4     |
| 3. | Cakupan pembinaan olahraga                         | 2     | 10   | 5    | 5    | 3,44  |
| 4. | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi                | 95    | 143  | 143  | 143  | 78,57 |
| 5. | Cakupan pembinaan atlet muda                       | 32    | 12   | 12   | 12   | 0.42  |
| 6. | Jumlah prestasi olahraga                           | 20    | 20   | 23   | 23   | 0     |
| 7. | Jumlah atlet berprestasi                           | 107   | 144  | 538  | 64   | 0     |

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

### 2.3.1.19 Kebudayaan

Budaya ialah hasil dari usaha perjuangan masyarakat pada alam serta zaman yang memberikan bukti kemakmuran dan kejayaan hidup. Usaha perjuangan inilah yang mampu menghadapi serta menyikapi berbagai kesulitan dalam mencapai kemakmuran dan kebahagiaan hidup masyarakat tersebut. Melestarikan budaya baik itu budaya benda maupun non benda adalah merupakan salah satu fungsi yang melekat pada pemerintah daerah kabupaten Karimun.

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 terdapat 14 festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan. Sedangkan Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu dari tahun 2016 sebanyak 25 cagar budaya meningkat menjadi 29 cagar budaya pada tahun 2020. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan bidang kebudayaan diantaranya: ornamen gedung dan bangunan yang bercirikan khas

melayu dan jumlah sanggar seni budaya yang aktif yang masih terbatas, peningkatan pembinaan sanggar seni budaya, pelestarian cagar budaya, dan peningkatan promosi budaya daerah melalui festival.

**Tabel. 2.45. Capaian Indikator Kinerja Kebudayaan Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator                                                 | Tahun |      |      |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|
|    |                                                           | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |
| 1. | Penyelenggaraan Festival Seni & Budaya                    | 14    | 14   | 5    | 5    | 1     |
| 2. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan   | 6,14  | 6,14 | 6,14 | 6,28 | 28,57 |
| 3. | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi | 49    | 60   | 83   | 86   | 71    |
| 4. | Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu          | 25    | 25   | 25   | 25   | 29    |

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

### 2.3.1.20 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Karimun dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan berjumlah 30.332 orang meningkat menjadi 30.703 orang pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung perpustakaan menurun dari tahun sebelumnya menjadi 31.028 orang dan kembali meningkat menjadi 31.347 pengunjung pada tahun 2019. Serta pada tahun 2020 mengalami penurunan yang stagnan menjadi 10.040 orang dikarekan pandemi Covid-19 dan siswa menjalani sekolah secara *online*.

Jumlah pengunjung yang meningkat seiring dengan penambahan jumlah koleksi buku bacaan yang tersedia di perpustakaan daerah. Pada tahun 2016 jumlah koleksi buku yang tersedia berjumlah 35.373 eksemplar meningkat menjadi 36.847 eksemplar pada tahun 2017. Hal yang sama terjadi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 dan 2019 koleksi bahan bacaan menjadi 39.047 eksemplar dan 39.380 eksemplar, pada tahun 2020 koleksi yang tersedia berjumlah 42.587 eksemplar yang

terdiri berbagai macam jenis buku dan bahan bacaan lainnya. Untuk itu, kedepan beberapa masalah yang masih perlu mendapatkan perhatian diantaranya: peningkatan minat baca di masyarakat dan jumlah pengunjung perpustakaan, peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis IT, sarana dan prasarana serta koleksi bahan bacaan yang masih perlu ditingkatkan.

**Tabel. 2.46. Capaian Indikator Kinerja Perpustakaan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator                                                              | Tahun  |        |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1. | Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun                                | 30.332 | 30.703 | 31.028 | 31.347 | 10.040 |
| 2. | Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah (eksemplar)           | 35.373 | 36.847 | 39.047 | 39.380 | 42.587 |
| 3. | Rasio Pengunjung perpustakaan persatuan penduduk                       | 7,8%   | 13,5%  | 13,6%  | 13,8%  | 4,45%  |
| 4. | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun                          | 2.528  | 2.559  | 2.586  | 2.613  | 836    |
| 5. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan                                 | 14.747 | 15.507 | 16.548 | 16.855 | 18.486 |
| 6. | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | 1      | 1      | 1      | 2      | 3      |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

### 2.3.1.20 Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Sebagai upaya untuk penataan kearsipan yang baik dan benar perlu adanya peningkatan sumber daya pengelola kearsipan yang berlangsung secara berkelanjutan.

Pada tahun 2016 terdapat 5 orang pengelola kearsipan, meningkat di tahun 2017 dan 2018 menjadi 7 orang, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 8 orang pengelola kearsipan dan tahun 2020 jumlah SDM pengelola kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menjadi 10 orang. Di bidang kearsipan, masih diperlukan upaya peningkatan kinerja khususnya terkait pemeliharaan jumlah

dokumen arsip daerah, baik inaktif maupun statis, dan peningkatan sarana prasarana pemeliharaan arsip.

**Tabel. 2.47. Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Arsip Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator                                               | Tahun   |         |         |         |          |
|----|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|    |                                                         | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020     |
| 1. | Persentase Perangkat Daerah mengelola arsip secara baku | ...     | 17,5%   | 40%     | 47,5%   | 60%      |
| 2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                     | 5 Orang | 7 Orang | 7 Orang | 8 Orang | 10 Orang |

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

## 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

### 2.3.2.1 Perikanan

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara umum, UU Pemerintahan Daerah menarik secara signifikan kewenangan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota. Perubahan yang sangat drastis terjadi pada sektor kelautan di mana aturan tersebut tidak menyisakan satu kewenangan pun kepada kabupaten/kota untuk pengelolaan sumberdaya laut. Desentralisasi pengelolaan sumber daya laut hanya sampai di tingkat provinsi. Tidak seperti di sektor kelautan, pada sektor perikanan, kabupaten/kota masih memiliki kewenangan sekalipun lebih banyak untuk urusan pemberdayaan nelayan kecil. Urusan lainnya adalah pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan menerbitkan izin perikanan

budidaya. Kewenangan yang diberikan ke provinsi banyak menyangkut perizinan selain pengawasan sumberdaya perikanan.

Potensi pengembangan wilayah dalam subsektor bidang kelautan dan perikanan dibedakan atas kegiatan perikanan tangkap, kegiatan perikanan budidaya, konservasi kelautan, dan kegiatan pengolahan hasil perairan. Hal tersebut didasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Karimun dalam sub-sektor bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan yang berbasiskan kelautan dan perikanan sangat strategis untuk mendukung pengembangan wilayah terutama dalam hal penguatan ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan dan pergeseran pola hidup dan budaya masyarakat, juga diikuti dengan pergeseran konsumsi kebutuhan pokok termasuk pola makan dan konsumsi bahan makanannya. Ikan sebagai salah satu konsumsi makanan pokok menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Selain memiliki protein tinggi, mudah didapat dan dikembangkan oleh masyarakat, harganya juga relatif murah. Maka sepantasnya apabila dalam kebijakan pemerintah Indonesia dalam Indonesia sehat 2020, bidang kelautan dan perikanan menjadi salah satu bagian penting dan strategis dalam mendukung kebijakan tersebut.

Produksi perikanan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari sisi volume maupun nilainya. Akan tetapi, jumlah nelayan meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan volume dan nilai produksi perikanan untuk tahun 2020 jumlah produksi penangkapan perikanan di Kabupaten Karimun adalah 52.521 ton dengan jumlah nilai Rp. 1.864.502.760.000,-. Penyumbang angka terbesar adalah kecamatan Meral dengan volume produksi sebesar 21.223 ton (Rp 804.432.540.000). Sedangkan total produksi budidaya perikanan adalah 431,82 ton atau dengan jumlah nilai Rp. 10.293.065.000, dimana Kecamatan Meral juga menjadi penyumbang terbesar sektor budidaya perikanan dengan volume produksi sebesar 278 ton dan nilai Rp 6.845.225.000,-.

Secara umum, tantangan yang masih dihadapi dibidang perikanan terkait: bagaimana memaksimalkan produksi dan ekspor usaha perikanan, memperbaiki nilai

tukar nelayan, pengelolaan pulau-pulau kecil, modernisasi alat tangkap tradisional, dan pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan.

**Tabel 2.48. Volume dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Karimun Tahun 2020**

| Kecamatan    | Penangkapan   |                          | Budidaya      |                       |
|--------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
|              | Volume (Ton)  | Nilai (Rp)               | Volume (Ton)  | Nilai (Rp)            |
| Karimun      | 7.483         | 251.641.951.000          | ...           | ...                   |
| Meral        | 21.223        | 804.432.540.000          | 278           | 6.845.225.000         |
| Tebing       | 1.826         | 65.0111.548.000          | 24            | 748.385.000           |
| Kundur       | 554           | 26.242.070.000           | 1             | 34.750.000            |
| Kundur Barat | 937           | 30.508.916.750           | 1             | 34.575.000            |
| Kundur Utara | 357           | 10.866.631.000           | 0,37          | 6.960.000             |
| Buru         | 2.728         | 97.031.631.210           | ...           | ...                   |
| Moro         | 14.337        | 489.299.507.000          | 122           | 2.427.395.000         |
| Durai        | 844           | 18.063.722.500           | 0.45          | 21.750.000            |
| Meral Barat  | 1.322         | 47.082.689.500           | 2             | 73.675.000            |
| Belat        | 590           | 16.316.373.000           | ...           | ...                   |
| Ungar        | 320           | 8.005.180.500            | 3             | 100.350.000           |
| <b>Total</b> | <b>52.951</b> | <b>1.864.502.760.000</b> | <b>431,82</b> | <b>10.293.065.000</b> |

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Jumlah produksi perikanan dan nilai yang diperoleh dalam kurun lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah produksi dan nilai terjadi fluktuatif namun ditahun 2020 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut ini adalah tabel jumlah produksi perikanan dan nilainya dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

**Tabel 2.49. Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020**

| Tahun | Jumlah Produksi (Ton) | Nilai (Rupiah)      |
|-------|-----------------------|---------------------|
| 2020  | 52.521                | 1.864.502.760.000,- |
| 2019  | 57.636                | 1.996.308.683.000,- |
| 2018  | 66.387                | 2.029.508.642.000,- |
| 2017  | 60.116                | 1.887.966.468.000,- |
| 2016  | 62.127                | 1.585.650.000.000,- |

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Tahun 2021



## A. Perikanan Tangkap

Di Kabupaten Karimun aktivitas perikanan berpotensi didorong sebagai sektor strategis yang mendukung pengembangan wilayah kepulauan terutama jika dikaitkan dengan pengembangan perekonomian masyarakat. Kegiatan perikanan yang dapat dikembangkan terdiri atas kegiatan perikanan budidaya (laut, air tawar dan air payau) dan perikanan tangkap serta pengolahan. Area tangkap yang paling potensial untuk kegiatan perikanan tangkap adalah pada gugusan Pulau Sugi, Combol, dan Perairan Rukau (Kecamatan Moro dan Durai) karena dukungan ekosistem pesisir yang sangat sesuai untuk berkembangnya biota laut.

Sejauh ini aktivitas penangkapan ikan sudah semakin memadai namun sebagian aktivitasnya masih dilakukan secara tradisional. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah armada nelayan terbanyak ada di kecamatan Moro dengan total 2.569 armada yang terdiri dari perahu tidak bermotor sampai dengan kapal lebih dari 30 *grossstone* (GT). Khusus untuk armada kapal diatas 30 GT terbanyak adalah kecamatan Meral dengan jumlah 123 armada.

**Tabel 2.50. Jumlah Armada Penangkapan Perikanan di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No                | Kecamatan    | Jumlah Armada (Unit) |                 |              |              |            |            | Jumlah (Unit) |
|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
|                   |              | PTM                  | Perahu Bermotor | Motor Tempel | < 5 GT       | 5 – 30 GT  | > 30 GT    |               |
| 1.                | Karimun      | 23                   | 214             | 20           | 112          | 7          | ...        | 376           |
| 2.                | Meral        | 95                   | 118             | 1            | 303          | 102        | 123        | 742           |
| 3.                | Tebing       | 43                   | 138             | 127          | 157          | ...        | ...        | 465           |
| 4.                | Buru         | 2                    | 376             | 41           | 149          | 23         | ...        | 591           |
| 5.                | Kundur       | 18                   | 71              | 2            | 14           | ...        | ...        | 105           |
| 6.                | Kundur Barat | 30                   | 281             | 9            | 54           | ...        | ...        | 374           |
| 7.                | Kundur Utara | 17                   | 55              | ...          | 14           | ...        | ...        | 86            |
| 8.                | Moro         | 322                  | 964             | 339          | 873          | 68         | 68         | 2.569         |
| 9.                | Durai        | 24                   | 122             | 2            | 224          | 1          | 1          | 373           |
| 10.               | Meral Barat  | 77                   | 102             | 30           | 126          | ...        | ...        | 335           |
| 11.               | Belat        | 129                  | 158             | 1            | 60           | ...        | ...        | 348           |
| 12.               | Ungar        | 28                   | 226             | ...          | 72           | ...        | ...        | 326           |
| <b>Tahun 2020</b> |              | <b>808</b>           | <b>2.825</b>    | <b>572</b>   | <b>2.158</b> | <b>201</b> | <b>126</b> | <b>6.690</b>  |
| Tahun 2019        |              | 885                  | 2.666           | 553          | 2.140        | 201        | 126        | 6.571         |
| Tahun 2018        |              | 3.656                | ...             | 536          | 2.100        | 194        | 170        | 6.656         |
| Tahun 2017        |              | 1.283                | 2.226           | 521          | 2.138        | 290        | 126        | 6.584         |

| No         | Kecamatan | Jumlah Armada (Unit) |                 |              |        |           |         | Jumlah (Unit) |
|------------|-----------|----------------------|-----------------|--------------|--------|-----------|---------|---------------|
|            |           | PTM                  | Perahu Bermotor | Motor Tempel | < 5 GT | 5 – 30 GT | > 30 GT |               |
| Tahun 2016 |           | 1.710                | 2.378           | 290          | 2.045  | 298       | 29      | 6.750         |

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Sesuai dengan letak posisi Kabupaten Karimun yang sangat strategis, yang berdekatan dengan pasar internasional yaitu negara Malaysia dan Singapura, menjadikan pasar ekspor produk perikanan saat ini sangat terbuka dan menjanjikan. Karena letak yang strategis tersebut, Kabupaten Karimun merupakan pintu ekspor produk perikanan utama di wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya. Sehingga produk perikanan daerah sekitar seperti Tembilahan, Bengkalis, Selat Panjang serta Jambi di ekspor melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Moro. Potensi ekspor ini masih bisa ditingkatkan apabila Kabupaten Karimun telah memiliki Pelabuhan Perikanan.

Selanjutnya perkembangan jumlah ekspor perikanan tangkap pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni dari 16.655 ton pada tahun 2016 menjadi 1.559 Ton pada tahun 2020. Hal ini disebabkan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana sebagian kewenangan di bidang perikanan berada di Pemerintah Provinsi, sehingga data ekspor perikanan tangkap hanya data yang menjadi kewenangan kabupaten.

**Tabel 2.51. Jumlah Ekspor Perikanan di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**

| No            | Indikator                          | Ekspor / Tahun (Ton) |               |                 |                 |              | Peningkatan (%) |
|---------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|               |                                    | 2016                 | 2017          | 2018            | 2019            | 2020         |                 |
| 1.            | Jumlah ekspor perikanan budidaya   | 2.335                | ...           | ...             | ...             | ...          | ...             |
| 2.            | Jumlah ekspor perikanan tangkap    | 16.655               | 10.111        | 7.000,14        | 4.961,66        | 1.559        | 69              |
| 3.            | Jumlah ekspor pengolahan perikanan | 3.771                | ...           | ...             | ...             | ...          | ...             |
| <b>Jumlah</b> |                                    | <b>22.761</b>        | <b>10.111</b> | <b>7.000,14</b> | <b>4.961,66</b> | <b>1.559</b> | <b>69</b>       |

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Sedangkan perkembangan produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 dengan volume 52.521 ton adalah senilai Rp. 1.864.502.760.000,-. Volume dan nilai produksi perikanan tertinggi terjadi pada periode triwulan pertama bulan Januari –

Maret tahun 2020 dengan volume produksi sebesar 17.458,70 ton atau setara dengan Rp. 617.883.387.000,-.

**Tabel 2.52. Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Triwulan Kabupaten Karimun Tahun 2020**

| Bulan              | Volume (Ton)     | Nilai (Rupiah)             |
|--------------------|------------------|----------------------------|
| Januari – Maret    | 17.458,70        | 617.883.387.000,-          |
| April – Juni       | 10.834,56        | 380.767.224.000,-          |
| Juli – September   | 11.759,76        | 409.082.848.000,-          |
| Oktober – Desember | 12.467,86        | 456.769.301.000,-          |
| <b>Total</b>       | <b>52.520,88</b> | <b>1.864.502.760.000,-</b> |

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Tahun 2021

## B. Perikanan Budidaya

Kegiatan budidaya perikanan laut (*mariculture*) terbagi ke dalam dua kategori, yakni kegiatan budidaya perikanan untuk pembesaran dan kegiatan perikanan untuk pembenihan. Kegiatan budidaya perikanan laut di Kabupaten Karimun berkembang dengan fokus pembesaran dengan stok benih berasal dari alam. Kegiatan budidaya tambak di Kabupaten Karimun tersebar di pesisir pulau terutama di Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur dan Pulau Sugi.

Dalam mendukung pengembangan sub-sektor budidaya perikanan, Kabupaten Karimun melakukan optimalisasi potensi budidaya perikanan dengan mengembangkan Keramba Jaring Apung (KJA), Keramba Tancap, Tambak, Kolam, dan Rumput Laut. Kegiatan budidaya perikanan dengan KJA menjadi tolok ukur langkah awal kegiatan perikanan budidaya. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah kerapu (*groupers*) dan kakap (*snappers*). Salah satu pelaku budidaya dari sektor swasta adalah PT Indomarine yang memiliki konsesi 5 Ha (sesuai dengan Surat Izin Budidaya Perikanan (SIBP) Tahun 2012) di Desa Keban, Kecamatan Moro.

Kecamatan Meral dan Kecamatan Moro adalah dua wilayah yang menjadi andalan pada sektor perikanan budidaya kabupaten Karimun hal ini terlihat pada besarnya sumbangan kedua kecamatan tersebut pada tahun 2020 yaitu sebesar 21.222,70 ton dan 14,336,88 ton.

**Tabel 2.53. Volume Produksi Perikanan Tangkap per Triwulan menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun (Ton) Tahun 2020**

| No            | Kecamatan    | TW 1             | TW 2             | TW 3             | TW 4             | Total            |
|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.            | Moro         | 4.786,55         | 3.003,84         | 3.233,90         | 3.312,59         | 14.336,88        |
| 2.            | Durai        | 276,06           | 146,11           | 200,68           | 220,79           | 843,63           |
| 3.            | Kundur       | 176,15           | 110,65           | 177,88           | 149,43           | 554,10           |
| 4.            | Kundur Utara | 133,36           | 64,01            | 70,01            | 89,54            | 356,92           |
| 5.            | Kundur Barat | 284,21           | 198,20           | 217,46           | 237,56           | 937,43           |
| 6.            | Ungar        | 102,30           | 66,92            | 74,64            | 75,64            | 319,50           |
| 7.            | Belat        | 174,93           | 114,44           | 125,67           | 175,09           | 590,13           |
| 8.            | Karimun      | 2.473,60         | 1.496,70         | 1.747,80         | 1.765,30         | 7.483,40         |
| 9.            | Buru         | 945,25           | 560,72           | 576,49           | 645,39           | 2.727,85         |
| 10.           | Meral        | 7.033,00         | 4.469,50         | 4.767,40         | 4.952,80         | 21.222,70        |
| 11.           | Tebing       | 525,74           | 362,66           | 372,63           | 565,09           | 1.826,12         |
| 12.           | Meral Barat  | 547,56           | 240,81           | 255,21           | 278,66           | 1.322,23         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>17.458,70</b> | <b>10.834,56</b> | <b>11.759,59</b> | <b>12.467,86</b> | <b>52.520,89</b> |

*Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

### C. Konservasi Kelautan

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil salah satu mandat yang harus dijalankan adalah melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menggunakan sistem zonasi. Salah satu sistem zonasi yang banyak berlaku di Indonesia adalah kawasan konservasi. Kawasan konservasi sendiri diartikan sebagai sebuah wilayah yang dikelola secara sistem zonasi untuk kepentingan ekosistem, konservasi jenis ikan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Karimun terdiri atas ratusan pulau kecil. Lokasi geostrategisnya menjadikan Kabupaten Karimun sangatlah penting untuk pengembangan ekonomi kedepannya. Keberadaan kawasan konservasi di Kabupaten Karimun dapat menjadi pusat kegiatan pariwisata berbasis kelautan terutama dengan ikon pulau-pulau kecil. Selain itu, menggunakan sistem zonasi pada kawasan konservasi menjamin habitat ikan dan ekosistem terumbu karang tetap eksis.

#### D. Pengolahan Hasil Perairan

Pengolahan hasil perairan termasuk ke dalam proses peningkatan nilai tambah pendapatan melalui pengolahan produk mentah menjadi setengah jadi maupun siap konsumsi. Pengolahan hasil perairan dapat dibedakan atas tradisional dan non tradisional. Pengolahan hasil perairan di Kabupaten Karimun belum banyak dikembangkan masih terbatas pada cara penggaraman dan pengeringan.

##### 2.3.2.2 Pariwisata

Di Kabupaten Karimun terdapat 12 destinasi wisata buatan dan 36 destinasi alam yang tersebar di 12 kecamatan. Pada tahun 2020 Kabupaten Karimun tercatat dikunjungi oleh 14.451 orang wisatawan mancanegara. Jumlah ini mengalami jauh penurunan bila dibandingkan tahun 2019 yang tercatat dikunjungi oleh 112.753 orang atau turun sebesar -87,18 persen. Jika dilihat dari asal negara, wisatawan mancanegara yang paling banyak berasal dari Malaysia yang mengunjungi Kabupaten Karimun. Kalau ditarik 4 tahun ke belakang laju kedatangan wisatawan mancanegara cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2018, namun ditahun 2019 terjadi kenaikan yang sangat tinggi hingga 33,09% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian wisatawan terbanyak kedua berasal dari Singapura. Hal ini karena letak geografis Kabupaten Karimun yang berdekatan dengan Negara Malaysia dan Singapura.

**Tabel 2.54. Laju Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Karimun Tahun 2011-2020**

| No  | Tahun | Wisatawan Mancanegara | Laju Kedatangan |
|-----|-------|-----------------------|-----------------|
| 1.  | 2011  | 104.397               | 3,46            |
| 2.  | 2012  | 107.499               | 2,97            |
| 3.  | 2013  | 104.889               | -2,43           |
| 4.  | 2014  | 100.782               | -3,92           |
| 5.  | 2015  | 96.666                | -4,08           |
| 6.  | 2016  | 89.107                | -7,82           |
| 7.  | 2017  | 84.288                | -5,41           |
| 8.  | 2018  | 84.718                | 0,51            |
| 9.  | 2019  | 112.753               | 33,09           |
| 10. | 2020  | 14.451                | -87,18          |

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Kunjungan wisatawan mancanegara melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun paling besar terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 7.559 wisatawan, dan selama bulan April s/d Desember tidak terdapat wisatawan yang masuk ke Pulau Karimun, hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan ditutupnya akses dari luar negeri masuk ke Kabupaten Karimun.

#### A. Obyek Wisata Kabupaten Karimun

Obyek wisata memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara. Beberapa obyek wisata yang tersedia di Kabupaten Karimun antara lain berupa Obyek Wisata Religius, Obyek Wisata Budaya/Sejarah, Obyek Wisata Alam, Obyek Wisata Pantai dan Agro Wisata.

**Tabel 2.55. Jenis Obyek Wisata Kabupaten Karimun**

| No. | Jenis Obyek Wisata          | Obyek Wisata                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Obyek Wisata Religius       | Mesjid Tua R. Abdul Gani, Mesjid Al Mubarak Meral, Klenteng Tua, Gereja                                                                 |
| 2.  | Obyek Wisata Budaya/Sejarah | Prasasti Pasir Panjang, Makam Badang, Keramat Tanjung Gelam, Adat Perkawinan, Barongsai, Reog, Mandi Syafar, Sampan Layar Jong, Kompang |
| 3.  | Obyek Wisata Alam           | Air Terjun Pongkar, Air Panas Tanjung Utan, Air Terjun Bukit Tembaga (sememal)                                                          |
| 4.  | Obyek Wisata Pantai         | Pantai Pongkar, Pantai Pelawan, Pantai Lubuk, Pantai Gading, Resort Telunas, Pantai Sugi-Moro, Pantai Pulau Tulang, Pantai Timun        |
| 5.  | Agro Wisata                 | Agrowisata Durian, Agrowisata Nenas, Agrowisata Rambutan, Agrowisata Cempedak                                                           |

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi di Kabupaten Karimun yang terus ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya, mengingat adanya kedekatan dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia bukan hanya dari jarak tetapi juga kesamaan budaya dan Bahasa, sehingga terbuka kesempatan besar untuk mempromosikan wisata Karimun guna menarik kunjungan wisatawan dari negara tetangga tersebut. Sektor pariwisata ini diharapkan mampu memberi sumbangan yang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata Kabupaten Karimun berfluktuasi dari tahun ke tahun, jumlah besaran PAD

sektor Pariwisata pada tahun 2016 sebanyak Rp.13,239,627,919,-, pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 17,368,809,615,-, pada tahun 2018 sebanyak Rp.13,431,730,696,-, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.15,119,227,437. dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.8,435,306,579, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga Pendapatan pada sektor pariwisata menurun pada tahun 2020.

**Tabel. 2.56. Capaian Indikator Kinerja Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020**

| No | Indikator               | Tahun          |                |                |                |               |
|----|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|    |                         | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020          |
| 1. | Jumlah Kunjungan Wisata | 0,89           | 0,84           | 0,82           | 1,12           | 0,56          |
| 2. | Lama Kunjungan Wisata   | 0,9 Hari       | 1,37 Hari      | 1,63 Hari      | 2,7 Hari       | 1,5 Hari      |
| 3. | PAD Sektor Pariwisata   | 13.239.627.919 | 17.368.809.615 | 13.431.730.696 | 15.119.227.437 | 8.435.306.579 |

Sumber : Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Secara umum, tantangan yang dihadapi disektor pariwisata meliputi: pengembangan SDM sektor pariwisata, peningkatan sarana prasarana dan kunjungan wisatawan, pengembangan promosi dan destinasi baru, pengembangan industri kreatif, dan penataan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPK).

### 2.3.2.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan pengelompokan atas lima sub sektor, yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Masyarakat di Kabupaten Karimun menjadikan sektor pertanian sebagai kegiatan yang menjadi sumber penghasilan utama.

#### A. Kesesuaian Lahan

Jenis tanah di Kabupaten Karimun berupa gabungan Entisol, Hislosol, dan Ulosol. Adapun keberadaan lereng-lereng di Kabupaten Karimun menjadi faktor pembatas kesesuaian lahan untuk ditanami. Jenis tanah Entisol yang paling luas di Kabupaten Karimun cocok untuk kegiatan pertanian namun eksistingnya digunakan sebagai permukiman.

**Tabel 2.57. Jenis Tanah di Kabupaten Karimun**

| No | Jenis Tanah                | Luas (Ha) | %     |
|----|----------------------------|-----------|-------|
| 1. | Entisol (aluvial , Ulosol) | 109.510   | 71,85 |

| No           | Jenis Tanah                                | Luas (Ha)      | %          |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 2.           | Hislosol (organosol)                       | 36.760         | 24,12      |
| 3.           | Ulisol (glei humus, podsolik merah kuning) | 6.130          | 4,03       |
| <b>Total</b> |                                            | <b>152.400</b> | <b>100</b> |

Sumber : Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

Berbagai komoditas cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Karimun berdasarkan kesesuaian lahannya. Komoditas yang paling cocok untuk dikembangkan karena memiliki luas lahan yang besar, yaitu pisang, nanas, karet, dan tebu dengan luas lahan sampai 414,8 hektar. Komoditas lainnya yang cocok karena kesesuaian lahannya untuk dikembangkan adalah pasture, jambu monyet, kelapa, lada, kapas, tidal, sagu, teh, dan tembakau.

**Tabel 2.58. Kesesuaian Lahan Di Kabupaten Karimun**

| No | Kesesuaian Lahan                       | Luas Lahan (Ha) |
|----|----------------------------------------|-----------------|
| 1. | Pisang, Nanas, Karet dan Tebu          | 414,8           |
| 2. | Pasture, Jambu Monyet, Kelapa dan Lada | 227,3           |
| 3. | Kapas                                  | 187,5           |
| 4. | Tidal dan Sagu                         | 189,2           |
| 5. | Teh                                    | 9.533           |
| 6. | Tembakau                               | 38,09           |

Sumber: Perda Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041

## B. Pertanian Tanaman Pangan

Tanaman pangan unggulan Kabupaten Karimun meliputi padi dan jagung. Kedua jenis tanaman pangan tersebut diusahakan secara merata di Kabupaten Karimun kecuali untuk jenis tanaman padi hanya di Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat. Hampir semua jenis tanaman pangan mengalami penurunan produktivitas pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019.

**Tabel 2.59. Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Karimun Menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan Tahun 2016 - 2020**

| Kecamatan | Padi   |     | Jagung |      |
|-----------|--------|-----|--------|------|
|           | Hektar | Ton | Hektar | Ton  |
| Moro      | N/A    | N/A | 1,50   | 3,55 |
| Durai     | N/A    | N/A | N/A    | N/A  |
| Kundur    | N/A    | N/A | N/A    | N/A  |



| Kecamatan         | Padi         |              | Jagung   |              |
|-------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|                   | Hektar       | Ton          | Hektar   | Ton          |
| Kundur Utara      | 17,40        | 31,73        | N/A      | N/A          |
| Kundur Barat      | 3,90         | 9,21         | N/A      | N/A          |
| Ungar             | N/A          | N/A          | N/A      | N/A          |
| Belat             | N/A          | N/A          | N/A      | N/A          |
| Karimun           | N/A          | N/A          | N/A      | N/A          |
| Buru              | N/A          | N/A          | 3,50     | 8,92         |
| Meral             | N/A          | N/A          | N/A      | N/A          |
| Tebing            | N/A          | N/A          | N/A      | N/A          |
| Meral Barat       | N/A          | N/A          | N/A      | N/A          |
| <b>Tahun 2020</b> | <b>21,30</b> | <b>40,94</b> | <b>5</b> | <b>12,47</b> |
| Tahun 2019        | N/A          | 189,27       | N/A      | 31,63        |
| Tahun 2018        | 49           | 132          | N/A      | 9            |
| Tahun 2017        | 14,4         | N/A          | 7        | N/A          |
| Tahun 2016        | 2            | N/A          | 23       | N/A          |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, diolah

Tanaman pangan jenis umbi-umbian yang paling produktif adalah ubi kayu dengan produktivitas setiap hektar tanaman menghasilkan ubi kayu sebanyak 31,28 ton dengan total produksi pertahun adalah 1.467,25 ton. Sedangkan ubi jalar sebanyak 156,68 ton pertahun pada tahun 2020.

**Tabel 2.60. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, dan Talas di Kabupaten Karimun Tahun 2020 (Ton)**

| Jenis Tanaman | Wujud       | Luas Panen (ha) | Produktivitas (ton/ha) | Produksi (ton) |
|---------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Ubi Kayu      | Umbi segar  | 46,90           | 31,28                  | 1467,25        |
| Ubi Jalar     | Umbi segar  | 13,50           | 11,60                  | 156,68         |
| Kacang Tanah  | Biji kering | 12,50           | 1,07                   | 13,47          |
| Talas         | Umbi segar  | 1,8             | 1,27                   | 2,30           |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

### C. Perkebunan

Selanjutnya tanaman perkebunan yang banyak diusahakan di Kabupaten Karimun diantaranya adalah Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Sagu, Gambir dan Pinang. Jenis usaha yang diusahakan di Kabupaten Karimun seluruhnya merupakan perkebunan rakyat. Jenis tanaman yang menjadi primadona dikalangan petani

perkebunan adalah tanaman karet dan kelapa. Komoditas tanaman Karet dan kelapa diusahakan pada semua kecamatan yang berada di Pulau Kundur yaitu Kecamatan Kundur, Kundur Utara Kundur Barat, Belat dan Ungar. Luas areal tanaman karet 19.166 Ha dan kelapa 3.383 Ha. Daerah penghasil utama komoditas tanaman karet terdapat Kecamatan Kundur Utara dengan luas areal tanaman 6.864 hektar.

**Tabel 2.61. Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karimun Tahun 2020 (Ha)**

| Kecamatan     | Kelapa sawit | Karet         | Kelapa       | Sagu         | Gambir     | Pinang    |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Moro          | 1            | 324           | 168          | N/A          | N/A        | 4         |
| Durai         | N/A          | 230           | 111          | 1            | N/A        | 5         |
| Kundur        | 75           | 1.18          | 872          | 20           | 5          | 10        |
| Kundur Utara  | 19           | 6.864         | 306          | 16           | 96         | 6         |
| Kundur Barat  | 112          | 2.008         | 447          | 275          | 185        | 20        |
| Ungar         | N/A          | 988           | 718          | 500          | N/A        | N/A       |
| Belat         | 17           | 6.708         | 284          | 1.129        | 16         | N/A       |
| Karimun       | N/A          | 152           | 92           | 24           | N/A        | N/A       |
| Buru          | N/A          | 515           | 220          | 8            | N/A        | 3         |
| Meral         | N/A          | 53            | 77           | N/A          | N/A        | 2         |
| Tebing        | N/A          | 70            | 35           | N/A          | N/A        | 6         |
| Meral Barat   | N/A          | 74            | 53           | N/A          | N/A        | 3         |
| <b>Jumlah</b> | <b>224</b>   | <b>19.166</b> | <b>3.383</b> | <b>1.973</b> | <b>302</b> | <b>59</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Pada tahun 2020 hasil komoditas perkebunan di Kabupaten Karimun relatif berfluktuatif jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Produksi komoditas tanaman karet dan sagu cenderung menurun dari 8.071 ton pada tahun 2019 menjadi 8.063 ton tahun 2020. Sedangkan untuk kelapa juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 730 ton menjadi 728 pada tahun 2020.

**Tabel 2.62. Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020 (Ton)**

| Kecamatan    | Kelapa sawit | Karet  | Kelapa | Sagu  | Gambir | Pinang |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Moro         | N/A          | 95     | 18,50  | 0,60  | N/A    | 0,90   |
| Durai        | N/A          | 154,90 | 5      | N/A   | N/A    | 8,40   |
| Kundur       | 20           | 1.332  | 118    | 18,50 | 21,20  | 2,41   |
| Kundur Utara | 3            | 2.650  | 60,50  | 10    | 67     | 0,68   |
| Kundur Barat | 24           | 630,50 | 115    | 86    | 212    | 6,58   |
| Ungar        | N/A          | 395    | 191,50 | 200   | N/A    | N/A    |
| Belat        | 3,4          | 2.442  | 108    | 360   | 18,99  | N/A    |

| Kecamatan   | Kelapa sawit | Karet        | Kelapa     | Sagu       | Gambir     | Pinang    |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| Karimun     | N/A          | 110,60       | 23,50      | 4,80       | N/A        | N/A       |
| Buru        | N/A          | 207          | 45,50      | N/A        | N/A        | N/A       |
| Meral       | N/A          | 14           | 25,60      | 1,50       | N/A        | 1,70      |
| Tebing      | N/A          | 20           | 1,30       | N/A        | N/A        | 0,50      |
| Meral Barat | N/A          | 12,40        | 15,30      | N/A        | N/A        | 3,60      |
| <b>2020</b> | <b>50</b>    | <b>8.063</b> | <b>728</b> | <b>681</b> | <b>319</b> | <b>26</b> |
| 2019        | 52           | 8.071        | 730        | 695        | 319        | 23        |
| 2018        | 43           | 9.826,52     | 736        | 683        | 484        | 15,93     |
| 2017        | 43           | 3.623        | 732        | 607        | 344        | 2         |
| 2016        | 28           | 2.327,17     | 770        | 234,46     | 413,6      | 2,37      |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Pada tahun 2020 jumlah petani perkebunan yang paling banyak adalah pada komoditas tanaman karet dan kelapa. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah petani karet di Kabupaten Karimun meningkat dari 5.172 orang menjadi 7.600 orang pada tahun 2020. Sedangkan jumlah petani kelapa cenderung menurun dari tahun 2019 berjumlah 7.720 orang menjadi 5.158 orang pada tahun 2020. Sebagian besar petani perkebunan berada di Pulau Kundur.

**Tabel 2.63. Petani Perkebunan di Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020 (Orang)**

| Kecamatan    | Kelapa sawit | Karet        | Kelapa       | Sagu         | Gambir     | Pinang     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Moro         | 2            | 300          | 473          | 5            | N/A        | 8          |
| Durai        | N/A          | 992          | 500          | 5            | N/A        | 5          |
| Kundur       | 43           | 1.240        | 1.203        | 350          | 12         | 20         |
| Kundur Utara | 9            | 970          | 829          | 45           | 57         | 63         |
| Kundur Barat | 45           | 1.850        | 402          | 366          | 84         | 16         |
| Ungar        | N/A          | 398          | 629          | 519          | N/A        | N/A        |
| Belat        | 7            | 903          | 71           | 135          | N/A        | N/A        |
| Karimun      | N/A          | 133          | 68           | 15           | 7          | N/A        |
| Buru         | 2            | 480          | 423          | 5            | N/A        | 15         |
| Meral        | N/A          | 94           | 220          | N/A          | N/A        | 80         |
| Tebing       | N/A          | 100          | 150          | N/A          | N/A        | 158        |
| Meral Barat  | N/A          | 140          | 190          | N/A          | N/A        | 61         |
| <b>2020</b>  | <b>96</b>    | <b>7.600</b> | <b>5.158</b> | <b>1.445</b> | <b>160</b> | <b>426</b> |
| 2019         | 95           | 5.192        | 7.720        | 972          | 422        | 160        |
| 2018         | 95           | 7.914        | 5.076        | 1.196        | 161        | 436        |
| 2017         | 156          | 7.942        | 4.928        | 1.450        | 160        | 429        |
| 2016         | 89           | 7.887        | 4.928        | 1.527        | 170        | 429        |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

#### D. Peternakan

Salah satu sasaran pembangunan sub sektor peternakan adalah untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat. Pada tahun 2020 populasi ternak besar yang tercatat adalah sapi sebanyak 1.510 ekor, kambing 5.616 ekor dan babi 1.292 ekor. Persebaran populasi ternak besar maupun unggas hampir merata di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Karimun kecuali untuk ternak babi hanya terdapat di kecamatan Kundur Barat di Pulau Kundur dan kecamatan Tebing di Pulau Karimun besar.

**Tabel 2.64. Populasi Ternak Besar dan Unggas di Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**

| Kecamatan    | Ternak Besar |              |              | Unggas         |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|              | Sapi Potong  | Kambing      | Babi         | Ayam           | Bebek        |
| Moro         | 211          | 586          | N/A          | 2.000          | 150          |
| Durai        | 7            | 507          | N/A          | 950            | 300          |
| Kundur       | 90           | 128          | 100          | 20.000         | 200          |
| Kundur Utara | 114          | 162          | N/A          | 9.000          | 200          |
| Kundur Barat | 220          | 1.337        | 162          | 18.300         | 3.200        |
| Ungar        | 56           | 334          | N/A          | 2.850          | 500          |
| Belat        | 101          | 380          | N/A          | 6.650          | 150          |
| Karimun      | 43           | 290          | N/A          | N/A            | 30           |
| Buru         | 130          | 441          | N/A          | 4.750          | 1.200        |
| Meral        | 253          | 510          | N/A          | 20.050         | 500          |
| Tebing       | 204          | 500          | 850          | 34.700         | 350          |
| Meral Barat  | 81           | 441          | 180          | 40.000         | 150          |
| <b>2020</b>  | <b>1.510</b> | <b>5.616</b> | <b>1.292</b> | <b>159.250</b> | <b>6.930</b> |
| 2019         | 1.174        | 5.757        | 1.126        | 14.455         | 6.530        |
| 2018         | N/A          | N/A          | N/A          | N/A            | N/A          |
| 2017         | 1.414        | 5.069        | 1.240        | N/A            | N/A          |
| 2016         | 1.363        | 6.143        | 1.240        | 26.4477        | 1.218        |

Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Sementara itu pada jenis ternak unggas, jumlah ternak yang diusahakan pada tahun 2020, tercatat jenis ayam sebanyak 159.250 ekor dan bebek 6.930 ekor. Populasi ternak ayam terbanyak terdapat di kecamatan Meral Barat 40.000 ekor dan kecamatan Tebing 34.700 ekor.

Kabupaten Karimun merupakan daerah kepulauan yang berdekatan dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia, sebagai daerah kepulauan yang memiliki

lahan yang sangat terbatas harus ada skala prioritas pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor industri maritim merupakan sektor penopang utama pembangunan tetapi bukan berarti bahwa sektor lainnya diabaikan. Kinerja di bidang pertanian dapat dinilai melalui indikator kinerja di bidang pertanian, salah satu indikator kinerja di bidang pertanian yaitu peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi, peningkatan produksi padi pada tahun 2019 produksi padi sebanyak 189,27 ton naik jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 132 ton atau meningkat sebesar 14,39 persen dan pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi padi menjadi 40,94 ton atau menurun sebesar 78,36 persen.

**Tabel 2.65. Capaian Indikator Kinerja Pertanian Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020**

| No | INDIKATOR                                                       | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1. | Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)       | 16,43 | 15,43 | 14,99 | 15,39 | 16,51   |
| 2  | Laju Pertumbuhan (%) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5,33  | 0,60  | 2,37  | 5,35  | 2,26    |
| 3  | Peningkatan Produksi Padi (%)                                   | N/A   | N/A   | N/A   | 14,39 | (78,36) |

*Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Terkait kinerja di sektor pertanian, secara umum Pemerintah Daerah masih menghadapi beberapa kendala diantaranya: produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, hortikultura, dan perkebunan yang masih belum optimal, populasi beberapa komoditas peternakan yang masih rendah, kemandirian petani yang masih kurang, dan modernisasi sistem pertanian.

#### **2.3.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral**

Kabupaten Karimun memiliki potensi sumber daya mineral atau bahan galian yang beragam. Bahan galian dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Logam.** Sumber daya logam di Kabupaten Karimun antara lain bijih timah, bauksit dan bijih besi.
- b. Non Logam.** Kabupaten Karimun memiliki potensi sumber daya non logam seperti batu granit, pasir laut, pasir darat, batu apung dan batu andesit. Bahan galian banyak terdapat pada pulau-pulau yang memiliki kemampuan menangkap air

lebih optimal dengan luas penampang yang besar, seperti Pulau Karimun Besar, Pulau Kundur, dan Pulau Sugi.

**Tabel 2.66. Persebaran Sumber Daya Mineral di Kabupaten Karimun**

| Sumberdaya Mineral     | Daratan/Perairan                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batuan granit          | Sebagian besar berada di Pulau Karimun Besar dan Pulau Karimun Kecil, serta Pulau Kundur (granit Kundur)                                                                                                                                               |
| Bijih timah            | Berada di dasar perairan sebelah Barat Pulau Karimun Besar, dasar perairan sebelah Barat Pulau Kundur, dasar perairan sekitar Gugusan Pulau Durai, dasar perairan sebelah Selatan Pulau Citlim, serta dasar perairan sebelah Timur Pulau Karimun Kecil |
| Pasir laut             | Berada di dasar perairan sebelah Utara dan Selatan gugusan Pulau Combol, serta dasar perairan seputar gugusan Pulau Durai                                                                                                                              |
| Pasir darat            | Terkonsentrasi pada bagian utara Pulau Sugi dan Pulau Combol, Kecamatan Moro                                                                                                                                                                           |
| Bauksit dan bijih besi | Meliputi Pulau Tambelas Pulau Merak, Pulau Parit, Pulau Papan, Pulau Belat, Pulau Ngai, Pulau Peropos P. Durian, Pulau Sekajang, Pulau Panjang, Pulau Degong, Pulau Beneh, Pulau Kas dan Pulau Sanglar                                                 |
| Batu andesit           | Terdapat di Pulau Sugi dan Pulau Combol, Kecamatan Moro                                                                                                                                                                                                |

*Sumber : RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2016-2021*

Kontribusi sektor pertambangan dalam 4 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan walaupun perlahan, namun pada tahun kelima mengalami penurunan. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertambangan sebesar Rp. 1.142.710.000.000.000,-, tahun 2017 naik menjadi Rp.1.223.56 milyar, tahun 2018 meningkat kembali menjadi Rp. 1.332.94 milyar, tahun 2019 sebesar 1.417.54 milyar namun pada tahun 2020 turun menjadi 1.136.10 milyar rupiah.

**Gambar 2.25**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan pada PDRB ADHB Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020**



*Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

### 2.3.2.5 Perdagangan

Pada tahun 2020, ekspor Kabupaten Karimun mencapai 1,0 miliar USD. Ekspor terbesar terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 151 juta USD. Jenis barang yang diekspor dengan nilai terbesar adalah bahan bakar mineral yaitu sebesar 848 juta USD, kemudian timah sebesar 85 juta USD. Negara tujuan ekspor terbesar Kabupaten Karimun adalah Tiongkok dan Singapura. Sementara itu, nilai impor pada tahun 2020 mencapai 1.105 juta USD.

**Tabel 2.67. Volume (Kg) dan Nilai Ekspor (USD) Kabupaten Karimun menurut Pelabuhan Tahun 2016 - 2020**

| Pelabuhan             | Volume (Kg)          | Nilai (USD)          |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Moro Sulit            | N/A                  | N/A                  |
| Pasir Panjang         | 500.737.000          | 3.152.323            |
| Tanjung Batu          | 7.120.000            | 5.391.022            |
| Tanjung Balai Karimun | 8.195.526.995        | 996.808.586          |
| <b>2020</b>           | <b>8.703.383.995</b> | <b>1.005.351.931</b> |
| 2019                  | 10.735.754.045       | 1.253.314.672        |
| 2018                  | 10.991.775.515       | 1.401.902.232        |
| 2017                  | 11.379.523.485       | 1.408.249.806        |
| 2016                  | 11.971.475.411       | 472.176.265          |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Nilai impor terbesar di Kabupaten Karimun terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 158 juta USD. Jenis barang terbanyak yang diimpor adalah bahan bakar mineral senilai 818 juta USD dan benda-benda besi baja senilai 105 juta USD. Impor terbesar Kabupaten Karimun berasal dari negara Amerika Serikat senilai 84 juta USD, Tiongkok 79 juta USD, dan Aljazair senilai 49 juta USD.

**Tabel 2.68. Volume dan Nilai Impor Kabupaten Karimun menurut Pelabuhan Tahun 2016 - 2020**

| PELABUHAN             | VOLUME (Kg)          | NILAI (USD)          |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Moro Sulit            | N/A                  | N/A                  |
| Pasir Panjang         | N/A                  | N/A                  |
| Tanjung Batu          | N/A                  | N/A                  |
| Tanjung Balai Karimun | 2.493.071.868        | 1.105.325.696        |
| <b>2020</b>           | <b>2.493.071.868</b> | <b>1.105.325.696</b> |
| 2019                  | 1.347.273.153        | 841.515.153          |
| 2018                  | 1.888.291.560        | 1.562.260.347        |
| 2017                  | 1.563.206.325        | 1.071.802.692        |

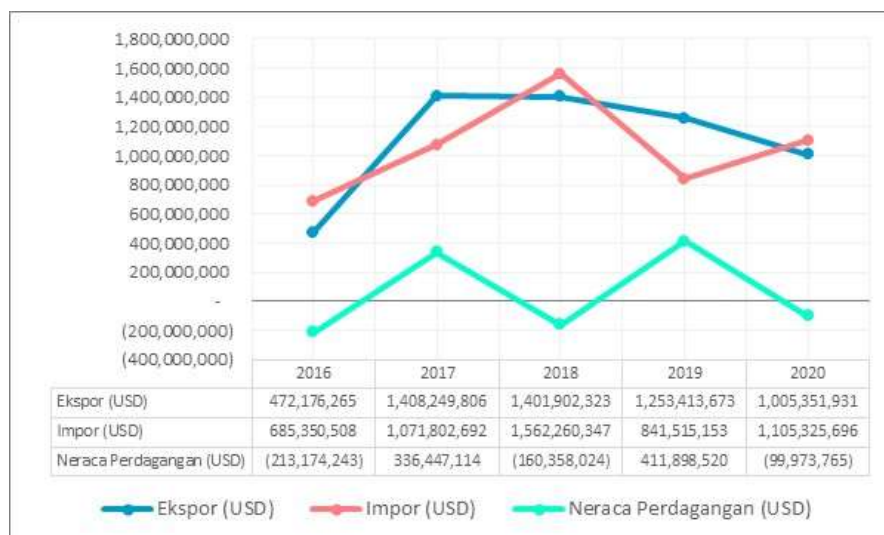
| PELABUHAN | VOLUME (Kg) | NILAI (USD) |
|-----------|-------------|-------------|
| 2016      | 968.381.611 | 685.350.508 |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun. Tahun 2021

Statistik perdagangan luar negeri merupakan rekapitulasi pengumpulan data tentang ekspor dan impor suatu negara atau daerah dalam negara tersebut terhadap negara lain. Statistik ekspor impor ini dapat menjadi suatu informasi yang berguna bagi negara atau daerah tersebut dalam menyikapi dinamika perdagangan luar negeri yang terjadi. Neraca perdagangan merupakan selisih nilai ekspor dan nilai impor. Neraca perdagangan yang bernilai positif berarti negara atau daerah lebih banyak melakukan kegiatan ekspor daripada impor.

Kabupaten Karimun memiliki empat pelabuhan ekspor impor yaitu Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Pasir Panjang, Pelabuhan Tanjung Batu dan Pelabuhan Moro Sulit. Ekspor yang tercatat pada tahun 2020 adalah sebanyak 8.703.383.995 kg material dengan nilai USD 1.005.351.931. Sedangkan untuk impor sebanyak 2.493.071.868 kg dengan nilai USD 1.105.325.696. Jika dilihat neraca perdagangan kabupaten Karimun selama 5 tahun terakhir masih menunjukkan tren minus artinya bahwa impor lebih besar dari nilai ekspor yang dilakukan.

**Gambar 2.26**  
**Neraca Perdagangan Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020**



Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Sektor perdagangan memiliki peran yang cukup penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Karimun. Kontribusi sektor perdagangan



terhadap perekonomian di Kabupaten Karimun cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRD selama lima tahun sangat berfluktuatif. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan sebesar 18,24 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing menjadi 18,78 persen dan 18,85 persen. Akan tetapi pada tahun 2019, sektor ini mengalami penurunan menjadi 18,65 persen dan turun menurun mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir menjadi 18,21 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh lesunya perekonomian akibat dampak pandemic covid-19.

Indikator lainnya yang mengukur kinerja perdagangan adalah ketersediaan pasar daerah. Sejak tahun 2016, jumlah pasar yang ada di Kabupaten Karimun sebanyak 8 unit. Jumlah ini meningkat secara perlahan hingga pada tahun 2020 tersedia 11 unit pasar, dengan kondisi pasar 6 unit dalam baik dan pedagang aktif sebanyak 1.862 orang.

**Tabel 2.69. Capaian Indikator Kinerja Perdagangan Kabupaten Karimun Tahun 2016–2020**

| No | Indikator                                                                                      | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB (%) | 18,24 | 18,78 | 18,85 | 18,65 | 18,21 |
| 2. | Laju Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)             | 6,67  | 6,24  | 2,63  | 3,29  | -5,69 |
| 3. | Jumlah Pasar                                                                                   | 8     | 9     | 11    | 11    | 11    |

*Sumber : BPS Kabupaten Karimun dan Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan ESDM, Tahun 2021*

Secara umum beberapa kendala yang masih dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sektor perdagangan yakni terkait masalah: peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan; penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; nilai produk ekspor yang masih rendah; penataan PKL serta optimalisasi, standarisasi dan perlindungan konsumen.

#### **2.3.2.6 Perindustrian**

Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang Sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kegiatan industri di Kabupaten Karimun yang potensial dikembangkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam KPBPB dan di luar KPBPB. Adapun pilar pembangunan industri di dalam KPBPB yaitu kawasan industri campuran, kawasan industri strategis kabupaten padat karya dan berorientasi export (manufaktur), serta kawasan yang diperuntukan bagi pergudangan berupa kawasan storage. Pembangunan kawasan industri merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Karimun antara lain kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup.

Sedangkan kegiatan industri di luar KPBPB diarahkan pada usaha industri mikro, kecil dan menengah yang terkait dengan potensi wilayah, juga industri rumah tangga seperti pengolahan makanan dan barang-barang kerajinan. Industri ini mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Karimun agar produk yang dihasilkan memiliki nilai lebih dan mampu bersaing dengan produk serupa yang berasal dari daerah lain.

Pembinaan yang dilakukan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan. Persentase kelompok pengrajin yang mendapat pembinaan dan bantuan sarana prasarana produksi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah sebanyak 66 persen baik dalam skala sentra ataupun Kelompok Usaha Bersama (KUB). Akan tetapi pada tahun 2020 cakupan pembinaan hanya mencapai 48,15 persen.

Sama dengan sektor perdagangan, sektor industri juga memiliki peran yang cukup penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Karimun. Kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian di Kabupaten Karimun cukup baik, termasuk kedalam lima industri penopang ekonomi Kabupaten Karimun, meskipun sejak tahun 2016, kontribusi industri dalam PDRB semakin mengecil. Pada

tahun 2016 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 14,32 persen, maka dalam lima tahun terakhir atau pada tahun 2020 kontribusinya menurun hingga 12,71 persen. Secara umum sektor industri masih menghadapi beberapa masalah diantaranya: status IKM yang berijin masih terbatas. perkembangan industri kecil yang belum maksimal. kualitas industri yang belum sesuai standar. dan masalah Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA).

**Tabel 2.70. Capaian Indikator Kinerja Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016–2020**

| No | Indikator                                       | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020    |
|----|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1. | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)       | 14,32 | 14,18 | 13,54 | 13,14 | 12,71   |
| 2. | Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) | 6,70  | 5,21  | 1,20  | 2,48  | -5,00   |
| 3. | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin                 | NA    | 66 %  | 66 %  | 66 %  | 48.15 % |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Penindustrian, BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

### 2.3.3 Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 2.3.3.1 Urusan Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Indikator kinerja tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja, diantaranya yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Peningkatan pelayanan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak terhadap penilaian atas kinerja pelayanan public selama 5 (lima) tahun.

**Tabel. 2.71. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator               | Tahun |      |      |      |      |
|----|-------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                         | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  | 2,90 |

| No | Indikator                  | Tahun |       |       |       |       |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 2. | Indeks Akuntabilitas       | 70,24 | 72,06 | 72,47 | 73,22 | 72,08 |
| 3. | Indeks Reformasi Birokrasi | N/A   | N/A   | N/A   | 52,32 | 55,93 |

Sumber: Sekretariat Daerah, Tahun 2021

Capaian Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2020 sebesar 2,90 poin atau dengan kategori Cukup. Pengukuran Indeks Pelayanan Publik ini baru mulai dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020. Sementara itu, Indeks Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Karimun mengalami peningkatan selama tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan dengan skor akhir 72,08 dikarenakan Perencanaan belum didasari oleh Pohon Kinerja yang jelas. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi yang mulai diukur pada tahun 2019 dengan skor 52,32 atau kategori CC mengalami peningkatan menjadi 55,93 dan tetap dalam kategori CC pada tahun 2020. Untuk peningkatan capaian kedepannya, Pemerintah Kabupaten Karimun harus melakukan optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi mulai dari Perencanaan, Implementasi, Monitoring hingga Evaluasi secara lebih baik dan terintegrasi.

### 2.3.3.2 Urusan Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD diukur dari seberapa baik kualitas layanan fasilitas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bagi peningkatan kinerja DPRD dalam penyelenggaraan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif. Beberapa upaya yang telah dan akan terus dilakukan Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan terbaiknya sesuai dengan tugas fungsinya yaitu:

1. Memfasilitasi penyusunan konsep rencana program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahunan
2. Memfasilitasi pembentukan raperda prakarsa/inisiatif DPRD berupa dukungan pembuatan konsep naskah akademik dan draft raperda inisiatif DPRD

3. Memfasilitasi pembahasan raperda dalam bentuk fasilitasi pelaksanaan konsultasi publik, fasilitasi pelaksanaan rapat – rapat panitia khusus dan fasilitasi rapat- rapat paripurna
4. Memfasilitasi proses pembahasan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan
5. Memfasilitasi proses pembahasan raperda APBD serta raperda perubahan APBD
6. Memfasilitasi proses pembahasan raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Terfasilitasinya proses penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD dalam penyusunan KUA dan PPAS
8. Memfasilitasi pembahasan laporan keterangan Pertanggungjawaban KDH/Bupati (LKPJ ATA)
9. Memfasilitasi proses pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
10. Memfasilitasi DPRD terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan KDH serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pelayanan publik.
11. Memfasilitasi penyediaan dan pengkoordinasian kelompok pakar/ahli yang mendampingi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD baik berupa ahli fraksi maupun ahli lainnya dibutuhkan DPRD dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsinya.

**Tabel. 2.72. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020**

| No | Indikator                                                                                                                         | Tahun |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                   | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Tersusunnya dan terintegrasinya program program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, fungsi | Ada   | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

| No | Indikator                                                                                 | Tahun |       |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|    | anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) |       |       |       |       |       |
| 2. | Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD                                                | N/A   | 66,21 | 65,23 | 60,28 | 73,42 |

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Melalui data di atas terlihat bahwa kinerja layanan Sekretariat DPRD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu sebesar 66,21% ditahun 2017 menjadi 73,42% ditahun 2020. Pencapaian ini masih dikategorikan belum optimal antara lain dikarenakan layanan administratif yang belum memadai akibat rendahnya kompetensi pelaksana pelayanan serta dukungan sarana yang belum mendukung peningkatan kinerja.

#### 2.3.3.3 Urusan Perencanaan

Perencanaan yang handal merupakan langkah awal dalam mewujudkan pembangunan daerah yang baik. Sejak tahun 2017 pemerintah kabupaten karimun telah menyusun dokumen perencanaan berbasis *money follow program* dimana program-program disusun untuk mencapai kinerja tujuan dan sasaran daerah. Tujuan dan sasaran harus dilengkapi dengan indikator yang berorientasi hasil.

Pada tahun 2016 Baperlitbang menyusun dokumen RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan untuk perencanaan tahunan, selama tahun 2016 sampai dengan 2020 Baperlitbang telah menyusun dokumen RKPD tahun 2017, RKPD tahun 2018, RKPD tahun 2019, RKPD tahun 2020 dan RKPD tahun 2021 yang disahkan melalui Peraturan Bupati Karimun. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan

daerah, penyusunan dokumen RKPD tahun 2021 disusun dengan melakukan mapping pada program dan kegiatan sesuai dengan aturan tersebut.

Sinergitas dan sinkronisasi perencanaan juga merupakan faktor penting dalam penyusunan perencanaan. Dengan adanya sinergitas dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan OPD pelaksana, antara perencanaan daerah kabupaten dengan perencanaan tingkat provinsi dan pusat maka pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Pengukuran sinergitas dan sinkronisasi perencanaan diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD dan Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD. Secara umum disimpulkan bahwa konsistensi program RPJMD kedalam RKPD dan RKPD kedalam APBD setiap tahunnya terjadi peningkatan. Namun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 yang diimplementasikan pada RKPD tahun 2021 sudah dapat dipastikan bahwa konsistensi program dapat dicapai 100%.

**Tabel. 2.73. Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020**

| No | Indikator                                                            | Tahun |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                      | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada   | Ada   | Ada   | Ada   | Ada   |
| 2. | Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)                | N/A   | 79,89 | 81,96 | 96,63 | 98,91 |
| 3. | Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD (%)                 | N/A   | 61,54 | 75,11 | 80,25 | 86,31 |

*Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

#### **2.3.3.4 Urusan Keuangan**

Fungsi penunjang urusan keuangan dalam kebijakan yang terkait otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan untuk menilai kinerja di bidang keuangan dalam konteks sebagai fungsi penunjang urusan keuangan yang dijalani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah. Evaluasi dan proyeksi terhadap kinerja keuangan daerah sendiri disajikan dalam bab tersendiri yaitu bab III yang tidak terpisahkan dalam dokumen RPJMD ini. Kinerja urusan keuangan menggambarkan bagaimana kualitas pengelolaan keuangan daerah

dijalankan. Kualitas ini dapat menggambarkan secara bagaimana umum proses pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel. 2.74. Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020**

| No | Indikator                              | Tahun |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1. | Opini BPK                              | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |
| 2. | Persentase PAD terhadap Pendapatan (%) | 33,45 | 34,22 | 27,08 | 28,04 | 24,12 |

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2021*

Secara keseluruhan kualitas proses pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karimun sudah baik, dengan didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun dari BPK-RI selama lima tahun terakhir. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan daerah telah berjalan transparan dan akuntabel.

Jika dilihat dari aspek pendapatan kinerja peningkatan PAD selama periode lima tahun, PAD Kabupaten Karimun perlu mendapatkan perhatian. Sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan bersifat fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kontribusi PAD cenderung menurun, dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2019. Akan tetapi kontribusi PAD ini kembali menurun pada tahun 2020, dimana kondisi makro perekonomian baik dalam negeri maupun global memberikan dampak besar terhadap PAD dengan terjadinya wabah Covid 19 yang berdampak besar terhadap daerah. Di masa mendatang, penting bagi Pemerintah Kabupaten Karimun untuk lebih cermat dalam memperkirakan target penerimaan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang sebenarnya dan perlu untuk melakukan kajian yang mendalam terkait potensi daerah.

### **2.3.3.5 Urusan Kepegawaian**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan kepegawaian menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun konsep-konsep, gagasan-gagasan dan



terobosan-terobosan di bidang kepegawaian untuk mewujudkan pengelolaan manajemen kepegawaian secara optimal sebagai motor penggerak sistem organisasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun, jumlah Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (ASN) tahun 2020 yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sebanyak 3.882 orang yang meliputi: PNS golongan I sebanyak 54 orang, PNS Golongan II sebanyak 877 orang, PNS Golongan III sebanyak 2.419 orang, dan PNS Golongan IV sebanyak 532 orang.

**Tabel. 2.75. Jumlah PNS Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020**

| No            | Indikator    | Tahun        |              |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |              | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| 1.            | Golongan I   | 85           | 77           | 67           | 58           | 54           |
| 2.            | Golongan II  | 1.060        | 986          | 924          | 903          | 877          |
| 3.            | Golongan III | 1.902        | 2.165        | 2.185        | 2.352        | 2.419        |
| 4.            | Golongan IV  | 620          | 595          | 578          | 565          | 532          |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>3.667</b> | <b>3.823</b> | <b>3.754</b> | <b>3.878</b> | <b>3.882</b> |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Kinerja urusan kepegawaian diukur melalui 3 indikator yaitu Indeks profesionalitas pegawai, indeks merit sistem dan rasio pegawai fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Capaian masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel. 2.76. Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020**

| No | Indikator                                                                   | Tahun |       |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                             | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1. | Indeks Profesionalitas Pegawai                                              | N/A   | 81,31 | 82,05 | 50,33 | 55,32 |
| 2. | Indeks Merit sistem                                                         | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   | 0,66  |
| 3. | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 0,39  | 0,68  | 1,23  | 2,79  | 3,09  |

*Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian pada Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) mulai tahun 2019. Hal ini terjadi karena penghitungan IPP tahun 2019 berbeda dengan perhitungan tahun sebelumnya sehingga nilai indeks menjadi rendah. Perbedaan tersebut dikarenakan terbitnya Peraturan BKN Nomor 08 tahun 2019 tanggal 10 Mei 2020 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang menjadi acuan baru untuk penghitungan indeks tersebut dengan menggunakan pendekatan pengukuran melalui 4 dimensi yaitu dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Meskipun IPP tahun 2020 meningkat dari tahun 2019, namun nilai 55,32 yang diperoleh masih tergolong kategori sangat rendah, yang dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan diklat-diklat struktural maupun diklat-diklat peningkatan kompetensi pegawai. Sedangkan penetapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, ditentukan melalui Indeks Merit Sistem, dimana pada tahun 2020 Kabupaten Karimun mendapatkan nilai 0,66 dengan kategori baik. Sementara untuk rasio pegawai fungsional Kabupaten Karimun pada tahun 2020 adalah sebesar 3,09% yaitu dari 3.882 orang PNS sebanyak 120 orang adalah jabatan Fungsional.

#### **2.3.3.6 Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan ASN merupakan salah satu aspek dalam mengukur profesionalitas ASN. Semakin banyak ASN mendapat pendidikan dan pelatihan maka semakin tinggi pula profesionalitas ASN. Capaian kinerja urusan pendidikan dan pelatihan diukur dengan dua indikator yaitu persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Dari data yang dihimpun melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 adalah sebanyak 199 orang, tahun 2017 sebanyak 193 orang, tahun 2018 sebanyak 206 orang, tahun 2019 sebanyak 209 orang dan tahun 2020 sebanyak 211 orang. Sedangkan untuk jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal tahun 2016 adalah sebanyak

1.497 orang, tahun 2017 sebanyak 1.550 orang, tahun 2018 sebanyak 1.679 orang, tahun 2019 sebanyak 1.679 orang dan tahun 2020 sebanyak 851 orang. Capaian tahun terakhir yang menurun dikarenakan adanya pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah secara menyeluruh akibat pandemi Covid-19 sehingga penyelenggaraan kegiatan pelatihan atau diklat-diklat sangat terbatas. Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN merupakan dampak dari minimnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut.

**Tabel. 2.77. Capaian Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**

| No | Indikator                                                                           | Tahun |       |       |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                     | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1. | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%) | 28,67 | 27,97 | 29,86 | 28,83 | 30,58 |
| 2. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)                   | 36,27 | 40,54 | 44,73 | 43,33 | 21,92 |

*Sumber: Badan Kepegawian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

### 2.3.3.7 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, penyelenggara fungsi kelitbangan daerah mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kelitbangan terdiri atas kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan pengembangan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Karimun. Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan hingga kini masih belum optimal antara lain dikarenakan terbatasnya SDM bidang penelitian dan pengembangan serta terbatasnya alokasi anggarannya. Terdapat dua indikator untuk mengukur kinerja urusan penelitian dan pengembangan yaitu Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID). Keikutsertaan Kabupaten Karimun

dalam pengukuran kedua indikator tersebut dimulai pada tahun 2020, dengan perolehan nilai Indeks daya saing daerah sebesar 0,1071 atau masuk dalam kategori Rendah, dan nilai Indeks inovasi daerah sebesar 26,56 dengan kategori Kurang Inovatif.

**Tabel. 2.78. Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020**

| No | Indikator                | Tahun |      |      |      |        |
|----|--------------------------|-------|------|------|------|--------|
|    |                          | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020   |
| 1. | Indeks Daya Saing Daerah | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  | 0,1071 |
| 2. | Indeks Inovasi Daerah    | N/A   | N/A  | N/A  | N/A  | 26,56  |

*Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

### 2.3.3.8 Urusan Pengawasan

Fungsi penunjang urusan pengawasan berkaitan dengan penilaian atas kinerja pengawasan yang dijalankan oleh fungsi pengawas internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. Kualitas pengawasan internal akan memberikan gambaran tentang jaminan kualitas atas proses pengawasan pembangunan dan keuangan daerah. Berikut adalah data pengembangan kinerja pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun selama lima tahun terakhir.

**Tabel. 2.79. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Karimun Tahun 2016 –2020**

| No | Indikator                           | Tahun |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                     | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Persentase Tindak Lanjut Temuan (%) | 44    | 38   | 45   | 23   | 26   |
| 2. | Indeks SPIP                         | N/A   | 3,27 | N/A  | N/A  | N/A  |

*Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Jika dilihat dari tabel di atas, kinerja pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun menurun. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya persentase tindak lanjut atas hasil rekomendasi temuan APIP, dimana fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun belum dapat diselenggarakan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan, sehingga peningkatan sistem IT menjadi keharusan dalam peningkatan pengawasan. Terkait dengan pengendalian internal, tahun 2017

SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah mencapai nilai 3,27. Dengan nilai tersebut artinya pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun termasuk dalam level 3 (terdefinisi), yang berarti Pemerintah Kabupaten Karimun telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.

Namun demikian, ada beberapa kelemahan yang paling pokok dihadapi oleh fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yaitu persoalan kuantitas dan kualitas SDM menjadi hambatan dalam peningkatan pengawasan. Berdasarkan standar pelayanan minimal pengawasan internal, idealnya auditor madya sebanyak 5 orang dan auditor muda sebanyak 15 orang, sedangkan auditor pertama harusnya 45. Akan tetapi saat ini secara keseluruhan auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 24 orang (Auditor madya 5 orang, muda 12 orang, pertama 1 orang, Penyelia 2 orang, Pelaksana Lanjutan 2 orang dan Auditor Terampil 2 orang). Untuk Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) menurut standar sejumlah 48 orang, akan tetapi saat ini belum ada P2UPD di Kabupaten Karimun dan akan diusulkan untuk tahun 2022. Masih kurangnya kebutuhan SDM ini perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan secara berlanjut di masa mendatang.

#### **2.3.3.9 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Urusan Kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun yang melaksanakan pelayanan organisasi kemasyarakatan, pelayanan politik daerah dan menyelenggarakan deteksi dini dan koordinasi intelejen daerah. Sasaran kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik ditujukan untuk meningkatnya kepedulian dan peran aktif masyarakat dan pemerintah dengan semangat kebersamaan, meningkatnya peran lembaga-lembaga sosial, keagamaan dalam pembangunan, meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat, meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, meningkatnya sumber daya politik, terciptanya lingkungan yang berketeladanan, meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terciptanya kerukunan antar elemen masyarakat. Terdapat dua indikator untuk mengukur kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik yaitu persentase Ormas yang aktif dan Angka

partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Ormas yang terdaftar terdiri dari LSM, OKP, Profesi, Perkumpulan dan Yayasan. Untuk tahun 2019 jumlah Ormas terdaftar di Kabupaten Karimun adalah 108, terdiri dari 91 Ormas tergolong aktif dan 17 Ormas tidak aktif. Dan untuk tahun 2020 jumlah Ormas meningkat menjadi 117 Ormas dengan 86 Ormas aktif dan 31 Ormas tidak aktif.

**Tabel. 2.80. Data Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karimun Tahun 2019-2020**

| No            | Uraian      | Tahun 2019 |             |            | Tahun 2020 |             |            |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|               |             | Aktif      | Tidak Aktif | Jumlah     | Aktif      | Tidak Aktif | Jumlah     |
| 1.            | LSM         | 18         | 5           | 23         | 18         | 5           | 23         |
| 2.            | Ormas       | 34         | 6           | 40         | 21         | 19          | 40         |
| 3.            | OKP         | 7          | 3           | 10         | 6          | 4           | 10         |
| 4.            | Profesi     | 15         | 3           | 18         | 17         | 3           | 20         |
| 5.            | Perkumpulan | 13         | ...         | 13         | 17         | ...         | 17         |
| 6.            | Yayasan     | 4          | ...         | 4          | 7          | ...         | 7          |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>91</b>  | <b>17</b>   | <b>108</b> | <b>86</b>  | <b>31</b>   | <b>117</b> |

*Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Sedangkan untuk capaian angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Karimun tahun 2020 adalah sebesar 99,66% yaitu dari 165.780 orang pemilih sebanyak 165.216 orang pemilih menggunakan hak suaranya.

**Tabel. 2.81. Daftar Pemilih pada Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020**

| No            | Kecamatan    | Jumlah Pemilih |               |                |
|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|               |              | L              | P             | Jumlah         |
| 1.            | Moro         | 6.820          | 6.387         | 13.207         |
| 2.            | Kundur       | 10.085         | 10.381        | 20.466         |
| 3.            | Karimun      | 15.807         | 15.630        | 31.437         |
| 4.            | Meral        | 15.225         | 14.777        | 30.002         |
| 5.            | Tebing       | 8.471          | 8.494         | 16.965         |
| 6.            | Buru         | 3.853          | 3.590         | 7.443          |
| 7.            | Kundur Utara | 4.694          | 4.491         | 9.185          |
| 8.            | Kundur Barat | 6.778          | 6.494         | 13.272         |
| 9.            | Durai        | 2.302          | 2.175         | 4.477          |
| 10.           | Meral Barat  | 5.043          | 4.877         | 9.920          |
| 11.           | Ungar        | 2.273          | 2.161         | 4.434          |
| 12.           | Belat        | 2.618          | 2.354         | 4.972          |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>83.969</b>  | <b>81.811</b> | <b>165.780</b> |

*Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Berikut disajikan data capaian kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Tabel. 2.82. Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator                                      | Tahun |      |      |       |       |
|----|------------------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|
|    |                                                | 2016  | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  |
| 1. | Persentase Ormas yang aktif (%)                | ...   | ...  | ...  | 84,25 | 73,50 |
| 2. | Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada (%) | ...   | ...  | ...  | ...   | 99,66 |

*Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun*

## 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

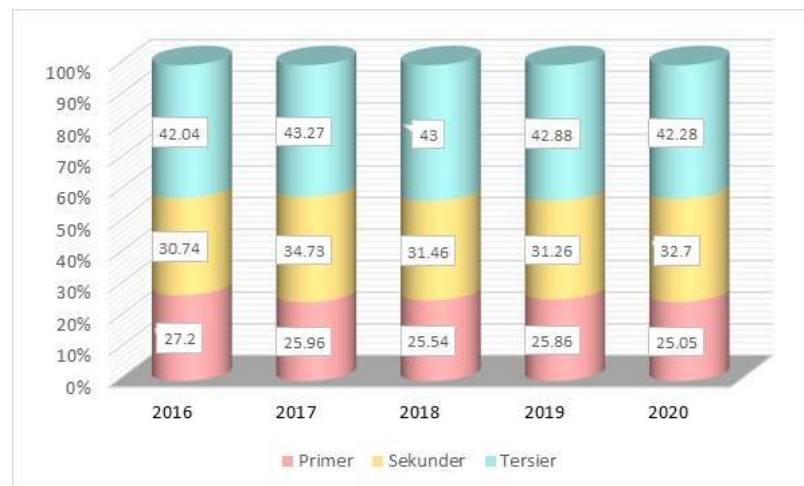
### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi merupakan komposisi peranan dari masing-masing kategori dalam perekonomian. Salah satu indikator umum yang digunakan dalam menggambarkan kondisi struktur ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat distribusi persentase nilai tambah suatu kategori dalam PDRB dan membandingkan besaran *share* dari tiap-tiap kategori terhadap nilai PDRB. Dengan demikian dapat diketahui kategori mana saja yang potensial berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah. Selain itu, dapat juga diketahui corak atau karakteristik wilayah tersebut dengan mengelompokkan dan membandingkan peranan dari kategori primer, sekunder atau tersier. Dalam Perkembangannya, struktur perekonomian suatu wilayah dapat juga berubah seiring dengan perkembangan keadaan perekonomian. Struktur suatu wilayah dikatakan berubah apabila peran kategori yang semula dominan mulai digantikan oleh kategori lainnya.

Secara umum dalam perekonomian Kabupaten Karimun, peranan sektor primer selama lima tahun mulai mengalami penurunan dari 27,20 persen pada tahun 2016 menjadi 25,05 persen pada tahun 2020, digantikan peranannya oleh sektor sekunder dan tersier. Penurunan ini disebabkan karena selama lima tahun terakhir kontribusi kategori lapangan usaha penyusun sektor primer menurun. Peranan kategori pertambangan dan penggalian yang semula 10,77 persen pada 2016 turun menjadi 8,54 persen pada tahun 2020. Sedangkan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dalam kondisi relative stabil.

Sementara itu, sektor sekunder disusun oleh empat kategori, dimana kategori yang memberikan peranan terbesar adalah kategori konstruksi. Kontribusi kategori konstruksi secara umum meningkat sebesar 16,11 persen pada tahun 2016 menjadi 19,68 persen pada tahun 2020. Perkembangan positif dari kategori-kategori penyusun inilah yang menjadikan peranan sektor sekunder terus meningkat dari tahun ke tahun dari 30,74 persen pada tahun 2016 menjadi 32,70 persen pada tahun 2020. Sedangkan kontribusi sektor tersier cenderung stabil pada kisaran empat puluh dua persen.

**Gambar 2.27**  
**Struktur Ekonomi Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Pergeseran peranan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier menandakan adanya suatu proses perubahan struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Karimun. Transformasi struktural semacam ini wajar terjadi pada daerah berkembang dan tidak dapat dihindari. Namun yang harus diperhatikan adalah implikasi yang terjadi. Sektor primer yang terdiri dari kategori pertanian dan pertambangan merupakan kategori yang menyerap banyak tenaga kerja. Secara tidak langsung, perubahan struktur yang sedang terjadi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Pemerintah perlu mendorong perkembangan kategori industri dan konstruksi ataupun kategori lainnya yang padat tenaga kerja, agar perubahan structural yang terjadi tidak memicu peningkatan tingkat pengangguran.



#### 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Tingkat konsumsi masyarakat dapat menggambarkan karakteristik masyarakat. Pada masyarakat yang ekonominya belum mapan biasanya sebagian besar pendapatan akan dialokasikan kepada kebutuhan pokok. Sedangkan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mapan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersier.

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di Kabupaten Karimun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang makanan pada tahun 2016 sebesar Rp 483.886,-, pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 553.456,-, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi menjadi sebesar Rp 660.078,-, pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 674.770,- dan tahun 2020 sebesar Rp 660.223,-.

**Tabel 2.83. Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No           | Kelompok Bahan Makanan   | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.           | Padi-padian              | 58.186         | 59.692         | 72.281         | 65.059         | 65.232         |
| 2.           | Umbi-umbian              | 3.588          | 5.608          | 5.146          | 5.176          | 6.848          |
| 3.           | Ikan                     | 60.787         | 69.615         | 83.178         | 91.660         | 89.054         |
| 4.           | Daging                   | 24.114         | 26.830         | 28.823         | 32.729         | 33.497         |
| 5.           | Telur dan susu           | 29.188         | 40.190         | 42.378         | 41.469         | 37.793         |
| 6.           | Sayur-sayuran            | 41.577         | 50.610         | 52.958         | 54.782         | 63.337         |
| 7.           | Kacang-kacangan          | 6.329          | 7.572          | 9.794          | 10.482         | 11.359         |
| 8.           | Buah-buahan              | 17.652         | 22.925         | 24.011         | 25.113         | 25.877         |
| 9.           | Minyak dan lemak         | 14.903         | 15.043         | 16.452         | 14.736         | 15.447         |
| 10.          | Bahan minuman            | 16.657         | 20.150         | 20.360         | 20.109         | 18.679         |
| 11.          | Bumbu-bumbuan            | 9.593          | 13.881         | 15.999         | 17.098         | 15.060         |
| 12.          | Konsumsi lainnya         | 19.094         | 13.544         | 12.274         | 12.789         | 11.166         |
| 13.          | Makanan dan minuman jadi | 113.814        | 137.753        | 211.482        | 214.261        | 194.386        |
| 14.          | Tembakau dan sirih       | 68.404         | 70.043         | 64.942         | 69.307         | 72.488         |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>483.886</b> | <b>553.456</b> | <b>660.078</b> | <b>674.770</b> | <b>660.223</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Sedangkan pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok barang bukan makanan Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sebesar Rp 472.810,-. Pada tahun

2018 sebesar Rp 693.767,-, pada tahun 2019 sebesar Rp 696.174,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp 612.223,-.

**Tabel 2.84. Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Bukan Makanan Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No           | Kelompok Bukan Bahan Makanan               | 2016           | 2017       | 2018           | 2019           | 2020           |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.           | Perumahan. Bahan Bakar. penerangan dan air | 282.835        | ...        | 365.109        | 383.782        | 350.760        |
| 2.           | Aneka barang dan jasa                      | 94.585         | ...        | 172.548        | 158.164        | 144.677        |
| 3.           | Pakaian. alas kaki dan tutup kepala        | 28.664         | ...        | 50.131         | 46.643         | 37.907         |
| 4.           | Barang yang tahan lama                     | 33.385         | ...        | 69.677         | 60.504         | 37.425         |
| 5.           | Pajak pemakaian dan premi asuransi         | 18.533         | ...        | 27.654         | 33.432         | 32.977         |
| 6.           | Keperluan pesta dan upacara                | 14.808         | ...        | 8.678          | 13.649         | 8.477          |
| <b>Total</b> |                                            | <b>472.810</b> | <b>...</b> | <b>693.797</b> | <b>696.174</b> | <b>612.223</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

#### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

Laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian daerah, diantaranya infrastruktur jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sanitasi, dan ketersediaan energi. Ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian yang layak. dapat mendorong pertumbuhan investasi daerah. Dukungan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dan vital dalam proses percepatan pembangunan daerah. Dukungan infrastruktur yang memadai dapat dijadikan sebagai keunggulan daya saing daerah dengan daerah lainnya. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung perekonomian tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah semata. akan tetapi kemajuan perekonomian juga sangat ditentukan oleh gerak dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Keterlibatan dunia usaha dalam bentuk investasi di daerah dapat menciptakan percepatan dan pemerataan pembangunan.

#### 2.4.2.1 Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan di Kabupaten Karimun terdiri dari jalan negara, jalan provinsi, dan jalan Kabupaten. Total panjang jalan di Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak ada perubahan yaitu sepanjang 885.342 km.

Jika dilihat dari kondisi jalan, sebagian besar kondisi jalan yang ada di kabupaten Karimun dalam kondisi baik. Pada tahun 2016, jalan dalam kondisi baik sejumlah 485.533 km, pada tahun 2017 berjumlah 433.874 km, tahun 2018 jalan kondisi baik 462.63 km, pada tahun 2019 berjumlah 477.79 km dan kondisi jalan dalam keadaan baik sepanjang 433.24 km pada tahun 2020.

**Tabel 2.85. Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Karimun (m) Tahun 2016 – 2020**

| No | Uraian               | Tahun   |         |         |         |         |
|----|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                      | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1. | <b>Status Jalan</b>  |         |         |         |         |         |
|    | Jalan Nasional       | 26.250  | 26.250  | 26.250  | 26.641  | 26.641  |
|    | Jalan Propinsi       | 143.720 | 143.720 | 143.720 | 143.720 | 143.720 |
|    | Jalan Kabupaten      | 885.342 | 885.342 | 885.342 | 885.342 | 885.342 |
| 2. | <b>Kondisi Jalan</b> |         |         |         |         |         |
|    | Baik                 | 485.533 | 433.874 | 462.63  | 477.79  | 433.24  |
|    | Sedang               | 56.913  | 155.774 | 143.69  | 146.08  | 422.33  |
|    | Rusak                | 65.096  | 197.750 | 194.81  | 188.00  | 151.83  |
|    | Rusak Berat          | 19.528  | 267.914 | 254.18  | 243.45  | 47.92   |

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

#### 2.4.2.2 Kelistrikan

Selain infrastruktur jalan, tenaga listrik merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi daerah dalam menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Pada tahun 2016 produksi listrik sebesar 36.470 KWh, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 81.100 KWh. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 produksi listrik mengalami penurunan menjadi 35.000 KWh dan kembali meningkat menjadi 234.543.512 KWh pada tahun 2020.

**Tabel 2.86. Jumlah Pelanggan dan Produksi Listrik pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020**

| No        | Jumlah Pelanggan              | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|-----------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1.</b> | <b>Jumlah Pelanggan</b>       |             |             |             |             |             |
|           | - Rumah Tangga                | 50.345      | 53.698      | 37.747      | 40.244      | 42.429      |
|           | - Sosial                      | 977         | 1 605       | 620         | 647         | 699         |
|           | - Perkantoran/Pemerintah      | 370         | 423         | 251         | 81          | 271         |
|           | - Badan Usaha/Bisnis          | 6.441       | 6.807       | 4.672       | 4.694       | 4.749       |
|           | - Industri                    | 20          | 16          | 15          | 15          | 14          |
|           | - Layanan Khusus              | ...         | ...         | ...         | ...         | 14          |
| <b>2.</b> | <b>Produksi Listrik (KWh)</b> |             |             |             |             |             |
|           | - Daya Terpasang              | 81.527      | 87.803      | 44.000      | 44.000      | 70.296      |
|           | - Produksi Listrik            | 36.470      | 81.100      | 35.000      | 35.000      | 234.543.512 |
|           | - Listrik Terjual             | 197.876.534 | 196.870.370 | 155.024.514 | 165.305.699 | 217.461.588 |
|           | - Dipakai Sendiri             | ...         | ...         | 361.730     | 306.818     | ...         |
|           | - Susut/ Hilang               | ...         | 1.131.034   | 11.251.712  | 11.240.100  | ...         |

*Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Peningkatan produksi listrik di Kabupaten Karimun juga diikuti oleh peningkatan jumlah pelanggan. Pada tahun 2016 jumlah pelanggan sebanyak 58.153 pelanggan, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 62.549 pelanggan. Pada tahun 2018 jumlah pelanggan PLN menurun menjadi 43.305 pelanggan, kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat masing-masing menjadi 45.681 pelanggan dan 48.162 pelanggan.

Dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, pihak Pemerintah Kabupaten Karimun melalui PT. PLN Karimun telah mengembangkan jaringan listrik beberapa unit, seperti Unit Ranting Tanjung Balai Karimun yang meliputi Tanjung Balai Karimun, Pulau Buru dan Parit dan Unit Ranting Tanjung Batu yang meliputi Tanjung Batu dan Moro. Kemudian unit Urung yang terinterkoneksi dengan sistem Tanjung Batu meliputi Tanjung Pelanduk, Sugie, Alai, Pauh, Durai dan Pulau Jang. Kemudian Unit Teluk Radang yang terinterkoneksi dengan sistem Tanjung Batu pula yang meliputi Penarah.

Penggunaan listrik di Kabupaten Karimun pada tahun 2020 hampir 100 persen sudah menggunakan sumber penerangan dari PLN tepatnya sebesar 96,49 persen sedangkan sisanya 2,69 persen masih menggunakan sumber listrik Non PLN berupa listrik tenaga surya, genset komunitas maupun perorangan, sementara 0,82 persen belum menggunakan listrik baik itu dari PLN maupun Non PLN.

**Tabel 2.87. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Karimun Tahun 2017 - 2020**

| Sumber Penerangan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Listrik PLN       | 85,62      | 90,87      | 99,02      | 96,49      |
| Listrik Non PLN   | 12,22      | 7,99       | 0,67       | 2,69       |
| Bukan Listrik     | 2,16       | 1,15       | 0,31       | 0,82       |
| <b>Karimun</b>    | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

#### 2.4.2.3 Air Bersih

Dalam mendukung pemenuhan pasokan air bersih di Pemerintah Kabupaten Karimun melalui perusahaan air minum daerahnya, dalam hal ini UUAB Tanjung Balai Karimun, UUAB Tanjung Batu, UUAB Kundur Barat dan UUAB Moro telah memfasilitasi pemenuhan pasokan air bersih kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkat pula jumlah kebutuhan air bersih. Berdasarkan data Perusda UUAB Kabupaten Karimun, jumlah pelanggan air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ketersediaan air bersih di Kabupaten Karimun belum semuanya tersalurkan ke pelanggan. Jumlah pelanggan UUAB Tanjung Balai Karimun merupakan jumlah pelanggan terbanyak dari empat UUAB yang ada.

**Tabel 2.88. Produksi Air Bersih dan Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Karimun Tahun 2020**

| Jenis Pelanggan     | Jumlah Pelanggan | Volume Terjual (M3) | Nilai (Rp.)            |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| PDAM Pusat-Karimun  | 6.147            | 1.147.237           | 7.827.462.350,-        |
| Cabang Kundur       | 904              | 89.545              | 277.689.500,-          |
| Cabang Moro         | 902              | 143.515             | 830.217.550,-          |
| Cabang Kundur Barat | 426              | 63.311              | 332.237.300,-          |
| <b>Jumlah</b>       | <b>8.379</b>     | <b>1.443.608</b>    | <b>9.267.606.700,-</b> |

Sumber : BPS. Kabupaten Karimun Dalam Angka Tahun 2020

Jumlah pelanggan PDAM Tirta Karimun terbesar adalah dari golongan rumah tangga yaitu sebanyak 6.368 rumah tangga atau sekitar 75.99 persen diikuti oleh pelanggan niaga sebanyak 1.824 pelanggan atau sekitar 21.77 persen. Nilai rupiah yang bisa dihasilkan untuk pelanggan rumah tangga sebesar Rp. 5.534.952.700.- diikuti oleh pelanggan niaga sebesar Rp. 3.327.098.30 dari total pendapatan sektor air bersih sebesar Rp. 9.267.606.700.-.

**Tabel 2.89. Jumlah Pelanggan dan Nilai Air yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Karimun Tahun 2020**

| Jenis Pelanggan     | Jumlah Pelanggan | Nilai (Rp.)            |
|---------------------|------------------|------------------------|
| Sosial              | 128              | 140.400.400,-          |
| Rumah Tangga        | 6.368            | 5.543.952.700,-        |
| Instansi Pemerintah | 54               | 110.228.900,-          |
| Niaga               | 1.824            | 3.327.098.300,-        |
| Industri            | 3                | 105.071.200,-          |
| Khusus              | 2                | 40.855.200,-           |
| <b>Jumlah</b>       | <b>8.379</b>     | <b>9.267.606.700,-</b> |

*Sumber: BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih dan sehat semakin meningkat. Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor swasta/industri yang semakin bertambah. Kebutuhan akan air minum bersih dan sehat di Kabupaten Karimun mayoritas masih disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Karimun. Terkait dengan penggunaan air minum yang disalurkan melalui PDAM, sektor rumah tangga merupakan sektor pengguna air minum terbanyak yang disediakan oleh PDAM.

#### **2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi**

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), upah minimum dan nilai tukar. Namun faktor-faktor non-ekonomi lainnya juga sangat berpengaruh, seperti masalah perizinan usaha, kestabilan politik, penegakkan hukum,

masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan dan infrastruktur.

Arus investasi ke daerah harus didukung dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang baik. Kondisi daerah yang sering terjadi konflik menimbulkan keraguan dan penolakan bagi investor untuk melakukan investasi di daerah. Dalam rangka menciptakan kondisi daerah yang kondusif dan aman, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan instansi terkait telah melakukan berbagai upaya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan gejolak dan konflik sosial di masyarakat.

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sebanyak 436 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 342 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 248 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 252 kasus, serta pada tahun 2020 sebanyak 199 kasus. Jenis tindak kriminalitas yang sering terjadi di Kabupaten Karimun yaitu tindak kriminalitas penyalahgunaan narkoba, pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan dan kasus-kasus lainnya seperti penganiayaan ringan dan penipuan.

**Tabel 2.90. Tindak Kriminalitas di Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No  | Jenis Kejahatan              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1.  | KDRT                         | ...  | 13   | 7    | 13   | 2    |
| 2.  | Narkotika                    | 85   | 74   | 64   | 70   | 49   |
| 3.  | Pemalsuan Surat              | 2    | 2    | 12   | 2    | 1    |
| 4.  | Pembakaran                   | ...  | 1    | 1    | 2    | 5    |
| 5.  | Pembunuhan                   | ...  | 0    | 1    | 0    | 1    |
| 6.  | Pencurian biasa              | 134  | 41   | 40   | 16   | 17   |
| 7.  | Pencurian dengan Pemberatan  | 59   | 63   | 53   | 69   | 77   |
| 8.  | Pencurian dengan kekerasan   | 16   | 21   | 16   | 12   | 4    |
| 9.  | Pencurian kendaraan bermotor | 34   | 30   | 0    | 20   | 12   |
| 10. | Pengancaman                  | ...  | 2    | 1    | 1    | 1    |
| 11. | Penganiayaan ringan          | 44   | 35   | 13   | 1    | 4    |
| 12. | Penggelapan                  | 7    | 28   | 13   | 17   | 5    |
| 13. | Penghinaan                   | ...  | 0    | 1    | 0    | ...  |
| 14. | Pengrusakan                  | 8    | 4    | 0    | 3    | 3    |
| 15. | Penipuan                     | 29   | 18   | 18   | 18   | 15   |
| 16. | Penyelundupan Manusia        | ...  | 2    | 0    | 1    | ...  |

| No  | Jenis Kejahatan                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| 17. | Penyerobotan tanah                | 4    | 0    | 0    | 3    | ...  |
| 18. | Perjudian                         | 4    | 7    | 8    | 4    | 3    |
| 19. | Suap                              | ...  | 1    | 0    | 0    | ...  |
| 20. | Sumpah palsu dan keterangan palsu | ...  | 0    | 0    | 0    | ...  |
| 21. | Perbuatan tidak menyenangkan      | 2    | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 22. | kebakaran                         | 4    | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 23. | Penemuan Mayat                    | 4    | ...  | ...  | ...  | ...  |

Sumber : BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

#### 2.4.3.1 Perijinan

Untuk mengekslarasi perkembangan investasi di kabupaten Karimun maka dibentuklah pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat dan prima. Percepatan dan perbaikan dalam sistem pelayanan perizinan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi baik yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, serta beberapa Peraturan Kementerian Lembaga Sektor yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pelayanan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang disesuaikan dengan sektor masing-masing serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, maka perlu disusun Pedoman dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan



Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.

Secara garis besar Pedoman Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan adalah:

- a. sebagai pedoman bagi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyelenggarakan proses Perizinan dan Nonperizinan dan masyarakat sebagai penerima layanan;
- b. memberikan panduan bagi aparatur pelayanan dalam memberikan Layanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas Layanan Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas Layanan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. sebagai pedoman bagi aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- f. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
- g. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
- h. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan
- i. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur.

Adapun yang menjadi Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, meliputi:

- a. Standar Pelayanan Perizinan;
- b. Standar Operasional Prosedur Perizinan;
- c. Standar Pelayanan Nonperizinan; dan
- d. Standar Operasional Prosedur Nonperizinan

Dengan output:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Sertifikat Standar;
- c. Izin Usaha; dan

d. Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU).

Jenis perizinan yang paling banyak diterbitkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 diantaranya yaitu Surat Izin Usaha (SITU) sebanyak 3.507. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 1.018. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 877. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 667. Izin Undang-undang Gangguan/HO/ITU 491. dan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burunng Walet sebanyak 313.

**Tabel 2.91. Perizinan yang Diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**

| No  | Jenis Perijinan                                                           | Tahun |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                                           | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.  | Surat Izin Tempat Usaha (SITU)                                            | 1006  | 1009 | 918  | 574  | ...  |
| 2.  | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)                                       | 486   | 258  | 129  | ...  | 4    |
| 3.  | Tanda Daftar Perusahaan (TDP)                                             | 521   | 334  | 163  | ...  | ...  |
| 4.  | Tanda Daftar Industri (TDI)                                               | 7     | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 5.  | Tanda Daftar Gudang (TDG)                                                 | 19    | 17   | 5    | 3    | 11   |
| 6.  | Izin Gangguan (HO)                                                        | 313   | 178  | ...  | ...  | ...  |
| 7.  | Izin Mendirikan Bangunan (IMB)                                            | 174   | 167  | 116  | 112  | 98   |
| 8.  | Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)/Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | 57    | 59   | 12   | 6    | 2    |
| 9.  | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)                                         | 41    | 38   | 71   | ...  | 24   |
| 10. | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)                | 65    | 103  | 29   | 29   | 50   |
| 11. | Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burunng Walet                            | 98    | 120  | 54   | 29   | 12   |
| 12. | Izin Pengambilan Tanah Urug                                               | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 13. | Surat Izin Apotek                                                         | 7     | 7    | 2    | 11   | 8    |
| 14. | Surat Izin Pedagang Eceran Obat                                           | 7     | 17   | 8    | ...  | ...  |
| 15. | Izin Operasional Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)                | 17    | 12   | 0    | ...  | ...  |
| 16. | Izin Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Minyak (IPS-BBM)                   | 4     | 2    | 2    | ...  | ...  |
| 17. | Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (ITP-MB)                             | 7     | 8    | 13   | 10   | 2    |
| 18. | Izin Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)                        | 0     | ...  | 1    | 3    | 3    |
| 19. | Izin Penggunaan Lahan Perairan (IPLP)                                     | 0     | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 20. | Surat Izin Usaha Bengkel/Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor             | 2     | 3    | ...  | ...  | 3    |
| 21. | Izin Usaha Toko Modern (IUTM)                                             | 0     | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 22. | Izin Operasional Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)       | 0     | ...  | ...  | ...  | ...  |

| No  | Jenis Perijinan                                                                                    | Tahun |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                    | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 23. | Surat Izin Laboratorium Swasta                                                                     | ...   | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 24. | Izin Optikal                                                                                       | 1     | 2    | 1    | 8    | 4    |
| 25. | Izin Prinsip PMDN                                                                                  | 65    | 111  | 51   | ...  | ...  |
| 26. | Izin Rumah Bersalin                                                                                | 0     | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 27. | Izin Balai Pengobatan                                                                              | 2     | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 28. | Persetujuan Prinsip Dalam Rangka Mendapatkan Izin Industri                                         | 5     | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 29. | Izin Usaha PMDN                                                                                    | 1     | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 30. | Izin Prinsip Perubahan PMDN                                                                        | 2     | ...  | ...  | ...  | ...  |
| 31. | Izin Usaha Industri (IUI)                                                                          | 2     | 1    | 0    | ...  | ...  |
| 32. | Izin Lokasi                                                                                        | 2     | ...  | ...  | 5    | 2    |
| 33. | Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C (IORS)                                                         | ...   | 2    | 0    | ...  | ...  |
| 34. | Izin Mendirikan Klinik Pratama (IMKP)                                                              | 2     | 3    | 3    | ...  | ...  |
| 35. | Izin Operasional Klinik Pratama (IOKP)                                                             | 2     | 3    | 4    | ...  | ...  |
| 36. | Izin Mendirikan Klinik Utama (IMKU)                                                                | 2     | 1    | 1    | ...  | ...  |
| 37. | Izin Operasional Klinik Utama (IOKU)                                                               | ...   | 1    | 0    | ...  | ...  |
| 38. | Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)                                          | ...   | ...  | 2    | 1    | 1    |
| 39. | Sertifikat Laik Fungsi                                                                             | ...   | ...  | ...  | 162  | ...  |
| 40. | Surat Izin Praktek Teknik Kefarmasian/Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian (SIKTTK/SIPTTK) | ...   | ...  | ...  | 8    | 20   |
| 41. | Surat Izin Praktek Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis                              | ...   | ...  | ...  | 105  | 166  |
| 42. | Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)                                                                    | ...   | ...  | ...  | 32   | 82   |
| 43. | Surat izin kerja refraksionis optisien (SIKRO)                                                     | ...   | ...  | ...  | 10   | 1    |
| 44. | Surat izin praktek apoteker (SIPA)                                                                 | ...   | ...  | ...  | 15   | 11   |
| 45. | Surat izin praktek ahli teknologi laboratorium medik (SIPALTIM)                                    | ...   | ...  | ...  | 2    | 6    |
| 46. | Surat izin operasional klinik (SIOK)                                                               | ...   | ...  | ...  | 2    | 1    |
| 47. | Surat izin kerja perawat/surat izin kerja perawat (SIKP/SIPP)                                      | ...   | ...  | ...  | 90   | 64   |
| 48. | Izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta (IU-LPKTS)                                       | ...   | ...  | ...  | 1    | ...  |
| 49. | Surat izin praktek terapis gigi dan mulut (SIPTGM)                                                 | ...   | ...  | ...  | 1    | 1    |
| 50. | Surat izin kerja tenaga sanitarian (SIKTS)                                                         | ...   | ...  | ...  | 1    | ...  |
| 51. | Surat izin kerja fisioterapi (SIKF)/surat izin praktek fisioterapi                                 | ...   | ...  | ...  | 1    | 1    |
| 52. | Surat izijn toko obat (SITO)                                                                       | ...   | ...  | ...  | 2    | 4    |

| No     | Jenis Perijinan                                            | Tahun |       |       |       |      |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
|        |                                                            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020 |
| 53.    | Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan    | ...   | ...   | ...   | 4     | 5    |
| 54.    | Surat izin kerja perekam medis (SIKPM)                     | ...   | ...   | ...   | 2     | 2    |
| 55.    | Sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan atau restoran | ...   | ...   | ...   | 2     | ...  |
| 56.    | Sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga (SLH-JB)        | ...   | ...   | ...   | 8     | 3    |
| 57.    | Sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum (SLH-DAM) | ...   | ...   | ...   | 5     | 3    |
| 58.    | Sertifikat laik hygiene sanitasi hotel (SLH-H)             | ...   | ...   | ...   | 1     | ...  |
| 59.    | Sertifikat laik hygiene sanitasi makanan jajanan (SLH-MJ)  | ...   | ...   | ...   | 2     | 1    |
| Jumlah |                                                            | 2.917 | 2.456 | 1.587 | 1.247 | 657  |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2021

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Karimun berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Karimun didominasi oleh kelompok umur 15-64 tahun. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah penduduk dari kelompok umur 15-64 sebanyak 134.174 jiwa atau 53,56 persen. Sedangkan kelompok umur 0-14 sebanyak 71.376 jiwa atau 28,49 persen dan kelompok umur 65+ sebanyak 21.727 jiwa atau 8,67 persen. Dari Data komposisi penduduk tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Karimun didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) berkisar pada angka 53 persen. Sedangkan kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) mengalami penurunan setiap tahun, meskipun angka penurunan tidak signifikan. Pada kelompok usia tua mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 21.727 jiwa atau 8,67 persen, pada tahun 2017 sebesar 10.707 jiwa atau 4,27 persen, tahun 2018 sebesar 11.316 jiwa atau 4,51 persen, dan tahun 2019 sebesar 11.977 jiwa atau 4,78 persen dan pada tahun 2020 sebesar 13.841 jiwa atau 5,52 persen.

Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Karimun untuk melakukan percepatan pembangunan daerah yang diringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.92. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2016 – 2020**

| No | Indikator                            | Tahun   |         |         |         |         |
|----|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                      | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1. | Jumlah Penduduk Usia < 15 thn        | 71.376  | 69.470  | 68.467  | 67.200  | 65.747  |
| 2. | Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun      | 21.727  | 10.707  | 11.316  | 11.977  | 13.841  |
| 3. | Jumlah Penduduk usia tidak produktif | 93.103  | 80.177  | 79.783  | 79.177  | 79.588  |
| 4. | Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64       | 134.174 | 149.017 | 151.362 | 153.802 | 177.709 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Jumlah penduduk usia produktif harus juga didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai untuk mendapatkan jenjang pekerjaan yang layak. Di Kabupaten Karimun pada tahun 2016 tingkat pendidikan angkatan kerja masih didominasi oleh tamatan SD sebesar 30.876 jiwa atau 39,79 persen disusul oleh SMA sebesar 25.327 jiwa atau 32,64 persen. Pada tahun 2017 angkatan kerja tamatan SMA meningkat menjadi sebesar 30.559 jiwa atau 37 persen, diikuti oleh tamatan SD sebesar 22.650 jiwa atau 27,60 persen. Tahun 2018 tamatan SMA sebesar 32.389 jiwa atau 37,85 persen dan SD sebesar 26.076 jiwa atau 30,47 persen. Pada tahun 2019 tamatan SD berjumlah 39.053 jiwa atau sekitar 40,53 persen dan tamatan SMA sebanyak 28.875 jiwa atau 29,97 persen serta Pada tahun 2020 tamatan SD berjumlah 31.171 jiwa atau sekitar 29,66 persen dan tamatan SMA sebanyak 31.824 jiwa atau 30,28 persen. Untuk tenaga kerja tamatan Perguruan tinggi (D1 sampai dengan S3) dalam 5 tahun terakhir rata – rata sekitar 12,45 persen.

**Tabel 2.93. Jumlah Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 – 2020**

| No            | Indikator        | Tahun         |               |               |               |                |
|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|               |                  | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020           |
| 1.            | SD               | 30.876        | 22.650        | 26.076        | 39.053        | 31.171         |
| 2.            | SMP              | 12.175        | 18.058        | 16.312        | 15.440        | 17.190         |
| 3.            | SMA              | 25.327        | 30.559        | 32.389        | 28.875        | 31.824         |
| 4.            | Perguruan Tinggi | 9.217         | 10.791        | 10.791        | 12.991        | 11.687         |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>77.595</b> | <b>82.058</b> | <b>85.568</b> | <b>96.359</b> | <b>105.081</b> |

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

#### 2.4.5 Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Karimun

Sustainable Development Goals (SDGs) atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya secara berkelanjutan. SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif.

SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam upaya pencapaian target SDGs di Kabupaten Karimun maka telah disusun *baseline* Rencana Aksi (Renaksi) SDGs yang berisikan analisis Arah Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Karimun yang dinilai relevan dengan Sasaran, Target dan Indikator TPB/SDGs global dan nasional. Adapun pencapaian SDGs Kabupaten Karimun Tahun 2020 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.94. Capaian SDGs/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Karimun Tahun 2020**

| No              | Sasaran                          | Target       | Realisasi    | Penanggung Jawab |
|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>TUJUAN 1</b> |                                  |              |              |                  |
| 1.              | Menurunnya Tingkat Kemiskinan    | 6,55%        | 6,83%        | Dinas Sosial     |
| 2.              | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan | 13 Puskesmas | 13 Puskesmas | Dinas Kesehatan  |

| No  | Sasaran                                                                                           | Target            | Realisasi         | Penanggung Jawab                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3.  | Jumlah Penduduk Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                       | 2103 Jiwa         | 4.575 Jiwa        | Dinas Sosial                                                 |
| 4.  | Jumlah RTSM Penerima Bantuan Tunai Bersyarat                                                      | 5395 Jiwa         | 4.575 Jiwa        | Dinas Sosial                                                 |
| 5.  | Balita yang Persalinannya Dibantu oleh Tenaga Kesehatan                                           | 95%               | 50%               | Dinas Kesehatan                                              |
| 6.  | Imunisasi pada Anak Umur 12 sampai 59 Bulan                                                       | 100%              | 89%               | Dinas Kesehatan                                              |
| 7.  | Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CVR)                                                            | 79,2 %            | 88,53%            | Disdalduk, KB, PP, PA                                        |
| 8.  | Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih                                               | 92,23 %           | 51,51%            | Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 9.  | Meningkatnya Pemukiman Layak Huni                                                                 | 82 Unit           | 82 Unit           | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                |
| 10. | Meningkatnya Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani                                       | 86%               | 100%              | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                |
| 11. | Meningkatnya Persentase Pemukiman Layak Huni                                                      | 8%                | 100%              | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                |
| 12. | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat                                            | 99,3 %            | 73,62%            | Dinas Pendidikan                                             |
| 13. | Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat                                              | 95%               | 98,49%            | Dinas Pendidikan                                             |
| 14. | Kepemilikan Akte Lahir untuk Penduduk                                                             | 90%               | 94,38%            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                      |
| 15. | Rasio Anak 0 sampai 18 Tahun Berakte Kelahiran                                                    | 90%               | 94,38%            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                      |
| 16. | Panjang Jalan Umum yang Mendapat Penerangan                                                       | 30%               | 30%               | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                |
| 17. | Persentase Penurunan Masyarakat Penerima Listrik Subsidi                                          | 5%                | 5%                | Dinas Dagkop, UKM dan ESDM                                   |
| 18. | Luas Kawasan Rawan Bencana yang Tertangani                                                        | 68.760 Btg/110 Ha | 68.760 Btg/110 Ha | Dinas LH                                                     |
| 19. | Luas Kawasan Rawan Bencana yang Tertangani                                                        | 110 Ha            | 110 Ha            | Dinas LH                                                     |
| 20. | Persentase Korban Bencana yang Ditangani Selama Masa Tanggap Darurat Secara Cepat dan Tepat Waktu | 80%               | 100%              | Dinas Sosial                                                 |
| 21. | Jumlah Penduduk Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya                                       | 2.103 Jiwa        | 4.575 Jiwa        | Dinas Sosial                                                 |

| No              | Sasaran                                                                   | Target                   | Realisasi                  | Penanggung Jawab                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>TUJUAN 2</b> |                                                                           |                          |                            |                                        |
| 1.              | Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita                                    | 10%                      | 10%                        | Dinas Kesehatan                        |
| 2.              | Konsumsi Energi Pangan Perkapita                                          | 2.020 Kkal / Kapita/hari | 1.953,5 Kkal / Kapita/hari | Dinas Pangan dan Pertanian             |
| 3.              | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                            | 80 %                     | 84,0 %                     | Dinas Pangan dan Pertanian             |
| <b>TUJUAN 3</b> |                                                                           |                          |                            |                                        |
| 1.              | Angka Kematian Ibu per 100 Ribu Kelahiran Hidup                           | 300 Jiwa                 | 5 Jiwa                     | Dinas Kesehatan                        |
| 2.              | Persentase Balita yang Persalinannya Dibantu oleh Tenaga Kesehatan        | 95%                      | 95%                        | Dinas Kesehatan                        |
| 3.              | Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup                              | 20%                      | 10%                        | Dinas Kesehatan                        |
| 4.              | Persentase Balita yang Persalinannya Dibantu dengan Tenaga Kesehatan      | 95%                      | 100%                       | Dinas Kesehatan                        |
| 5.              | Persentase Imunisasi pada Anak Umur 12-59 Bulan                           | 100%                     | 100%                       | Dinas Kesehatan                        |
| 6.              | Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa                                       | <0,5%                    | <0,02%                     | Dinas Kesehatan                        |
| 7.              | Persentase Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Terpenuhi | 100%                     | 100%                       | Dinas Kesehatan                        |
| 8.              | Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Terpelihara              | 100%                     | 100%                       | RSUD M. SANI                           |
| 9.              | Persentase Kegiatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba               | 100%                     | 100%                       | Dinas Kesehatan dan Disdalduk,KB,PP,PA |
| 10.             | Penurunan Persentase Kasus Narkoba PMS, HIV/AIDS                          | 0,76 %                   | 50 %                       | Dinas Kesehatan dan Disdalduk,KB,PP,PA |
| 11.             | Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CVR)                                    | 79,2 %                   | 88,53%                     | Dinas Kesehatan dan Disdalduk,KB,PP,PA |
| 12.             | Tercapainya Standarisasi Pelayanan Kesehatan                              | 100%                     | 100%                       | Dinas Kesehatan                        |
| 13.             | Meningkatnya Layanan Kesehatan                                            | 13 Puskesmas             | 13 Puskesmas               | Dinas Kesehatan                        |
| <b>TUJUAN 4</b> |                                                                           |                          |                            |                                        |
| 1.              | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat                | 108,35 %                 | 98,49%                     | Dinas Pendidikan                       |
| 2.              | Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat              | 102,65 %                 | 73,62%                     | Dinas Pendidikan                       |
| 3.              | Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah                                       | 12,2 Tahun               | 9 Tahun                    | Dinas Pendidikan                       |
| 4.              | Meningkatnya APK Anak yang                                                | 80%                      | 100%                       | Dinas Pendidikan                       |



| No              | Sasaran                                                                | Target    | Realisasi | Penanggung Jawab                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|                 | Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                             |           |           |                                                              |
| 5.              | Meningkatnya Rata-Rata Angka Melek Huruf                               | 99,89 %   | 100%      | Dinas Pendidikan                                             |
| 6.              | Meningkatnya Rata-Rata Angka Melek Huruf Usia Dewasa 15 s/d 59 Tahun   | 99,89 %   | 100%      | Dinas Pendidikan                                             |
| <b>TUJUAN 5</b> |                                                                        |           |           |                                                              |
| 1.              | Menurunnya Persentase Kasus KDRT                                       | 0,01 %    | 0%        | Disdalduk,KB,PP,PA                                           |
| 2.              | Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah                            | 45,4 %    | 57%       | Disdalduk,KB,PP,PA                                           |
| 3.              | Mempertahankan Persentase SKPD GAP GBS                                 | 100%      | 100%      | Disdalduk,KB,PP,PA                                           |
| 4.              | Meningkatkan Partisipasi Perempuan Terlatih                            | 30%       | 50%       | Disdalduk,KB,PP,PA                                           |
| 5.              | Mempertahankan Persentase Lembaga Peduli Perempuan dan Anak yang Aktif | 100%      | 100%      | Disdalduk,KB,PP,PA                                           |
| 6.              | Mempertahankan Persentase Kasus KDRT yang Ditangani                    | 100%      | 100%      | Disdalduk,KB,PP,PA                                           |
| 7.              | Cakupan PUS yang Istrinya Dibawah Usia 20 Tahun                        | 3%        | 0,06%     | Disdalduk,KB,PP,PA                                           |
| 8.              | Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah                            | 45,4 %    | 57%       | Disdalduk,KB,PP,PA                                           |
| 9.              | Pasangan Usia Subur yang BerKB                                         | 79%       | 80%       | Disdalduk,KB,PP,PA                                           |
| 10.             | Pemakaian Kontrasepsi (CVR)                                            | 79,2 %    | 88,53%    | Disdalduk,KB,PP,PA                                           |
| <b>TUJUAN 6</b> |                                                                        |           |           |                                                              |
| 1.              | Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih                    | 90,23%    | 51,51%    | Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 2.              | Jumlah Lokasi Sumber Air Baku yang Dimanfaatkan                        | 6 Lokasi  | 6 Lokasi  | Dinas PUPR                                                   |
| 3.              | Cakupan Daerah Perdesaaan yang Mendapat Pelayanan Air Bersih           | 78 Unit   | 78 Unit   | Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 4.              | Cakupan Daerah Perdesaaan yang Mendapat Pelayanan Air Bersih           | 78 Desa   | 78 Desa   | Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 5.              | Jumlah Kawasan Sumber Air dalam Keadaan terjaga                        | 6 Kawasan | 6 Kawasan | Dinas PUPR                                                   |
| <b>TUJUAN 8</b> |                                                                        |           |           |                                                              |

| No               | Sasaran                                                                        | Target         | Realisasi            | Penanggung Jawab                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.               | Meningkatkan PDRB per Kapita Harga Berlaku                                     | 76,31 Juta     | 13.310 Milyar Rupiah | BPS Karimun                                                |
| 2.               | Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Target                         | 61,22 %        | 59,76%               | Disnakerind                                                |
| 3.               | Perluasan Akses KUKM ke Pembiayaan dan Layanan Keuangan Lainnya                | 4.728 Unit     | 4.728 Unit           | Dinas Dagkop, UKM dan ESDM                                 |
| 4.               | Persentase Tenaga Kerja Lokal yang Diterima Perusahaan                         | 37%            | 50%                  | Disnakerind                                                |
| 5.               | Persentase Tenaga Kerja Lokal yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi            | 100%           | 100%                 | Disnakerind                                                |
| 6.               | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Wisata                                     | 38.813.625.023 | 8.435.306.579        | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                            |
| 7.               | Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata Asing                                     | 105,79%        | 80%                  | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                            |
| <b>TUJUAN 9</b>  |                                                                                |                |                      |                                                            |
| 1.               | Meningkatnya Persentase Pelabuhan yang Memadai                                 | 86,84 %        | 86,84 %              | Dishub                                                     |
| <b>TUJUAN 10</b> |                                                                                |                |                      |                                                            |
| 1.               | Menurunnya Persentase Penduduk Miskin                                          | 6,55 %         | 6,83%                | Dinas Sosial                                               |
| <b>TUJUAN 11</b> |                                                                                |                |                      |                                                            |
| 1.               | Rasio Rumah Layak Huni                                                         | 82 Unit        | 82 Unit              | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman              |
| 2.               | Meningkatnya Persentase Penanganan Sampah                                      | 60%            | 54,41%               | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas LH |
| 3.               | Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau                                          | 256.016 Ha     | 256.016 Ha           | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas LH |
| <b>TUJUAN 14</b> |                                                                                |                |                      |                                                            |
| 1.               | Meningkatnya Persentase Pengawasan Terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | 80%            | 80%                  | Dinas Perikanan                                            |
| 2.               | Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan Tangkap                                  | 47.000 Ton     | 52.581 Ton           | Dinas Perikanan                                            |
| <b>TUJUAN 15</b> |                                                                                |                |                      |                                                            |
| 1.               | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                  | 66,5 -68,5     | 68,20                | Dinas LH dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| No               | Sasaran                                                                                                                        | Target        | Realisasi     | Penanggung Jawab                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| 2.               | Persentase Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA Terhadap Adanya dan / atau Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 81%           | 100%          | Dinas LH                                |
| <b>TUJUAN 16</b> |                                                                                                                                |               |               |                                         |
| 1.               | Meningkatnya Linmas Siaga                                                                                                      | 100%          | 100%          | SATPOL PP                               |
| 2.               | Meningkatnya Linmas yang Terlatih                                                                                              | 700 Orang     | 700 Orang     | SATPOL PP                               |
| 3.               | Persentase Lembaga Peduli Perempuan dan Anak yang Aktif                                                                        | 100%          | 100%          | Disdalduk, KB, PP, PA                   |
| 4.               | Jumlah Desa Layak Anak                                                                                                         | 11 Desa       | 11 Desa       | Disdalduk, KB, PP, PA                   |
| 5.               | Meningkatnya Indeks Akuntabilitas                                                                                              | 80,5          | 72,08         | Inspektorat Daerah dan BPKAD            |
| 6.               | Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                 | Tetap WTP     | WTP           | BPKAD                                   |
| 7.               | Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                        | 54%           | 55,93%        | Inspektorat Daerah                      |
| 8.               | Mempertahankan Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                      | > 3           | > 3           | Inspektorat Daerah                      |
| 9.               | Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (di DPR dan DPRD)                                                                  | 45,4 %        | 305%          | Disdalduk, KB, PP, PA                   |
| 10.              | Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (Eselon I dan II)                                                                  | 45,4 %        | 45%           | Disdalduk, KB, PP, PA                   |
| 11.              | Kepemilikan Akte lahir untuk Penduduk                                                                                          | 90%           | 94,38%        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 12.              | Rasio Anak 0 sampai 18 Tahun Berakte Kelahiran                                                                                 | 90%           | 94,38%        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 13.              | Meningkatnya Media / dan Akses Informasi Sumber Daya Alam                                                                      | 20 Dokumen    | 20 Dokumen    | Dinas LH                                |
| 14.              | Jumlah Pengunjung Web Side Pemda Karimun                                                                                       | 21 Ribu Orang | 21 Ribu Orang | Setda Karimun                           |
| 15.              | Meningkatnya Persentase Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi                                                       | 70%           | 100%          | Setda dan Dinas Dagkop, UKM dan ESDM    |
| <b>TUJUAN 17</b> |                                                                                                                                |               |               |                                         |
| 1.               | Meningkatnya Persentase Wilayah Terlayani Jaringan Telekomunikasi                                                              | 100%          | 100%          | Setda Karimun                           |
| 2.               | Meningkatnya Persentase Penduduk Mengakses Internet                                                                            | 100%          | 100%          | Setda Karimun                           |
| 3.               | Meningkatnya Persentase Wilayah Terlayani Jaringan Telekomunikasi                                                              | 100%          | 100%          | Setda Karimun                           |
| 4.               | Meningkatnya Jumlah Kawasan Strategis                                                                                          | 8 Kawasan     | 8 Kawasan     | Dinas PUPR                              |
| 5.               | Jumlah Naskah Kerjasama antara Pemerintah / Pihak Swasta dan                                                                   | 100%          | 100%          | Setda Karimun                           |

| No | Sasaran                                                 | Target      | Realisasi | Penanggung Jawab |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|    | Pihak Lainnya                                           |             |           |                  |
| 6. | Mempertahankan Persentase Ketersediaan Data Pembangunan | Tetap 100 % | 100%      | Baperlitbang     |

*Sumber: Baperlitbang Kabupaten Karimun, Tahun 2021*



**BAB**  
*CHAPTER*

3

**GAMBARAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH SERTA  
KERANGKA PENDANAAN**  
*OVERVIEW OF REGIONAL  
FINANCIAL MANAGEMENT AS WELL  
AS FUNDING FRAMEWORK*

### BAB III

## GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan jangka menengah. Bab ini menyajikan kemampuan daerah dalam segi keuangan dan pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat, akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiflier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, adil, bermanfaat, wajar, tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan juga merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat

tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah dengan kewenangan yang didasarkan pada otonomi daerah melahirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam hal ini penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang krusial dalam mengawali dan melaksanakan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif.

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kondisi keuangan Kabupaten Karimun selama periode 2016-2020 melalui analisis keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan pada umumnya.

#### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pada subbab ini akan diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, namun untuk penyajian datanya diuraikan mulai tahun 2015 sebagai data dasar atau kondisi eksisting serta untuk memenuhi teknis perhitungan rata-rata pertumbuhan.

Gambaran rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Karimun dapat dirinci pada tabel 3.1 berikut:



**Tabel 3. 1**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2020 (%)**

| No         | Uraian                                                           | 2016<br>(Rp)                | 2017<br>(Rp)                | 2018<br>(Rp)                | 2019<br>(Rp)                | 2020<br>(Rp)                | Rata – rata<br>Pertumbuhan |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Pendapatan</b>                                                | <b>1.188.153.862.525,84</b> | <b>1.144.433.759.943,70</b> | <b>1.289.048.277.394,25</b> | <b>1.273.170.269.028,26</b> | <b>1.224.605.756.687,08</b> | <b>5,31</b>                |
| <b>1.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                    | 397.442.616.166,84          | 391.618.720.927,70          | 349.015.269.518,49          | 356.972.035.839,26          | <b>295.338.951.081,08</b>   | <b>-3,43</b>               |
| 1.1.1      | Pajak Daerah                                                     | 321.007.656.296,20          | 318.200.640.381,10          | 281.502.082.517,50          | 276.466.420.201,50          | 204.227.095.857,00          | -6,33                      |
| 1.1.2      | Retribusi Daerah                                                 | 12.438.046.050,40           | 6.713.371.721,59            | 2.855.078.256,84            | 3.264.829.359,11            | 3.303.073.190,46            | -6,99                      |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan                | 1.355.710.036,00            | 3.019.358.700,00            | 3.018.776.560,00            | 2.476.539.075,00            | 2.331.237.817,79            | 11,87                      |
| 1.1.4      | Lain lain PAD yang Sah                                           | 62.641.203.784,24           | 63.685.350.125,01           | 61.639.332.184,15           | 74.764.247.203,65           | 85.477.544.215,83           | 9,65                       |
| <b>1.2</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                                       | <b>682.952.118.383,00</b>   | <b>666.919.062.821,00</b>   | <b>782.262.123.753,00</b>   | <b>777.012.011.114,00</b>   | <b>769.278.643.234,00</b>   | <b>9,90</b>                |
| 1.2.1      | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak                    | 174.028.687.325,00          | 174.859.596.297,00          | 168.115.307.421,00          | 158.304.362.763,00          | 212.311.947.200,00          | 8,42                       |
|            | <i>*Dana Bagi Hasil Pajak</i>                                    | <i>75.602.989.505,00</i>    | <i>59.649.224.413,00</i>    | <i>42.433.756.401,00</i>    | <i>36.421.354.161,00</i>    | <i>40.011.287.697,00</i>    | 23,28                      |
|            | <i>*Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA</i>                        | <i>98.425.697.820,00</i>    | <i>115.210.371.884,00</i>   | <i>125.681.551.020,00</i>   | <i>121.883.008.602,00</i>   | <i>172.300.659.503,00</i>   | 9,23                       |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum                                                | 385.437.448.000,00          | 385.334.087.000,00          | 403.174.617.000,00          | 431.409.424.000,00          | 415.443.182.000,00          | 7,34                       |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus                                              | 123.485.983.058,00          | 106.725.379.524,00          | 210.972.199.332,00          | 187.298.224.351,00          | 141.523.514.034,00          | 35,84                      |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                      | <b>107.759.127.976,00</b>   | <b>85.895.976.195,00</b>    | <b>157.770.884.122,76</b>   | <b>139.186.222.075,00</b>   | <b>159.988.162.372,00</b>   | <b>10,51</b>               |
| 1.3.1      | Hibah                                                            | -                           | -                           | 29.972.086.988,76           | 31.768.160.000,00           | 33.709.030.670,00           | 2,42                       |
| 1.3.2      | Dan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 75.209.700.976,00           | 50.077.026.195,00           | 51.104.270.134,00           | 50.365.975.075,00           | 54.814.140.861,00           | 28,15                      |
| 1.3.3      | Pendapatan Lainnya (DID dan Dana Desa)                           | 32.549.427.000,00           | 35.818.950.000,00           | 76.694.527.000,00           | 57.052.087.000,00           | 69.964.990.841,00           | 12,55                      |
|            | <i>*DID</i>                                                      | <i>5.000.000.000,00</i>     | -                           | <i>41.250.000.000,00</i>    | <i>15.240.055.000,00</i>    | <i>26.154.605.000,00</i>    | -18,29                     |
|            | <i>*Dana Desa</i>                                                | <i>27.549.427.000,00</i>    | <i>35.818.950.000,00</i>    | <i>35.444.527.000,00</i>    | <i>41.812.032.000,00</i>    | <i>43.810.385.841,00</i>    | 35,45                      |
|            | <i>*Pendapatan Lainnya (Tamsil, Sertifikasi, Kemiskinan)</i>     | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -20,00                     |
| 1.3.4      | Dana Darurat                                                     | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                          |
| 1.3.5      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                              | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                          |
| 1.3.6      | Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lain       | -                           | -                           | -                           | -                           | 1.500.000.000,00            | -                          |



| No                                            | Uraian                              | 2016<br>(Rp)                | 2017<br>(Rp)                | 2018<br>(Rp)                | 2019<br>(Rp)                | 2020<br>(Rp)                | Rata – rata<br>Pertumbuhan |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>2</b>                                      | <b>Belanja</b>                      | <b>1.078.713.895.481,51</b> | <b>1.188.951.657.800,00</b> | <b>1.355.301.755.745,40</b> | <b>1.270.148.602.130,62</b> | <b>1.220.501.835.250,12</b> | <b>4,60</b>                |
| <b>2.1</b>                                    | <b>Belanja Oprasional</b>           | <b>914.694.592.513,51</b>   | <b>991.648.643.803,00</b>   | <b>1.099.683.555.333,40</b> | <b>1.062.659.057.174,62</b> | <b>1.061.074.372.378,12</b> | <b>3,61</b>                |
| 2.1.1                                         | Belanja Pegawai                     | 557.198.955.158,00          | 550.068.953.860,00          | 584.684.367.577,00          | 617.983.766.043,00          | 619.644.982.422,00          | 3,85                       |
| 2.1.2                                         | Belanja Barang dan Jasa             | 305.980.870.380,51          | 378.676.650.551,00          | 419.713.501.581,40          | 328.713.025.804,62          | 271.439.314.593,12          | 2,02                       |
| 2.1.3                                         | Belanja Bunga                       | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | 0,00                       |
| 2.1.4                                         | Belanja Subsidi                     | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | 0,00                       |
| 2.1.5                                         | Belanja Hibah                       | 7.110.000.000,00            | 7.341.800.000,00            | 9.732.000.000,00            | 14.280.900.000,00           | 76.258.379.351,00           | 85,33                      |
| 2.1.6                                         | Belanja Bantuan Sosial              | 373.000.000,00              | 48.500.000,00               | 164.200.000,00              | 299.500.000,00              | 313.300.000,00              | 28,55                      |
| 2.1.7                                         | Belanja Bantuan Keuangan            | 44.031.766.975,00           | 55.512.739.392,00           | 85.389.486.175,00           | 101.381.865.327,00          | 93.418.396.012,00           | 24,35                      |
| <b>2.2</b>                                    | <b>Belanja Modal</b>                | <b>163.292.772.968,00</b>   | <b>196.100.353.722,00</b>   | <b>255.276.200.412,00</b>   | <b>207.289.544.956,00</b>   | <b>147.390.240.016,00</b>   | <b>14,79</b>               |
| 2.2.1                                         | Belanja Tanah                       | -                           | 3.939.624.300,00            | 8.997.397.000,00            | 4.827.500.000,00            | 1.482.673.233,00            | -17,45                     |
| 2.2.2                                         | Belanja Peralatan dan Mesin         | 18.389.423.525,00           | 31.624.719.765,00           | 27.266.214.794,00           | 38.608.312.718,00           | 36.068.331.395,00           | 17,81                      |
| 2.2.3                                         | Belanja Gedung dan Bangunan         | 9.933.162.200,00            | 24.776.172.380,00           | 30.631.137.216,00           | 58.002.183.896,00           | 46.016.104.987,00           | 49,03                      |
| 2.2.4                                         | Belanja Jalan, irigasi dan Bangunan | 134.568.899.243,00          | 131.456.232.267,00          | 175.922.996.834,00          | 99.550.315.563,00           | 59.227.674.808,00           | 10,95                      |
| 2.2.5                                         | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 255.168.000,00              | 2.785.747.010,00            | 12.258.185.568,00           | 6.094.032.779,00            | 4.428.015.593,00            | 236,64                     |
| 2.2.6                                         | Belanja Aset Lainnya                | 146.120.000,00              | 1.517.858.000,00            | 200.269.000,00              | 207.200.000,00              | 167.440.000,00              | 161,49                     |
| <b>2.3</b>                                    | <b>Belanja Tidak Terduga</b>        | <b>726.530.000,00</b>       | <b>1.202.660.275,00</b>     | <b>342.000.000,00</b>       | <b>200.000.000,00</b>       | <b>12.037.222.856,00</b>    | <b>1174,21</b>             |
| <b>Surplus/Defisit (pendapatan – belanja)</b> |                                     | <b>109.439.967.044,33</b>   | <b>(44.517.897.856,30)</b>  | <b>(66.253.478.351,15)</b>  | <b>3.021.666.897,64</b>     | <b>4.103.921.436,96</b>     | <b>-811,41</b>             |
|                                               |                                     |                             |                             |                             |                             |                             |                            |
| <b>3</b>                                      | <b>Pembiayaan</b>                   | <b>27.120.060.033,15</b>    | <b>136.873.591.270,48</b>   | <b>92.524.679.055,18</b>    | <b>26.257.252.905,03</b>    | <b>29.523.946.662,67</b>    | <b>53,55</b>               |
| 3.1                                           | Penerimaan Pembiayaan               | 29.120.060.033,15           | 136.873.591.270,48          | 92.524.679.055,18           | 26.257.252.905,03           | 29.523.946.662,67           | 47,31                      |
| 3.2                                           | Pengeluaran Pembiayaan              | 2.000.000.000,00            | -                           | -                           | -                           | -                           | 40,00                      |
|                                               |                                     |                             |                             |                             |                             |                             |                            |
| <b>SILPA</b>                                  |                                     | <b>136.560.027.077,5</b>    | <b>92.355.693.414,2</b>     | <b>26.271.200.704,0</b>     | <b>29.278.919.802,7</b>     | <b>33.627.868.099,6</b>     | <b>286,64</b>              |

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

#### **3.1.1.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Karimun meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang meliputi Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi hasil dari Pemda Lainnya dan Pendapatan Lainnya (Dana Insentif Daerah dan Dana Desa).

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 5,31 persen per tahun, akan tetapi pertumbuhan ini tidak merata pada setiap komponen pembentuknya. Dari tahun ke tahun, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan, baik positif maupun negatif. Rata-rata pertumbuhan PAD sepanjang 5 (lima) tahun adalah sebesar -3,43 persen. Sementara rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer sebesar 9,90 persen dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi yakni 10,51 persen. Pertumbuhan pendapatan daerah berikut komponennya dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah.

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**

| No        | Uraian                               | Target                      | Realisasi                   | Capaian         | Pertumbuhan   | Bertambah/Berkurang         | Kontribusi    |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|           |                                      | (Rp)                        | (Rp)                        | (%)             | (%)           | (Rp)                        | (%)           |
| (1)       | (2)                                  | (3)                         | (4)                         | (5) = (4/3)*100 | (6)           | (7) = (4) - (3)             | (8)           |
| <b>1.</b> | <b>PENDAPATAN TAHUN 2015</b>         | <b>1.153.130.611.639,00</b> | <b>968.683.374.362,93</b>   | <b>260,45</b>   |               | <b>(184.447.237.276,07)</b> | <b>100.00</b> |
|           | Pendapatan Asli Daerah               | 311.963.968.752,00          | 360.641.751.642,93          | 115,60          |               | 48.677.782.890,93           | 37,23         |
|           | Pendapatan Transfer                  | 694.187.718.353,00          | 501.286.982.173,00          | 72,21           |               | (192.900.736.180,00)        | 51,75         |
|           | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 146.978.924.534,00          | 106.754.640.547,00          | 72,63           |               | (40.224.283.987,00)         | 11,02         |
| <b>2.</b> | <b>PENDAPATAN TAHUN 2016</b>         | <b>1.181.481.042.611,00</b> | <b>1.188.153.862.525,84</b> | <b>300,74</b>   | <b>22,657</b> | <b>6.672.819.914,84</b>     | <b>100.00</b> |
|           | Pendapatan Asli Daerah               | 359.535.076.354,00          | 397.442.616.166,84          | 110,54          | 10,20         | 37.907.539.812,84           | 33,45         |
|           | Pendapatan Transfer                  | 706.785.881.540,20          | 682.952.118.383,00          | 96,63           | 36,24         | (23.833.763.157,20)         | 57,48         |
|           | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 115.160.084.716,80          | 107.759.127.976,00          | 93,57           | 0,94          | (7.400.956.740,80)          | 9,07          |
| <b>3.</b> | <b>PENDAPATAN TAHUN 2017</b>         | <b>1.197.527.195.016,47</b> | <b>1.144.433.759.943,70</b> | <b>284,92</b>   | <b>-3,680</b> | <b>(53.093.435.072,77)</b>  | <b>100.00</b> |
|           | Pendapatan Asli Daerah               | 372.324.191.060,00          | 391.618.720.927,70          | 105,18          | -1,47         | 19.294.529.867,70           | 34,22         |
|           | Pendapatan Transfer                  | 727.696.415.016,00          | 666.919.062.821,00          | 91,65           | -2,35         | (60.777.352.195,00)         | 58,28         |
|           | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 97.506.588.940,47           | 85.895.976.195,00           | 88,09           | -20,29        | (11.610.612.745,47)         | 7,51          |
| <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN TAHUN 2018</b>         | <b>1.463.695.924.899,00</b> | <b>1.289.048.277.394,25</b> | <b>281,39</b>   | <b>12,636</b> | <b>(174.647.647.504,75)</b> | <b>100.00</b> |
|           | Pendapatan Asli Daerah               | 329.465.932.573,00          | 349.015.269.518,49          | 105,93          | -10,88        | 19.549.336.945,49           | 27,08         |
|           | Pendapatan Transfer                  | 967.451.210.140,00          | 782.262.123.753,00          | 80,86           | 17,29         | (185.189.086.387,00)        | 60,69         |
|           | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 166.778.782.186,00          | 157.770.884.122,76          | 94,60           | 83,68         | (9.007.898.063,24)          | 12,24         |
| <b>5.</b> | <b>PENDAPATAN TAHUN 2019</b>         | <b>1.402.560.628.118,00</b> | <b>1.273.170.269.028,26</b> | <b>263,56</b>   | <b>-1,232</b> | <b>(129.390.359.089,74)</b> | <b>100.00</b> |
|           | Pendapatan Asli Daerah               | 396.528.307.168,00          | 356.972.035.839,26          | 90,02           | 2,28          | (39.556.271.328,74)         | 28,04         |

| No                                  | Uraian                               | Target                      | Realisasi                   | Capaian         | Pertumbuhan   | Bertambah/Berkurang         | Kontribusi    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|                                     |                                      | (Rp)                        | (Rp)                        | (%)             | (%)           | (Rp)                        | (%)           |
| (1)                                 | (2)                                  | (3)                         | (4)                         | (5) = (4/3)*100 | (6)           | (7) = (4) - (3)             | (8)           |
|                                     | Pendapatan Transfer                  | 832.483.445.377,00          | 777.012.011.114,00          | 93,34           | -0,67         | (55.471.434.263,00)         | 61,03         |
|                                     | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 173.548.875.573,00          | 139.186.222.075,00          | 80,20           | -11,78        | (34.362.653.498,00)         | 10,93         |
| <b>6.</b>                           | <b>PENDAPATAN TAHUN 2020</b>         | <b>1.347.480.437.173,00</b> | <b>1.224.605.756.687,08</b> | <b>265,75</b>   | <b>-3,814</b> | <b>(122.874.680.485,92)</b> | <b>100.00</b> |
|                                     | Pendapatan Asli Daerah               | 322.820.506.989,00          | 295.338.951.081,08          | 91,49           | -17,27        | (27.481.555.907,92)         | 24,12         |
|                                     | Pendapatan Transfer                  | 828.013.142.715,00          | 769.278.643.234,00          | 92,91           | -1,00         | (58.734.499.481,00)         | 62,82         |
|                                     | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 196.646.787.469,00          | 159.988.162.372,00          | 81,36           | 14,95         | (36.658.625.097,00)         | 13,06         |
| <b>TOTAL PENDAPATAN (2016-2020)</b> |                                      | <b>6.592.745.227.817,47</b> | <b>6.119.411.925.579,13</b> | <b>92,82</b>    | <b>99,89</b>  | <b>(473.333.302.238,34)</b> |               |
| <b>Rincian</b>                      |                                      |                             |                             |                 |               |                             |               |
|                                     | Pendapatan Asli Daerah               | 1.780.674.014.144,00        | 1.790.387.593.533,37        | 100,55          | -17,13        | 9.713.579.389,37            | 29,26         |
|                                     | Pendapatan Transfer                  | 4.062.430.094.788,20        | 3.678.423.959.305,00        | 90,55           | 49,52         | (384.006.135.483,20)        | 60,11         |
|                                     | Lain-lain Pendapatan Yang Sah        | 749.641.118.885,27          | 650.600.372.740,76          | 86,79           | 67,49         | (99.040.746.144,51)         | 10,63         |

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum realisasi pendapatan selama periode 2016-2020 adalah sebesar Rp. 6.119.411.925.579,13 atau mencapai 92,82 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.592.745.227.817,47. Namun secara detail, pencapaian pendapatan (perbandingan target dan realisasi pendapatan) setiap tahun sebagian besar belum memenuhi target yang telah ditetapkan, hanya pendapatan pada tahun 2016 yang berhasil mencapai target. Gambaran realisasi pendapatan daerah, baik capaian maupun pertumbuhannya disajikan pada gambar berikut:

**Gambar 3.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016-2020**



*Sumber: BPKAD dan Bapenda Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

Tahun 2018 merupakan realisasi pendapatan tertinggi yakni sebesar Rp. 1.289.048.277.394,25 dari target Rp.1.463.695.924.899,00 dengan capaian 88,07 persen dan pertumbuhan sebesar 12,64 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi ideal terjadi pada tahun 2016 dimana realisasi sebesar Rp.1.188.153.862.525,84 mampu melebihi target mencapai 100,56 persen dari target Rp.1.181.481.042.611,00 dengan pertumbuhan 22,66 persen. Pada tahun 2016 ini hampir seluruh komponen pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang positif.

Sepanjang 5 (lima) tahun, sebagian besar realisasi capaian PAD melebihi target yang ditetapkan, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah secara keseluruhan tidak mencapai target di setiap tahunnya.

**Gambar 3.2**  
**Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: BPKAD dan Bapenda Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun Pendapatan Transfer merupakan sumber komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dengan kontribusi tertinggi yakni rata-rata mencapai 60,11 persen dan cenderung meningkat setiap tahunnya. PAD Kabupaten Karimun merupakan komponen pendapatan dengan kontribusi tertinggi kedua, yaitu rata-rata mencapai 29,26 persen dan berfluktuatif. Sedangkan kontribusi pendapatan terendah berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah yakni sebesar 10,63 persen. Kondisi ini menggambarkan tingkat kemandirian daerah, dimana ketergantungan Kabupaten Karimun terhadap pemerintah pusat sangat besar sehingga diperlukan upaya untuk peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi daerah.

### **1. Pendapatan Asli daerah (PAD)**

PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah memiliki peran vital dalam rangka desentralisasi fiskal mengingat keterbatasan keuangan negara dalam membantu membiayai pembangunan di daerah. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerah salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*).

**Tabel 3.3.**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**

| No        | Uraian                                            | Target                    | Realisasi                 | Capaian         | Pertumbuhan    | Bertambah/Berkurang      | Kontribusi |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------|
|           |                                                   | (Rp)                      | (Rp)                      | (%)             | (%)            | (Rp)                     | (%)        |
| (1)       | (2)                                               | (3)                       | (4)                       | (5) = (4/3)*100 | (6)            | (7) = (4) - (3)          | (8)        |
| <b>1.</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2015</b>          | <b>311.963.968.752,00</b> | <b>360.641.751.642,93</b> | <b>370,97</b>   |                | <b>48.677.782.890,93</b> | <b>100</b> |
|           | Pajak Daerah                                      | 260.234.682.211,00        | 295.408.411.995,31        | 113,52          |                | 35.173.729.784,31        | 81,91      |
|           | Retribusi Daerah                                  | 5.162.690.000,00          | 8.128.941.837,76          | 157,46          |                | 2.966.251.837,76         | 2,25       |
|           | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.241.022.941,00          | 2.241.022.941,00          | 100,00          |                | -                        | 0,62       |
|           | Lain-Lain PAD yang Sah                            | 44.325.573.600,00         | 54.863.374.868,86         | 123,77          |                | 10.537.801.268,86        | 15,21      |
| <b>2.</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2016</b>          | <b>359.535.076.354,00</b> | <b>397.442.616.166,84</b> | <b>110,54</b>   | <b>10,204</b>  | <b>37.907.539.812,84</b> | <b>100</b> |
|           | Pajak Daerah                                      | 293.331.467.900,00        | 321.007.656.296,20        | 109,44          | 8,666          | 27.676.188.396,20        | 80,77      |
|           | Retribusi Daerah                                  | 11.805.328.410,00         | 12.438.046.050,40         | 105,36          | 53,009         | 632.717.640,40           | 3,13       |
|           | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.146.241.853,00          | 1.355.710.036,00          | 32,70           | -39,505        | (2.790.531.817,00)       | 0,34       |
|           | Lain-Lain PAD yang Sah                            | 50.252.038.191,00         | 62.641.203.784,24         | 124,65          | 14,177         | 12.389.165.593,24        | 15,76      |
| <b>3.</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2017</b>          | <b>372.324.191.060,00</b> | <b>391.618.720.927,70</b> | <b>105,18</b>   | <b>-1,465</b>  | <b>19.294.529.867,70</b> | <b>100</b> |
|           | Pajak Daerah                                      | 304.908.590.954,00        | 318.200.640.381,10        | 104,36          | -0,874         | 13.292.049.427,10        | 81,25      |
|           | Retribusi Daerah                                  | 8.440.889.046,00          | 6.713.371.721,59          | 79,53           | -46,026        | (1.727.517.324,41)       | 1,71       |
|           | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.012.001.592,00          | 3.019.358.700,00          | 100,24          | 122,714        | 7.357.108,00             | 0,77       |
|           | Lain-Lain PAD yang Sah                            | 55.962.709.468,00         | 63.685.350.125,01         | 113,80          | 1,667          | 7.722.640.657,01         | 16,26      |
| <b>4.</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2018</b>          | <b>329.465.932.573,00</b> | <b>349.015.269.518,49</b> | <b>105,93</b>   | <b>-10,879</b> | <b>19.549.336.945,49</b> | <b>100</b> |
|           | Pajak Daerah                                      | 257.929.207.769,00        | 281.502.082.517,50        | 109,14          | -11,533        | 23.572.874.748,50        | 80,66      |
|           | Retribusi Daerah                                  | 2.361.342.000,00          | 2.855.078.256,84          | 120,91          | -57,472        | 493.736.256,84           | 0,82       |

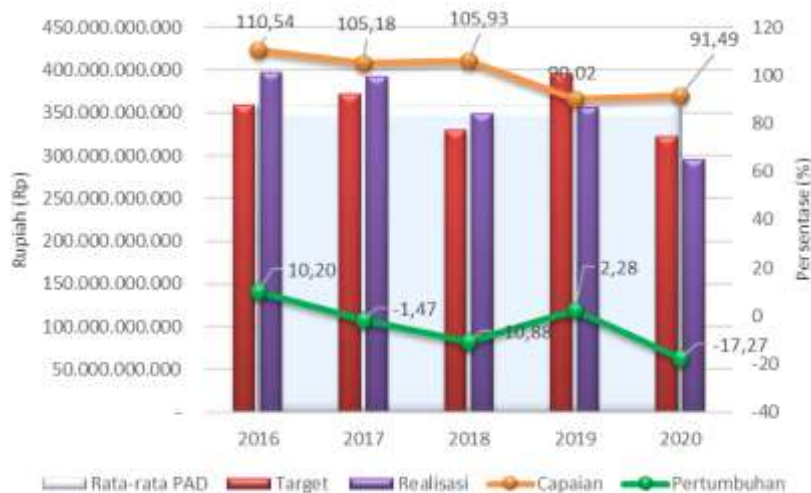
| No                                              | Uraian                                            | Target                      | Realisasi                   | Capaian         | Pertumbuhan    | Bertambah/Berkurang        | Kontribusi |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|
|                                                 |                                                   | (Rp)                        | (Rp)                        | (%)             | (%)            | (Rp)                       | (%)        |
| (1)                                             | (2)                                               | (3)                         | (4)                         | (5) = (4/3)*100 | (6)            | (7) = (4) - (3)            | (8)        |
|                                                 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.018.719.732,00            | 3.018.776.560,00            | 100,00          | -0,019         | 56.828,00                  | 0,86       |
|                                                 | Lain-Lain PAD yang Sah                            | 66.156.663.072,00           | 61.639.332.184,15           | 93,17           | -3,213         | (4.517.330.887,85)         | 17,66      |
| <b>5.</b>                                       | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2019</b>          | <b>396.528.307.168,00</b>   | <b>356.972.035.839,26</b>   | <b>90,02</b>    | <b>2,280</b>   | <b>(39.556.271.328,74)</b> | <b>100</b> |
|                                                 | Pajak Daerah                                      | 269.679.847.832,00          | 276.466.420.201,50          | 102,52          | -1,789         | 6.786.572.369,50           | 77,45      |
|                                                 | Retribusi Daerah                                  | 9.667.227.000,00            | 3.264.829.359,11            | 33,77           | 14,352         | (6.402.397.640,89)         | 0,91       |
|                                                 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.647.013.307,00            | 2.476.539.075,00            | 43,86           | -17,962        | (3.170.474.232,00)         | 0,69       |
|                                                 | Lain-Lain PAD yang Sah                            | 111.534.219.029,00          | 74.764.247.203,65           | 67,03           | 21,293         | (36.769.971.825,35)        | 20,94      |
| <b>6.</b>                                       | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2020</b>          | <b>322.820.506.989,00</b>   | <b>295.338.951.081,08</b>   | <b>91,49</b>    | <b>-17,266</b> | <b>(27.481.555.907,92)</b> | <b>100</b> |
|                                                 | Pajak Daerah                                      | 205.062.000.000,00          | 204.227.095.857,00          | 99,59           | -26,130        | (834.904.143,00)           | 69,15      |
|                                                 | Retribusi Daerah                                  | 6.953.983.000,00            | 3.303.073.190,46            | 47,50           | 1,171          | (3.650.909.809,54)         | 1,12       |
|                                                 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.117.400.651,00            | 2.331.237.817,79            | 45,56           | -5,867         | (2.786.162.833,21)         | 0,79       |
|                                                 | Lain-Lain PAD yang Sah                            | 105.687.123.338,00          | 85.477.544.215,83           | 80,88           | 14,329         | (20.209.579.122,17)        | 28,94      |
| <b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (2016-2020)</b> |                                                   | <b>1.780.674.014.144,00</b> | <b>1.790.387.593.533,37</b> | <b>100,55</b>   | <b>-3,43</b>   | <b>9.713.579.389,37</b>    |            |
| <b>Rincian</b>                                  |                                                   |                             |                             |                 |                |                            |            |
|                                                 | Pajak Daerah                                      | 1.330.911.114.455,00        | 1.401.403.895.253,30        | 105,30          | -6,33          | 70.492.780.798,30          | 78,27      |
|                                                 | Retribusi Daerah                                  | 39.228.769.456,00           | 28.574.398.578,40           | 72,84           | -6,99          | (10.654.370.877,60)        | 1,60       |
|                                                 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 20.941.377.135,00           | 12.201.622.188,79           | 58,27           | 11,87          | (8.739.754.946,21)         | 0,68       |
|                                                 | Lain-Lain PAD yang Sah                            | 389.592.753.098,00          | 348.207.677.512,88          | 89,38           | 9,65           | (41.385.075.585,12)        | 19,45      |

Sumber : Bapenda Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah



PAD bersumber dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-lain PAD yang Sah. Tabel di atas menampilkan rekapitulasi target dan realisasi PAD secara lengkap. Total target anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang berasal dari PAD tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.780.674.014.144,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.790.387.593.533,37 atau mencapai 100,55 persen. Sepanjang tahun 2016-2019, realisasi capaian PAD melebihi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2020 kondisi realisasi PAD tidak maksimal, dimana realisasi tiga unsur pembentuk PAD yaitu retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berada jauh di bawah target. Pencapaian realisasi PAD yang mampu melampaui target pada 2016-2020 berbanding terbalik dengan pertumbuhan PAD justru menunjukkan tren yang menurun, dan pada tahun 2020 pertumbuhan PAD mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif.

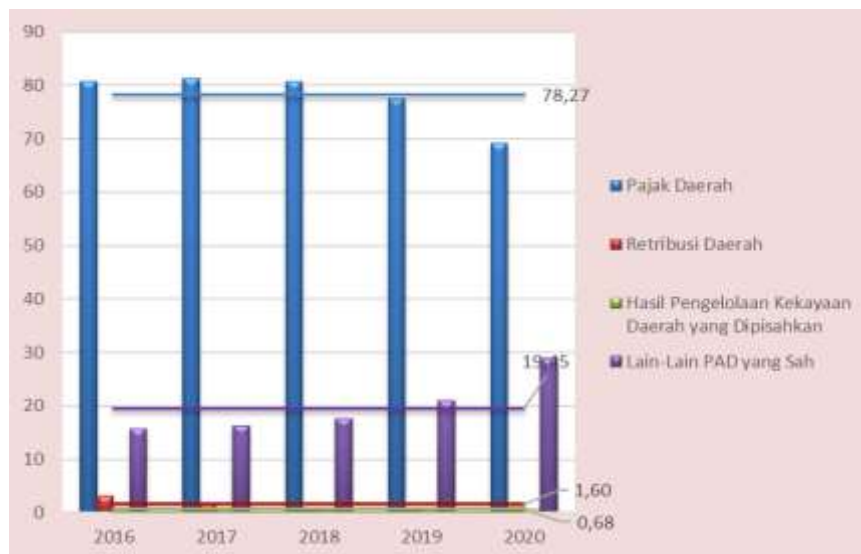
**Gambar 3.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016-2020**



Sumber : Bapenda Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Jika dilihat dari sumber-sumber PAD, maka kontribusi PAD terbesar berasal dari Pajak Daerah, yaitu rata-rata mencapai 78,27 persen. Kontribusi terbesar kedua dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar 19,45 persen. Kontribusi terbesar ketiga berasal dari Retribusi Daerah sebesar 1,60 persen, sedangkan kontribusi terendah berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yakni sebesar 0,68 persen.

**Gambar 3.4**  
**Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**

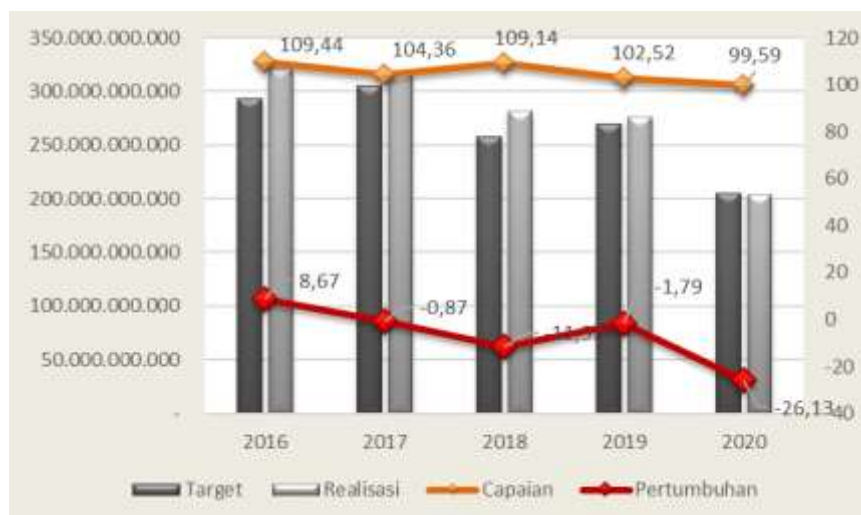


*Sumber : Bapenda Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

#### a. Pajak Daerah

Pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan komponen utama PAD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah ada 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh Provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota.

**Gambar 3.5**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : Bapenda Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan, BPHTB serta PBB Pedesaan dan Perkotaan. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pendapatan pajak daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp.321.007.656.296,20 atau mencapai 109,44 persen dari target Rp.293.331.467.900,00. Tiga komponen penyumbang pajak daerah terbesar berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral terutama batu granit, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hotel.

## b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Tarif retribusi ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil. Ada tiga jenis retribusi daerah yang memberikan hasil, yaitu: (1) retribusi jasa umum; (2) retribusi jasa usaha; dan (3) retribusi perijinan tertentu.

**Gambar 3.6**  
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Karimun  
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Bapenda Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Gambar di atas memperlihatkan target dan realisasi retribusi daerah selama 2016-2020 yang berfluktuatif, dimana realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.12.438.046.050,40 dari target Rp.11.805.328.410,00 atau mencapai 105,36 persen. Penyumbang retribusi terbesar berasal dari retribusi perizinan tertentu, dengan kontribusi di atas 50 persen.

### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), pasar, tempat hiburan/rekreasi dan lain-lain. Tujuan dibentuknya BUMD secara umum adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

PAD yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) ini merupakan sektor PAD dengan kontribusi terendah.

**Gambar 3.7.**  
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Karimun  
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Bapenda Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

#### d. Lain-Lain PAD yang Sah

Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa lain-lain PAD yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Komponen ini mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan materi yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

Komponen pendapatan lain-lain yang saah terdiri atas: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan; (2) Penerimaan Jasa Giro; (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); (4) Pendapatan Denda Pajak; (5) Pendapatan dan Pengembalian dari PD; (6) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (7) Pendapatan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah; (8) Penerimaan Setoran dari Lembaga lain – PT. Taspen; (9) Pendapatan Lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**Gambar 3.8**  
**Target dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



Sumber : Bapenda Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Selama 2 (dua) tahun sejak 2016 sampai dengan 2017, realisasi lain-lain PAD yang Sah melebihi target yang telah ditetapkan, namun sejak tahun 2018 realisasi pendapatan ini menunjukkan tren yang berfluktuatif dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan kembali dan melebihi target yang telah ditentukan. Sedangkan untuk gambaran pertumbuhan lain-lain PAD yang Sah, sebagian besar tumbuh positif, kecuali pada tahun 2018.

## **2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer merupakan kelompok sumber pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya merupakan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan merupakan satu kesatuan dalam Pendapatan Daerah yang termaktub dalam APBD.

Kebijakan Transfer keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu: (a) memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggung jawabnya; (b) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, (c) meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan publik antar daerah; serta (d) meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

### **1) Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

### **2) Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBD untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**

| No        | Uraian                                    | Target                    | Realisasi                 | Capaian         | Pertumbuhan   | Bertambah/Berkurang         | Kontribusi |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|
|           |                                           | (Rp)                      | (Rp)                      | (%)             | (%)           | (Rp)                        | (%)        |
| (1)       | (2)                                       | (3)                       | (4)                       | (5) = (4/3)*100 | (6)           | (7) = (4) - (3)             | (8)        |
| <b>1.</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER TAHUN 2015</b>     | <b>694.187.718.353,00</b> | <b>501.286.982.173,00</b> | <b>72,21</b>    |               | <b>(192.900.736.180,00)</b> | <b>100</b> |
|           | Dana Bagi Hasil                           | 327.980.279.353,00        | 148.458.365.173,00        | 45,26           |               | (179.521.914.180,00)        | 29,62      |
|           | <i>*Dana Bagi Hasil Pajak</i>             | 47.365.539.000,00         | 27.929.072.750,00         | 58,96           |               | (19.436.466.250,00)         | 5,57       |
|           | <i>*Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA</i> | 280.614.740.353,00        | 120.529.292.423,00        | 42,95           |               | (160.085.447.930,00)        | 24,04      |
|           | Dana Alokasi Umum                         | 299.313.329.000,00        | 299.313.329.000,00        | 100,00          |               | -                           | 59,71      |
|           | Dana Alokasi Khusus                       | 66.894.110.000,00         | 53.515.288.000,00         | 80,00           |               | (13.378.822.000,00)         | 10,68      |
| <b>2.</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER TAHUN 2016</b>     | <b>706.785.881.540,20</b> | <b>682.952.118.383,00</b> | <b>96,63</b>    | <b>36,240</b> | <b>(23.833.763.157,20)</b>  | <b>100</b> |
|           | Dana Bagi Hasil                           | 182.714.444.390,20        | 174.028.687.325,00        | 95,25           | 17,22         | (8.685.757.065,20)          | 25,48      |
|           | <i>*Dana Bagi Hasil Pajak</i>             | 61.462.150.611,00         | 75.602.989.505,00         | 123,01          | 170,70        | 14.140.838.894,00           | 11,07      |
|           | <i>*Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA</i> | 121.252.293.779,20        | 98.425.697.820,00         | 81,17           | -18,34        | (22.826.595.959,20)         | 14,41      |
|           | Dana Alokasi Umum                         | 385.437.448.000,00        | 385.437.448.000,00        | 100,00          | 28,77         | -                           | 56,44      |
|           | Dana Alokasi Khusus                       | 138.633.989.150,00        | 123.485.983.058,00        | 89,07           | 130,75        | (15.148.006.092,00)         | 18,08      |
| <b>3.</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER TAHUN 2017</b>     | <b>727.696.415.016,00</b> | <b>666.919.062.821,00</b> | <b>91,65</b>    | <b>-2,348</b> | <b>(60.777.352.195,00)</b>  | <b>100</b> |
|           | Dana Bagi Hasil                           | 226.791.293.516,00        | 174.859.596.297,00        | 77,10           | 0,48          | (51.931.697.219,00)         | 26,22      |
|           | <i>*Dana Bagi Hasil Pajak</i>             | 82.546.757.670,00         | 59.649.224.413,00         | 72,26           | -21,10        | (22.897.533.257,00)         | 8,94       |
|           | <i>*Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA</i> | 144.244.535.846,00        | 115.210.371.884,00        | 79,87           | 17,05         | (29.034.163.962,00)         | 17,28      |
|           | Dana Alokasi Umum                         | 385.334.087.000,00        | 385.334.087.000,00        | 100,00          | -0,03         | -                           | 57,78      |
|           | Dana Alokasi Khusus                       | 115.571.034.500,00        | 106.725.379.524,00        | 92,35           | -13,57        | (8.845.654.976,00)          | 16,00      |



| No                                             | Uraian                                    | Target               | Realisasi            | Capaian         | Pertumbuhan | Bertambah/Berkurang  | Kontribusi |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------|
|                                                |                                           | (Rp)                 | (Rp)                 | (%)             | (%)         | (Rp)                 | (%)        |
| (1)                                            | (2)                                       | (3)                  | (4)                  | (5) = (4/3)*100 | (6)         | (7) = (4) - (3)      | (8)        |
| 4.                                             | PENDAPATAN TRANSFER TAHUN 2018            | 967.451.210.140,00   | 782.262.123.753,00   | 80,86           | 17,295      | (185.189.086.387,00) | 100        |
|                                                | Dana Bagi Hasil                           | 340.316.042.140,00   | 168.115.307.421,00   | 49,40           | -3,86       | (172.200.734.719,00) | 21,49      |
|                                                | <i>*Dana Bagi Hasil Pajak</i>             | 177.584.988.000,00   | 42.433.756.401,00    | 23,89           | -28,86      | (135.151.231.599,00) | 5,42       |
|                                                | <i>*Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA</i> | 162.731.054.140,00   | 125.681.551.020,00   | 77,23           | 9,09        | (37.049.503.120,00)  | 16,07      |
|                                                | Dana Alokasi Umum                         | 403.184.262.000,00   | 403.174.617.000,00   | 100,00          | 4,63        | (9.645.000,00)       | 51,54      |
|                                                | Dana Alokasi Khusus                       | 223.950.906.000,00   | 210.972.199.332,00   | 94,20           | 97,68       | (12.978.706.668,00)  | 26,97      |
| 5.                                             | PENDAPATAN TRANSFER TAHUN 2019            | 832.483.445.377,00   | 777.012.011.114,00   | 93.34           | -0.67       | (55.471.434.263,00)  | 100.00     |
|                                                | Dana Bagi Hasil                           | 173.355.260.377,00   | 158.304.362.763,00   | 91.32           | -5.84       | (15.050.897.614,00)  | 20.37      |
|                                                | <i>*Dana Bagi Hasil Pajak</i>             | 45.935.925.400,00    | 36.421.354.161,00    | 79,29           | -14,17      | (9.514.571.239,00)   | 4,69       |
|                                                | <i>*Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA</i> | 127.419.334.977,00   | 121.883.008.602,00   | 95,66           | -3,02       | (5.536.326.375,00)   | 15,69      |
|                                                | Dana Alokasi Umum                         | 436.776.425.000,00   | 431.409.424.000,00   | 98.77           | 7.00        | (5.367.001.000,00)   | 55.52      |
|                                                | Dana Alokasi Khusus                       | 222.351.760.000,00   | 187.298.224.351,00   | 84.24           | -11.22      | (35.053.535.649,00)  | 24.10      |
| 6.                                             | PENDAPATAN TRANSFER TAHUN 2020            | 828.013.142.715,00   | 769.278.643.234,00   | 92,91           | -0,995      | (58.734.499.481,00)  | 100        |
|                                                | Dana Bagi Hasil                           | 260.149.497.715,00   | 212.311.947.200,00   | 81,61           | 34,12       | (47.837.550.515,00)  | 27,60      |
|                                                | <i>*Dana Bagi Hasil Pajak</i>             | 78.407.841.122,00    | 40.011.287.697,00    | 51,03           | 9,86        | (38.396.553.425,00)  | 5,20       |
|                                                | <i>*Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA</i> | 181.741.656.593,00   | 172.300.659.503,00   | 94,81           | 41,37       | (9.440.997.090,00)   | 22,40      |
|                                                | Dana Alokasi Umum                         | 422.360.762.000,00   | 415.443.182.000,00   | 98,36           | -3,70       | (6.917.580.000,00)   | 54,00      |
|                                                | Dana Alokasi Khusus                       | 145.502.883.000,00   | 141.523.514.034,00   | 97,27           | -24,44      | (3.979.368.966,00)   | 18,40      |
| TOTAL PENDAPATAN TRANSFER (2016-2020)          |                                           | 4.062.430.094.788,20 | 3.678.423.959.305,00 | 90,55           | 9,90        | (384.006.135.483,20) |            |
| Rincian                                        |                                           |                      |                      |                 |             |                      |            |
| Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak |                                           | 1.183.326.538.138,20 | 887.619.901.006,00   | 75,01           | 8,42        | (295.706.637.132,20) | 24,13      |

| No  | Uraian                             | Target               | Realisasi            | Capaian         | Pertumbuhan | Bertambah/Berkurang  | Kontribusi |
|-----|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------|
|     |                                    | (Rp)                 | (Rp)                 | (%)             | (%)         | (Rp)                 | (%)        |
| (1) | (2)                                | (3)                  | (4)                  | (5) = (4/3)*100 | (6)         | (7) = (4) - (3)      | (8)        |
|     | *Dana Bagi Hasil Pajak             | 445.937.662.803,00   | 254.118.612.177,00   | 56,99           | 23,28       | (191.819.050.626,00) | 6,91       |
|     | *Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA | 737.388.875.335,20   | 633.501.288.829,00   | 85,91           | 9,23        | (103.887.586.506,20) | 17,22      |
|     | Dana Alokasi Umum                  | 2.033.092.984.000,00 | 2.020.798.758.000,00 | 99,40           | 7,34        | (12.294.226.000,00)  | 54,94      |
|     | Dana Alokasi Khusus                | 846.010.572.650,00   | 770.005.300.299,00   | 91,02           | 35,84       | (76.005.272.351,00)  | 20,93      |

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Pendapatan Transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta antar daerah. Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi kebijakan Pendapatan Transfer setiap tahunnya sehingga diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendanaan pembangunan, terutama bagi daerah-daerah marginal. Jika melihat komposisi sumber pendapatan tiap daerah, maka Pendapatan Transfer ini mempunyai peran yang sangat vital.

Total target anggaran pendapatan daerah Kabupaten Karimun yang berasal dari Pendapatan Transfer tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.062.430.094.788,20 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.678.423.959.305,00 atau mencapai 90,55 persen, dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuatif setiap tahunnya.

**Gambar 3.9**  
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Karimun  
Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Sementara itu, kontribusi tertinggi Pendapatan Transfer berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yakni mencapai 54,94 persen, diikuti oleh Dana Bagi hasil dengan kontribusi sebesar 24,13 persen dan Dana Alokasi Khusus sebesar 20,93 persen.

**Gambar 3.10**  
**Kontribusi Pendapatan Transfer Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



#### **a. Dana Bagi Hasil**

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagi-hasilkan kepada Daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua yakni Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Komponen penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas: (1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (2) Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (3) Bagi Hasil dari Upah Pungut PBB; dan (4) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29. Sedangkan komponen penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas: (1) Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan; (2) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan; (3) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi; (4) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi; (5) Bagi Hasil dari Pertambangan Umum; dan (6) Bagi Hasil dari Gas Bumi.

**Gambar 3.11**  
**Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 merupakan realisasi Dana Bagi Hasil tertinggi yaitu sebesar Rp.174.859.596.297,00 dari target sebesar Rp.226.791.293.516,00 atau mencapai 77,10 persen. Sejak tahun 2016, pertumbuhan realisasi Dana Bagi Hasil ini cenderung menurun setiap tahunnya, hingga pada tahun 2020 realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 212.311.947.200,00. Realisasi tersebut berasal dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 40.011.287.697,00 dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp. 172.300.659.503,00.

#### **b. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Desentralisasi fungsi atau pemberian kewenangan ke daerah harus diikuti oleh desentralisasi fiskal (keuangan) karena daerah membutuhkan sumber pendapatan baru dan Transfer keuangan untuk menjalankan fungsi tersebut, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi bagian Pendapatan Transfer. DAU sebenarnya bertujuan menjaga keseimbangan atau pemerataan antar daerah yang dibagi berdasarkan kebutuhan daerah yang tercermin dari jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis dan tingkat pendapatan masyarakat.

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun perkembangan

DAU Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.12**  
**Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2020, penerimaan DAU mengalami peningkatan dengan realisasi anggaran mencapai 100 persen.

### c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN. Yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka Panjang. Dalam keadaan

tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas.

**Gambar 3.13**  
**Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, DAK menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuatif. Pada tahun 2018, DAK naik sangat signifikan dari tahun sebelumnya, sementara pada tahun 2016, 2017, 2019, penerimaan DAK mengalami penurunan secara bertahap dan berfluktuasi hingga tahun 2020. Jika dilihat dari sudut pandang realisasi DAK, capaian realisasi rata-rata berada diantara 80 – 90 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya juknis pelaksanaan DAK yang belum dapat diterapkan secara maksimal di daerah.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Adapun rincian dari anggaran Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**

| No        | Uraian                                                        | Target                    | Realisasi                 | Capaian         | Pertumbuhan  | Bertambah/Berkurang        | Kontribusi    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---------------|
|           |                                                               | (Rp)                      | (Rp)                      | (%)             | (%)          | (Rp)                       | (%)           |
| (1)       | (2)                                                           | (3)                       | (4)                       | (5) = (4/3)*100 | (6)          | (7) = (4) - (3)            | (8)           |
| <b>1.</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TAHUN 2015</b>               | <b>146,978,924,534.00</b> | <b>106,754,640,547.00</b> | <b>72.63</b>    | <b>-9.55</b> | <b>(40,224,283,987.00)</b> | <b>100.00</b> |
|           | Hibah                                                         | -                         | -                         | -               | 0.00         | -                          | 0.00          |
|           | DBH Pajak dan Provinsi dan Pemda Lainnya                      | 47,744,926,633.00         | 28,408,156,547.00         | 59.50           | 14.85        | (19,336,770,086.00)        | 26.61         |
|           | Pendapatan Lainnya                                            | 99,233,997,901.00         | 78,346,484,000.00         | 78.95           | -16.02       | (20,887,513,901.00)        | 73.39         |
|           | <i>*DID</i>                                                   | -                         | --                        |                 | -            | -                          | 0,00          |
|           | <i>*Dana Desa</i>                                             | 12.272.922.000,00         | 12.272.922.000,00         | 100,00          | -            | -                          | 11,50         |
|           | <i>*Pendapatan Lainnya (Tamsil, Sertifikasi, Kemiskinan)</i>  | 86.961.075.901,00         | 66.073.562.000,00         | 75,98           | -            | (20.887.513.901,00)        | 61,89         |
|           | Dana Darurat                                                  | -                         | -                         |                 | -            | -                          | 0,00          |
|           | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | -                         | -                         |                 | -            | -                          | 0,00          |
|           | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | -                         | -                         |                 |              | -                          | 0,00          |
| <b>2.</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TAHUN 2016</b>               | <b>115,160,084,716.80</b> | <b>107,759,127,976.00</b> | <b>93.57</b>    | <b>0.94</b>  | <b>(7,400,956,740.80)</b>  | <b>100.00</b> |
|           | Hibah                                                         | -                         | -                         | -               | 0.00         | -                          | 0.00          |
|           | DBH Pajak dan Provinsi dan Pemda Lainnya                      | 82,610,657,716.80         | 75,209,700,976.00         | 91.04           | 164.75       | (7,400,956,740.80)         | 69.79         |
|           | Pendapatan Lainnya                                            | 32,549,427,000.00         | 32,549,427,000.00         | 100.00          | -58.45       | -                          | 30.21         |
|           | <i>*DID</i>                                                   | 5.000.000.000,00          | 5.000.000.000,00          | 100,00          | -            | -                          | 4,64          |
|           | <i>*Dana Desa</i>                                             | 27.549.427.000,00         | 27.549.427.000,00         | 100,00          | 124,473251   | -                          | 25,57         |
|           | <i>*Pendapatan Lainnya (Tamsil, Sertifikasi, Kemiskinan)</i>  | -                         | -                         | -               | -            | -                          | 0,00          |
|           | Dana Darurat                                                  | -                         | -                         | -               | -            | -                          | 0,00          |



| No        | Uraian                                                        | Target                    | Realisasi                 | Capaian         | Pertumbuhan   | Bertambah/Berkurang        | Kontribusi    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|
|           |                                                               | (Rp)                      | (Rp)                      | (%)             | (%)           | (Rp)                       | (%)           |
| (1)       | (2)                                                           | (3)                       | (4)                       | (5) = (4/3)*100 | (6)           | (7) = (4) - (3)            | (8)           |
|           | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
|           | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
| <b>3.</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TAHUN 2017</b>               | <b>97,506,588,940.47</b>  | <b>85,895,976,195.00</b>  | <b>88.09</b>    | <b>-20.29</b> | <b>(11,610,612,745.47)</b> | <b>100.00</b> |
|           | Hibah                                                         | -                         | -                         | -               | 0.00          | -                          | 0.00          |
|           | DBH Pajak dan Provinsi dan Pemda Lainnya                      | 61,687,638,940.47         | 50,077,026,195.00         | 81.18           | -33.42        | (11,610,612,745.47)        | 58.30         |
|           | Pendapatan Lainnya                                            | 35,818,950,000.00         | 35,818,950,000.00         | 100.00          | 10.04         | -                          | 41.70         |
|           | <i>*DID</i>                                                   | -                         | -                         | -               | -100          | -                          | 0,00          |
|           | <i>*Dana Desa</i>                                             | 35.818.950.000,00         | 35.818.950.000,00         | 100,00          | 30,02         | -                          | 41,70         |
|           | <i>*Pendapatan Lainnya (Tamsil, Sertifikasi, Kemiskinan)</i>  | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
|           | Dana Darurat                                                  | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
|           | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
|           | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
| <b>4.</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TAHUN 2018</b>               | <b>166,778,782,186.00</b> | <b>157,770,884,122.76</b> | <b>94.60</b>    | <b>83.68</b>  | <b>(9,007,898,063.24)</b>  | <b>100.00</b> |
|           | Hibah                                                         | 28,199,800,000.00         | 29,972,086,988.76         | 106.28          | 0.00          | 1,772,286,988.76           | 19.00         |
|           | DBH Pajak dan Provinsi dan Pemda Lainnya                      | 61,884,455,186.00         | 51,104,270,134.00         | 82.58           | 2.05          | (10,780,185,052.00)        | 32.39         |
|           | Pendapatan Lainnya                                            | 76,694,527,000.00         | 76,694,527,000.00         | 100.00          | 114.12        | -                          | 48.61         |
|           | <i>*DID</i>                                                   | 41.250.000.000,00         | 41.250.000.000,00         | 100,00          | -             | -                          | 26,15         |
|           | <i>*Dana Desa</i>                                             | 35.444.527.000,00         | 35.444.527.000,00         | 100,00          | -1,05         | -                          | 22,47         |
|           | <i>*Pendapatan Lainnya (Tamsil, Sertifikasi, Kemiskinan)</i>  | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
|           | Dana Darurat                                                  | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00-         |

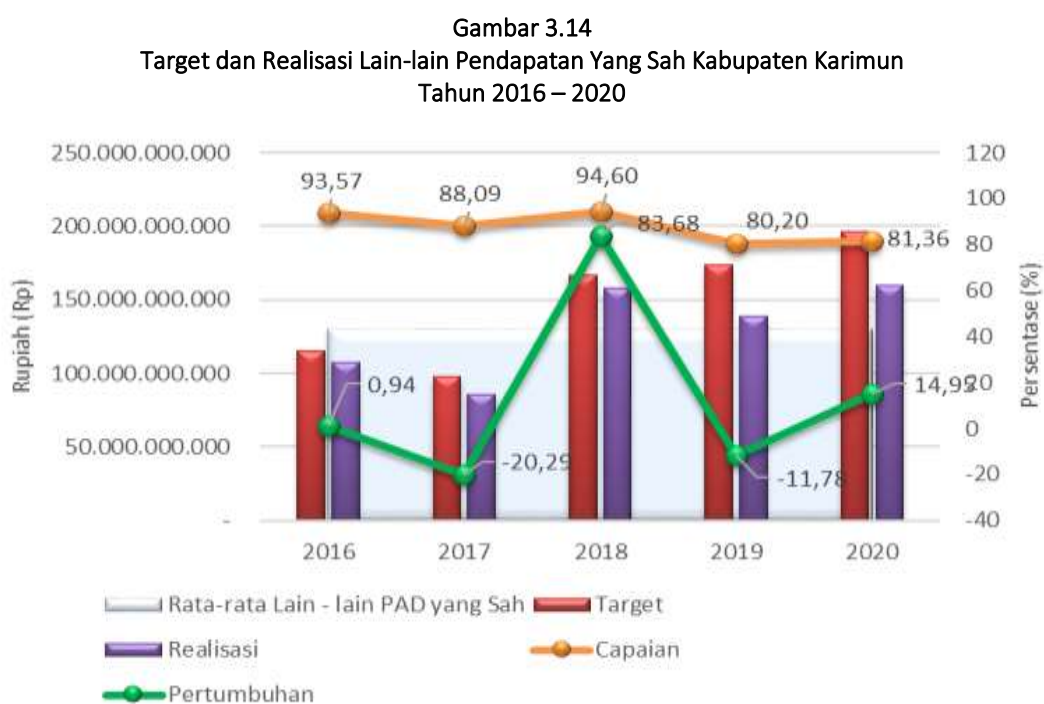
| No        | Uraian                                                        | Target                    | Realisasi                 | Capaian         | Pertumbuhan   | Bertambah/Berkurang        | Kontribusi    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|
|           |                                                               | (Rp)                      | (Rp)                      | (%)             | (%)           | (Rp)                       | (%)           |
| (1)       | (2)                                                           | (3)                       | (4)                       | (5) = (4/3)*100 | (6)           | (7) = (4) - (3)            | (8)           |
|           | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00-         |
|           | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
| <b>5.</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TAHUN 2019</b>               | <b>173,548,875,573.00</b> | <b>139,186,222,075.00</b> | <b>80.20</b>    | <b>-11.78</b> | <b>(34,362,653,498.00)</b> | <b>100.00</b> |
|           | Hibah                                                         | 29,339,600,000.00         | 31,768,160,000.00         | 108.28          | 5.99          | 2,428,560,000.00           | 22.82         |
|           | DBH Pajak dan Provinsi dan Pemda Lainnya                      | 71,917,132,573.00         | 50,365,975,075.00         | 70.03           | -1.44         | (21,551,157,498.00)        | 36.19         |
|           | Pendapatan Lainnya                                            | 72.292.143.000,00         | 57.052.087.000,00         | 78,92           | -25,61        | (15.240.056.000,00)        | 40,99         |
|           | <i>*DID</i>                                                   | 30.480.111.000,00         | 15.240.055.000,00         | 50,00           | -63,05        | (15.240.056.000,00)        | 10,95         |
|           | <i>*Dana Desa</i>                                             | 41.812.032.000,00         | 41.812.032.000,00         | 100,00          | 17,96         | -                          | 30,04         |
|           | <i>*Pendapatan Lainnya (Tamsil, Sertifikasi, Kemiskinan)</i>  | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
|           | Dana Darurat                                                  | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
|           | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
|           | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
| <b>6.</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TAHUN 2020</b>               | <b>196.646.787.469,00</b> | <b>159.988.162.372,00</b> | <b>81,36</b>    | <b>14,945</b> | <b>(36.658.625.097,00)</b> | <b>100</b>    |
|           | Hibah                                                         | 43.727.100.000,00         | 33.709.030.670,00         | 77,09           | 6,11          | (10.018.069.330,00)        | 21,07         |
|           | DBH Pajak dan Provinsi dan Pemda Lainnya                      | 81.220.014.469,00         | 54.814.140.861,00         | 67,49           | 8,83          | (26.405.873.608,00)        | 34,26         |
|           | Pendapatan Lainnya                                            | 70.199.673.000,00         | 69.964.990.841,00         | 99,67           | 22,63         | (234.682.159,00)           | 43,73         |
|           | <i>*DID</i>                                                   | 26.154.605.000,00         | 26.154.605.000,00         | 100,00          | 71,62         | -                          | 16,35         |
|           | <i>*Dana Desa</i>                                             | 44.045.068.000,00         | 43.810.385.841,00         | 99,47           | 4,78          | (234.682.159,00)           | 27,38         |
|           | <i>*Pendapatan Lainnya (Tamsil, Sertifikasi, Kemiskinan)</i>  | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |
|           | Dana Darurat                                                  | -                         | -                         | -               | -             | -                          | 0,00          |

| No                                                     | Uraian                                                        | Target                    | Realisasi                 | Capaian         | Pertumbuhan  | Bertambah/Berkurang        | Kontribusi |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|------------|
|                                                        |                                                               | (Rp)                      | (Rp)                      | (%)             | (%)          | (Rp)                       | (%)        |
| (1)                                                    | (2)                                                           | (3)                       | (4)                       | (5) = (4/3)*100 | (6)          | (7) = (4) - (3)            | (8)        |
|                                                        | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | -                         | -                         | -               | -            | -                          | 0,00       |
|                                                        | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 1.500.000.000,00          | 1.500.000.000,00          | 100,00          | -            | -                          | 0,94       |
| <b>TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (2016-2020)</b> |                                                               | <b>749.641.118.885,27</b> | <b>650.600.372.740,76</b> | <b>86,79</b>    | <b>13,50</b> | <b>(99.040.746.144,51)</b> |            |
| <b>Rincian</b>                                         |                                                               |                           |                           |                 |              |                            |            |
|                                                        | Hibah                                                         | 101.266.500.000,00        | 95.449.277.658,76         | 94,26           | 2,42         | (5.817.222.341,24)         | 14,67      |
|                                                        | DBH Pajak dan Provinsi dan Pemda Lainnya                      | 359.319.898.885,27        | 281.571.113.241,00        | 78,36           | 28,15        | (77.748.785.644,27)        | 43,28      |
|                                                        | Pendapatan Lainnya                                            | 287.554.720.000,00        | 272.079.981.841,00        | 94,62           | 12,55        | (15.474.738.159,00)        | 41,82      |
|                                                        | <i>*DID</i>                                                   | 102.884.716.000,00        | 87.644.660.000,00         | 85,19           | -18,29       | (15.240.056.000,00)        | 13,47      |
|                                                        | <i>*Dana Desa</i>                                             | 184.670.004.000,00        | 184.435.321.841,00        | 99,87           | 35,24        | (234.682.159,00)           | 28,35      |
|                                                        | <i>*Pendapatan Lainnya (Tamsil, Sertifikasi, Kemiskinan)</i>  | -                         | -                         | -               | -            | -                          | 0,00       |
|                                                        | Dana Darurat                                                  | -                         | -                         | -               | -            | -                          | 0,00       |
|                                                        | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | -                         | -                         | -               | -            | -                          | 0,00       |
|                                                        | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | 1.500.000.000,00          | 1.500.000.000,00          | 100,00          | -            | -                          | 0,23       |

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Karimun yang bersumber dari Lain-Lain pendapatan Yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Pendapatan Lainnya yang berasal dari Dana Desa dan Dana Insentif Daerah; dan (4) Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus. Total realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah selama tahun 2016-2020 adalah Rp. 650.600.372.740,76 atau mencapai 86,79 persen dari target Rp. 749.641.118.885,27.

Secara visual target dan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah per tahun dapat dilihat pada gambar berikut:



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

### 3.1.1.2. Belanja Daerah

Dalam konteks implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah mengelola dana pada APBD dalam jumlah yang cukup besar selama lima tahun terakhir. Pengelolaan APBD mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Karimun yang sesuai dengan prioritas nasional, dimana sumber-sumber pendapatan APBD harus dibelanjakan sesuai dengan prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai sesuai sumber daya yang

tersedia baik yang didapatkan melalui skema transfer maupun perpajakan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga, yang masing-masing kelompok terdiri dari beberapa komponen. Selama kurun waktu lima tahun dari 2016 – 2020, belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,60 persen, dengan rincian Belanja Operasi dengan rata-rata 1,48 persen, Belanja Modal dengan rata – rata 14,79 dan Belanja Tidak Terduga dengan rata-rata 1174,2 persen. Adapun total target Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebesar Rp.6.903.778.104.597,98 dan dapat direalisasikan Rp. 6.113.617.746.407,65 atau mencapai 88,55 persen. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Karimun ini didominasi oleh Belanja Operasi dengan besaran rata-rata 83,91 persen, kemudian diikuti oleh Belanja Modal sebesar 15,86 persen dan kemudian terakhir diikuti oleh Belanja Tidak Terduga sebesar 0,24 persen.

Tabel 3.6  
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karimun  
Tahun 2016 – 2020

| No       | Uraian                           | Target                      | Realisasi                   | Capaian         | Pertumbuhan  | Bertambah/Berkurang         | Kontribusi    |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|---------------|
|          |                                  | (Rp)                        | (Rp)                        | (%)             | (%)          | (Rp)                        | (%)           |
| (1)      | (2)                              | (3)                         | (4)                         | (5) = (4/3)*100 | (6)          | (7) = (4) - (3)             | (8)           |
| <b>1</b> | <b>BELANJA DAERAH TAHUN 2015</b> | <b>1.201.132.638.467,00</b> | <b>989.642.700.657,50</b>   | <b>82,39</b>    |              | <b>(211.489.937.809,50)</b> | <b>100,00</b> |
|          | Belanja Operasi                  | 1.037.307.270.128,00        | 894.358.912.209,00          | 86,22           |              | (142.948.357.919,00)        | 90,37         |
|          | Belanja Modal                    | 163.325.368.339,00          | 95.283.788.448,50           | 58,34           |              | (68.041.579.890,50)         | 9,63          |
|          | Belanja Tidak Terduga            | 500.000.000,00              | -                           | 0,00            |              | (500.000.000,00)            | 0,00          |
| <b>2</b> | <b>BELANJA DAERAH TAHUN 2016</b> | <b>1.208.049.078.393,15</b> | <b>1.078.713.895.481,51</b> | <b>89,29</b>    | <b>9,00</b>  | <b>(129.335.182.911,64)</b> | <b>100,00</b> |
|          | Belanja Operasi                  | 1.001.690.912.478,15        | 914.694.592.513,51          | 91,32           | 2,27         | (86.996.319.964,64)         | 84,79         |
|          | Belanja Modal                    | 205.458.165.915,00          | 163.292.772.968,00          | 79,48           | 71,38        | (42.165.392.947,00)         | 15,14         |
|          | Belanja Tidak Terduga            | 900.000.000,00              | 726.530.000,00              | 80,73           | 0            | (173.470.000,00)            | 0,08          |
| <b>3</b> | <b>BELANJA DAERAH TAHUN 2017</b> | <b>1.334.087.222.093,95</b> | <b>1.188.951.657.800,00</b> | <b>89,12</b>    | <b>10,22</b> | <b>(145.135.564.293,95)</b> | <b>100,00</b> |
|          | Belanja Operasi                  | 1.086.700.755.573,95        | 991.648.643.803,00          | 91,25           | 8,41         | (95.052.111.770,95)         | 83,41         |
|          | Belanja Modal                    | 245.886.466.520,00          | 196.100.353.722,00          | 79,75           | 20,09        | (49.786.112.798,00)         | 16,49         |
|          | Belanja Tidak Terduga            | 1.500.000.000,00            | 1.202.660.275,00            | 80,18           | 65,53        | (297.339.725,00)            | 0,12          |
| <b>4</b> | <b>BELANJA DAERAH TAHUN 2018</b> | <b>1.556.051.618.313,18</b> | <b>1.355.301.755.745,40</b> | <b>87,10</b>    | <b>13,99</b> | <b>(200.749.862.567,78)</b> | <b>100,00</b> |
|          | Belanja Operasi                  | 1.252.039.898.220,18        | 1.099.683.555.333,40        | 87,83           | 10,89        | (152.356.342.886,78)        | 81,14         |
|          | Belanja Modal                    | 303.261.720.093,00          | 255.276.200.412,00          | 84,18           | 30,18        | (47.985.519.681,00)         | 18,84         |
|          | Belanja Tidak Terduga            | 750.000.000,00              | 342.000.000,00              | 45,60           | -71,56       | (408.000.000,00)            | 0,03          |
| <b>5</b> | <b>BELANJA DAERAH TAHUN 2019</b> | <b>1.428.831.828.822,03</b> | <b>1.270.148.602.130,62</b> | <b>88,89</b>    | <b>-6,28</b> | <b>(158.683.226.691,41)</b> | <b>100,00</b> |
|          | Belanja Operasi                  | 1.185.040.472.917,41        | 1.062.659.057.174,62        | 89,67           | -3,37        | (122.381.415.742,79)        | 83,66         |
|          | Belanja Modal                    | 243.091.355.904,62          | 207.289.544.956,00          | 85,27           | -18,80       | (35.801.810.948,62)         | 16,32         |
|          | Belanja Tidak Terduga            | 700.000.000,00              | 200.000.000,00              | 28,57           | -41,52       | (500.000.000,00)            | 0,02          |
| <b>6</b> | <b>BELANJA DAERAH TAHUN 2020</b> | <b>1.363.759.356.975,67</b> | <b>1.208.464.612.394,12</b> | <b>88,61</b>    | <b>-4,86</b> | <b>(155.294.744.581,55)</b> | <b>100,00</b> |

| No                                      | Uraian                | Target                      | Realisasi                   | Capaian             | Pertumbuhan | Bertambah/Berkurang         | Kontribusi |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|------------|
|                                         |                       | (Rp)                        | (Rp)                        | (%)                 | (%)         | (Rp)                        | (%)        |
| (1)                                     | (2)                   | (3)                         | (4)                         | $(5) = (4/3) * 100$ | (6)         | $(7) = (4) - (3)$           | (8)        |
|                                         | Belanja Operasi       | 1.178.703.383.076,87        | 1.061.074.372.378,12        | 90,02               | -0,15       | (117.629.010.698,75)        | 87,80      |
|                                         | Belanja Modal         | 185.055.973.898,80          | 147.390.240.016,00          | 79,65               | -28,90      | (37.665.733.882,80)         | 12,20      |
|                                         | Belanja Tidak Terduga | 13.000.000.000,00           | 12.037.222.856,00           | 92,59               | 5918,61     | (962.777.144,00)            | 1,13       |
| <b>TOTAL BELANJA DAERAH (2016-2020)</b> |                       | <b>6.903.779.104.597,98</b> | <b>6.113.617.746.407,65</b> | <b>88,55</b>        | <b>4,60</b> | <b>(790.161.358.190,33)</b> |            |
| <b>Rincian</b>                          |                       |                             |                             |                     |             |                             |            |
|                                         | Belanja Operasi       | 5.704.175.422.266,56        | 5.129.760.221.202,65        | 89,93               | 3,61        | (574.415.201.063,91)        | 83,91      |
|                                         | Belanja Modal         | 1.182.753.682.331,42        | 969.349.112.074,00          | 81,96               | 14,79       | (213.404.570.257,42)        | 15,86      |
|                                         | Belanja Tidak Terduga | 16.850.000.000,00           | 14.508.413.131,00           | 86,10               | 1174,21     | (2.341.586.869,00)          | 2,37       |

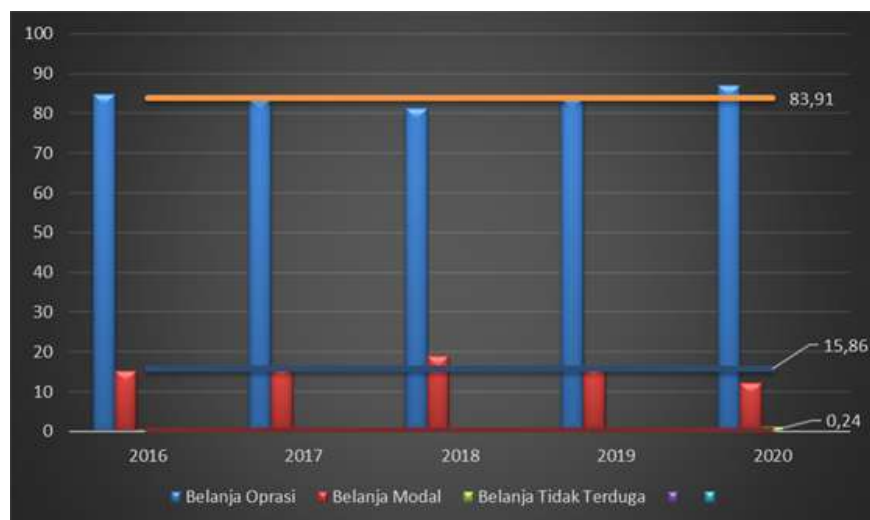
Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

**Gambar 3.15**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

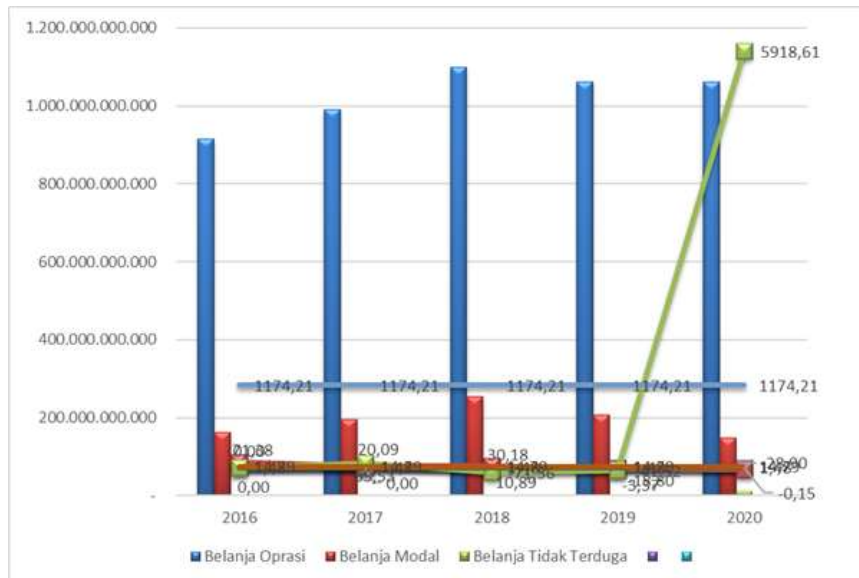
**Gambar 3.16**  
**Kontribusi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*



**Gambar 3.17**  
**Pertumbuhan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

### 1. Belanja Operasi

Belanja Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai, dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kurun waktu 2016 – 2020, secara garis besar belanja pegawai mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan alokasi rata-rata setiap tahunnya sebesar 57,11 persen dari total Belanja Operasional.
- b. Belanja Barang dan Jasa, dialokasikan untuk menampung pembeli barang dan / atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan / atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat / Pemerintah Daerah (Pemda) dan Belanja Perjalanan. Dalam kurun waktu 2016 – 2020, secara garis besar belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan alokasi rata-rata setiap tahunnya sebesar 33,23 persen dari total Belanja Operasional

- c. Belanja Bunga, dialokasikan untuk pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Dalam kurun waktu 2016 – 2020, secara garis besar belanja Bunga tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang pada dasarnya tidak mengalami perubahan apapun dengan alokasi rata-rata setiap tahunnya sebesar 0 persen dari total Belanja Operasional
- d. Belanja Subsidi  
Belanja Subsidi, dialokasikan untuk anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Dalam kurun waktu 2016 – 2020, secara garis besar belanja Subsidi tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang pada dasarnya tidak mengalami perubahan apapun dengan alokasi rata-rata setiap tahunnya sebesar 0 persen dari total Belanja Operasional
- e. Belanja Hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alokasi dari tahun 2016 – 2020 berfluktuatif, dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 2,24 persen dari total Belanja Operasional.
- f. Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan ini diberikan kepada individu, keluarga dan atau masyarakat. Alokasi dari tahun 2016 – 2020 berfluktuatif dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,02 persen dari total Belanja Operasional.

- g. Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan partai politik. Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari tahun 2016 – 2020 menunjukkan tren penurunan, dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 7,40 persen dari total Belanja Operasional.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Belanja Operasional Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**

| No       | Uraian                                | Target                      | Realisasi                 | Capaian         | Pertumbuhan  | Bertambah/Berkurang         | Kontribusi |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|
|          |                                       | (Rp)                        | (Rp)                      | (%)             | (%)          | (Rp)                        | (%)        |
| (1)      | (2)                                   | (3)                         | (4)                       | (5) = (4/3)*100 | (6)          | (7) = (4) - (3)             | (8)        |
| <b>1</b> | <b>BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2015</b> | <b>1.037.307.270.128,00</b> | <b>894.358.912.209,00</b> | <b>86,22</b>    |              | <b>(142.948.357.919,00)</b> | <b>100</b> |
|          | Belanja Pegawai                       | 566.680.653.869,00          | 514.737.636.824,00        | 90,83           |              | (51.943.017.045,00)         | 57,55      |
|          | Belanja Barang dan Jasa               | 334.033.833.934,00          | 266.929.655.158,00        | 79,91           |              | (67.104.178.776,00)         | 29,85      |
|          | Belanja Bunga                         | -                           | -                         | -               |              | -                           | 0,00       |
|          | Belanja Subsidi                       | -                           | -                         | -               |              | -                           | 0,00       |
|          | Belanja Hibah                         | 89.636.967.250,00           | 70.214.882.800,00         | 78,33           |              | (19.422.084.450,00)         | 7,85       |
|          | Belanja Bantuan Sosial                | 11.471.800.000,00           | 8.863.425.120,00          | 77,26           |              | (2.608.374.880,00)          | 0,99       |
|          | Belanja Bantuan Keuangan              | 35.484.015.075,00           | 33.613.312.307,00         | 94,73           |              | (1.870.702.768,00)          | 3,76       |
|          |                                       |                             |                           |                 |              |                             |            |
| <b>2</b> | <b>BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2016</b> | <b>1.001.690.912.478,15</b> | <b>914.694.592.513,51</b> | <b>91,32</b>    | <b>2,274</b> | <b>(86.996.319.964,64)</b>  | <b>100</b> |
|          | Belanja Pegawai                       | 595.802.956.293,15          | 557.198.955.158,00        | 93,52           | 8,25         | (38.604.001.135,15)         | 60,92      |
|          | Belanja Barang dan Jasa               | 351.809.689.210,00          | 305.980.870.380,51        | 86,97           | 14,63        | (45.828.818.829,49)         | 33,45      |
|          | Belanja Bunga                         | -                           | -                         | -               | -            | -                           | 0,00       |
|          | Belanja Subsidi                       | -                           | -                         | -               | -            | -                           | 0,00       |
|          | Belanja Hibah                         | 8.054.000.000,00            | 7.110.000.000,00          | 88,28           | -89,87       | (944.000.000,00)            | 0,78       |
|          | Belanja Bantuan Sosial                | 1.855.000.000,00            | 373.000.000,00            | 20,11           | -95,79       | (1.482.000.000,00)          | 0,04       |
|          | Belanja Bantuan Keuangan              | 44.169.266.975,00           | 44.031.766.975,00         | 99,69           | 31,00        | (137.500.000,00)            | 4,81       |
|          |                                       |                             |                           |                 |              |                             |            |
| <b>3</b> | <b>BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2017</b> | <b>1.086.700.755.573,95</b> | <b>991.648.643.803,00</b> | <b>91,25</b>    | <b>8,413</b> | <b>(95.052.111.770,95)</b>  | <b>100</b> |
|          | Belanja Pegawai                       | 603.463.640.594,95          | 550.068.953.860,00        | 91,15           | -1,28        | (53.394.686.734,95)         | 55,47      |
|          | Belanja Barang dan Jasa               | 419.248.515.653,00          | 378.676.650.551,00        | 90,32           | 23,76        | (40.571.865.102,00)         | 38,19      |
|          | Belanja Bunga                         | -                           | -                         | -               | -            | -                           | -          |

| No       | Uraian                                | Target                      | Realisasi                   | Capaian         | Pertumbuhan   | Bertambah/Berkurang         | Kontribusi |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|
|          |                                       | (Rp)                        | (Rp)                        | (%)             | (%)           | (Rp)                        | (%)        |
| (1)      | (2)                                   | (3)                         | (4)                         | (5) = (4/3)*100 | (6)           | (7) = (4) - (3)             | (8)        |
|          | Belanja Subsidi                       | -                           | -                           | -               | -             | -                           | -          |
|          | Belanja Hibah                         | 8.137.800.000,00            | 7.341.800.000,00            | 90,22           | 3,26          | (796.000.000,00)            | 0,74       |
|          | Belanja Bantuan Sosial                | 219.000.000,00              | 48.500.000,00               | 22,15           | -87,00        | (170.500.000,00)            | 0,00       |
|          | Belanja Bantuan Keuangan              | 55.631.799.326,00           | 55.512.739.392,00           | 99,79           | 26,07         | (119.059.934,00)            | 5,60       |
|          |                                       |                             |                             |                 |               |                             |            |
| <b>4</b> | <b>BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2018</b> | <b>1.252.039.898.220,18</b> | <b>1.099.683.555.333,40</b> | <b>87,83</b>    | <b>10,894</b> | <b>(152.356.342.886,78)</b> | <b>100</b> |
|          | Belanja Pegawai                       | 658.961.571.825,18          | 584.684.367.577,00          | 88,73           | 6,29          | (74.277.204.248,18)         | 53,17      |
|          | Belanja Barang dan Jasa               | 495.506.045.720,00          | 419.713.501.581,40          | 84,70           | 10,84         | (75.792.544.138,60)         | 38,17      |
|          | Belanja Bunga                         | -                           | -                           | -               | -             | -                           | 0,00       |
|          | Belanja Subsidi                       | -                           | -                           | -               | -             | -                           | 0,00       |
|          | Belanja Hibah                         | 10.523.400.000,00           | 9.732.000.000,00            | 92,48           | 32,56         | (791.400.000,00)            | 0,88       |
|          | Belanja Bantuan Sosial                | 1.575.394.500,00            | 164.200.000,00              | 10,42           | 238,56        | (1.411.194.500,00)          | 0,01       |
|          | Belanja Bantuan Keuangan              | 85.473.486.175,00           | 85.389.486.175,00           | 99,90           | 53,82         | (84.000.000,00)             | 7,76       |
|          |                                       |                             |                             |                 |               |                             |            |
| <b>5</b> | <b>BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2019</b> | <b>1.185.040.472.917,41</b> | <b>1.062.659.057.174,62</b> | <b>89,67</b>    | <b>-3,367</b> | <b>(122.381.415.742,79)</b> | <b>100</b> |
|          | Belanja Pegawai                       | 691.992.711.306,41          | 617.983.766.043,00          | 89,30           | 5,70          | (74.008.945.263,41)         | 58,15      |
|          | Belanja Barang dan Jasa               | 372.423.361.073,00          | 328.713.025.804,62          | 88,26           | -21,68        | (43.710.335.268,38)         | 30,93      |
|          | Belanja Bunga                         | -                           | -                           | -               | -             | -                           | 0,00       |
|          | Belanja Subsidi                       | -                           | -                           | -               | -             | -                           | 0,00       |
|          | Belanja Hibah                         | 15.969.400.000,00           | 14.280.900.000,00           | 89,43           | 46,74         | (1.688.500.000,00)          | 1,34       |
|          | Belanja Bantuan Sosial                | 329.800.000,00              | 299.500.000,00              | 90,81           | 82,40         | (30.300.000,00)             | 0,03       |
|          | Belanja Bantuan Keuangan              | 104.325.200.538,00          | 101.381.865.327,00          | 97,18           | 18,73         | (2.943.335.211,00)          | 9,54       |
|          |                                       |                             |                             |                 |               |                             |            |
| <b>6</b> | <b>BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2020</b> | <b>1.178.703.383.076,87</b> | <b>1.061.074.372.378,12</b> | <b>90,02</b>    | <b>-0,149</b> | <b>(117.629.010.698,75)</b> | <b>100</b> |
|          | Belanja Pegawai                       | 655.283.826.280,30          | 619.644.982.422,00          | 94,56           | 0,27          | (35.638.843.858,30)         | 58,40      |

| No                                           | Uraian                   | Target                      | Realisasi                   | Capaian         | Pertumbuhan | Bertambah/Berkurang         | Kontribusi |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|------------|
|                                              |                          | (Rp)                        | (Rp)                        | (%)             | (%)         | (Rp)                        | (%)        |
| (1)                                          | (2)                      | (3)                         | (4)                         | (5) = (4/3)*100 | (6)         | (7) = (4) - (3)             | (8)        |
|                                              | Belanja Barang dan Jasa  | 326.244.749.689,77          | 271.439.314.593,12          | 83,20           | -17,42      | (54.805.435.096,65)         | 25,58      |
|                                              | Belanja Bunga            | -                           | -                           | -               | -           | -                           | 0,00       |
|                                              | Belanja Subsidi          | -                           | -                           | -               | -           | -                           | 0,00       |
|                                              | Belanja Hibah            | 100.050.461.322,80          | 76.258.379.351,00           | 76,22           | 433,99      | (23.792.081.971,80)         | 7,19       |
|                                              | Belanja Bantuan Sosial   | 480.300.000,00              | 313.300.000,00              | 65,23           | 4,61        | (167.000.000,00)            | 0,03       |
|                                              | Belanja Bantuan Keuangan | 96.644.045.784,00           | 93.418.396.012,00           | 96,66           | -7,85       | (3.225.649.772,00)          | 8,80       |
|                                              |                          |                             |                             |                 |             |                             |            |
| <b>TOTAL BELANJA OPERASIONAL (2016-2020)</b> |                          | <b>5.704.175.422.266,56</b> | <b>5.129.760.221.202,65</b> | <b>89,93</b>    | <b>3,61</b> | <b>(574.415.201.063,91)</b> |            |
| <b>Rincian</b>                               |                          |                             |                             |                 |             |                             |            |
|                                              | Belanja Pegawai          | 3.205.504.706.299,99        | 2.929.581.025.060,00        | 91,39           | 3,85        | (275.923.681.239,99)        | 57,11      |
|                                              | Belanja Barang dan Jasa  | 1.965.232.361.345,77        | 1.704.523.362.910,65        | 86,73           | 2,02        | (260.708.998.435,12)        | 33,23      |
|                                              | Belanja Bunga            | -                           | -                           | -               | -           | -                           | 0,00       |
|                                              | Belanja Subsidi          | -                           | -                           | -               | -           | -                           | 0,00       |
|                                              | Belanja Hibah            | 142.735.061.322,80          | 114.723.079.351,00          | 80,37           | 85,33       | (28.011.981.971,80)         | 2,24       |
|                                              | Belanja Bantuan Sosial   | 4.459.494.500,00            | 1.198.500.000,00            | 26,88           | 28,55       | (3.260.994.500,00)          | 0,02       |
|                                              | Belanja Bantuan Keuangan | 386.243.798.798,00          | 379.734.253.881,00          | 98,31           | 24,35       | (6.509.544.917,00)          | 7,40       |

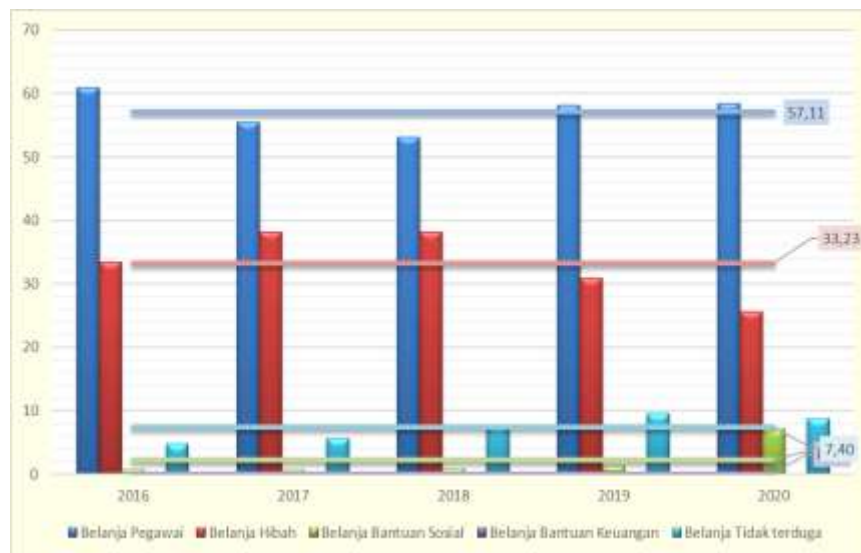
Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

**Gambar 3.18**  
**Target dan Realisasi Belanja Operasional Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.19**  
**Kontribusi Komponen Belanja Operasi**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

- a. Belanja Tanah merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran -

pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual). Alokasi belanja Tanah selama kurun waktu 2016 – 2020 rata – rata sebesar 1,99 persen dari total Belanja Modal;

- b. Belanja Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapasitas. Alokasi belanja peralatan dan mesin selama kurun waktu 2016 – 2020 rata – rata sebesar 15,68 persen dari total Belanja Modal;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Alokasi belanja gedung dan bangunan selama kurun waktu 2016 – 2020 rata – rata sebesar 17,47 persen dari total Belanja Modal;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Bangunan merupakan pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai/digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya – biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) jalan, irigasi dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Alokasi belanja jalan, irigasi dan bangunan selama kurun waktu 2016 – 2020 rata – rata sebesar 61,97 persen dari total Belanja Modal;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya merupakan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset



lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat / aparat penyusun anggaran dan / atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah. Alokasi belanja aset tetap lainnya selama kurun waktu 2016 – 2020 rata – rata sebesar 2,66 persen dari total Belanja Modal;

- f. Belanja Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan, serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategori kedalam belanja modal diatas. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan. Alokasi belanja aset lainnya selama kurun waktu 2016 – 2020 rata – rata sebesar 0,23 persen dari total Belanja Modal.

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**

| No       | Uraian                              | Target                    | Realisasi                 | Capaian         | Pertumbuhan   | Bertambah/Berkurang        | Kontribusi |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|
|          |                                     | (Rp)                      | (Rp)                      | (%)             | (%)           | (Rp)                       | (%)        |
| (1)      | (2)                                 | (3)                       | (4)                       | (5) = (4/3)*100 | (6)           | (7) = (4) - (3)            | (8)        |
| <b>1</b> | <b>BELANJA MODAL TAHUN 2015</b>     | <b>163.325.368.339,00</b> | <b>95.283.788.448,50</b>  | <b>58,34</b>    |               | <b>(68.041.579.890,50)</b> | <b>100</b> |
|          | Belanja Tanah                       | 454.000.000,00            | 454.000.000,00            | 100,00          |               | -                          | 0,48       |
|          | Belanja Peralatan dan Mesin         | 23.736.333.782,00         | 19.184.850.225,50         | 80,82           |               | (4.551.483.556,50)         | 20,13      |
|          | Belanja Gedung dan Bangunan         | 20.692.983.972,00         | 9.607.667.396,00          | 46,43           |               | (11.085.316.576,00)        | 10,08      |
|          | Belanja Jalan, irigasi dan Bangunan | 117.300.270.585,00        | 64.954.001.827,00         | 55,37           |               | (52.346.268.758,00)        | 68,17      |
|          | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 884.780.000,00            | 878.049.000,00            | 99,24           |               | (6.731.000,00)             | 0,92       |
|          | Belanja Aset Lainnya                | 257.000.000,00            | 205.220.000,00            | 79,85           |               | (51.780.000,00)            | 0,22       |
| <b>2</b> | <b>BELANJA MODAL TAHUN 2016</b>     | <b>205.458.165.915,00</b> | <b>163.292.772.968,00</b> | <b>79,48</b>    | <b>71,375</b> | <b>(42.165.392.947,00)</b> | <b>100</b> |
|          | Belanja Tanah                       | -                         | -                         | -               | -             | -                          | -          |
|          | Belanja Peralatan dan Mesin         | 25.740.655.745,00         | 18.389.423.525,00         | 71,44           | -4,15         | (7.351.232.220,00)         | 11,26      |
|          | Belanja Gedung dan Bangunan         | 26.289.511.060,00         | 9.933.162.200,00          | 37,78           | 3,39          | (16.356.348.860,00)        | 6,08       |
|          | Belanja Jalan, irigasi dan Bangunan | 150.359.724.110,00        | 134.568.899.243,00        | 89,50           | 107,18        | (15.790.824.867,00)        | 82,41      |
|          | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 2.781.795.000,00          | 255.168.000,00            | 9,17            | -70,94        | (2.526.627.000,00)         | 0,16       |
|          | Belanja Aset Lainnya                | 286.480.000,00            | 146.120.000,00            | 51,01           | -28,80        | (140.360.000,00)           | 0,09       |
| <b>3</b> | <b>BELANJA MODAL TAHUN 2017</b>     | <b>245.886.466.520,00</b> | <b>196.100.353.722,00</b> | <b>79,75</b>    | <b>20,091</b> | <b>(49.786.112.798,00)</b> | <b>100</b> |
|          | Belanja Tanah                       | 7.818.755.000,00          | 3.939.624.300,00          | 50,39           | -             | (3.879.130.700,00)         | 2,01       |
|          | Belanja Peralatan dan Mesin         | 41.033.687.416,00         | 31.624.719.765,00         | 77,07           | 71,97         | (9.408.967.651,00)         | 16,13      |
|          | Belanja Gedung dan Bangunan         | 40.600.506.315,00         | 24.776.172.380,00         | 61,02           | 149,43        | (15.824.333.935,00)        | 12,63      |
|          | Belanja Jalan, irigasi dan Bangunan | 150.733.061.009,00        | 131.456.232.267,00        | 87,21           | -2,31         | (19.276.828.742,00)        | 67,04      |
|          | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 3.210.196.780,00          | 2.785.747.010,00          | 86,78           | 991,73        | (424.449.770,00)           | 1,42       |
|          | Belanja Aset Lainnya                | 2.490.260.000,00          | 1.517.858.000,00          | 60,95           | 938,77        | (972.402.000,00)           | 0,77       |
| <b>4</b> | <b>BELANJA MODAL TAHUN 2018</b>     | <b>303.261.720.093,00</b> | <b>255.276.200.412,00</b> | <b>84,18</b>    | <b>30,176</b> | <b>(47.985.519.681,00)</b> | <b>100</b> |

| No                                     | Uraian                              | Target                      | Realisasi                 | Capaian         | Pertumbuhan    | Bertambah/Berkurang         | Kontribusi |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------|
|                                        |                                     | (Rp)                        | (Rp)                      | (%)             | (%)            | (Rp)                        | (%)        |
| (1)                                    | (2)                                 | (3)                         | (4)                       | (5) = (4/3)*100 | (6)            | (7) = (4) - (3)             | (8)        |
|                                        | Belanja Tanah                       | 14.282.560.000,00           | 8.997.397.000,00          | 63,00           | 128,38         | (5.285.163.000,00)          | 3,52       |
|                                        | Belanja Peralatan dan Mesin         | 31.545.306.911,00           | 27.266.214.794,00         | 86,44           | -13,78         | (4.279.092.117,00)          | 10,68      |
|                                        | Belanja Gedung dan Bangunan         | 39.173.235.650,00           | 30.631.137.216,00         | 78,19           | 23,63          | (8.542.098.434,00)          | 12,00      |
|                                        | Belanja Jalan, irigasi dan Bangunan | 204.742.316.382,00          | 175.922.996.834,00        | 85,92           | 33,83          | (28.819.319.548,00)         | 68,91      |
|                                        | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 13.317.362.150,00           | 12.258.185.568,00         | 92,05           | 340,03         | (1.059.176.582,00)          | 4,80       |
|                                        | Belanja Aset Lainnya                | 200.939.000,00              | 200.269.000,00            | 99,67           | -86,81         | (670.000,00)                | 0,08       |
| <b>5</b>                               | <b>BELANJA MODAL TAHUN 2019</b>     | <b>243.091.355.904,62</b>   | <b>207.289.544.956,00</b> | <b>85,27</b>    | <b>-18,798</b> | <b>(35.801.810.948,62)</b>  | <b>100</b> |
|                                        | Belanja Tanah                       | 5.086.228.000,00            | 4.827.500.000,00          | 94,91           | -46,35         | (258.728.000,00)            | 2,33       |
|                                        | Belanja Peralatan dan Mesin         | 42.520.597.449,00           | 38.608.312.718,00         | 90,80           | 41,60          | (3.912.284.731,00)          | 18,63      |
|                                        | Belanja Gedung dan Bangunan         | 70.542.395.168,52           | 58.002.183.896,00         | 82,22           | 89,36          | (12.540.211.272,52)         | 27,98      |
|                                        | Belanja Jalan, irigasi dan Bangunan | 117.635.540.456,10          | 99.550.315.563,00         | 84,63           | -43,41         | (18.085.224.893,10)         | 48,02      |
|                                        | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 7.099.094.831,00            | 6.094.032.779,00          | 85,84           | -50,29         | (1.005.062.052,00)          | 2,94       |
|                                        | Belanja Aset Lainnya                | 207.500.000,00              | 207.200.000,00            | 99,86           | 3,46           | (300.000,00)                | 0,10       |
| <b>6</b>                               | <b>BELANJA MODAL TAHUN 2020</b>     | <b>185.055.973.898,80</b>   | <b>147.390.240.016,00</b> | <b>79,65</b>    | <b>-28,896</b> | <b>(37.665.733.882,80)</b>  | <b>100</b> |
|                                        | Belanja Tanah                       | 2.399.266.000,00            | 1.482.673.233,00          | 61,80           | -69,29         | (916.592.767,00)            | 1,01       |
|                                        | Belanja Peralatan dan Mesin         | 40.816.437.362,00           | 36.068.331.395,00         | 88,37           | -6,58          | (4.748.105.967,00)          | 24,47      |
|                                        | Belanja Gedung dan Bangunan         | 51.595.571.449,03           | 46.016.104.987,00         | 89,19           | -20,66         | (5.579.466.462,03)          | 31,22      |
|                                        | Belanja Jalan, irigasi dan Bangunan | 85.108.779.240,77           | 59.227.674.808,00         | 69,59           | -40,50         | (25.881.104.432,77)         | 40,18      |
|                                        | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 4.807.819.847,00            | 4.428.015.593,00          | 92,10           | -27,34         | (379.804.254,00)            | 3,00       |
|                                        | Belanja Aset Lainnya                | 328.100.000,00              | 167.440.000,00            | 51,03           | -19,19         | (160.660.000,00)            | 0,11       |
| <b>TOTAL BELANJA MODAL (2016-2020)</b> |                                     | <b>1.182.753.682.331,42</b> | <b>969.349.112.074,00</b> | <b>81,96</b>    | <b>14,79</b>   | <b>(213.404.570.257,42)</b> |            |
| <b>Rincian</b>                         |                                     |                             |                           |                 |                |                             |            |
|                                        | Belanja Tanah                       | 29.586.809.000,00           | 19.247.194.533,00         | 65,05           | 2,55           | (10.339.614.467,00)         | 1,99       |
|                                        | Belanja Peralatan dan Mesin         | 181.656.684.883,00          | 151.957.002.197,00        | 83,65           | 17,81          | (29.699.682.686,00)         | 15,68      |
|                                        | Belanja Gedung dan Bangunan         | 228.201.219.642,55          | 169.358.760.679,00        | 74,21           | 49,03          | (58.842.458.963,55)         | 17,47      |

| No  | Uraian                              | Target             | Realisasi          | Capaian         | Pertumbuhan | Bertambah/Berkurang  | Kontribusi |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------------|------------|
|     |                                     | (Rp)               | (Rp)               | (%)             | (%)         | (Rp)                 | (%)        |
| (1) | (2)                                 | (3)                | (4)                | (5) = (4/3)*100 | (6)         | (7) = (4) - (3)      | (8)        |
|     | Belanja Jalan, irigasi dan Bangunan | 708.579.421.197,87 | 600.726.118.715,00 | 84,78           | 10,95       | (107.853.302.482,87) | 61,97      |
|     | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 31.216.268.608,00  | 25.821.148.950,00  | 82,72           | 236,64      | (5.395.119.658,00)   | 2,66       |
|     | Belanja Aset Lainnya                | 3.513.279.000,00   | 2.238.887.000,00   | 63,73           | 161,49      | (1.274.392.000,00)   | 0,23       |

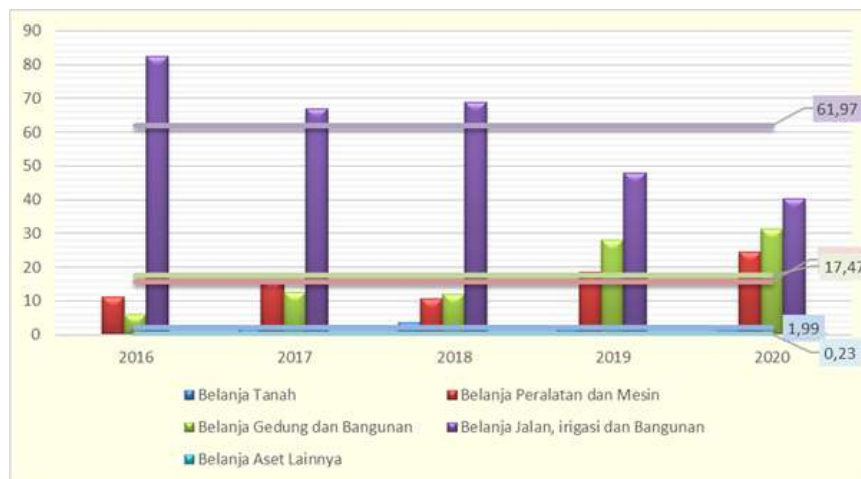
Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

**Gambar 3.20**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.21**  
**Kontribusi Komponen Belanja Modal**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

### 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan – kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa, tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. Alokasi rata – rata setiap tahun sepanjang 2016 – 2020 sebesar 100 Persen dari total Belanja Tidak Terduga.

Tabel 3.9  
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Karimun  
Tahun 2016 – 2020

| No                                     | Uraian                           | Target            | Realisasi         | Capaian         | Pertumbuhan | Bertambah/Berkurang | Kontribusi |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|
|                                        |                                  | (Rp)              | (Rp)              | (%)             | (%)         | (Rp)                | (%)        |
| (1)                                    | (2)                              | (3)               | (4)               | (5) = (4/3)*100 | (6)         | (7) = (4) - (3)     | (8)        |
| 1                                      | BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2015 | 500.000.000,00    | -                 | -               |             | (500.000.000,00)    | 100        |
|                                        | Belanja Tidak Terduga            | 500.000.000,00    | -                 | -               |             | (500.000.000,00)    | 0,00       |
| 2                                      | BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2016 | 900.000.000,00    | 726.530.000,00    | 80,73           | 0           | (173.470.000,00)    | 100        |
|                                        | Belanja Tidak Terduga            | 900.000.000,00    | 726.530.000,00    | -               | 0           | (173.470.000,00)    | 100,00     |
| 3                                      | BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2017 | 1.500.000.000,00  | 1.202.660.275,00  | 80,18           | 65,535      | (297.339.725,00)    | 100        |
|                                        | Belanja Tidak Terduga            | 1.500.000.000,00  | 1.202.660.275,00  | -               | 0           | (297.339.725,00)    | 100,00     |
| 4                                      | BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2018 | 750.000.000,00    | 342.000.000,00    | 45,60           | -71,563     | (408.000.000,00)    | 100        |
|                                        | Belanja Tidak Terduga            | 750.000.000,00    | 342.000.000,00    | 45,60           | 0           | (408.000.000,00)    | 100,00     |
| 5                                      | BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2019 | 700.000.000,00    | 200.000.000,00    | 28,57           | -41,520     | (500.000.000,00)    | 100        |
|                                        | Belanja Tidak Terduga            | 700.000.000,00    | 200.000.000,00    | 28,57           | -41,52      | (500.000.000,00)    | 100,00     |
| 6                                      | BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2020 | 13.000.000.000,00 | 12.037.222.856,00 | 92,59           | 5.918,611   | (962.777.144,00)    | 100        |
|                                        | Belanja Tidak Terduga            | 13.000.000.000,00 | 12.037.222.856,00 | 92,59           | 5918,61     | (962.777.144,00)    | 100,00     |
| TOTAL TIDAK TERDUGA DAERAH (2016-2020) |                                  | 16.850.000.000,00 | 14.508.413.131,00 | 86,10           | 1.174,21    | (2.341.586.869,00)  |            |
| Rincian                                |                                  |                   |                   |                 |             |                     |            |
|                                        | Belanja Tidak Terduga            | 16.850.000.000,00 | 14.508.413.131,00 | 86,10           | 1.175,42    | (2.341.586.869,00)  | 100,00     |

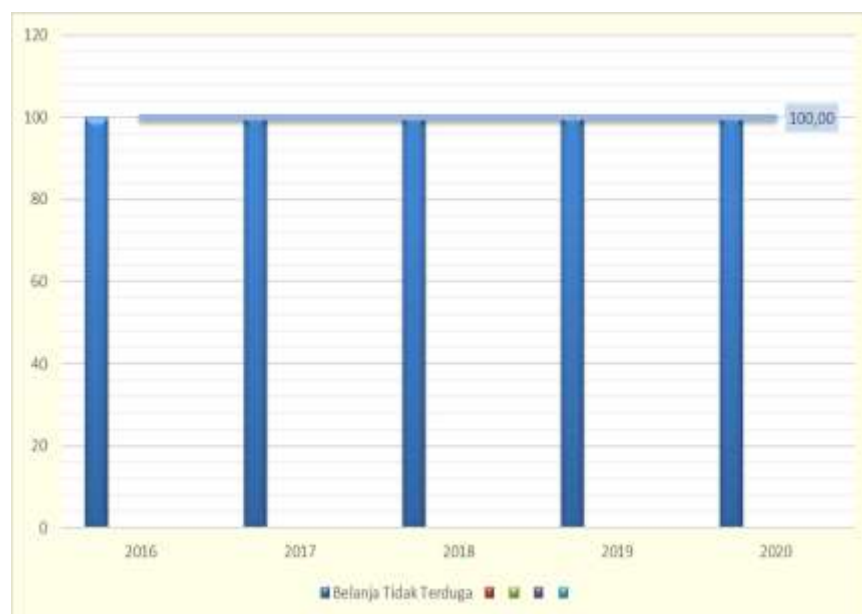
Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

**Gambar 3.22**  
**Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

**Gambar 3.23**  
**Kontribusi Komponen Belanja Tidak Terduga**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**



*Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

### **3.1.1.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, penerbitan surat obligasi, dan penerimaan atas pembiayaan BLUD.

#### **2. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) dan Pembentukan Dana Cadangan.

Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, yang masing-masing kelompok terdiri dari beberapa komponen. Selama kurun waktu lima tahun dari 2016 – 2020, pembiayaan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 41,94 persen, dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dengan rata-rata 47,31 persen dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rata – rata 40,00. Adapun total target Belanja Pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebesar Rp. 311.033.876.780,51 dan dapat direalisasikan Rp. 312.299.529.926,51 atau mencapai 100,41 persen. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Karimun ini didominasi oleh Penerimaan Pembiayaan dengan besaran rata-rata 100, 37 Persen, kemudian diikuti oleh Pengeluaran Pembiayaan sebesar 94,67 persen.

Gambaran realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:



**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016 – 2020**

| No                                         | Uraian                              | Target                    | Realisasi                 | Capaian         | Pertumbuhan   | Bertambah/Berkurang       | Kontribusi |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|
|                                            |                                     | (Rp)                      | (Rp)                      | (%)             | (%)           | (Rp)                      | (%)        |
| (1)                                        | (2)                                 | (3)                       | (4)                       | (5) = (4/3)*100 | (6)           | (7) = (4) - (3)           | (8)        |
| <b>1</b>                                   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2015</b> | <b>52.061.953.924,00</b>  | <b>50.639.874.888,72</b>  | <b>97,27</b>    |               | <b>(1.422.079.035,28)</b> | <b>100</b> |
|                                            | Penerimaan Pembiayaan               | 50.031.990.376,00         | 50.139.874.888,72         | 100,22          |               | 107.884.512,72            | 99,01      |
|                                            | Pengeluaran Pembiayaan              | 2.029.963.548,00          | 500.000.000,00            | 24,63           |               | (1.529.963.548,00)        | 1,00       |
| <b>2</b>                                   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2016</b> | <b>30.793.061.406,15</b>  | <b>31.120.060.033,15</b>  | <b>101,06</b>   | <b>-38,55</b> | <b>326.998.627,00</b>     | <b>100</b> |
|                                            | Penerimaan Pembiayaan               | 28.680.548.594,15         | 29.120.060.033,15         | 101,53          | -41,92        | 439.511.439,00            | 93,57      |
|                                            | Pengeluaran Pembiayaan              | 2.112.512.812,00          | 2.000.000.000,00          | 94,67           | 300,00        | (112.512.812,00)          | 6,87       |
| <b>3</b>                                   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2017</b> | <b>136.560.027.077,48</b> | <b>136.873.591.270,48</b> | <b>100,23</b>   | <b>339,82</b> | <b>313.564.193,00</b>     | <b>100</b> |
|                                            | Penerimaan Pembiayaan               | 136.560.027.077,48        | 136.873.591.270,48        | 100,23          | 370,03        | 313.564.193,00            | 100,00     |
|                                            | Pengeluaran Pembiayaan              | -                         | -                         | -               | -100,00       | -                         | 0,00       |
| <b>4</b>                                   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2018</b> | <b>92.355.693.414,18</b>  | <b>92.524.679.055,18</b>  | <b>100,18</b>   | <b>-32,40</b> | <b>168.985.641,00</b>     | <b>100</b> |
|                                            | Penerimaan Pembiayaan               | 92.355.693.414,18         | 92.524.679.055,18         | 100,18          | -32,40        | 168.985.641,00            | 100,00     |
|                                            | Pengeluaran Pembiayaan              | -                         | -                         | -               | -             | -                         | 0,00       |
| <b>5</b>                                   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2019</b> | <b>26.271.200.704,03</b>  | <b>26.257.252.905,03</b>  | <b>99,95</b>    | <b>-71,62</b> | <b>(13.947.799,00)</b>    | <b>100</b> |
|                                            | Penerimaan Pembiayaan               | 26.271.200.704,03         | 26.257.252.905,03         | 99,95           | -71,62        | (13.947.799,00)           | 100,00     |
|                                            | Pengeluaran Pembiayaan              | -                         | -                         | -               | -             | -                         | 0,00       |
| <b>6</b>                                   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2020</b> | <b>29.278.919.802,67</b>  | <b>29.523.946.662,67</b>  | <b>100,84</b>   | <b>12,44</b>  | <b>245.026.860,00</b>     | <b>100</b> |
|                                            | Penerimaan Pembiayaan               | 29.278.919.802,67         | 29.523.946.662,67         | 100,84          | 12,44         | 245.026.860,00            | 100,00     |
|                                            | Pengeluaran Pembiayaan              | -                         | -                         | -               | -             | -                         | 0,00       |
| <b>TOTAL PEMBIAYAAN DAERAH (2016-2020)</b> |                                     | <b>311.033.876.780,51</b> | <b>312.299.529.926,51</b> | <b>100,41</b>   | <b>41,94</b>  | <b>1.265.653.146,00</b>   |            |
| <b>Rincian</b>                             |                                     |                           |                           |                 |               |                           |            |
|                                            | Penerimaan Pembiayaan               | 313.146.389.592,51        | 314.299.529.926,51        | 100,37          | 47,31         | 1.153.140.334,00          | 100,64     |
|                                            | Pengeluaran Pembiayaan              | 2.112.512.812,00          | 2.000.000.000,00          | 94,67           | 40,00         | (112.512.812,00)          | 0,64       |

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Gambar 3.24  
Target dan Realisasi Pembiayaan  
Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Gambar 3.25  
Kontribusi Pembiayaan  
Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

**Gambar 3.26**  
**Pertumbuhan Pembiayaan**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020**



*Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan, antara lain: rasio lancar (*current ratio*) dan rasio quick (*quick ratio*). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi

kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan, antara lain: rasio total hutang terhadap total aset (*debt to asset ratio*) dan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis, antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Negara Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**

| No         | Uraian                                                  | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | Rata-Rata<br>Pertumbuhan (%) |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>ASET</b>                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| <b>1.1</b> | <b>ASET LANCAR</b>                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |
| 1.2        | Kas di Kas Daerah                                       | 1,121,263,810.67    | 109,558,441,055.00  | 69,906,200,933.70   | 5,860,921,731.00    | 914,460,029.45      | 838,223,000.53      | 1,885.98                     |
| 1.3        | Kas di Bendahara Penerimaan                             | 1,465,000.00        | 355,000.00          | 18,726,940.00       | 28,844,012.00       | 28,844,012.00       | 167,000.00          | (4.61)                       |
| 1.4        | Kas di Bendahara Pengeluaran                            | 2,288,806,887.00    | 2,098,578,847.00    | 1,819,635,332.00    | 1,302,365,478.00    | 477,221,048.00      | 3,637,674,378.00    | 109.37                       |
| 1.5        | Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas                          | 25,268,787,678.48   | 24,902,652,175.48   | 20,611,130,208.48   | 18,016,834,086.48   | 23,185,317,264.48   | 28,547,586,779.48   | 3.39                         |
| 1.6        | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran                    | 961,516,933.12      | 1,776,394,030.50    | 2,041,379,788.76    | 919,661,995.36      | 4,673,077,448.74    | 604,216,941.62      | 72.77                        |
| 1.7        | Piutang Pajak                                           | 46,181,807,349.00   | 41,763,151,300.00   | 43,645,914,351.00   | 45,948,611,448.00   | 56,829,708,333.00   | 47,501,141,529.00   | 1.46                         |
| 1.8        | Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih                 | (17,306,207,590.50) | (24,218,153,235.05) | (27,674,021,186.85) | (31,069,988,176.00) | (34,519,973,852.00) | (15,819,951,092.00) | 4.33                         |
| 1.9        | Piutang Retribusi                                       | -                   | -                   | 30,060,000.00       | 9,450,000.00        | 8,400,000.00        | 8,400,000.00        | 4.07                         |
| 1.10       | Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | (4,200,000.00)      | -                            |
| 1.11       | Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                            |
| 1.12       | Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah         | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                            |
| 1.13       | Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                            |
| 1.14       | Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                            |
| 1.15       | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                            |
| 1.16       | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                            |
| 1.17       | Piutang Transfer dari Pemerintah                        | -                   | -                   | -                   | -                   | 23,278,423,078.00   | 240,043,185.00      | (19.79)                      |

| No           | Uraian                                                  | 2015                      | 2016                      | 2017                      | 2018                     | 2019                      | 2020                      | Rata-Rata<br>Pertumbuhan (%) |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | Pusat                                                   |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                              |
| 1.18         | Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi             | -                         | -                         | -                         | -                        | 15,118,226,821.00         | 12,751,073,251.00         | (3.13)                       |
| 1.19         | Piutang Lainnya                                         | 52,397,859,723.59         | 20,590,598,411.19         | 25,528,392,814.66         | 22,806,886,985.19        | 29,846,243,115.89         | 14,115,747,385.89         | (14.77)                      |
| 1.20         | Penyisihan Piutang Lainnya                              | (18,871,308.33)           | (49,910,558.01)           | (879,063,525.08)          | (1,321,455,137.90)       | (1,964,067,130.96)        | (1,436,232,739.06)        | 66.18                        |
| 1.21         | Persediaan                                              | 6,037,856,702.14          | 8,637,518,157.89          | 10,307,040,375.35         | 11,821,521,578.57        | 20,393,644,893.16         | 23,501,794,731.81         | 32.34                        |
|              | <b>Jumlah Aset Lancar</b>                               | <b>116,934,285,185.17</b> | <b>185,059,625,184.00</b> | <b>145,355,396,032.02</b> | <b>74,323,654,000.70</b> | <b>138,269,525,060.76</b> | <b>114,485,684,351.27</b> | <b>10.18</b>                 |
| <b>1.2</b>   | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                         |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                              |
| <b>1.2.1</b> | <b>INVESTASI NON PERMANEN</b>                           |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                              |
| 1.2.1.1      | Pinjaman Kepada Perusahaan Negara                       | -                         | -                         | -                         | -                        | -                         | -                         | -                            |
| 1.2.1.2      | Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah                       | -                         | -                         | -                         | -                        | -                         | -                         | -                            |
| 1.2.1.3      | Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya               | -                         | -                         | -                         | -                        | -                         | -                         | -                            |
| 1.2.1.4      | Investasi Dalam Surat Utang Negara                      | -                         | -                         | -                         | -                        | -                         | -                         | -                            |
| 1.2.1.5      | Investasi Dalam Proyek Pembangunan                      | -                         | -                         | -                         | -                        | -                         | -                         | -                            |
| 1.2.1.6      | Investasi Non Permanen Lainnya                          | 11,749,595,188.00         | 11,310,083,749.00         | 10,996,519,556.00         | 10,827,533,915.00        | 10,697,459,952.00         | 10,452,433,092.00         | (2.32)                       |
| 1.2.1.7      | Dana Bergulir Diragukan Tertagih                        | (11,704,187,738.00)       | (11,269,224,799.00)       | (10,982,270,006.00)       | (10,827,533,915.00)      | (10,697,459,952.00)       | (10,452,433,092.00)       | (2.25)                       |
|              | <b>Jumlah Nilai Bersih (NRV) Investasi Non Permanen</b> | <b>45,407,450.00</b>      | <b>40,858,950.00</b>      | <b>14,249,550.00</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>(39.35)</b>               |
| <b>1.2.2</b> | <b>INVESTASI PERMANEN</b>                               |                           |                           |                           |                          |                           |                           |                              |
| 1.2.2.1      | Pernyataan Modal Pemerintah Daerah (PMP)                | 20,240,178,770.52         | 33,491,589,979.84         | 29,568,226,560.00         | 33,005,572,415.00        | 32,205,243,659.51         | 30,922,078,734.29         | 11.48                        |
| 1.2.2.2      | Investasi Permanen Lainnya                              | -                         | -                         | -                         | -                        | -                         | -                         | -                            |
|              | <b>Jumlah Investasi Permanen</b>                        | <b>20,240,178,770.52</b>  | <b>33,491,589,979.84</b>  | <b>29,568,226,560.00</b>  | <b>33,005,572,415.00</b> | <b>32,205,243,659.51</b>  | <b>30,922,078,734.29</b>  | <b>11.48</b>                 |

| No         | Uraian                                 | 2015                        | 2016                        | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020                        | Rata-Rata<br>Pertumbuhan (%) |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|            | <b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b> | <b>20,285,586,220.52</b>    | <b>33,532,448,929.84</b>    | <b>29,582,476,110.00</b>    | <b>33,005,572,415.00</b>    | <b>32,205,243,659.51</b>    | <b>30,922,078,734.29</b>    | 11.42                        |
| <b>1.3</b> | <b>ASET TETAP</b>                      |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                              |
| 1.3.1      | Tanah                                  | 471,223,270,754.00          | 471,383,730,754.00          | 451,716,506,058.00          | 455,480,083,840.00          | 453,108,289,540.00          | 455,290,962,773.00          | (0.71)                       |
| 1.3.2      | Peralatan dan Mesin                    | 214,684,341,109.50          | 236,017,324,517.50          | 269,168,340,140.50          | 303,317,133,575.50          | 341,518,300,336.50          | 375,560,139,893.50          | 11.50                        |
| 1.3.3      | Gedung dan Bangunan                    | 585,969,435,404.29          | 591,948,848,870.25          | 621,873,707,083.25          | 643,369,238,283.25          | 694,762,859,698.25          | 768,166,677,023.25          | 5.57                         |
| 1.3.4      | Jalan, Irigasi dan Jaringan            | 944,696,656,135.23          | 1,057,483,437,170.97        | 1,305,551,056,141.00        | 1,533,003,785,153.86        | 1,619,239,332,862.00        | 1,700,664,527,074.26        | 11.80                        |
| 1.3.5      | Aset Tetap Lainnya                     | 7,904,665,371.00            | 8,174,215,371.00            | 7,952,924,649.00            | 9,982,821,765.00            | 10,748,321,596.00           | 39,431,111,972.00           | 60.14                        |
| 1.3.6      | Konstruksi dalam Pengerjaan            | 145,569,395,548.89          | 154,138,652,550.38          | 69,607,375,171.43           | 51,518,919,915.66           | 59,365,011,310.43           | 17,586,765,937.84           | (39.34)                      |
| 1.3.7      | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap        | (528,495,753,314.00)        | (645,745,515,252.00)        | (811,115,278,579.00)        | (961,245,908,034.00)        | (1,122,744,571,061.00)      | (1,288,548,763,179.50)      | 18.53                        |
|            | <b>Jumlah Aset Tetap</b>               | <b>1,841,552,011,008.91</b> | <b>1,873,400,693,982.10</b> | <b>1,914,754,630,664.18</b> | <b>2,035,426,074,499.27</b> | <b>2,055,997,544,282.18</b> | <b>2,068,151,421,494.35</b> | 2.36                         |
| <b>1.4</b> | <b>DANA CADANGAN</b>                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                              |
| 1.4.1      | Dana Cadangan                          | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                            |
|            | <b>Jumlah Dana Cadangan</b>            | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                     |
| <b>1.5</b> | <b>ASET LAINNYA</b>                    |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                              |
| 1.5.1      | Kas Yang Dibatasi Penggunaannya        | 10,000,000.00               | 588,804,712.00              | -                           | 141,881,262.00              | 141,881,262.00              | 141,881,262.00              | 1,157.61                     |
| 1.5.2      | Tagihan Penjualan Angsuran             | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                            |
| 1.5.3      | Tagihan Tuntutan Perbendaharaan        | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                            |
| 1.5.4      | Tagihan Tuntutan Ganti Rugi            | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                            |
| 1.5.5      | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga          | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                            |
| 1.5.6      | Aset Tak Berwujud                      | 2,636,291,500.00            | 1,355,488,000.00            | 2,873,973,000.00            | 2,992,703,000.00            | 3,248,811,000.00            | 3,698,021,000.00            | 6.15                         |
| 1.5.7      | Aset Lain-lain                         | 654,030,863.44              | 2,708,180,243.00            | 7,571,898,603.00            | 9,833,474,603.00            | 10,288,059,603.00           | 10,946,747,603.00           | 83.84                        |
| 1.5.8      | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya      | (3,958,333.00)              | (3,958,333.00)              | (507,303,702.00)            | (701,057,534.00)            | (1,020,992,368.00)          | (1,361,674,634.00)          | 43.28                        |
|            | <b>Jumlah Aset Lainnya</b>             | <b>3,296,364,030.44</b>     | <b>4,648,514,622.00</b>     | <b>9,938,567,901.00</b>     | <b>12,267,001,331.00</b>    | <b>12,657,759,497.00</b>    | <b>13,424,975,231.00</b>    | 25.38                        |

| No     | Uraian                                                         | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | Rata-Rata<br>Pertumbuhan (%) |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|        | Jumlah Aset                                                    | 1,982,068,246,445.04 | 2,096,641,282,717.94 | 2,099,631,070,707.20 | 2,155,022,302,245.97 | 2,239,130,072,499.45 | 2,226,984,159,810.91 | 2.38                         |
| 2      | KEWAJIBAN                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |
| 2.1    | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |
| 2.1.1  | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                           | 18,886,361.00        | 5,326,331.00         | -                    | (692,139.00)         | -                    | -                    | (34.36)                      |
| 2.1.2  | Utang Bunga                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                            |
| 2.1.3  | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                            |
| 2.1.4  | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                            |
| 2.1.5  | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                            |
| 2.1.6  | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                            |
| 2.1.7  | Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                            |
| 2.1.8  | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya                     | 3,144,733,694.00     | 10,000,000,000.00    | -                    | -                    | -                    | -                    | 43.60                        |
| 2.1.9  | Pendapatan Diterima Dimuka                                     | 2,141,381,000.00     | 3,947,571,400.00     | 514,225,100.00       | 216,412,700.00       | 359,019,900.00       | 1,126,507,205.00     | (72.31)                      |
| 2.1.10 | Utang Belanja                                                  | 41,257,898,331.66    | 28,285,358,577.00    | 35,624,272,604.18    | 87,196,080,416.08    | 74,221,173,555.06    | 97,183,515,448.87    | 30.00                        |
| 2.1.11 | Utang Jangka Pendek Lainnya                                    | 49,088,384,877.72    | 6,836,649,919.90     | -                    | -                    | -                    | -                    | (17.21)                      |
|        | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                                 | 95,651,284,264.38    | 49,074,906,227.90    | 36,138,497,704.18    | 87,411,800,977.08    | 74,580,193,455.06    | 98,310,022,653.87    | 14.91                        |
| 2.2    | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                              |
| 2.2.1  | Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat                          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                            |
| 2.2.2  | Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                            |
| 2.2.3  | Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                            |



| No        | Uraian                                           | 2015                        | 2016                        | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020                        | Rata-<br>Rata<br>Pertumb<br>uhan (%) |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 2.2.4     | Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                                    |
| 2.2.5     | Utang Dalam Negeri – Obligasi                    | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           | -                                    |
| 2.2.6     | Utang Jangka Panjang Lainnya                     | 22,330,158,037.95           | 12,915,894,499.25           | 12,330,739,787.95           | 12,330,739,787.95           | 12,330,739,787.95           | 12,389,456,675.00           | (9.29)                               |
|           | <b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>           | <b>22,330,158,037.95</b>    | <b>12,915,894,499.25</b>    | <b>12,330,739,787.95</b>    | <b>12,330,739,787.95</b>    | <b>12,330,739,787.95</b>    | <b>12,389,456,675.00</b>    | (9.29)                               |
|           | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                          | <b>117,981,442,302.33</b>   | <b>61,990,800,727.15</b>    | <b>48,469,237,492.13</b>    | <b>99,742,540,765.03</b>    | <b>86,910,933,243.01</b>    | <b>110,699,479,328.87</b>   | 8.99                                 |
| <b>3.</b> | <b>EKUITAS DANA</b>                              |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                                      |
| 3.3.1     | EKUITAS                                          | 1,864,086,804,142.71        | 2,034,653,481,987.09        | 2,051,655,678,580.07        | 2,055,279,761,481.13        | 2,152,219,139,256.44        | 2,116,284,680,482.01        | 2.64                                 |
|           | <b>JUMLAH EKUITAS</b>                            | <b>1,864,086,804,142.71</b> | <b>2,034,653,481,987.09</b> | <b>2,051,655,678,580.07</b> | <b>2,055,279,761,481.13</b> | <b>2,152,219,139,256.44</b> | <b>2,116,284,680,482.01</b> | 2.64                                 |
|           | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>         | <b>1,982,068,246,445.04</b> | <b>2,096,644,282,714.24</b> | <b>2,100,124,916,072.20</b> | <b>2,155,022,302,246.16</b> | <b>2,239,130,072,499.45</b> | <b>2,226,984,159,810.88</b> | 2.38                                 |

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

Definisi dari setiap elemen utama neraca serta sub-sub rekening yang terdapat di dalam elemen utama neraca sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut:

**a. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

Aset Pemerintah Kabupaten Karimun selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan secara fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,38 persen dan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain, aset lancar rata-rata sebesar 10,18 persen, investasi jangka panjang sebesar 11,42 persen aset tetap rata-rata sebesar 2,36 persen dan aset lainnya rata-rata sebesar 25,38 persen.

Adapun yang menjadi sub-sub rekening dari aset, dijelaskan berikut:

1. Kas di Kas Daerah; uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.

2. Kas di Bendahara Penerimaan; adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD).
3. Kas di Bendahara Pengeluaran; adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD).
4. Kas di BLUD; adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Kas Lainnya; merupakan kas yang dikelola bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang bukan berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor kepada pihak terkait per tanggal neraca.
6. Investasi Jangka Pendek; investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  - a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
  - b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN);
  - c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
7. Piutang; adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

8. Penyisihan Piutang; adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
9. Beban Dibayar Di muka; adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
10. Persediaan; aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi Jangka Panjang Non Permanen; merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
12. Investasi Jangka Panjang Permanen; merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri atas penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.
13. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
14. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
15. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
16. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan

dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

17. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya termasuk didalamnya adalah aset tetap renovasi.
18. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
19. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Tagihan jangka panjang nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
22. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
23. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
24. Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan

bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.

25. Bangun, Serah, Kelola – BSK (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
26. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara Bukan Pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
27. Aset Tidak Berwujud adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
28. Aset tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang terdiri atas: *goodwill*, hak paten atau hak cipta, royalti, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
29. Aset Lain-Lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, sengketa hukum), piutang tidak tertagih (macet) yang belum terbit surat ketetapan penghapusannya, *Detail Engineering*

*Design* (DED) dan AMDAL yang belum terealisasi konstruksi pembangunannya.

## **b. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Karimun selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,99 persen dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis kewajiban antara lain kewajiban jangka pendek rata-rata sebesar 14,91 persen sedangkan untuk kewajiban jangka panjang rata-rata sebesar 9,29 persen.

### c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013.

Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Karimun selama periode 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 2,38 persen.

### 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2016 – 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020, arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Karimun diarahkan pada:

1. Arah kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan: menerapkan sistem daring penerimaan pajak daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
  - b) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah termasuk prosedur dan mekanismenya.
  - c) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
  - d) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
  - e) Penguatan data basis pajak daerah Kota Bandung.

- f) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
  - g) Meningkatkan dan pengembangan asset pemerintah daerah secara profesional.
2. Arah kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer
- a) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21.
  - b) Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat- daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari Pendapatan Transfer dan nonTransfer.
  - c) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi.
3. Arah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional,
- a) Meningkatkan peluan pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
  - b) Penguatan kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR).
  - c) Memantapkan kelembagaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan infrastruktur.
  - d) Mengembangkan jejaring dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Karimun merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Karimun. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2013 sampai 2017 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan untuk belanja langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan dan urusan kesehatan serta peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat;
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
3. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran, dan jumlah personilnya.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
  - a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
  - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNSD.
  - d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD.
  - e) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

## 2. Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD.

## 3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

## 4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

## 5. Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran rencana.

b) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

## 6. Belanja Bantuan Keuangan

a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang

tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

#### 7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Kemudian, terkait pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karimun selama tahun 2016-2020 memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
  - a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b) Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya;
- c) Apabila akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, terlebih dahulu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh, dan berkembang.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karimun Tahun 2016 -2020**

| No       | Uraian                              | 2016                      | 2017                      | 2018                        | 2019                        | 2020                        | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|          |                                     | (Rp)                      | (Rp)                      | (Rp)                        | (Rp)                        | (Rp)                        |                                 |
| <b>A</b> | <b>Belanja Operasi</b>              | <b>163.292.772.968,00</b> | <b>196.100.353.722,00</b> | <b>255.276.200.412,00</b>   | <b>207.289.544.956,00</b>   | <b>147.390.240.016,00</b>   | <b>14,79</b>                    |
| 1        | Belanja Tanah                       | -                         | 3.939.624.300,00          | 8.997.397.000,00            | 4.827.500.000,00            | 1.482.673.233,00            | 2,55                            |
| 2        | Belanja Peralatan dan Mesin         | 18.389.423.525,00         | 31.624.719.765,00         | 27.266.214.794,00           | 38.608.312.718,00           | 36.068.331.395,00           | 17,81                           |
| 3        | Belanja Gedung dan Bangunan         | 9.933.162.200,00          | 24.776.172.380,00         | 30.631.137.216,00           | 58.002.183.896,00           | 46.016.104.987,00           | 49,03                           |
| 4        | Belanja Jalan, irigasi dan Bangunan | 134.568.899.243,00        | 131.456.232.267,00        | 175.922.996.834,00          | 99.550.315.563,00           | 59.227.674.808,00           | 10,95                           |
| 5        | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 255.168.000,00            | 2.785.747.010,00          | 12.258.185.568,00           | 6.094.032.779,00            | 4.428.015.593,00            | 236,64                          |
| 6        | Belanja Aset Lainnya                | 146.120.000,00            | 1.517.858.000,00          | 200.269.000,00              | 207.200.000,00              | 167.440.000,00              | 161,49                          |
| <b>B</b> | <b>Belanja Modal</b>                | <b>914.694.592.513,51</b> | <b>991.648.643.803,00</b> | <b>1.099.683.555.333,40</b> | <b>1.062.659.057.174,62</b> | <b>1.061.074.372.378,12</b> | <b>3,61</b>                     |
| 1        | Belanja Pegawai                     | 557.198.955.158,00        | 550.068.953.860,00        | 584.684.367.577,00          | 617.983.766.043,00          | 619.644.982.422,00          | 3,85                            |
| 2        | Belanja Barang dan Jasa             | 305.980.870.380,51        | 378.676.650.551,00        | 419.713.501.581,40          | 328.713.025.804,62          | 271.439.314.593,12          | 2,02                            |
| 3        | Belanja Bunga                       | -                         | -                         | -                           | -                           | -                           | -                               |
| 4        | Belanja Subsidi                     | -                         | -                         | -                           | -                           | -                           | -                               |
| 5        | Belanja Hibah                       | 7.110.000.000,00          | 7.341.800.000,00          | 9.732.000.000,00            | 14.280.900.000,00           | 76.258.379.351,00           | 85,33                           |
| 6        | Belanja Bantuan Sosial              | 373.000.000,00            | 48.500.000,00             | 164.200.000,00              | 299.500.000,00              | 313.300.000,00              | 28,55                           |

| No | Uraian                       | 2016                        | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020                        | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|----|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|    |                              | (Rp)                        | (Rp)                        | (Rp)                        | (Rp)                        | (Rp)                        |                                 |
| 7  | Belanja Bantuan Keuangan     | 44.031.766.975,00           | 55.512.739.392,00           | 85.389.486.175,00           | 101.381.865.327,00          | 93.418.396.012,00           | 24,35                           |
| C  | <b>Belanja Tidak Terduga</b> | <b>726.530.000,00</b>       | <b>1.202.660.275,00</b>     | <b>342.000.000,00</b>       | <b>200.000.000,00</b>       | <b>12.037.222.856,00</b>    | <b>1.175,42</b>                 |
| 1  | Belanja Tidak Terduga        | 726.530.000,00              | 1.202.660.275,00            | 342.000.000,00              | 200.000.000,00              | 12.037.222.856,00           | 1.175,42                        |
|    | <b>TOTAL</b>                 | <b>1.078.713.895.481,51</b> | <b>1.188.951.657.800,00</b> | <b>1.355.301.755.745,40</b> | <b>1.270.148.602.130,62</b> | <b>1.220.501.835.250,12</b> | <b>4,60</b>                     |

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah



Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun berjalan secara fluktuatif, baik Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Tidak Terduga. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan tabel berikut.

**Tabel 3.13**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016-2020**

| No  | Uraian              | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Prosentase           |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)                                                   | (4)                                                       | (5) = (3)/(4) x 100% |
| 1   | Tahun Anggaran 2016 | 816,838,764,253                                       | 307,007,229,261                                           | 266.06               |
| 2   | Tahun Anggaran 2017 | 486,499,800,122                                       | 301,533,885,523                                           | 161.34               |
| 3   | Tahun Anggaran 2018 | 719,963,508,149.00                                    | 1,355,301,755,745.40                                      | 53.12                |
| 4   | Tahun Anggaran 2019 | 724,296,360,761.00                                    | 1,270,148,602,130.62                                      | 57.02                |
| 5   | Tahun Anggaran 2020 | 698,145,801,387.00                                    | 1,220,501,835,250.12                                      | 57.20                |

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2016 sebesar 266,06 persen, tahun 2017 sebesar 161,34 persen, tahun 2018 sebesar 53,12 persen, tahun 2019 sebesar 57,02 persen, dan tahun 2020 sebesar 57,20 persen.

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin besar proporsinya setiap tahun terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD, meskipun jumlah aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

### **3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

#### **a) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil**

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Perkembangan defisit riil anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3.14**  
**Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karimun Tahun 2016-2020**

| No | Uraian                        | Tahun                |                      |                      |                      |                      |
|----|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |                               | 2016 (Rp)            | 2017 (Rp)            | 2018 (Rp)            | 2019 (Rp)            | 2020 (Rp)            |
| 1  | Realisasi Pendapatan Daerah   | 1,188,153,862,525.84 | 1,144,433,759,943.70 | 1,289,048,277,394.25 | 1,273,170,269,028.26 | 1,224,605,756,687.08 |
|    | Dikurangi Realisasi:          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2  | Belanja Daerah                | 1,078,713,895,481.51 | 1,188,951,657,800.00 | 1,355,301,755,745.40 | 1,270,148,602,130.62 | 1,220,501,835,250.12 |
| 3  | Pengeluaran Pembiayaan Daerah |                      |                      |                      |                      |                      |
|    | <b>Defisit Riil</b>           | 109,439,967,044.34   | -44,517,897,856.30   | -66,252,478,351.15   | 3,021,666,897.64     | 4,103,921,436.96     |

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut selama kurun waktu 2016-2020, APBD Kabupaten Karimun mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah pada tahun 2016, 2019, dan 2020. Namun demikian, tahun 2017 dan 2018 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu. Sehingga diperoleh data bahwa pada tahun 2016, 2019 dan 2020 terjadi surplus riil masing-masing sebesar Rp109,439 miliar; Rp3,021 miliar; dan Rp4,103 miliar, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 terjadi defisit riil masing-masing sebesar Rp44,517 miliar dan Rp66,252 miliar.

**Tabel 3.15**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kab. Karimun Tahun 2016-2020**

| NO | Uraian                                                    | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                                           | %          | %          | %          | %          | %          |
| 1  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA sebelumnya     | 0.00       | 0.00       | -71.74     | 11.57      | 14.02      |
| 2  | Pencairan Dana Cadangan                                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 3  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 4  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah              | 0.00       | 0.00       | -39206.57  | 2323.04    | 1674.89    |
| 6  | Penerimaan Piutang Daerah                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 7  | Pelampuan Penerimaan PAD                                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 8  | Pelampuan Penerimaan Pendapatan Transfer                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 9  | Pelampuan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 10 | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 11 | Pelampuan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021*

Dengan memperhatikan data defisit riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran selama tahun 2016 sampai dengan 2020, maka dapat diterjemahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun mempunyai sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sebagai komposisi penutup defisit riil anggaran. Surplus riil Pemerintah Kabupaten Karimun dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**a) Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Tabel berikut memberikan gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2016 hingga 2018.

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016-2018**

| No.          | Uraian                                                                      | Tahun 2016           |              | Tahun 2017          |              | Tahun 2018          |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                             | Rp                   | % dari SiLPA | Rp                  | % dari SiLPA | Rp                  | % dari SiLPA |
| Jumlah SiLPA |                                                                             | 28,680,548,594.15    | 100.00       | 136,560,027,077.48  | 0.00         | 92,524,679,028.18   | 100.18       |
| 1            | Pelampauan penerimaan PAD                                                   | 48,677,782,890.93    | 100.00       | 37,907,539,812.84   | 100.00       | 19,294,529,867.70   | 100.00       |
| 2            | Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer                                   | (192,900,736,180.00) | 100.00       | (23,833,763,157.20) | 100.00       | (60,777,352,195.00) | 100.00       |
| 3            | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah                  | (40,224,283,987.00)  | 100.00       | (7,400,956,740.80)  | 100.00       | (11,610,612,745.47) | 100.00       |
| 4            | Pelampuan Penerimaan lain-lain Pendapatan Yang Sah                          | 0.00                 | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 0.00         |
| 5            | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya                                | 213,019,901,357.50   | 100.00       | 129,887,207,162.64  | 100.00       | 145,135,564,293.95  | 100.00       |
| 6            | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 0.00                 | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 0.00         |
| 7            | Pelampauan SiLPA                                                            | 0.00                 | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 0.00         |
| 8            | Pelampauan Kembali Pemberian Pinjaman                                       | 107,884,512.72       | 100.00       | 0.00                | 0.00         | 482,549,807.00      | 153.89       |
| 9            | Kegiatan lanjutan                                                           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 0.00         |

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Perolehan SiLPA selama tahun 2016 hingga 2018 diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sehingga keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah.

SiLPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Karimun sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SiLPA Kabupaten Karimun dapat diperkecil.

#### b) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

**Tabel 3.17**  
**Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Karimun**  
**Tahun 2016-2018**

| No. | Uraian                                                                      | Tahun 2016  |             | Tahun 2017  |             | Tahun 2018  |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                             | Rp          | %           | Realisasi   | %           | Realisasi   | %           |
| 1   | Saldo kas neraca daerah                                                     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -           |
|     | Dikurangi:                                                                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2   | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 3   | Kegiatan lanjutan                                                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|     | <b>Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran</b>                                | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

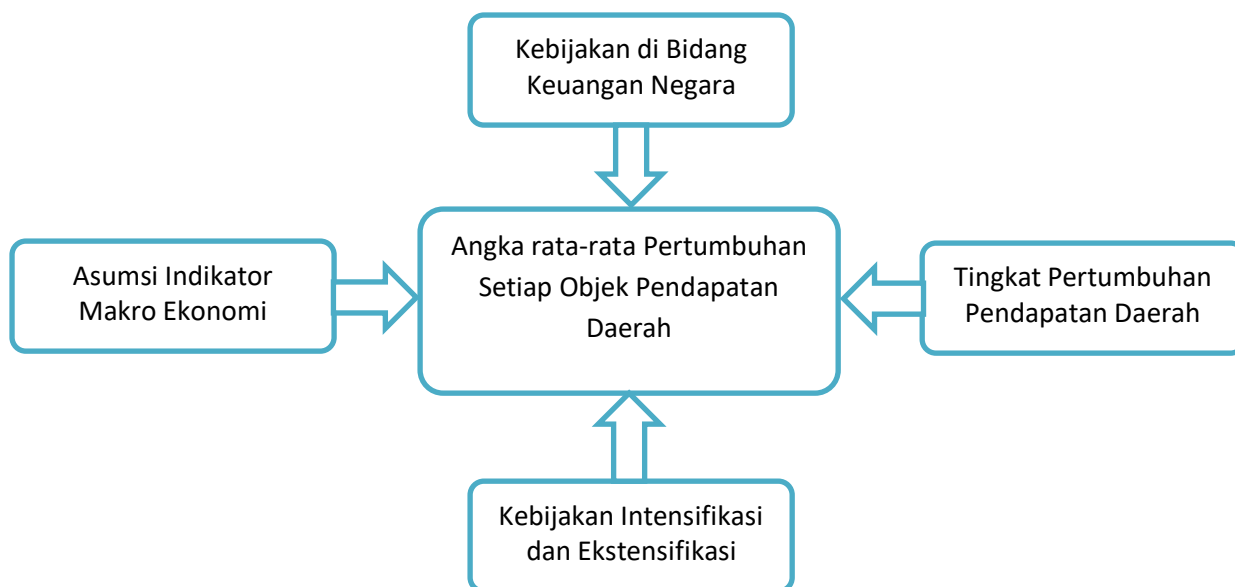
#### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**

##### **a. Proyeksi Pendapatan Tahun 2022-2026**

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai pendapatan daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.27  
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dengan melihat performa pendapatan daerah tahun 2016-2020, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan peningkatan Pendapatan Transfer dengan kebijakan, sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meingkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/
5. lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi;
6. Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, melalui inventarisasi piutang pajak daerah. Piutang pajak yang terdapat unsur kesalahan administrasi dilakukan koreksi akuntansi, piutang pajak yang memenuhi syarat



penghapusan piutang pajak dilakukan penghapusan piutang pajak, dan piutang pajak yang wajib pajaknya dapat ditelusuri dilakukan upaya penagihan;

7. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
9. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional;
10. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari Pendapatan Transfer dan Non Transfer.

Proyeksi pendapatan dalam RPJMD ini berlaku untuk periode 2022 sampai dengan tahun 2026, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

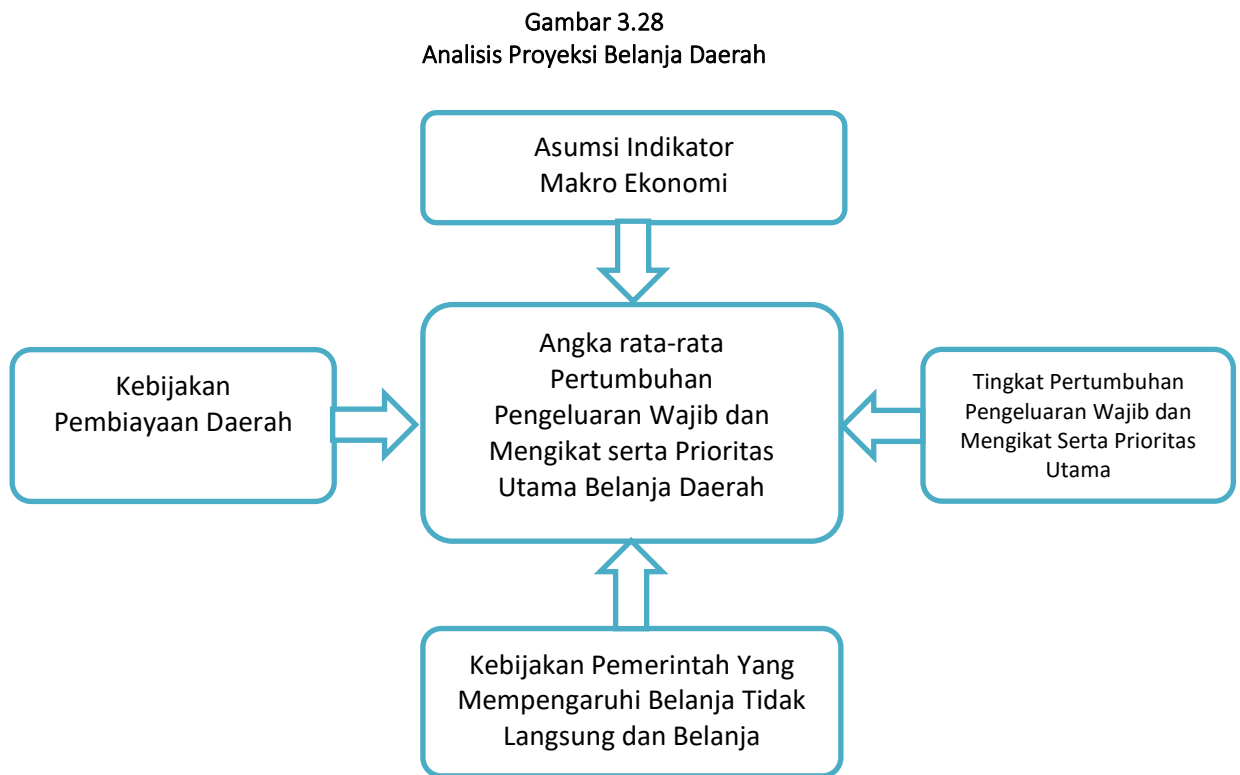
**Tabel 3.18**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026 Kabupaten Karimun**

| No.         | Uraian                                            | Tahun                       |                             |                             |                             |                             | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|             |                                                   | 2022 (Rp)                   | 2023 (Rp)                   | 2024 (Rp)                   | 2025 (Rp)                   | 2026 (Rp)                   |                                 |
| <b>1</b>    | <b>PENDAPATAN</b>                                 | <b>1.215.431.019.784,00</b> | <b>1.226.760.126.779,34</b> | <b>1.232.898.903.239,29</b> | <b>1.239.941.898.696,46</b> | <b>1.246.054.740.907,55</b> | <b>0.62%</b>                    |
| 1.1.        | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>375.431.019.784,00</b>   | <b>378.110.126.779,34</b>   | <b>380.811.203.239,29</b>   | <b>383.534.432.696,46</b>   | <b>386.280.000.247,55</b>   | <b>0.71%</b>                    |
| 1.1.1.      | Pajak daerah                                      | 287.152.285.000,00          | 289.080.927.137,50          | 291.024.034.091,03          | 292.981.714.346,71          | 294.954.077.204,31          | 0.67%                           |
| 1.1.2.      | Retribusi daerah                                  | 5.220.762.850,00            | 5.257.554.978,50            | 5.294.715.028,29            | 5.332.246.678,57            | 5.370.153.645,35            | 0.70%                           |
| 1.1.3.      | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 4.950.000.000,00            | 4,950,000,000.00            | 4,950,000,000.00            | 4,950,000,000.00            | 4,950,000,000.00            | 0.00%                           |
| 1.1.4.      | Lain-lain PAD yang sah                            | 78.107.971.934,00           | 78.821.644.663,34           | 79.542.454.119,97           | 80.270.471.671,17           | 81.005.769.397,88           | 0.91%                           |
|             | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>805.000.000.000,00</b>   | <b>813.650.000.000,00</b>   | <b>817.087.700.000,00</b>   | <b>821.407.466.000,00</b>   | <b>824.774.740.660,00</b>   | <b>0.61%</b>                    |
|             | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>       | <b>722.000.000.000,00</b>   | <b>729.210.000.000,00</b>   | <b>732.153.300.000,00</b>   | <b>736.407.466.000,00</b>   | <b>739.574.740.660,00</b>   | <b>0.60%</b>                    |
| <b>1.2.</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>651.000.000.000,00</b>   | <b>657.710.000.000,00</b>   | <b>660.198.300.000,00</b>   | <b>664.407.466.000,00</b>   | <b>667.474.740.660,00</b>   | <b>0.63%</b>                    |
| 1.2.1.      | Dana bagi hasil                                   | 61.000.000.000,00           | 62.830.000.000,00           | 63.458.300.000,00           | 64.727.466.000,00           | 65.374.740.660,00           | 1.75%                           |
| 1.2.2.      | Dana alokasi umum                                 | 420.000.000.000,00          | 422.000.000.000,00          | 424.000.000.000,00          | 426.000.000.000,00          | 428.000.000.000,00          | 0.47%                           |
| 1.2.3.      | Dana alokasi khusus                               | 170.000.000.000,00          | 172.880.000.000,00          | 172.740.000.000,00          | 173.680.000.000,00          | 174.100.000.000,00          | 0.60%                           |
|             | <b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>                 | <b>26.000.000.000,00</b>    | <b>26.000.000.000,00</b>    | <b>26.000.000.000,00</b>    | <b>26.000.000.000,00</b>    | <b>26.000.000.000,00</b>    | <b>0.00%</b>                    |
|             | <b>Dana Desa</b>                                  | <b>45.000.000.000,00</b>    | <b>45.500.000.000,00</b>    | <b>45.955.000.000,00</b>    | <b>46.000.000.000,00</b>    | <b>46.100.000.000,00</b>    | <b>0.61%</b>                    |
|             | <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>           | <b>83.000.000.000,00</b>    | <b>84.440.000.000,00</b>    | <b>84.934.400.000,00</b>    | <b>85.000.000.000,00</b>    | <b>85.200.000.000,00</b>    | <b>0.66%</b>                    |
| <b>1.3.</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>       | <b>35,000,000,000.00</b>    | <b>35,000,000,000.00</b>    | <b>35,000,000,000.00</b>    | <b>35,000,000,000.00</b>    | <b>35,000,000,000.00</b>    | <b>0.00%</b>                    |
| 1.3.1       | Hibah                                             | 35,000,000,000.00           | 35,000,000,000.00           | 35,000,000,000.00           | 35,000,000,000.00           | 35,000,000,000.00           | 0.00%                           |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

**b. Proyeksi Belanja Tahun 2022-2026**

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana gambar berikut.



*Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung daerah. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja pegawai berdasarkan pada acress 7,5% dengan menjadikan realisasi 2016, dengan memperhatikan kebijakan pusat pada tahun berjalan.

2. Belanja hibah berdasarkan pada rata-rata realisasi lima tahun (2016-2020).
3. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Belanja tidak terduga berdasarkan pada rata-rata anggaran lima tahun (2016-2020).

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Karimun;
2. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;
4. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah;

5. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi belanja tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.19**  
**Proyeksi Belanja Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026**

| No. | Uraian                   | Tahun                       |                             |                             |                             |                             | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|-----|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|     |                          | 2022 (Rp)                   | 2023 (Rp)                   | 2024 (Rp)                   | 2025 (Rp)                   | 2026 (Rp)                   |                                 |
| 2   | <b>BELANJA</b>           | <b>1.245.431.019.783,00</b> | <b>1.255.760.126.779,00</b> | <b>1.261.898.903.239,00</b> | <b>1.268.941.898.694,00</b> | <b>1.275.054.740.906,00</b> | <b>0,59%</b>                    |
|     | Belanja Operasi          | 927.131.019.783,00          | 934.277.126.779,00          | 938.498.073.239,00          | 944.369.152.094,00          | 949.117.266.840,00          | 0,59%                           |
|     | -Belanja Pegawai         | 580.031.019.783,00          | 582.177.126.779,00          | 584.398.073.239,00          | 588.269.152.094,00          | 591.017.266.840,00          | 0,47%                           |
|     | -Belanja Barang dan Jasa | 337.000.000.000,00          | 342.000.000.000,00          | 344.000.000.000,00          | 346.000.000.000,00          | 348.000.000.000,00          | 0,81%                           |
|     | -Belanja Hibah           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 0,00%                           |
|     | -Belanja Bantuan Sosial  | 100.000.000,00              | 100.000.000,00              | 100.000.000,00              | 100.000.000,00              | 100.000.000,00              | 0,00%                           |
|     | Belanja Modal            | 166.200.000.000,00          | 168.000.000.000,00          | 168.900.000.000,00          | 169.500.000.000,00          | 170.000.000.000,00          | 0,57%                           |
|     | Belanja Tidak Terduga    | 59.000.000.000,00           | 59.500.000.000,00           | 59.800.000.000,00           | 60.000.000.000,00           | 60.500.000.000,00           | 0,63%                           |
|     | Belanja Transfer         | 93.100.000.000,00           | 93.983.000.000,00           | 94.700.830.000,00           | 95.072.746.600,00           | 95.437.474.066,00           | 0,62%                           |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah*

### **c. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2022-2026**

Dalam menganalisis pembiayaan daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

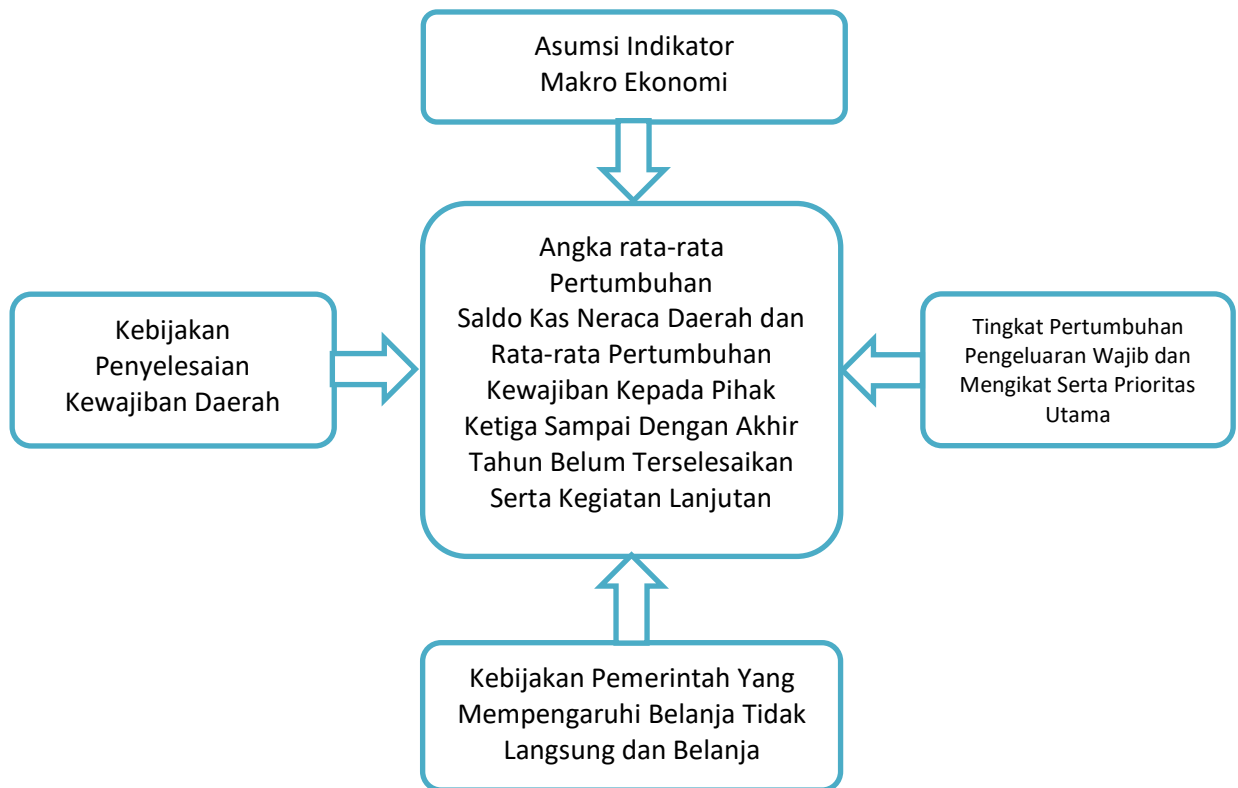
### **3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

#### **a. Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana yang tergambarkan dalam gambar berikut.

Gambar 3.29  
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut tersaji proyeksi pembiayaan daerah, sebagaimana tabel berikut



Tabel 3.20  
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022–2026 Kabupaten Karimun

| No<br>. | Uraian                 | Tahun             |                   |                   |                   |                   | Rata-Rata<br>Pertumbuhan<br>(%) |
|---------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|         |                        | 2022 (Rp)         | 2023 (Rp)         | 2024 (Rp)         | 2025 (Rp)         | 2026 (Rp)         |                                 |
| 3       | PEMBIAYAAN             | 30,000,000,000.00 | 29,000,000,000.00 | 29,000,000,000.00 | 29,000,000,000.00 | 29,000,000,000.00 | -83.33%                         |
| 3.1     | Penerimaan Pembiayaan  | 30,000,000,000.00 | 29,000,000,000.00 | 29,000,000,000.00 | 29,000,000,000.00 | 29,000,000,000.00 | -0.83%                          |
| 3.2     | Pengeluaran Pembiayaan | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0.00%                           |

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

**b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat**

Proyeksi belanja pengeluaran wajib dan mengikat direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 3.21  
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama  
Kabupaten Karimun

| Uraian                                                       | Data Tahun Dasar<br>2021 (Rp) | Tingkat<br>pertum-<br>buhan<br>(%) | Proyeksi           |                    |       |                    |       |                    |       |                    | %     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|
|                                                              |                               |                                    | Tahun 2022 (Rp)    | Tahun 2023 (Rp)    | %     | Tahun 2024 (Rp)    | %     | Tahun 2025 (Rp)    | %     | Tahun 2026 (Rp)    |       |
| <b>Belanja Tidak Langsung<br/>(Belanja Operasional)</b>      | 271,073,902,813.00            | 2.38%                              | 325,923,466,921.00 | 333,682,850,080.60 | 2.38% | 341,636,217,819.19 | 2.38% | 349,788,419,751.25 | 2.39% | 358,144,426,731.60 | 2.39% |
| Belanja Gaji dan Tunjangan                                   | 255,727,362,276.00            | 2.50%                              | 310,375,326,384.00 | 318,134,709,543.60 | 2.50% | 326,088,077,282.19 | 2.50% | 334,240,279,214.25 | 2.50% | 342,596,286,194.60 | 2.50% |
| Belanja Penerimaan Anggota                                   |                               |                                    |                    |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |
| dan Pimpinan DPRD serta                                      | 15,346,540,537.00             | 0.00%                              | 15,548,140,537.00  | 15,548,140,537.00  | 0.00% | 15,548,140,537.00  | 0.00% | 15,548,140,537.00  | 0.00% | 15,548,140,537.00  | 0.00% |
| Operasional KDH/WKDH                                         |                               |                                    |                    |                    |       |                    |       |                    |       |                    |       |
| Belanja Bunga                                                | -                             | -                                  | -                  | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     |
| Belanja bagi hasil                                           | -                             | -                                  | -                  | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                | -                             | -                                  | -                  | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     |
| Pembentukan Dana Cadangan                                    | -                             | -                                  | -                  | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     |
| Pembayaran pokok utang                                       | -                             | -                                  | -                  | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     |
| <b>TOTAL BELANJA WAJIB DAN</b>                               |                               | -                                  |                    | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     | -                  | -     |
| <b>PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA</b> | 271,073,902,813.00            | 2.38%                              | 325,923,466,921.00 | 333,682,850,080.60 | 2.38% | 341,636,217,819.19 | 2.38% | 349,788,419,751.25 | 2.39% | 358,144,426,731.60 | 2.39% |

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021, diolah

**c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran, perhitungan proyeksi belanja tidak langsung dan perhitungan proyeksi pengeluaran pembiayaan dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2022-2026 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Karimun. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karimun tahun 2022-2026, sebagaimana tersajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.22**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun**

| No. | Uraian                                 | Proyeksi             |                      |                      |                      |                      |
|-----|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                        | 2022 (Rp)            | 2023 (Rp)            | 2024 (Rp)            | 2025 (Rp)            | 2026 (Rp)            |
| 1   | Pendapatan                             | 1,215.431.019.784.00 | 1.226.760.126.779,34 | 1.232.898.903.239,29 | 1.239.941.898.696,46 | 1,246.054.740.907,55 |
| 2   | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3   | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran   | 30,000,000,000.00    | 29,000,000,000.00    | 29,000,000,000.00    | 29,000,000,000.00    | 29,000,000,000.00    |
|     | Total penerimaan                       | 1.245.431.019.784,00 | 1,255.760.126.779,34 | 1,261.898.903.239,29 | 1,268.941.898.696,46 | 1,275.054.740.907,55 |
|     | Dikurangi:                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4   | Belanja                                | 1,049,231,019,783.00 | 1,057,760,126,779.00 | 1,062,998,903,239.00 | 1,069,441,898,694.00 | 1,075,054,740,906.00 |
|     | - Belanja Operasi                      | 927.131.019.783.00   | 934.277.126.779.00   | 938.498.073.239.00   | 944.369.152.094.00   | 949.117.266.840.00   |
|     | - Belanja Tidak Terduga                | 59,000,000,000.00    | 59,500,000,000.00    | 59,800,000,000.00    | 60,000,000,000.00    | 60,500,000,000.00    |
|     | - Belanja Transfer                     | 93,100,000,000.00    | 93,983,000,000.00    | 94,700,830,000.00    | 95,072,746,600.00    | 95,437,474,066.00    |
| 5   | Pengeluaran Pembiayaan                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|     | Kapasitas riil kemampuan keuangan      | 166.200.000.000,00   | 168.000.000.000,00   | 168.900.000.000,00   | 169,500,000,002.16   | 170,000,000,001.25   |

Sumber : BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021

d. **Kebijakan Alokasi Anggaran**

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
2. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas;
3. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja non urusan yang tidak mengikat.

**Tabel 3.23**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun**

| No | Uraian                            | Proyeksi             |                      |                      |                      |                      |
|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    |                                   | Tahun                | Tahun                | Tahun                | Tahun                | Tahun                |
|    |                                   | 2022 (Rp)            | 2023 (Rp)            | 2024 (Rp)            | 2025 (Rp)            | 2026 (Rp)            |
|    | KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN | 1,245,431,019,784.00 | 1,255,760,126,779.34 | 1,261,898,903,239.29 | 1,268,941,898,696.46 | 1,275,054,740,907.55 |
| 1  | Prioritas I                       | 325,923,466,921.00   | 333,682,850,080.60   | 341,636,217,819.19   | 349,788,419,751.25   | 358,144,426,731.60   |
| 2  | Prioritas II                      | 511,084,930,000.00   | 519,950,950,000.00   | 535,633,440,000.00   | 541,554,010,000.00   | 488,697,830,000.00   |
| 3  | Prioritas III                     | 408,422,622,863.00   | 402,126,326,698.74   | 384,629,245,420.10   | 377,599,468,945.21   | 428,212,484,175.95   |

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun, Tahun 2021



**BAB**  
CHAPTER

**4**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU  
STRATEGIS DAERAH**  
*REGIONAL STRATEGIC  
ISSUES AND ISSUES*

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kondisi daerah yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Karimun.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Karimun diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Karimun dalam kurun waktu 2016-2021 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Karimun dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan–permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kabupaten Karimun sebagaimana telah disajikan pada bab 2, terdapat berbagai bidang pembangunan



yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, ditemui permasalahan-permasalahan daerah Kabupaten Karimun yang diuraikan ke dalam empat kelompok permasalahan, yakni (i) Tata Kelola Pemerintahan, Hukum, dan Budaya, (ii) Sektor Primer dan Lingkungan, (iii) Ekonomi dan Infrastruktur, dan (iv) Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.

#### **4. 1. Permasalahan Pembangunan**

##### **4.1.1. Tata Kelola Pemerintahan, Hukum dan Budaya**

##### **1. Tata Kelola Pemerintahan**

Kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris "*Governance*" memiliki makna "*the act, fact, manner of governing*" berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Sementara menurut Farazmand (2004) "Terdapat tiga komponen kunci dari *governance* yaitu negara dan institusi, organisasi masyarakat sipil yang diabaikan dalam sistem dan sektor swasta yang seharusnya tidak terlibat dalam proses atau dinamika pemerintahan." Dengan demikian, *governance* merupakan pengelolaan urusan pemerintahan yang melibatkan ketiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam segala bidang baik bidang politik, sosial, budaya, maupun administrasi. Istilah *governance* disebut juga dengan tata kelola.

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan yang ditemui di Kabupaten Karimun terkait tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah (PD)

Koordinasi antar PD di Kabupaten Karimun belum optimal, sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan daerah masih dilaksanakan oleh PD yang terpisah-pisah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, maupun aset, sehingga menyulitkan tata usaha pelaporan keuangan daerah. Koordinasi antara PD dan PPKD dalam sinkronisasi data penerimaan dan pengeluaran APBD juga masih kurang. Contoh lain adalah basis data yang masih belum *reliable*, masih ditemukan perbedaan antar satu PD dengan PD lain, misalnya data luas kecamatan dan jumlah penduduk. Hal ini berimplikasi pada kesulitan mengukur capaian pembangunan, mengingat banyaknya indikator pembangunan berbasis luas wilayah dan jumlah penduduk. Salah satu penyebab lain belum optimalnya koordinasi antar PD adalah masih kuatnya ego sektoral PD.

- Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

Di Era Reformasi, partisipasi diberi makna sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya baik dalam proses pengambilan keputusan dan monitoring kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Berbagai peraturan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara substantif belum mengatur bagaimana partisipasi masyarakat itu dilaksanakan. Pelibatan masyarakat dalam Proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan

masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, namun demikian praktek penyelegaraannya seringkali belum sesuai sebagaimana diidealkan.

Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan pembangunan yaitu: (1) instrumen hukum tidak mengatur secara eksplisit bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik; (2) para pihak dan kelompok organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang memiliki keterbatasan dalam membawa aspirasi rakyat; (3) Belum ada jaminan dan kepastian terhadap tindak lanjut dari keterlibatan masyarakat, sehingga yang diaspirasikan seringkali tidak terimplementasikan.

- Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Karimun namun menjadi tantangan bagi seluruh daerah di penjuru Indonesia. Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga sulit juga menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai.

- Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik

Berbagai kepentingan masyarakat yang ingin memperoleh Pelayanan sesuai dengan haknya merupakan tugas bagi instansi pemerintahan untuk menyediakan kepentingan publik (masyarakat). Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik harus diupayakan mudah untuk diakses. Sebagai wilayah kepulauan, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten

Karimun. Perlu inovasi dan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengatasi permasalahan akses. Selain jarak dan waktu, kinerja dari aparat pemerintah, ketepatan waktu, keterjangkauan biaya, lokasi, dan fasilitas juga menentukan kualitas pelayanan publik yang dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Beberapa pemberitaan media massa masih memuat kurangnya pelayanan publik di Kabupaten Karimun, seperti terlambatnya petugas dan penyelesaian urusan.

## 2. Hukum

Upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum yang konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan daerah di segala bidang. Namun dalam pelaksanaannya, diperlukan proses dan waktu agar supremasi hukum tersebut dapat terwujud dan memberikan implikasi menyeluruh terhadap pembangunan daerah.

Permasalahan yang ditemui di Kabupaten Karimun terkait hukum adalah sebagai berikut:

- Belum tegasnya penerapan aturan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak.

Di Kabupaten Karimun belum ada aturan hukum yang tegas terkait perlindungan perempuan dan anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan masih terjadi walaupun cenderung berkurang setiap tahunnya dari 32 Kasus pada kondisi awal 2016 menjadi 23 pada tahun 2020.

- Masih rendahnya beberapa aspek penegakan hukum di bidang lingkungan hidup

Diantara indikator-indikator kinerja sasaran meningkatnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, penegakan hukum bagi perusahaan yang menerapkan *good mining practice* masih sangat rendah yakni kenaikan 5 persen dari 15 persen yang ditargetkan, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UKP masih sedang.

### 3. Budaya

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah.

Permasalahan yang ditemui di Kabupaten Karimun terkait budaya adalah sebagai berikut:

- Kurangnya pendataan aset budaya daerah

Aset budaya daerah, baik peninggalan budaya, peninggalan sejarah (*heritage*), maupun aset yang masih 'hidup' seperti sanggar-sanggar seni, belum terdata dengan baik, sehingga kurang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembinaan karakter masyarakat daerah maupun untuk menunjang perkembangan pariwisata daerah.

- Kurangnya promosi budaya Kabupaten Karimun ke luar daerah

Kurangnya promosi budaya ke luar daerah, baik domestik maupun mancanegara, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karimun. Selain pariwisata bahari, budaya juga merupakan aset pariwisata Kabupaten Karimun.

- Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karimun

Pariwisata bahari, budaya serta kawasan perbatasan di Kabupaten Karimun belum berkembang dengan baik. Pada tahun 2020 Kabupaten Karimun tercatat dikunjungi oleh 14.451 orang wisatawan mancanegara. Jumlah ini mengalami jauh penurunan bila dibandingkan tahun 2019 yang tercatat dikunjungi oleh 112.753 orang atau turun sebesar -87,18 persen. Salah satu penyebab turunya kunjungan wisatawan di Kabupaten Karimun disebabkan pandemi Covid-19.

#### 4.1.2. Sektor Primer dan Lingkungan

##### 1. Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Karimun sangat identik dengan bentang alam laut (*seascape*) karena disusun atas 251 pulau-pulau kecil. Lebih dari 80 persen luas wilayahnya merupakan perairan, bahkan berhadapan langsung dengan dua negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Sudah seharusnya Kabupaten Karimun menjadi kabupaten yang unggul dalam bidang kelautan dan perikanan. Baik dalam kegiatan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan diversifikasi hasil laut, serta konservasi kelautan.

###### 1) Perikanan Tangkap

Potensi perikanan Kabupaten Karimun masih ditopang oleh keberadaan nelayan-nelayan tradisional yang sangat bergantung pada kondisi musim angin. Selain itu, jangkauan operasi penangkapan ikan oleh nelayan juga sangat bergantung pada kondisi armada penangkapan, teknologi penangkapan, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum memenuhi kapasitas yang mumpuni. Hamparan perairan yang luas seharusnya bisa dijejaki oleh nelayan untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi sumber daya perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

###### 2) Perikanan Budidaya

Kegiatan budidaya sangat bergantung pada kemajuan pengetahuan untuk menopang proses di hulu hingga hilir, seperti kemampuan merekayasa lingkungan terkontrol layaknya keadaan di alam. Menciptakan lingkungan seperti yang dimaksudkan tersebut guna menghendaki adanya proses metabolisme tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Salah satunya ditandai dengan kemampuan bereproduksi.

Berikut penjabaran permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Karimun lingkup perikanan budidaya:

- Produksi perikanan dari hasil kegiatan budidaya belum dioptimalkan.

- Keragaman jenis sumber daya yang diusahakan dalam kegiatan perikanan budidaya masih rendah. Masih banyak jenis sumber daya yang potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Karimun. Rendahnya pengaplikasian teknologi budidaya yang ramah lingkungan penting untuk diupayakan sebagai syarat dapat memenuhi kebutuhan pasar global.
- Adanya ketergantungan pada ketersediaan pakan buatan. Industri pengolahan produksi pakan harus seimbang dengan kebutuhan pakan. Pakan dapat dihasilkan dari berbagai sumber. Salah satunya limbah ikan atau tulang ikan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang seperti keramba jaring (apung, tancap), armada pengangkut hasil budidaya, dan pelabuhan penimbangan, tempat pendaratan ikan, dan pelelangan ikan.
- Tidak tersedianya akses pasar yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat lokal untuk mendistribusikan hasil perikanan budidaya ke luar negeri. Kelembagaan dalam mendukung terbukanya akses pasar penting untuk dibentuk dan dikuatkan. Masyarakat karena tidak berdaya dengan kondisi pasar yang tertutup menyebabkan lemahnya semangat kegiatan budidaya.
- Pengembangan kegiatan budidaya terbatas pada teknologi dan informasi
  - Masyarakat pesisir belum akrab terhadap kegiatan budidaya perikanan. Kecendrungan nelayan masih terbatas pada perikanan tangkap sesuai dengan keahlian dari kesehari-harian yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur. Kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaku utama sangat berpengaruh akan keberhasilan budidaya perikanan.
  - Kegiatan budidaya terbatas pada upaya pembesaran. Belum maksimalnya upaya pengembangan kegiatan budidaya dalam menghasilkan benih unggul sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap ketersediaan stok benih dari luar Kabupaten Karimun.
  - Tidak tersedianya bahan indukan unggul untuk menopang kebutuhan kegiatan budidaya.

- Penilaian terhadap kesesuaian wilayah perairan terhadap jenis dan besaran kegiatan budidaya yang tepat untuk dikembangkan direalisasikan.
- Tidak adanya penilaian terhadap kapasitas daya dukung perairan untuk kegiatan budidaya.

### 3) Pengolahan dan Diversifikasi Hasil Laut

Berikut penjabaran permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Karimun lingkup pengolahan dan diversifikasi hasil laut:

- Geliat minat usaha industri pengolahan masih lesu.
- Masih banyak potensi sumber daya perikanan yang tidak termanfaatkan menjadi produk olahan. Potensi sumber daya perikanan terbatas pada penjualan dalam bentuk hidup dan segar.
- Kemampuan untuk menurunkan produk mentah menjadi turunan-turunannya tidak banyak tereksplor dengan baik.
- Belum banyak kelembagaan masyarakat terkait industri pengolahan.
- Kelembagaan keuangan seperti koperasi dan perbankan belum berkontribusi banyak terhadap pengembangan usaha pengolahan produk perikanan. Modal keuangan menjadi salah satu factor penting yang harus hadir dalam usaha ini.
- Akses pasar internasional menuju kemandirian ekonomi kerakyatan belum terbuka secara sepenuhnya. Masyarakat masih terbelenggu dengan adanya sistem pasar tertutup antara hubungan patron-client. Masyarakat tidak memiliki daya tawar terhadap produk yang dijualnya.
- Akses pemasaran melalui media digital belum termanfaatkan dengan baik.
- Sarana pengolahan seperti ketersediaan listrik, alat pengolah, dan bahan-bahan pengolahan belum tercukupi sepenuhnya. Khusus pada alat dan bahan pengolahan masih bersumber dari luar daerah. Kedua factor tersebut belum mampu diciptakan di dalam daerah.



#### 4) Konservasi Kelautan

Konservasi merupakan upaya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konservasi juga diartikan sebagai upaya pengelolaan yang diatur melalui sistem zonasi untuk kepentingan keberlangsungan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Tidak adanya kawasan yang diperuntukan untuk mengonservasi sumber daya laut termasuk ekosistem pesisir belum bisa menjamin keberlangsungan ekologi dan ketersediaan sumber daya perikanan di dalamnya yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berikut penjabaran permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Karimun konservasi kelautan:

- Pencemaran pesisir yang terjadi diakibatkan oleh aktivitas pertambangan yang mengancam atas keberlangsungan eksistensi ekosistem pesisir dan entitas pulau-pulau kecil. Pertambangan merupakan kegiatan ekstraktif yang tidak dapat dipulihkan menjadi kondisi semula. Kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil tidak mengindahkan peraturan perundang-undang di Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Tidak adanya kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Karimun sebagai upaya untuk melindungi ekosistem terumbu karang, mangrove, lamun, dan jenis ikan yang dilindungi perundang-undangan. Selain itu untuk menyediakan stok sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Kabupaten Karimun belum berkontribusi terhadap target Republik Indonesia untuk mencapai 20 juta hektar kawasan konservasi perairan. Pertambangan terhadap pulau-pulau kecil sangat mengancam kelestarian ekosistem yang saling terkait dan produktivitas perikanan Kabupaten Karimun.

## 2. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama penopang ekonomi sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun. Terlepas dari tingginya pertumbuhan sektor industri

pengolahan, secara struktur ekonomi Kabupaten Karimun masih didominasi oleh sektor pertanian. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun pada tahun 2020, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar kedua perekonomian Kabupaten Karimun setelah sektor perdagangan, yaitu sebesar 22 persen.

Beberapa permasalahan pada bidang pertanian yang terdapat di Kabupaten Karimun sebagai berikut:

- Belum memadainya infrastruktur pertanian.

Peningkatan jaringan irigasi terutama tersier masih diperlukan agar menjangkau ke area-area pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Dari 428 ha luas daerah irigasi yang telah dibangun diperkirakan masih sekitar 198 Ha daerah irigasi yang belum dapat berfungsi secara optimal karena belum adanya jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan *stakeholder* lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.

- Kurangnya akses permodalan bagi petani

Keterbatasan modal pertanian merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kebutuhan permodalan ini diataranya untuk penyediaan bibit, pupuk dan pestisida, dan alat-alat pertanian.

Saat ini di Kabupaten baru terdapat satu lembaga permodalan yang menyalurkan kredit dibidang pertanian yaitu Lembaga Keuangan Kawasan (LKK). Program penguatan permodalan juga telah dilakukan oleh BPKP dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau melalui program dana bergulir selanjutnya disalurkan melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). LKK sendiri dimulai sejak tahun 2013 sedangkan dana bergulir dimulai sejak tahun 2013. Namun kelembagaan permodalan bagi ini masih perlu ditingkatkan atau ditambah agar mempermudah akses permodalan bagi petani.

- Masih kurangnya kualitas SDM petani

Usaha pertanian di kabupaten Karimun masih dikelola secara tradisional dengan menggunakan peralatan dan teknologi sederhana. Kualitas SDM petani di Kabupaten Karimun masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Kurangnya pembinaan teknis bagi petani menyebabkan petani memilih *trial and error* pengembangan usaha, sehingga biaya produksi menjadi tinggi dan kemungkinan gagal juga tinggi.

Program pembinaan terhadap petani sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, dimana hingga tahun 2020, sebanyak 316 kelompok petani telah berhasil dibina oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Karimun. Namun upaya pembinaan petani tetap perlu dilakukan agar pengetahuan dan kemampuan petani lebih memadai dalam penguasaan teknik budidaya, manajemen usaha dan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

- Rendahnya harga komoditas pertanian

Tingginya biaya produksi, menyebabkan harga komoditas pertanian di Kabupaten Karimun kalah bersaing dengan komoditas/produk dari luar. Selain itu, penurunan harga komoditas karet menjadi permasalahan yang dihadapi oleh petani karet.

- Banyak lahan tidur

Cukup banyak lahan tidur yang terdapat di Kabupaten Karimun, penyebabnya karena ditelantarkan oleh pemiliknya atau kekurangan modal untuk mengelola. Banyaknya lahan tidur menyebabkan tidak termanfaatkannya potensi pertanian secara baik.

- Kurangnya industri olahan produk pertanian

Pengolahan hasil pertanian bermanfaat untuk menciptakan nilai tambah hasil pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Namun belum ada industri pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Karimun sehingga potensi peningkatan nilai tambah belum termanfaat.

### 3. Pariwisata

Letak geostrategis Kabupaten Karimun yang menguntungkan karena berbatasan langsung dengan dua negara tetangga Republik Indonesia belum dimanfaatkan secara cerdas bagi pengembangan kegiatan pariwisata. Sebagai kabupaten yang bercirikan kepulauan terdiri atas 251 pulau-pulau kecil memiliki banyak pilihan destinasi wisata untuk menyerap wisatawan mancanegara.

Beberapa permasalahan pada bidang pariwisata yang terdapat di Kabupaten Karimun sebagai berikut:

- Destinasi wisata yang ditawarkan kepada wisatawan belum beragam dan mewakili karakteristik ekosistem di Kabupaten Karimun.

Penilaian terhadap potensi dan kapasitas daya dukung terhadap objek wisata belum dilakukan. Pulau-pulau kecil di Kabupaten Karimun belum memiliki kelayakan status untuk dijadikan destinasi wisata. Keterlibatan publik dalam mengembangkan destinasi juga masih rendah. Padahal atraksi budaya dan ritual keseharian masyarakat di Kabupaten Karimun potensi untuk dipertunjukkan. Upaya pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal. Masih mungkin ditemukannya destinasi-destinasi baru pemanfaatan jasa lingkungan melalui eksplorasi dan kajian mendalam.

- Kelembagaan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan wisata masih rendah.  
Belum kuatnya peran dan kontribusi masyarakat dalam kegiatan usaha bidang pariwisata sebagai rutinitas yang bernilai ekonomi. Peran masyarakat belum mengisi kekosongan ketersediaan transportasi publik untuk kegiatan wisata.
- Ketersediaan fasilitas penginapan berupa hotel dan resort yang bergantung pada sektor swasta.  
Masyarakat belum dilibatkan dalam mengembangkan tempat penginapan seperti *homestay* di setiap destinasi wisata.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sektor kepariwisataan dan kebudayaan daerah.

Pelabuhan orang perlu dibangun guna memudahkan distribusi wisatawan ke setiap destinasi wisata pilihan. Infrastruktur yang sudah terbangun belum dikelola dengan sistem manajemen yang baik. Pengembangan pariwisata belum ditunjang dengan promosi daerah yang intensif dan meluas.

- Tidak adanya destinasi yang dipilih sebagai ikon atau yang menjadi identik di Kabupaten Karimun.

#### 4. Lingkungan

Kerusakan atas lingkungan berpotensi mengancam pada eksistensi makhluk hidup termasuk kualitas hidup manusia. Beberapa permasalahan pada bidang lingkungan yang terdapat di Kabupaten Karimun sebagai berikut:

- Penggundulan hutan di daerah hulu, sehingga aliran permukaan langsung menjadi aliran sungai. Sebaran kawasan berpotensi banjir terdapat pada daerah yang mempunyai karakter pantai mangrove/rawa dan jenis tanahnya organosol/gambut. Kawasan tersebut hampir tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau di Kabupaten Karimun. Mangrove di Pulau Karimun Besar yaitu di bagian Selatan Kecamatan Tebing dan Meral, merupakan daerah yang relatif sedikit dibandingkan pulau-pulau lainnya. Daerah yang mempunyai lahan rawa lebih banyak di Kecamatan Moro.
- Sebaran abrasi di Kabupaten Karimun dapat terjadi pada karakteristik pantai berpasir, berpasir-berlumpur dan pantai berkarang. Di Pulau Karimun Besar terdapat di pantai Barat Kecamatan Meral, bagian Selatan Pulau Kundur dan sebelah Selatan Pulau Belat.
- Pencemaran di darat dan laut Kabupaten Karimun memperburuk kualitas perairan.

Pencemaran ditimbulkan dari aktivitas pertambangan. Kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil selain melanggar undang-undang juga karena berbahaya bagi keberlangsungan berbagai ekosistem pesisir termasuk kelimpahan sumber daya perikanan yang kini masih ada. Wilayah pesisir terutama hutan mangrove dikenal sebagai *nursery* bagi ikan dan biota laut lainnya.

- Tidak terkelolanya dengan baik sampah dari masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam menjadikan sampah tidak bernilai menjadi bernilai terbatas pada teori. Distribusi sampah menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) terkendala pada ketersediaan moda transportasi. Terlebih sampah-sampah masyarakat yang dihasilkan dari pulau-pulau kecil lainnya yang terpisah jauh dari TPST. Distribusi sampah dari pulau ke pulau tidak berjalan dengan baik. Belum ada sistem pengolahan dan pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil.

## 5. Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia menjadi penunjang utama dalam menjalankan berbagai jenis perusahaan. Rendahnya kemampuan dan keterampilan pegawai atau tenaga kerja menjadi lemahnya geliat sektor industri dan bidang usaha lain.

Beberapa permasalahan pada bidang tenaga kerja yang ditemui di Kabupaten Karimun sebagai berikut:

- Upah minimum yang dibawah Upah Minimum kabupaten. Banyak perusahaan yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja.
- Masih banyak perusahaan yang tidak membuat perjanjian kerja.
- Jaminan sosial tenaga kerja tidak dijalankan secara menyeluruh dan serius. Komitmen perusahaan untuk melindungi para tenaga kerja wanita belum direalisasikan.
- Belum terpenuhinya sumber daya pegawai pada bidang-bidang usaha yang spesifik.
- Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang usaha.
- Kurangnya minat dalam mengupayakan aktivitas yang berdasar pada sumberdaya alam, seperti bertani, berladang, melaut, budidaya.

- Tingginya rasio ketergantungan. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan Kabupaten Karimun merupakan rasio tertinggi dalam kurun waktu empat tahun, sehingga beban yang harus ditanggung oleh usia produktif semakin besar.

#### 4.1.3. Ekonomi dan Infrastruktur

##### 1. Ekonomi

Beberapa permasalahan pada bidang ekonomi yang ditemui di Kabupaten Karimun sebagai berikut:

##### A. Penanaman Modal

- Realisasi pelaksanaan investasi dan penanaman modal

Tidak semua perusahaan yang berniat untuk berinvestasi di Kabupaten Karimun merealisasikan melanjutkan investasinya. Terdapat perusahaan yang telah memiliki izin lokasi tetapi tidak dapat merealisasikan pembebasan lahan, dan ada juga perusahaan yang telah melakukan pembebasan lahan tetapi belum melakukan pembangunan.

##### B. Perindustrian

- Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian  
Keterbatasan sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian terutama terjadi pada IKM sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal.
- Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia  
Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi.
- Rendahnya kerjasama (kemitraan) antara pelaku IKM dengan perusahaan-perusahaan berskala besar khususnya BUMN dan swasta nasional lainnya.
- Ketersediaan daya listrik untuk industri

Jumlah ketersediaan daya listrik untuk kebutuhan industri belum memadai. disebabkan belum adanya penambahan daya PLN yang dikhususkan untuk industri, sedangkan pihak swasta (PT. SOMA) baru

akan beroperasi pada tahun 2022 dengan total daya diperkirakan mencapai 100 MW.

## 2. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Permasalahan berkaitan dengan infrastruktur di Kabupaten Karimun sebagai berikut:

### A. Pekerjaan Umum

- Kurangnya infrastruktur jalan di empat pulau besar

Ketersediaan infrastruktur jalan sangat penting perannya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi karena akan membuka dan memperlancar mobilitas dan akses orang serta barang antara satu daerah dengan daerah lain. Kondisi Jaringan jalan di empat pulau besar di Kabupaten Karimun, yaitu Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau Sugi bawah (Moro) masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Ruas jalan nasional dan ruas jalan provinsi masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah. Selain itu, Sebagian ruas-ruas jalan baru yang dibangun di kawasan *free trade zone* belum dapat berfungsi karena hambatan penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.

- Belum optimalnya aksesibilitas di daerah terpencil, dan kawasan perbatasan.

Kabupaten Karimun merupakan kabupaten yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Aksesibilitas di daerah terpencil di Kabupaten Karimun belum memadai disebabkan masih kurangnya jaringan jalan, terutama di kawasan perbatasan dan di pulau-pulau terdepan/terluar wilayah NKRI. Hal ini dapat menghambat mobilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, peningkatan kesejahteraan, serta pelaksanaan program-program pemerintah.



- Terbatasnya prasarana perumahan dan pemukiman

Jumlah penduduk di Kabupten Karimun mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pertumbuhan penduduk di Kabupaten karimun pada tahun 2020 sebesar 1,11 persen dengan jumlah penduduk 257.297 jiwa. Pertambahan penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sarana perumahan dan pemukiman. Permasalahan yang dihadapi Kabupeten karimun berkaitan dengan perumahan dan pemukiman adalah Terbatasnya prasarana perumahan dan pemukiman, serta tingkat penyediaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba), Lingkungan Siap Bangun (Lisiba), Rumah Rusun (Rusun), Rumah Sederhana (RS). Penataan Kawasan Permukiman yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh

- Rendahnya akses air bersih bagi masyarakat miskin terutama di pulau-pulau terpencil

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan vital masyarakat dan menjadi permasalahan penting yang dihadapi oleh daerah pulau-pulau kecil. Kondisi geografis Kabupaten Karimun yang terdiri dari banyak pulau, dengan masyarakat yang juga tersebar, merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten karimun dalam pembangunan infrastruktur air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Hingga tahun 2020, Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih di Kabupaten Karimun baru sebesar 75%.

Infrastruktur air bersih di Kabupaten Karimun belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Masyarakat miskin masih kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari terutama di daerah pulau-pulau kecil-terpencil.

- Belum adanya masterplan pengendalian banjir pulau karimun dan pulau lainnya.

Dengan wilayah yang merupakan pulau-pulau kecil, Kabupupaten Karimun memiliki resiko terjadinya banjir rob, terutama pada kawasan-kawasan padat pemukiman dengan saluran drainase yang kurang baik. Mitigasi atau

pencegahan perlu dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kerugian akibat banjir. Kabupaten Karimun belum memiliki masterplan pengendalian banjir baik di pulau Karimun maupun di pulau-pulau lainnya

## **B. Perhubungan**

- Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelabuhan

Kabupaten Karimun memiliki empat pelabuhan ekspor impor, yaitu pelabuhan Moro Silit, pelabuhan Tanjung Balai Karimun, pelabuhan Pasir Panjang, dan pelabuhan Tanjung Batu. Pengelolaan pelabuhan harus dikelola secara profesional oleh sumberdaya manusia yang handal, apalagi Kabupaten Karimun memiliki kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Namun salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pelabuhan yaitu masih kurangnya kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM masih diperlukan untuk peningkatan pengelolaan dan pelayanan di Pelabuhan,

- Jumlah rute yang sudah dilayani trayek angkutan umum yang tidak memenuhi target karena akses jalan di pulau-pulau terluar belum memadai.

Kondisi Infrastruktur jalan di Kabupaten karimun belum memadai, terutama di daerah atau pulau-pulau terpencil, sehingga aksesibilitas antar daerah juga belum memadai. Sehingga jumlah trayek-trayek angkutan umum belum menjangkau menjangkau ke semua daerah.

- Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan

Permasalahan sarana dan prasarana perhubungan laut di Kabupaten Karimun diantaranya belum memiliki pelabuhan utama dalam menunjang kegiatan industri di kawasan FTZ. Pembangunan Pelabuhan utama sudah dilakukan tahun 2008 oleh Kementrian Perhubungan, namun terhenti di tahun 2013 (mencapai 70%) dikarenakan *causeway* yang tidak layak dan kurangnya lahan di sisi darat dari hasil audit Irjen Perhubungan. Sedangkan permasalahan pada sarana dan prasarana angkutan darat diantaranya Jumlah rute yang sudah dilayani trayek angkutan umum yang belum menjangkau semua wilayah yang disebabkan akses jalan di pulau-pulau terluar belum memadai, selain itu

penambahan rute di pulau besar hanya dapat ditambah apabila pembangunan jalan menuju bandara dan objek wisata telah selesai dilaksanakan. Selain itu, saat ini di Kabupaten Karimun terdapat 2 terminal. Penambahan terminal belum dapat dilakukan karena kurangnya ketersediaan lahan yang sesuai untuk terminal.

### C. Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi berbasis web untuk sosialisasi program pembangunan kepada masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi kebutuhan dalam berbagai bidang, termasuk dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-government*, yang merupakan sistem informasi berbasis web, dapat mendukung peningkatan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan berbagai pihak seperti dunia usaha dan masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah serta dapat memberi masukan terhadap kebijakan dan program yang sedang dijalankan pemerintah.

Pemanfaatan sistem informasi berbasis web di Kabupaten Karimun belum optimal dijalankan dalam mensosialisasikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat, baik sosialisasi kebijakan dan kegiatan kepala pemerintahan maupun program-program PD yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Karimun.

- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang informatika dan komunikasi.  
Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Karimun masih kurang, sehingga pengembangan dan pengelolaan sistem informasi berbasis web belum optimal dijalankan.

#### **D. Perumahan**

- Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani

Di kawasan perkotaan masih terdapat pemukiman-pemukiman kumuh yang belum tertata dan tertangani. Terdapat empat kelurahan yang sudah menjadi prioritas penanganan pemukiman kumuh di Kabupaten Karimun, yaitu Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Baran Barat, Kelurahan Sungai Lakam Timur dan Kelurahan Sungai Lakam Barat. Pemukiman kumuh diantaranya disebabkan karena buruknya sistem sanitasi pemukiman.

- Sarana dan prasarana lingkungan perumahan belum terpenuhi, terutama sistem drainase dan limbah rumah tangga serta persampahan skala lingkungan
- Pemenuhan standar lingkungan yang memenuhi standar hidup sehat masih perlu ditingkatkan di kabupaten karimun, melalui penyediaan jalan lingkungan, pengelolaan sanitasi dan pengembangan drainase.

#### **4.1.4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat**

##### **1. Bidang Kesehatan**

Masalah pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan tidak terlepas dari peningkatan jangkauan dan perluasan pelayanan kesehatan, termasuk pembangunan kesehatan di daerah-daerah terpencil dan daerah perbatasan. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki karakteristik wilayah yang disekat oleh perairan, jangkauan yang cukup luas dan cenderung tidak mudah, pemerintah Karimun memiliki tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang optimal dan merata bagi seluruh penduduk di Kabupaten Karimun. Beberapa permasalahan di bidang kesehatan yang ditemukan di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

- Pandemi Covid-19 belum selesai

Pandemi Covid-19 diperkirakan dapat teratasi dengan baik pada tahun 2022. Kondisi ini menjadi angin segar bagi tumbuh kembangnya kegiatan masyarakat dalam kondisi yang normal. Di sisi lain, belum ada kepastian pada tahun tersebut semuanya akan dapat teratasi dengan baik. Sehingga perlu terus dilakukan penanganan yang serius dan terukur terhadap pandemi Covid-19.

Penyebab kondisi pandemi Covid-19 yang belum kunjung selesai adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga masih terus meningkatkan jumlah positif Covid-19. Selain itu, belum terbentuknya kekebalan kelompok atau *herd immunity* atas penularan Covid-19 di masyarakat. Merujuk pada rekomendasi *World Health Organization* (WHO) dan *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI), pembentukan kekebalan kelompok dapat tercapai melalui pelaksanaan vaksinasi dengan pemenuhan sasaran minimal 70% dari keseluruhan penduduk. Dan yang lebih penting adalah jumlah penduduk yang menerima vaksin tahap pertama dan tahap kedua masih perlu di tingkatkan.

- Perlunya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan

Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Karimun pada tahun 2020 sebesar 0,064. Angka ini dibawah Rasio Dokter per Satuan Penduduk Nasional yaitu sebesar 0,4, dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,38. Selain itu, Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kabupaten Karimun pada tahun 2020 adalah 0,67. Dengan kata lain, Kabupaten Karimun memiliki 10 tenaga medis untuk melayani 100.000 penduduk. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga Kesehatan.

Dewasa ini semakin beragam jenis penyakit yang muncul dan menginfeksi manusia. Misalnya Covid-19 yang mengakibatkan pandemi hingga melumpuhkan roda-roda kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan sikap tanggap terhadap perubahan tersebut dengan menyediakan SDM medis dan tenaga kesehatan yang siap dalam menangani berbagai penyakit tersebut. Perlunya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan disebabkan karena tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam melakukan penanganan berbagai kasus Kesehatan termasuk pandemi dari sebuah virus. Kejadian pandemik Covid-19 membutuhkan peran serta dari semua pihak untuk turut berkontribusi dalam penanganannya. Keberadaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya

tersebut. Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan Covid-19 sangat krusial dan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pandemi ini. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah bersinergi dalam upaya penanganan Covid-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus Covid-19.

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Dalam memutus mata rantai penularan Covid-19, tenaga kesehatan tersebut sangat berisiko terpapar Covid-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun non-finansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan terpapar Covid-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan. Pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan guna memenuhi asas keadilan. Diharapkan dengan pemberian insentif dan santunan kematian dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

- Belum optimalnya persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/JKN

Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih perlu ditingkatkan dimana pada tahun 2020 masih sebesar 77,9 persen. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya data yang valid terkait penerimaan JKN karena belum tersedianya data penduduk yang valid (NIK *invalid*).

- Belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Berbagai penyakit utama baik yang menular maupun tidak menular masih perlu dioptimalkan dalam penanganannya. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA pada tahun 2020 sebesar 10 persen dari yang awalnya sebesar 9,82 persen pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan selama pandemi Covid-19 pihak kantor pos yang mengantarkan sampel ke laboratorium TCM tidak mau mengantarkan sampel karena adanya ketakutan tertular Covid-19, masyarakat yang ada keluhan batuk atau terduga TBC selama pandemi Covid-19 tidak mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut terindikasi dan tertular Covid-19, petugas puskesmas dan kader TB tidak melakukan kegiatan investigasi kontak karena takut tertular Covid-19, serta pengelola program tidak melakukan kegiatan penyisiran kasus TB di RS selama masa pandemi Covid-19. Di sisi lain penemuan pneumonia mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 50,5 persen pada tahun 2020 dari awalnya sebesar 28,9 persen pada tahun 2019. Hal ini karena selama pandemi Covid 19 para petugas di layanan lebih difokuskan pada penanganan kasus Covid 19 dan dengan keluhan serta gejala yang sama sehingga semua pasien yang memiliki gejala *pneumonia* segera dilakukan tata laksana Covid 19. Walaupun demikian, data untuk kasus Covid 19 dan data *pneumonia* sangat jauh berbeda. Hal ini dikarenakan untuk penemuan kasus dengan gejala *pneumonia* sebelum ditegakkan diagnosa Covid 19, tidak dimasukkan ke dalam data *pneumonia*. Penanganan terhadap kasus diare juga masih rendah yaitu hanya sebesar 12,86 persen pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan selama pandemi Covid-19 masyarakat yang ada keluhan infeksi saluran pencernaan atau diare selama pandemi Covid-19 tidak mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut terindikasi dan tertular Covid-19, tidak semua petugas puskesmas sudah terlatih dalam tata laksana penanganan diare; serta pengelola program tidak melakukan kegiatan investigasi kasus diare di masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

Penangan terhadap penderita ODHA di Kabupaten Karimun juga belum

maksimal, terbukti dari penemuan kasus HIV AIDS baru yang menurun drastis. Pada tahun 2019 penemuan Kasus HIV baru mencapai angka 0,23 persen, di tahun 2020 penemuan kasus baru hanya mencapai angka 0,02 persen. Hal ini dikarenakan masyarakat enggan mengunjungi fasilitas kesehatan akibat pandemi yang terjadi.

- Pelayanan kesehatan belum merata dan kurang optimal khususnya untuk daerah terpencil dengan aksesibilitas yang terbatas (kuantitas dan kualitas tenaga medis dan fasilitas kesehatan)

Kondisi geografis sering kali menjadi kendala dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil. Akses lokasi yang cenderung sulit karena minimnya sarana transportasi, rendahnya cakupan telekomunikasi, fasilitas cukup terbatas dan juga adanya ketergantungan terhadap musim menjadikan biaya operasional pelayanan kesehatan menjadi sangat mahal. Sebagai contoh di Kecamatan Karimun, pelayanan kesehatan dengan kualitas yang cukup baik yaitu dengan tenaga medis yang cukup dan berkualitas serta fasilitas yang lengkap sangat mudah dijumpai, berbeda halnya dengan Kecamatan Ungar dan Belat yang tentu saja memiliki pelayanan terbatas. Terbatasnya pelayanan kesehatan terjadi karena i) jumlah tenaga medis baik dokter, bidan dan perawat yang jumlahnya terbatas dan tidak merata dan ii) fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan posyandu) yang minim.

Hingga tahun 2020, Kabupaten Karimun memiliki sebanyak 149 Dokter, 500 Perawat dan 330 Bidan. Selain jumlahnya yang terbatas, tenaga medis juga masih terkonsentrasi di pusat pemerintahan atau kota dan tidak tersebar secara merata sesuai dengan kebutuhan terutama di daerah terpencil. Sementara untuk fasilitas, saat ini Kabupaten Karimun memiliki 3 Rumah Sakit, 13 Puskesmas, 38 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 38 Puskesmas Keliling (Karimun Dalam Angka, 2021). Serupa dengan tenaga medis, kesenjangan pelayanan kesehatan juga terjadi dalam hal kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan yang tidak merata di seluruh wilayah di Kabupaten Karimun. Permasalahan ini tentu saja mempengaruhi pencapaian penyelenggaraan



upaya kesehatan Kabupaten Karimun terhadap cakupan program kesehatan secara keseluruhan serta membuat pelayanan kesehatan di Kabupaten Karimun masih perlu di tingkatkan.

- Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita serta Gizi Buruk dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan

Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2020 menyebutkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami peningkatan yaitu sebanyak 138,4/100.000 penduduk, Angka Kematian Balita (AKB) sebanyak 14,4/1.000 kelahiran dan angka kelangsungan hidup bayi sebanyak 987 kelahiran. Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan kesenjangan pelayanan kesehatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

- Belum optimalnya upaya preventif dalam menghadapi permasalahan kesehatan dengan menerapkan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat
- Belum optimalnya peran sektor swasta dalam pembangunan berwawasan kesehatan

## **2. Bidang Pendidikan**

Dewasa ini, pemerintah daerah dihadapkan dengan persaingan bukan saja yang bersumber dari dalam negeri tetapi juga dengan skala yang lebih luas yaitu kompetisi yang berasal dari luar negeri terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ditengah-tengah tantangan tersebut, pemerintah dituntut untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan upaya peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, baik formal maupun non formal.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya, dan akan semakin majulah daerah tersebut. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam institusi terkecil seperti

rumah tangga, pendidikan seyogyanya telah menjadi kebutuhan utama. Kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi hal tersebut, karena bagaimanapun juga SDM yang bermutu merupakan syarat utama bagi terwujudnya kemajuan daerah. Beberapa permasalahan di bidang pendidikan yang ditemukan di Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

- Perlu ditingkatkannya kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan.  
Berbicara soal pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi yaitu tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana (sarana utama maupun sarana pendukung). Tidak hanya cukup dalam arti tercukupi secara jumlah akan tetapi juga kualitas pendidik dan fasilitas pendidikan. Kabupaten Karimun pada tahun 2020 memiliki 4.180 guru dan 321 sekolah mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan menengah atas serta memiliki delapan sekolah vokasional.
- Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Karimun pada khususnya sedang dihadapkan permasalahan degradasi moral para generasi penerus  
Dewasa ini, Indonesia pada umumnya sedang dihadapan dengan permasalahan terjadinya degradasi moral para penerus bangsa. Korupsi terjadi diberbagai lini mulai dari level bawah hingga level pengambil kebijakan. Masalah lainnya seperti narkoba, pergaulan bebas dan kenakalan remaja marak terjadi di mana-mana. Sikap abai terhadap fenomena tersebut akan menghambat terwujudnya kemajuan daerah sebagai visi utama pemerintahan Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, pendidikan karakter, nilai dan norma wajib menjadi prioritas dan ditanamkan semenjak dini
- Arah pendidikan belum berorientasi dan memiliki relevansi terhadap kebutuhan daerah  
Faktor penting lainnya adalah mempersiapkan generasi penerus dengan pengembangan SDM yang memiliki relevansi dengan kebutuhan potensi wilayah. Sebagai contoh Kabupaten Karimun memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor pertanian dalam arti luas. Di sisi lain, Kabupaten Karimun

memiliki peluang begitu besar dengan Karimun juga merupakan kawasan perdagangan bebas. Informasi lainnya adalah saat ini PAD Kabupaten Karimun bersumber dari sektor galian C yang tentu saja akan semakin berkurang dan suatu saat akan habis. Untuk menjaga eksistensi Kabupaten Karimun dimasa mendatang, pemerintah wajib mempersiapkan SDM yang mumpuni dalam hal ekonomi yang bersumber dari sektor perindustrian dan sektor jasa. SDM yang mumpuni di bidang ekonomi penting untuk bisa memanfaatkan peluang usaha dan mengembangkan sektor tersebut dimasa mendatang.

### **3. Kemiskinan**

Salah satu indikator berhasilnya pemerintah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Kemiskinan erat kaitannya dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia suatu daerah.

Permasalahan terkait kemiskinan yang ditemukan di Kabupaten Karimun adalah angka kemiskinan masih cukup tinggi, pemerintah belum berhasil mengentaskan kemiskinan. Hingga tahun 2020, angka kemiskinan Kabupaten Karimun sebesar 6,83 persen, berada di atas angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (5,95 persen) dan masih di bawah angka kemiskinan secara Nasional (9,78 persen).

### **4. Pemberdayaan Perempuan**

Mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Mengukur keberhasilan program pembangunan menurut perspektif gender, tidak hanya dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi lebih kepada sejauh mana program mampu memberdayakan perempuan. Dalam mengukur pengaruh sebuah kebijakan, dan atau program pembangunan terhadap masyarakat menurut perspektif gender. Di Kabupaten Karimun ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, diantaranya adalah:

- Kurangnya pengenalan tentang fungsi dan peranan Pemberdayaan perempuan terhadap kasus-kasus yang muncul di masyarakat.

- Kurangnya keterlibatan dalam mendorong penegakan hukum terhadap kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga
- Lemahnya peran lembaga desa dan pemuka agama dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga
- Masih kurangnya program yang responsif gender baik di lingkungan pemerintahan maupun di lembaga-lembaga swasta.
- Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang kesetaraan gender
- Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Karimun.
- Kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak masih menjadi fenomena gunung es.
- Masih rendahnya pemahaman politik pada kaum perempuan

## **5. Partisipasi Masyarakat**

### **a. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditunjukkan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah disekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain disetiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu, pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Terdapat beberapa permasalahan terkait pembedayaan masyarakat desa:

- Belum optimalnya peran dan fungsi LPM dan KPM di tiap-tiap desa/kelurahan
- Belum terlaksananya pembinaan administrasi dan manajemen desa/kelurahan yang berkesinambungan dari setiap PD terkait

## 6. Kependudukan

Pembangunan kependudukan ditujukan untuk menciptakan keadaan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Penduduk memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional dan daerah, karena penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan (*people-centered development*) yang seharusnya mendapat manfaat dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan pembangunan kependudukan menjadi penting untuk segera diselesaikan. Permasalahan yang terkait pembangunan kependudukan di Kabupaten Karimun meliputi:

- Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Karimun dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2016 jumlah penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan yakni dari 227,280 jiwa menjadi 253,450 Jiwa, pada tahun 2020.

## 7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana (KB atau *family planning*) merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas melalui program kependudukan. Upaya-upaya tersebut dianggap berhasil bila diikuti dengan adanya pemberdayaan keluarga lainnya seperti peningkatan kualitas penduduk, perumahan ekonomi dan lain-lain. Pelaksanaan Program KB masih diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap potensi peningkatan kesejahteraan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah antara lain mangement pelaksanaan program, masih rendahnya tingkat kesertaan KB secara mandiri, tingkat kebutuhan masyarakat yang masih sangat perlu ditingkatkan, berkembangnya tuntutan masyarakat tentang pelayanan Keluarga Berencana dan tuntutan kualitas pelayanan dan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi serta pengayomannya.

Permasalahan yang terdapat di Kabupaten Karimun terkait keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah:

- Masih rendahnya pemahaman tentang manfaat program KB
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pengelola program KB.

## **8. Kepemudaan dan Olahraga**

Pembinaan terhadap generasi muda dalam meningkatkan semangat dan rasa kebangsaan harus dilakukan. Pengembangan kepemudaan dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kekuatan fisik, daya nalar, keterampilan kerja, kreativitas, kecerdasan, kemandirian berwiraswasta, dan peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan, membangkitkan dan menguasai IPTEK. Pengembangan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pemuda sebagai insan pelopor dan penggerak pembangunan, serta sebagai sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

Kegiatan olahraga juga merupakan salah satu bentuk dari pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan rangkaian dari aktivitas jasmani, bermain dan berolahraga, untuk membangun peserta didik yang sehat dan kuat sehingga dapat menghasilkan prestasi akademik yang tinggi. Selain itu pendidikan jasmani yang dilakukan sejak dini merupakan awal pengembangan prestasi olahraga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembinaan pendidikan jasmani, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah yang harus dilakukan sejak usia muda. Terdapat permasalahan terkait Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Karimun, diantaranya adalah :

- Masih kurangnya fasilitas keolahragaan dan kepemudaan terutama di wilayah terpencil.
- Masih kurangnya sumberdaya pelatih bidang olahraga yang ada di Kabupaten Karimun yang menyebabkan kurangnya prestasi olahraga di Kabupaten Karimun.

- Masih kurangnya *event-event* olahraga guna menunjang prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

## 9. Bidang Sosial Lainnya

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang sosial terutama perlindungan terhadap mereka yang termasuk ke dalam kelompok penduduk miskin dan rentan. Perlindungan dan kesejahteraan sosial di Indonesia diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial. Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial.

Salah satu penyebab timbulkan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Karimun diantaranya adalah belum optimal pelaksanaan bantuan sosial akibat kondisi geografis. Kondisi geografis Kabupaten Karimun di kelilingi oleh lautan dengan gugusan pulau besar dan kecil sejumlah 249 pulau, yang terdiri dari 54 pulau telah berpenduduk dan 195 pulau lainnya belum berpenghuni. Hal ini menyebabkan kurangnya keterjangkauan wilayah yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan bantuan sosial ke berbagai wilayah di Kabupaten Karimun.

### 4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis di Kabupaten Karimun dirumuskan berdasarkan permasalahan

pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan, yang meliputi aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, ekonomi keuangan, dan aspek pemerintahan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4.2.1 Isu Strategis Internasional**

##### **4.2.1.1 *Asean Free Trade Area (AFTA)***

Isu strategis internasional yang sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Karimun adalah AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), isu strategis ini berkaitan langsung dengan isu perdagangan bebas di kawasan ASEAN yang dilaksanakan tahun 2015 menjadi tantangan besar bagi daerah. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya. Dengan adanya AFTA ini antara lain peningkatan perdagangan internasional, terbukanya peluang kerja lebih banyak, meningkatkan kompetisi antar pengusaha, terbukanya peluang pengusaha lokal untuk go international meningkatkan nilai ekspor, dapat meningkatkan devisa dari sektor pariwisata, tidak adanya bea cukai sehingga banyaknya produk dari negara-negara tetangga masuk dan itu merupakan keuntungan bagi konsumen, serta kompetisi antar pengusaha, tentu ini akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi bagi Kabupaten Karimun.

##### **4.2.1.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah masyarakat yang masuk dalam kawasan bebas AFTA, atau negara-negara yang masuk dalam AFTA. Jadi kawasan ekonomi suatu negara yang termasuk dalam MEA ini akan menjadi lebih luas, adanya perekonomian yang mengglobal diantara para negara-negara ASEAN. Dengan adanya MEA maka menjadi kesempatan yang baik bagi Kabupaten Karimun untuk



mengembangkan kualitas dan kuantitas produk daerah serta kualitas sumber daya manusia.

#### **4.2.1.3 Sustainable Development Goals (SDGs)**

Terkait dengan isu-isu strategis, bahasan isu strategis dimulai dari isu strategis global, isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Kepulauan Riau, dan isu strategis Kabupaten Karimun. Isu strategis global khususnya terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global. SDGs memiliki lima pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:

1. **Tanpa Kemiskinan.** Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. **Tanpa Kelaparan.** Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. **Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan.** Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. **Pendidikan Berkualitas.** Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. **Kesetaraan Gender.** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. **Air Bersih dan Sanitasi.** Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. **Energi Bersih dan Terjangkau.** Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak.** Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur.** Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. **Mengurangi Kesenjangan.** Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. **Keberlanjutan Kota dan Komunitas.** Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. **Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab.** Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. **Aksi Terhadap Iklim.** Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. **Kehidupan Bawah Laut.** Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. **Kehidupan di Darat.** Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian.** Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

**17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.** Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

#### **4.2.2. Isu Strategis RPJMN**

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Isu strategisnya adalah:

1. Ketersediaan Sumber Daya Alam.

Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi.

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam

3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990- 2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang rendah, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatan kualitas UMKM belum optimal.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan,

model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang

- b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2021-2025 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

- 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.

- 2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk

Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh jaminan perlindungan sosial

- 3. Pemenuhan Layanan Dasar

Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari derajat kesehatan yang belum optimal, kematian ibu, stunting masih ditemukan di Indonesia. Belum semua penduduk mendapatkan layanan pendidikan.

- 4. Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda.

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap

kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

5. Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat.

6. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan

d. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa

1. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa.
2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama.
5. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama.
6. Rendahnya budaya literasi.
7. Belum optimalnya peran keluarga.

e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan

Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak.

2. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas.
  3. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
  4. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
  5. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
  6. Konektivitas Transportasi Jalan.
  7. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim
1. Belum tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup.
  2. Ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
1. Regulasi yang disharmoni, inkonsisten, tumpang tindih, dan multitafsir.
  2. Pemberantasan korupsi belum optimal.
  3. Indeks profesionalisme ASN yang masih rendah.
  4. Kelembagaan dan proses bisnis yang belum sederhana, belum responsif adaptif dan kurang membuka ruang peran serta publik dalam pemerintah.
  5. Kualitas akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang belum optimal.
  6. Pelayanan publik yang belum optimal dan belum berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

#### **4.2.3. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

Analisis Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan pembangunan manusia
2. Lemahnya keterkaitan antar sektor ekonomi
3. Ketimpangan kesejahteraan
4. Kinerja tata kelola pemerintahan yang belum optimal.

5. Pencapaian pembangunan kebudayaan yang belum optimal.
6. Kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah.

#### **4.2.4. Isu Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026**

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan di Kabupaten Karimun;
2. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Kabupaten Karimun lainnya;
3. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Kabupaten Karimun di berbagai bidang;
4. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kabupaten Karimun;
5. Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kabupaten Karimun; dan
6. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kabupaten Karimun yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Ada beberapa isu strategis yang diperkirakan akan menjadi perhatian penting pada tahun 2021-2026 berdasarkan permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, yaitu:

1. Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan Peningkatan Pelayanan Dasar (**Terdepan yang Berkeadilan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia**).

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia belum optimal hal ini dapat dilihat dari:

***a. Pendidikan yang belum optimal.***

Beberapa permasalahan di Kabupaten Karimun di bidang pendidikan adalah rata rata lama sekolah masih perlu ditingkatkan, angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, angka melanjutkan yang masih kurang. Pendidikan vokasi yang belum terlaksana dalam rangka meningkatkan ketrampilan bagi anak sekolah. Pendidikan dasar sudah merata disemua wilayah, namun demikian kualitas pendidikan masih belum merata, kesenjangan masih terasa antara penduduk yang berada di perkotaan dengan penduduk yang berada di pulau-pulau, kualitas guru masih menjadi permasalahan.

***b. Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal.***

Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan, bayi dan balita. Angka kesakitan masih cukup tinggi baik penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS, Kusta, Filariasi) maupun penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Mellitus, Kanker, Jantung, gagal ginjal). Kondisi ini dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang sehat, lingkungan yang tidak sehat dan pelayanan masih belum optimal. Pendekatan Keluarga Sehat merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat.

***c. Tenaga Kerja yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar.***

Kabupaten Karimun telah mengalami bonus demografi, dimana penduduk usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar 2 kali lipat dibandingkan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat menjadi potensi dan ancaman. Kualitas penduduk usia produktif yang baik akan meningkatkan kesejahteraan, namun apabila usia produktif tidak berkualitas banyak



pengangguran maka ini akan menambah beban bagi Pemerintah Daerah. Pengangguran di Kabupaten Karimun masih tinggi, urusan tenaga kerja memiliki tugas untuk meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan pasar. Kabupaten Karimun, memiliki potensi kedepan untuk menjadikan calon tenaga kerja terserap dalam industri yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Perdagangan Bebas.

**d. *Kualitas Pelayanan Dasar belum optimal.***

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni. Pelayanan dasar lain adalah pada ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta sosial.

**e. *Kualitas Perempuan, anak dan pemuda yang masih belum optimal.***

Kesetaraan dan keadilan gender adalah isu dalam pembangunan kualitas perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal, masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kekerasan pada perempuan dan anak, sehingga peran pemuda dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Pemuda harus memiliki prestasi termasuk prestasi olahraga.

**f. *Pemajuan Budaya dan peningkatan Minat Baca.***

Menjadi SDM yang maju dan unggul harus memiliki karakter budaya dan pengetahuan yang baik. Minat baca menjadi alat ukur terkait dengan peningkatan kualitas SDM.

**2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0 (Terdepan dan Berkeadilan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan).**

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menurut kajian teknokratik RPJMN, Kabupaten/Kota ditargetkan pada tahun 2024 adalah 6 persen, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dapat terwujud jika sektor yang akan ditingkatkan melalui bidang usaha industri pengolahan, pertanian kehutanan dan perikanan. Dijadikannya Kabupaten Karimun sebagai Kawasan Strategis Nasional (Batam, Bintan dan Karimun) Khusus merupakan peluang

Kabupaten Karimun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen selain itu juga didukung kondisi ekonomi negara Singapura dan Malaysia.

***a. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Industri Pengolahan.***

Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi kecil tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan belum optimal dan pemasaran yang belum dilakukan. Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha mikro. Masih ada koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan. Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kota sekitar. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Karimun.

***b. Penanaman Modal.***

Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Karimun menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

***c. Pertanian Perkebunan dan Perikanan.***

Masih luasnya lahan perkebunan dan pertanian menjadi tantangan bagi Kabupaten Karimun untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian perkebunan dan perikanan.

***d. Perdagangan, perhotelan, pariwisata.***

Potensi ekspor di Kabupaten Karimun masih belum optimal dalam pengembangannya, hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor. Potensi lain yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah jasa perhotelan dan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata merupakan pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif.

3. **Konektifitas** antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan **Antar Wilayah, Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Lingkungan** yang belum optimal (**Terdepan yang berkeadilan Pemerataan Bidang Infrastruktur**).

**“Konektivitas”** dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan orang dan distribusi barang, jasa dan informasi. Untuk itu, sarana dan prasarana yang utama dikembangkan adalah pada sektor perhubungan, transportasi, dan komunikasi. Konektivitas yang kuat adalah konektivitas tanpa kendala yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian wilayah.

**“Antar wilayah”** yang dimaksudkan adalah mempercepat konektivitas antar pulau dalam satu kabupaten, antar wilayah dalam satu pulau, antar kabupaten dan antar negara. Khusus untuk konektivitas antar negara, yang diperkuat adalah Kabupaten Karimun sebagai pintu gerbang internasional.

**“Pemerataan pembangunan”** yang dimaksudkan adalah penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik dan bernilai ekonomi yang tersedia secara merata antar pulau dan antar wilayah dalam satu pulau sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pemerataan itu, maka dapat menghilangkan kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor letak geografis. Selain itu, “pemerataan pembangunan” juga dimaksud untuk memperkuat Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di luar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tanjung Balai Karimun sehingga pertumbuhan dapat lebih tersebar dan merata.

**“Kualitas lingkungan”** yang baik akan terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup. Pada kajian teknokratik indeks kualitas lingkungan hidup kab/kota minimal adalah 75, untuk mencapai disana pencemaran air dan udara menjadi unsur penting. Apa lagi Kabupaten Karimun telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, harus mampu menekan pencemaran udara akibat industri, pencemaran limbah industri. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian Kabupaten Karimun karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang.

**4. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, *Smartcity*, dan Inovasi Daerah (Terdepan yang berkeadilan dalam Pelayanan Publik).**

Reformasi birokrasi masih menjadi isu nasional. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, Indeks Kematangan Informasi masih belum dilaksanakan. Pengelolaan keuangan sudah mencapai WTP namun secara kualitas masih perlu mendapat perhatian. Maturitas SPIP dan akuntabilitas APIL telah mencapai level 3 untuk itu juga perlu dilakukan peningkatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan korupsi di Kabupaten. Selain itu, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga belum maksimal. Pelayanan publik yang belum optimal juga menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan kewenangan Perangkat Daerah di Kecamatan bagian dari meningkat pelayanan publik yang lebih cepat. Belum semua Perangkat Daerah memberikan pelimpahan kewenangan di Kecamatan.

**5. Penanggulangan Kemiskinan.**

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Karimun, apalagi dampak melemahnya ekonomi global dan pandemi virus covid-19, berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat, dan pemutusan hubungan kerja terjadi disektor industri. Penanggulangan kemiskinan ini harus diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah, sehingga dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan perlu menjadi pegangan bagi Perangkat Daerah dalam penanganan kemiskinan. Peran masyarakat dan CSR juga belum optimal dalam membantu penanggulangan kemiskinan.

**6. Pemulihan sektor pembangunan yang berdampak Covid-19.**

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Karimun masih cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material tidak sedikit, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, penundaan beberapa proyek fisik yang

seharusnya dimulai di Triwulan II 2020 karena mewabahnya COVID-19. Sepanjang Triwulan II 2020 terjadi pembatasan aktivitas seperti: penerapan sistem kerja dan sekolah dari rumah, penutupan sementara hotel, tempat wisata dan hiburan, serta usaha jasa lainnya, pembatasan/pengurangan frekuensi penerbangan dan kapal ferry penyeberangan, dan penyesuaian jumlah tenaga kerja di berbagai jenis kegiatan usaha, terutama industri. Hal tersebut juga menyebabkan terjadi penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari berkurangnya sumber pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkannya pegawai. Penurunan daya beli ini dikonfirmasi dengan hasil survei khusus konsumsi rumah tangga yang menunjukkan penurunan.



**BAB**  
*CHAPTER*

**5**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN  
SASARAN PEMBANGUNAN**  
*VISION, MISSION, GOALS AND  
OBJECTIVES OF DEVELOPMENT*

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **5.1. Visi dan Misi**

##### **5.1.1. Visi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Karimun yang terpilih untuk masa bakti 2021-2026; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karimun Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam RPJPN dan RPJMN, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2021–2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI  
BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kabupaten Karimun. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Karimun dapat di jelaskan sebagai berikut:

**Pusat Pertumbuhan Ekonomi** memiliki arti: (1) bahwa adanya kawasan strategis nasional di bidang ekonomi, nantinya diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi dengan intensitas tinggi yang ditandai dengan tumbuh dan beragamnya aktivitas perekonomian berupa industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian,

pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada secara optimal. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Karimun memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain di sekitarnya; (2) bahwa kedepannya diharapkan Kabupaten Karimun memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di beberapa titik di luar Pulau Karimun, sehingga aktivitas perekonomian penduduk dirasakan oleh seluruh masyarakat Karimun. Kabupaten Karimun berusaha untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah, artinya masyarakat Kabupaten Karimun mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas/kapasitas dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dapat memberikan kesinambungan dan pemerataan ekonomi.

**Berkeadilan** memiliki arti: bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan letak geografis dan sumber daya yang ditandai dengan terdistribusinya hasil pembangunan secara merata, tepat sasaran di seluruh wilayah, sehingga menghilangkan kesenjangan antarwilayah/pulau dan menghilangkan diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat, yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

**Berlandaskan Iman dan Taqwa** memiliki arti: bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, terampil yang diiringi dengan akhlak dan moral baik. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkuat insan yang berakhlakul karimah.



### 5.1.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karimun 2021- 2026, sebagai berikut:

**(1) Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi)**

“Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri” memiliki makna: kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun untuk masa depan diarahkan menjadi daerah yang mandiri dalam bidang perekonomian baik di bidang industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada, sehingga menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Berbasis sumber daya dan kearifan lokal” memiliki makna: aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia pada wilayah/pulau di Kabupaten Karimun, meliputi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata, serta mengembangkan dan menggerakkan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kondisi geografis Kabupaten Karimun yang berada di jalur perdagangan dunia.

**(2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur)**

“Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan” memiliki makna: karakteristik wilayahnya terdiri dari pulau-pulau tentu membutuhkan infrastruktur untuk membuka aksesibilitas wilayah/pulau menjadi lebih mudah dijangkau sehingga dapat mengurangi disparitas harga barang/logistik, meningkatkan produktivitas kawasan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, penyediaan infrastruktur pelayanan publik dan bernilai ekonomi yang tersedia secara merata antarpulau dan antarwilayah yang sesuai dengan kebutuhannya akan terus dilanjutkan. Dengan

pemerataan itu, maka dapat menghilangkan kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor letak geografis.

“Pertumbuhan ekonomi wilayah” memiliki makna: pembangunan infrastruktur yang berkeadilan akan mengintegrasikan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan mendorong peningkatan konektivitas menjadi lebih maju. Konektivitas dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan orang dan distribusi barang, jasa dan informasi.

**(3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)**

Sumber daya manusia yang “kuat” memiliki makna: sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk mewujudkan itu perlu dijamin ketersediaan pelayanan dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

“kompetitif” memiliki makna: dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang memiliki daya saing dari segi pengetahuan, keterampilan, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diperlukan dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang lebih terbuka. Untuk itu dibutuhkan upaya peningkatan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja.

“berbudaya” memiliki makna: adalah masyarakat yang tidak meninggalkan identitas luhurnya sebagai warga dari kebudayaan setempat, senantiasa menjaga dan mengamalkan kearifan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengekspresikan kekayaan budayanya melalui aktivitas-aktivitas dan benda-benda

budaya. Budaya setempat yang dimaksud adalah Budaya Melayu yang menjadi karakter, namun dengan tetap menghargai keberadaan budaya-budaya lain yang hadir, sebagai perwujudan akan *pluralisme* dan *heterogenitas* masyarakat Kabupaten Karimun.

**(4) Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup)**

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan selalu diselaraskan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi-fungsi dari lingkungan hidup dan memastikan bahwa semua jenis aktivitas ekonomi pada sektor industri, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan

**(5) Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik)**

“Birokrasi yang profesional” memiliki makna: 1) terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif serta mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh birokrat sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi didalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat serta cepat; 2) penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam perwujudan visi pemerintah Kabupaten Karimun adalah melalui pembenahan, perbaikan dan penguatan administrasi dan manajemen kepegawaian; 3) perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap *mindset* dan *culturset* birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun sehingga menghasilkan aparatur yang berintegritas, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera yang pada akhirnya membentuk profil birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional dalam rangka mendukung visi Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa.

“Birokrasi yang unggul” memiliki makna: adalah pengembangan sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan *skill* (keterampilan) yang adaptif dan memiliki kemampuan menguasai teknologi, kemampuan berpikir, beraktualisasi, memiliki kapasitas inovatif dan kreatif dengan melakukan pembenahan dalam sisi birokrasi yang bersifat melayani masyarakat sehingga terwujudnya percepatan transformasi birokrasi melalui pengembangan sistem kinerja pelayanan dan sistem organisasi yang modern serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kompetensi secara agresif.

Gambar 5.1.  
Visi dan Misi Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026

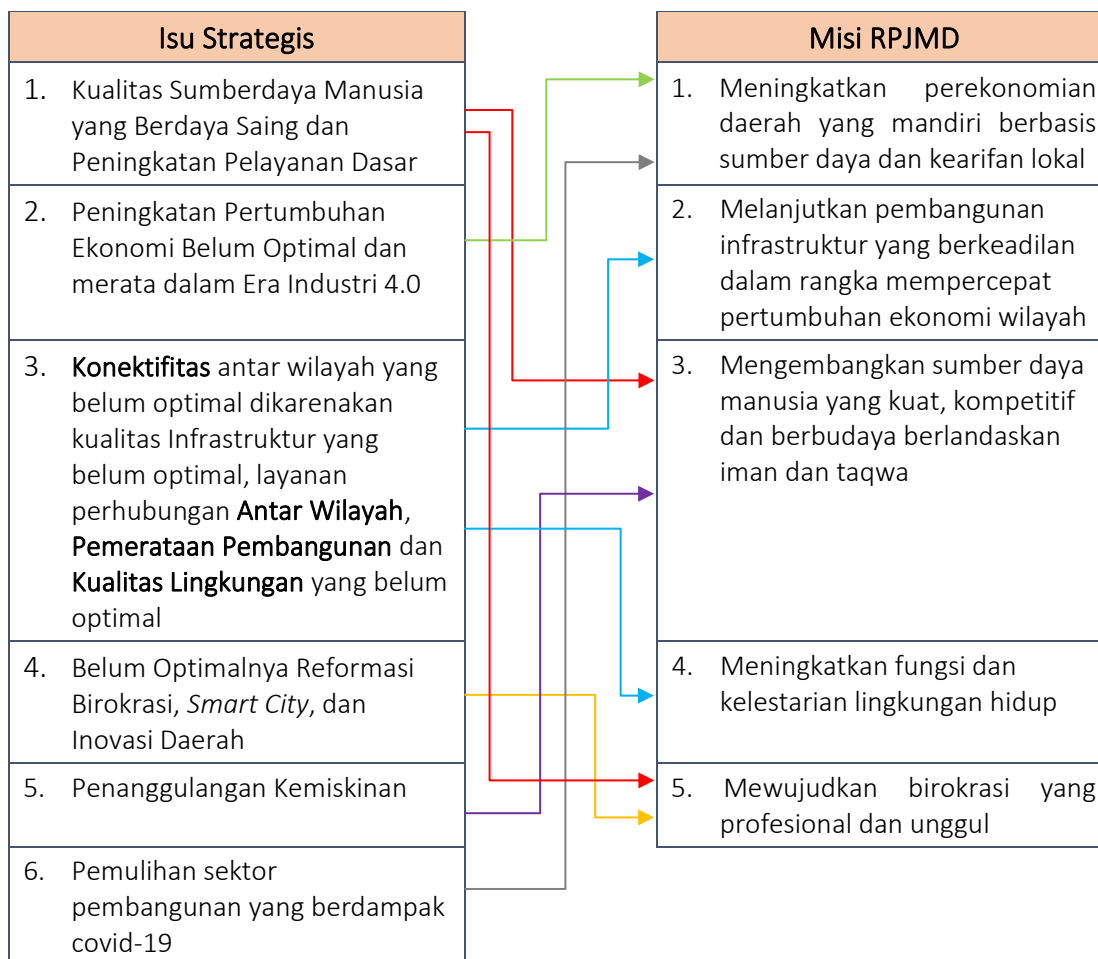


#### 5.1.2.1. Keterkaitan Misi RPJMD dengan Isu Strategis

Keterkaitan Misi RPJMD dengan Isu Strategis Daerah dijelaskan sebagaimana Gambar 5.2. Berdasarkan Gambar 5.2 dapat diketahui bahwa isu pertumbuhan ekonomi belum optimal dan merata dijabarkan dalam Misi 1; isu Kualitas pembangunan SDM dan Pelayanan Dasar dijabarkan dalam Misi 3 dan Misi 5; isu Konektifitas antar wilayah yang belum optimal dijabarkan dalam Misi 2 dan Misi 4; isu belum optimalnya Reformasi Birokrasi, *Smart City*, dan Inovasi Daerah dijabarkan dalam Misi 5; Isu kemiskinan

dijabarkan dalam Misi 3; dan isu Pemulihan sektor pembangunan yang berdampak covid-19 dijabarkan dalam Misi 1.

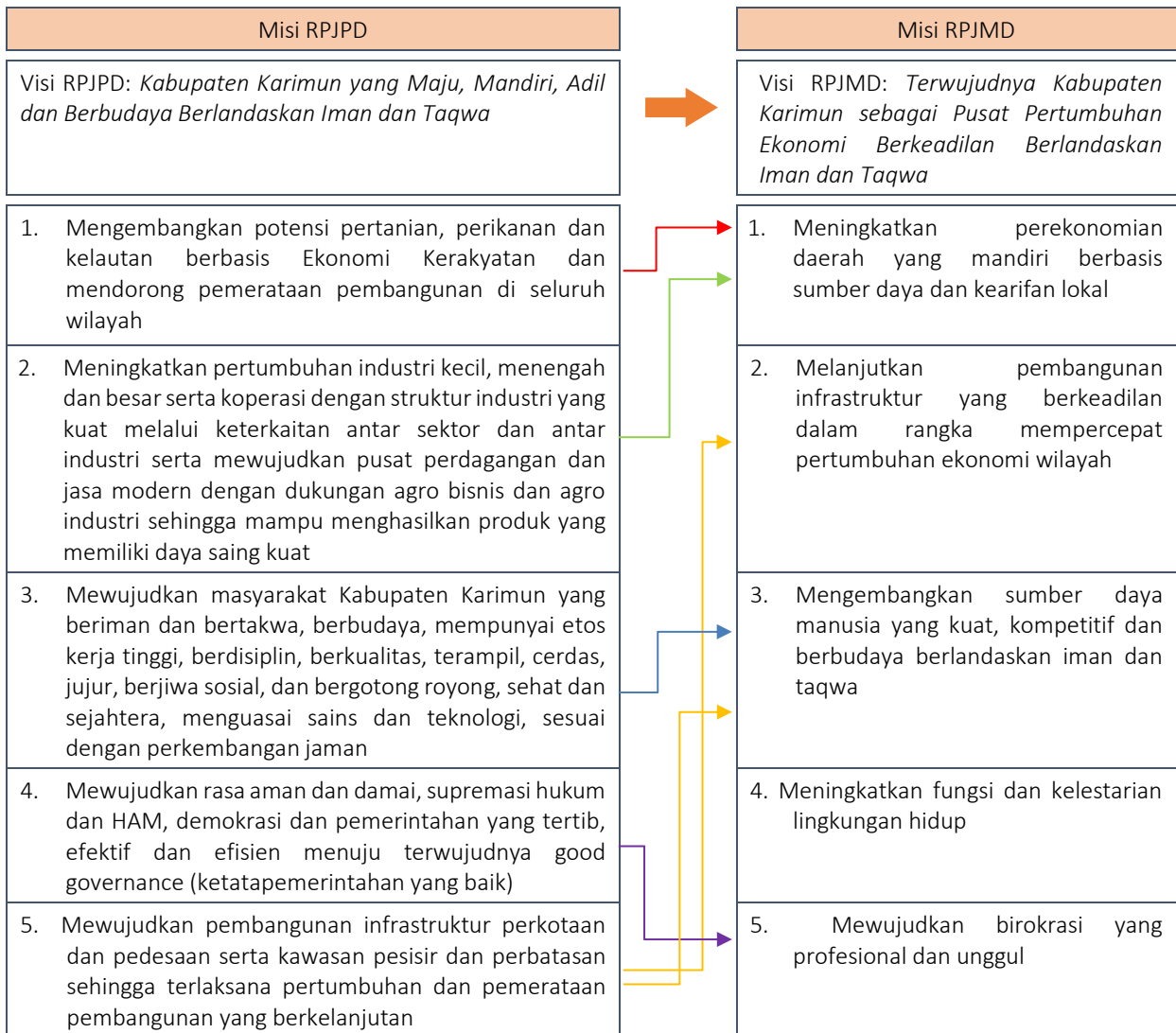
**Gambar 5.2.**  
**Keterkaitan Misi RPJMD dengan Isu Strategis**



#### 5.1.2.2. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun merupakan pembangunan jangka menengah tahap keempat atas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karimun tahun 2006-2025. Tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kepada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan yang dilandasi dengan iman dan taqwa, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:

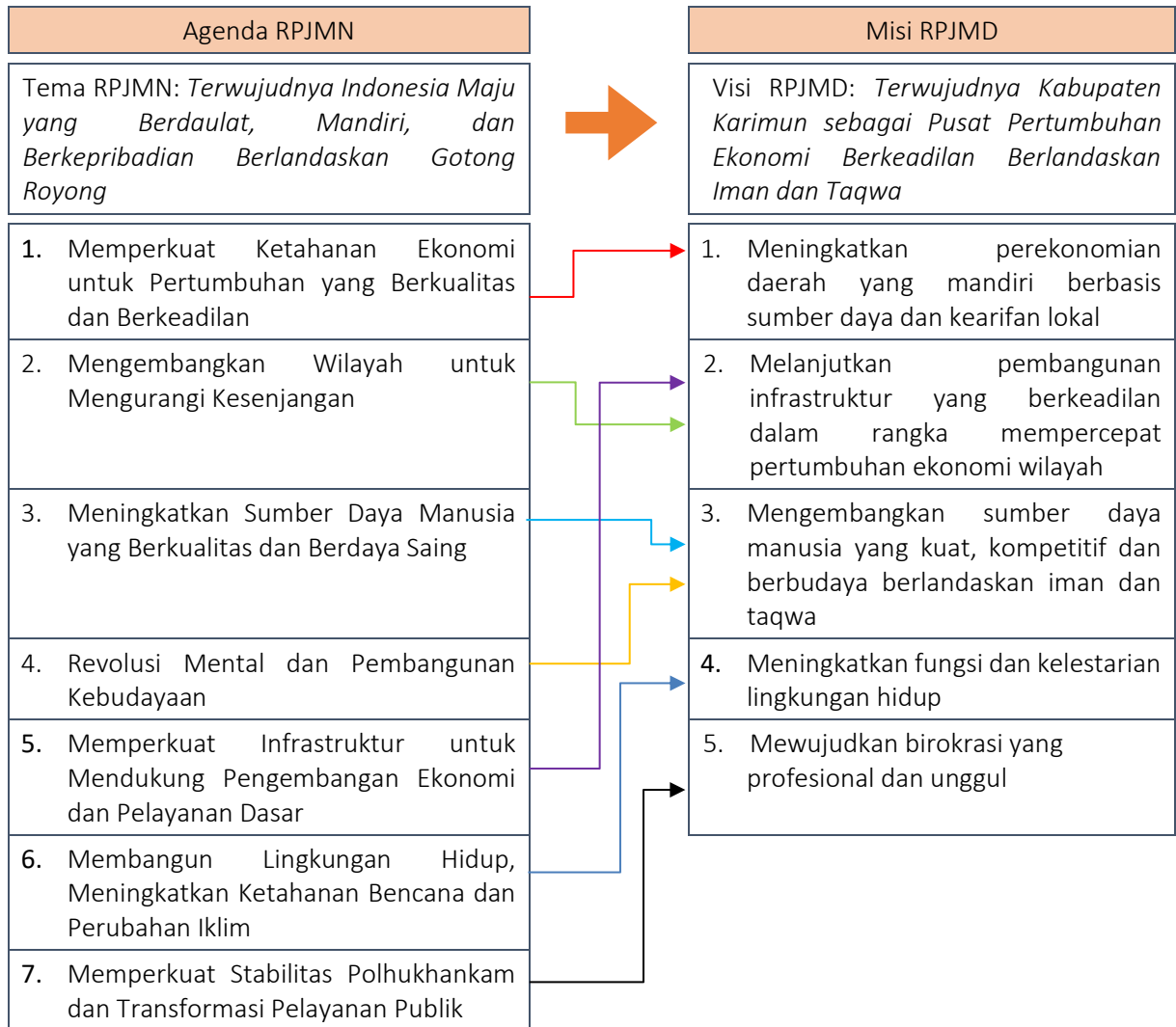
**Gambar 5.3.**  
**Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJPD**



#### 5.1.2.3. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJMN tahun 2020-2024

RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyesuaian kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Keterkaitan antara Visi dan Misi RPJMD dengan Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024 dijelaskan sebagaimana gambar 5.4. berikut.

**Gambar 5.4.**  
**Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dengan Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024**



## 5.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karimun yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 sebagaimana ditampilkan dalam tabel hubungan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berikut:

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026**

| No                                                                                                        | Tujuan/ Sasaran                                                                                                                               | Indikator                                            | Satuan | Kondisi Awal |          | Target Tahun ke- |          |          |          |          | Kondisi Akhir |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                      |        | 2020         | 2021     | 2022             | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2026          |
| VISI                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                      |        |              |          |                  |          |          |          |          |               |
| “TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |                                                                                                                                               |                                                      |        |              |          |                  |          |          |          |          |               |
| 1                                                                                                         | Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya Dan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi)                      |                                                      |        |              |          |                  |          |          |          |          |               |
| 1.1                                                                                                       | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemandirian Daerah                                                                                       | Pertumbuhan ekonomi                                  | Persen | -3,59        | 1,00     | 3,00             | 3,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00          |
|                                                                                                           |                                                                                                                                               | Indeks kapasitas fiskal daerah                       | Nilai  | 0,459        | 0,507    | 0,555            | 0,604    | 0,652    | 0,700    | 0,748    | 0,748         |
| 1.1.1                                                                                                     | Meningkatnya Investasi Daerah                                                                                                                 | Nilai Investasi                                      | T (Rp) | 18           | 10       | 11               | 12,5     | 14,3     | 16,4     | 18,9     | 18,9          |
| 1.1.2                                                                                                     | Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan                                                                                                          | Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | M (Rp) | 2.197,11     | 2.328,68 | 2.468,14         | 2.599,71 | 2.623,82 | 2.780,95 | 2.947,48 | 2.947,48      |
| 1.1.3                                                                                                     | Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah                                                                                                | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah            | Persen | 24,11        | 28,18    | 28,25            | 28,40    | 28,55    | 28,68    | 28,91    | 28,91         |
| 2                                                                                                         | Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Berkeadilan Dalam Infrastruktur) |                                                      |        |              |          |                  |          |          |          |          |               |
| 2.1                                                                                                       | Pemenuhan Infrastruktur dan konektivitas Daerah                                                                                               | Indeks Infrastruktur                                 | Nilai  | N/A          | N/A      | 80,84            | 82,64    | 84,44    | 86,24    | 88,04    | 88,04         |
|                                                                                                           |                                                                                                                                               | Rasio Konektivitas                                   | Nilai  | N/A          | N/A      | 1,33             | 1,43     | 1,53     | 1,62     | 1,71     | 1,71          |
| 2.1.1                                                                                                     | Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat yang Merata                                                                       | Rasio Jumlah KK yang Terlayani Infrastruktur Dasar   | Persen | 35,37        | 35,88    | 35,98            | 36,62    | 37,28    | 37,95    | 38,63    | 38,63         |
| 2.1.2                                                                                                     | Terwujudnya Prasarana Penghubung yang Optimal                                                                                                 | Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik               | Persen | 41,05        | 43,72    | 52,63            | 60,34    | 68,19    | 76,26    | 83,12    | 83,12         |
|                                                                                                           |                                                                                                                                               | Rasio Konektivitas Angkutan Laut                     | Nilai  | 0,57         | 0,57     | 0,60             | 0,63     | 0,66     | 0,69     | 0,71     | 0,71          |



| No                                                                                                        | Tujuan/ Sasaran                                                                                                                                       | Indikator                         | Satuan | Kondisi Awal |       | Target Tahun ke- |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                   |        | 2020         | 2021  | 2022             | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026          |
| VISI                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                   |        |              |       |                  |       |       |       |       |               |
| “TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |                                                                                                                                                       |                                   |        |              |       |                  |       |       |       |       |               |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                       | Rasio Konektivitas Angkutan Darat | Nilai  | 0,53         | 0,67  | 0,73             | 0,80  | 0,87  | 0,93  | 1,00  | 1,00          |
| 3                                                                                                         | Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia) |                                   |        |              |       |                  |       |       |       |       |               |
| 3.1                                                                                                       | Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas                                                                                                 | Indeks Pembangunan Manusia        | Nilai  | 71,44        | 71,85 | 72,25            | 72,66 | 73,08 | 73,49 | 73,91 | 73,91         |
| 3.1.1                                                                                                     | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                                                                                             | Angka Harapan Hidup               | Tahun  | 70,91        | 71,00 | 71,20            | 71,30 | 71,40 | 71,50 | 71,70 | 71,70         |
| 3.1.2                                                                                                     | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat                                                                                                            | Angka harapan lama sekolah        | Tahun  | 12,42        | 12,50 | 12,70            | 12,90 | 13,10 | 13,30 | 13,50 | 13,50         |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                       | Rata-rata lama sekolah            | Tahun  | 8,17         | 8,30  | 8,45             | 8,60  | 8,75  | 8,90  | 9,00  | 9,00          |
| 3.1.3                                                                                                     | Terwujudnya Kesetaraan Gender                                                                                                                         | Indeks pembangunan Gender         | Nilai  | 90,91        | 90,93 | 91,15            | 91,25 | 91,50 | 91,75 | 92,00 | 92,00         |
| 3.1.4                                                                                                     | Terwujudnya Pengendalian Penduduk                                                                                                                     | Laju pertumbuhan penduduk (LPP)   | Persen | 1,11         | 1,12  | 1,15             | 1,20  | 1,30  | 1,50  | 1,75  | 1,75          |
| 3.1.5                                                                                                     | Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan                                                                                                           | Indeks pembangunan pemuda         | Nilai  | N/A          | N/A   | 50               | 65    | 77    | 80    | 85    | 85            |
| 3.1.6                                                                                                     | Meningkatnya Peran serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya                                                                                    | Rasio SDM kebudayaan berprestasi  | Persen | 15           | 15    | 17,5             | 22,5  | 30    | 40    | 52,5  | 52,5          |
| 3.2                                                                                                       | Menurunkan Angka Kemiskinan                                                                                                                           | Angka Kemiskinan                  | Persen | 6,83         | 6,50  | 6,00             | 5,50  | 5,00  | 4,50  | 4,00  | 4,00          |

| No                                                                                                        | Tujuan/ Sasaran                                                                                        | Indikator                         | Satuan    | Kondisi Awal |       | Target Tahun ke- |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|                                                                                                           |                                                                                                        |                                   |           | 2020         | 2021  | 2022             | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026          |
| VISI                                                                                                      |                                                                                                        |                                   |           |              |       |                  |       |       |       |       |               |
| “TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |                                                                                                        |                                   |           |              |       |                  |       |       |       |       |               |
| 3.2.1                                                                                                     | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat                                                                     | PDRB perkapita                    | Juta (Rp) | 56,78        | 59,68 | 62,74            | 65,94 | 69,32 | 72,86 | 76,59 | 76,59         |
| 3.2.2                                                                                                     | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial                                                                      | Persentase PPKS Mandiri           | Persen    | 1,99         | 2,16  | 2,35             | 2,52  | 2,69  | 2,86  | 3,03  | 3,03          |
| 3.2.3                                                                                                     | Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Daerah                                   | Tingkat Pengangguran Terbuka      | Persen    | 8,36         | 8,20  | 8,00             | 7,60  | 7,10  | 6,60  | 6,00  | 6,00          |
| 4                                                                                                         | Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Berkeadilan Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup) |                                   |           |              |       |                  |       |       |       |       |               |
| 4.1                                                                                                       | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup                                                                 | Indeks kualitas lingkungan hidup  | Nilai     | 68,02        | 68,00 | 68,52            | 69,05 | 69,58 | 71,28 | 71,28 | 71,28         |
| 4.1.1                                                                                                     | Meningkatnya pengelolaan dan kelestarian Lingkungan Hidup                                              | Luas Ruang Terbuka Hijau          | Ha        | N/A          | N/A   | 22,95            | 25,94 | 29,90 | 33,97 | 38,45 | 38,45         |
|                                                                                                           |                                                                                                        | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Nilai     | 54,41        | 54,41 | 57               | 60    | 63    | 66    | 66    | 66            |
| 4.1.2                                                                                                     | Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah dan Air                                                             | Indeks kualitas air               | Nilai     | 53,34        | 56,60 | 56,70            | 56,80 | 56,90 | 56,90 | 56,90 | 56,90         |
|                                                                                                           |                                                                                                        | Indeks kualitas udara             | Nilai     | 94,38        | 90,19 | 90,30            | 90,41 | 90,51 | 94,71 | 94,71 | 94,71         |
|                                                                                                           |                                                                                                        | Indeks kualitas lahan             | Nilai     | 44,49        | 46,52 | 48,55            | 50,58 | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62         |
| 5                                                                                                         | Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik)                  |                                   |           |              |       |                  |       |       |       |       |               |
| 5.1                                                                                                       | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)                                      | Indeks Tata Kelola pemerintahan   | Nilai     | N/A          | N/A   | 65               | 66,21 | 67,35 | 68,52 | 69    | 69            |

| No                                                                                                        | Tujuan/ Sasaran                                              | Indikator                  | Satuan | Kondisi Awal |        | Target Tahun ke- |        |        |        |        | Kondisi Akhir |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|                                                                                                           |                                                              |                            |        | 2020         | 2021   | 2022             | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2026          |
| VISI                                                                                                      |                                                              |                            |        |              |        |                  |        |        |        |        |               |
| “TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |                                                              |                            |        |              |        |                  |        |        |        |        |               |
| 5.1.1                                                                                                     | Terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel | Nilai LPPD                 | Nilai  | 3,9613       | 4,0150 | 4,0300           | 4,0500 | 4,0750 | 4,1000 | 4,1150 | 4,1150        |
|                                                                                                           |                                                              | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai  | 55,93        | 58     | 61               | 62     | 63     | 64     | 65     | 65            |
| 5.1.2                                                                                                     | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik                       | Indeks Pelayanan Publik    | Nilai  | 2,75         | 2,90   | 3,01             | 3,50   | 3,51   | 3,55   | 4,00   | 4,00          |



**BAB**  
*CHAPTER*

6

**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN  
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

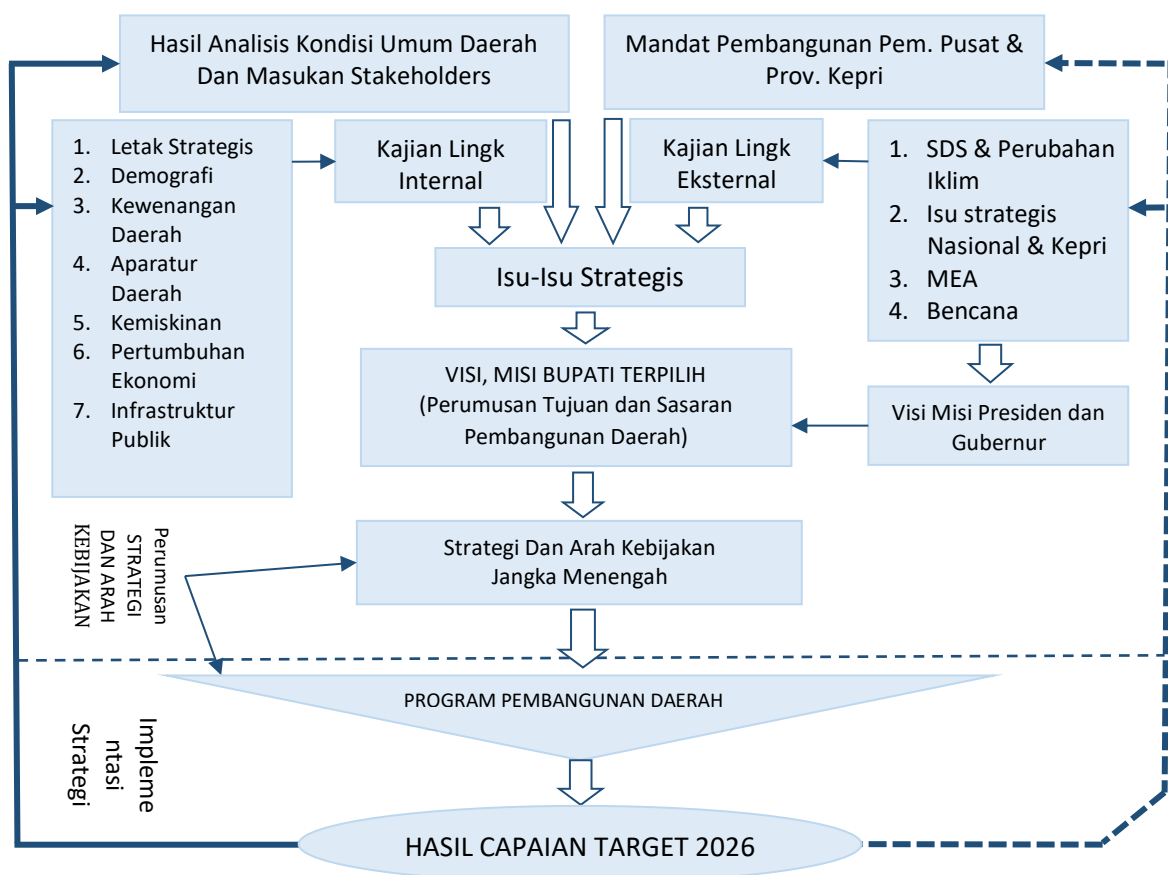
*STRATEGY, POLICY DIRECTION  
AND DEVELOPMENT PROGRAM*

## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN dan PROGRAM PEMBANGUNAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mewujudkan visi, misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana dan terukur. Arah kebijakan akan menjadi panduan langkah kerja bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan program-program pembangunan dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

**Gambar 6.1**  
**Keterkaitan Antara Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan Program**



## 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karimun pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026**

| No | Visi<br>“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                                              | Tujuan                                                     | Sasaran                                                                    | Strategi                                                                                                                                                                                                | Arah Kebijakan                                                                                       |
| 1  | Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya Dan Kearifan Lokal                             | 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemandirian Daerah | 1. Meningkatnya Investasi Daerah                                           | Memperluas Jaringan Kerjasama Investasi Melalui Promosi.                                                                                                                                                | Peningkatan Kerjasama Investasi Antar Daerah                                                         |
|    |                                                                                                                   |                                                            |                                                                            | Memperkuat Kapasitas Pemeliharaan Ketertiban, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Pola Sinergi Antara Pemerintah dengan Masyarakat Melalui Komunikasi Dialogis dan Penguatan Kontrol Sosial. | Penguatan Kapasitas Penanganan Gangguan K3 Dan Konflik Sosial                                        |
|    |                                                                                                                   |                                                            | 2. Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan                                    | Memperkuat Dukungan Ketersediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan dan Perikanan                                                                                              | Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, Pangan dan Holtikultura                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya                                                  |
|    |                                                                                                                   |                                                            | 3. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah                          | Mengintensifkan Pajak dan Retribusi Daerah                                                                                                                                                              | Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah                                                      |
| 2  | Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah       | 1. Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah         | 1. Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Air Baku serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air.                                                                                                            | Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air                          |
|    |                                                                                                                   |                                                            |                                                                            | Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Permukiman                                                                                                                         | Penataan, Pengembangan, Pengendalian Perumahan dan Fasilitas Permukiman Sesuai dengan Penataan Ruang |
|    |                                                                                                                   |                                                            | 2. Terwujudnya Prasarana                                                   | Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan Serta Sistem Transportasi Darat dan Sungai                                                                                                | Penyediaan Infrastruktur Penyelenggaraan Jalan dan Perhubungan                                       |



| No | Visi<br>“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |                                                          |                                                |                                                                                     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                                              | Tujuan                                                   | Sasaran                                        | Strategi                                                                            | Arah Kebijakan                                                                       |
|    |                                                                                                                   |                                                          | Penghubung Yang Optimal                        |                                                                                     |                                                                                      |
| 3  | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa                 | 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas | 1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat   | Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan                                     | Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan                     |
|    |                                                                                                                   |                                                          |                                                |                                                                                     | Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Kesehatan                                   |
|    |                                                                                                                   |                                                          |                                                |                                                                                     | Peningkatan Promosi dan Prevensi Kesehatan                                           |
|    |                                                                                                                   |                                                          |                                                | Meningkatkan Pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana                         | Peningkatan Kualitas Pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana                  |
|    |                                                                                                                   |                                                          | 2. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat  | Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan                                              | Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan                    |
|    |                                                                                                                   |                                                          | 3. Terwujudnya Kesetaraan Gender               | Meningkatkan Peran, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia        | Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Perempuan, Anak dan Lansia                        |
|    |                                                                                                                   |                                                          |                                                |                                                                                     | Perlindungan Perempuan Anak dan Lansia                                               |
|    |                                                                                                                   |                                                          | 4. Terwujudnya Pengendalian Penduduk           | Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga       | Peningkatan Kapasitas Jejaring Kemitraan Bidang Pengendalian Penduduk                |
|    |                                                                                                                   |                                                          | 5. Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan | Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Melalui Peningkatan Kualitas Pembinaannya | Optimalisasi Fasilitas Keolahragaan dan Pengembangan Insentif Bagi Atlet Berprestasi |
|    |                                                                                                                   |                                                          |                                                |                                                                                     | Pengembangan Fasilitas dan Pendampingan Permodalan Usaha Pemuda                      |



| No | Visi<br>“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |                                           |                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                                              | Tujuan                                    | Sasaran                                                                      | Strategi                                                                                  | Arah Kebijakan                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                   | 2. Menurunkan Angka Kemiskinan            | 6. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah | Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Dalam Rangka Pelestarian Budaya Daerah          | Pengembangan Kesenian Tradisional, Pelestarian Cagar Budaya dan Mengembangkan Kebudayaan Daerah                                                      |
|    |                                                                                                                   |                                           | 1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat                                        | Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah                                       | Pelaksanaan Pengelolaan Industri Kecil Melalui Pendataan, Pembinaan dan Pelatihan                                                                    |
|    |                                                                                                                   |                                           | 2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial                                         | Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Dalam Rangka meningkatkan PPKS Mandiri | Pemberian Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial Bagi PPKS                                                                      |
|    |                                                                                                                   |                                           | 3. Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Didaerah       | Meningkatkan Pelayanan Bagi Pencari Kerja                                                 | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Serta Peningkatan Kesempatan Kerja                                                                            |
|    |                                                                                                                   |                                           |                                                                              | Mengembangkan dan Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja                                  | Peningkatan Kualitas Hubungan Tripartit Dan Bipartit, Serta Meningkatkan Kualitas Kapasitas Penerapan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Di Perusahaan |
| 4  | Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup                                                              | 1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 1. Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup                 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang          | Peningkatan Kualitas Perencanaan Tata Ruang                                                                                                          |
|    |                                                                                                                   |                                           |                                                                              | Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup                                | Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                      |

| No | Visi<br>“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |                                                                             |                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                                              | Tujuan                                                                      | Sasaran                                                         | Strategi                                                                                             | Arah Kebijakan                                                                                                                                                            |
| 5  | Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul                                                                  | 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ( <i>GOOD GOVERNMENT</i> ) |                                                                 | Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik                                                                 | Peningkatan Kesiapsiagaan, Penanganan Tanggap Darurat, Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Dengan Mengoptimalkan Tiga Pilar Yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha |
|    |                                                                                                                   |                                                                             |                                                                 | Meningkatkan Pengelolaan Persampahan                                                                 | Pengurangan dan Penanganan Sampah                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                   |                                                                             | 2. Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah Dan Air                   | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Rangka Menurunkan Angka Pencemaran Air, Udara dan Tanah | Melakukan Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                     |
|    |                                                                                                                   |                                                                             | 1. Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Bersih dan Akuntabel | Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan                             | Peningkatan Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                   |                                                                             |                                                                 |                                                                                                      | Peningkatan Peran dan Kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                         |
|    |                                                                                                                   |                                                                             |                                                                 |                                                                                                      | Pemantapan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian                                                                                            |
|    |                                                                                                                   |                                                                             |                                                                 |                                                                                                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Yang Profesional (Kompetensi Birokrasi)                                                                           |
|    |                                                                                                                   |                                                                             |                                                                 |                                                                                                      | Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                                               |
|    |                                                                                                                   |                                                                             |                                                                 |                                                                                                      | Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                   |                                                                             |                                                                 | Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik                                                                 | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik                                                                                                              |

| No | Visi<br>“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA” |        |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Misi                                                                                                              | Tujuan | Sasaran                                   | Strategi | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                   |        | 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |          | Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan<br>Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kualitas Data Kependudukan<br>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Dengan Digitalisasi Arsip, Penyediaan Sarana Prasarana, Pengelolaan Arsip Daerah, Pelayanan Kearsipan<br>Peningkatan Minat Baca Masyarakat<br>Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Desa dan Kelurahan |

## 6.2. Program Pembangunan

Penjabaran lebih detail dari visi misi tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai lima tahun kedepan dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026.

### 6.2.1. Program Prioritas

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun merupakan janji-janji kampanye Bupati dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2021 – 2026. Program unggulan ini salah satu dukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Program unggulan 2021 - 2026, meliputi:

1. **Misi pertama**, program unggulan dan utama adalah pemberdayaan 6000 UMKM se- Kabupaten Karimun, serta didukung program prioritas lainnya, yaitu:
  - Peningkatan daya saing UMKM melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan jaringan pasar.
  - Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan usaha pertanian dan perikanan.
  - Pendampingan dan penyediaan tambahan modal usaha bagi UMKM yang terkena dampak pasca pandemi covid-19. (Kerjasama dengan pihak perbankan dan melalui CSR perusahaan)
  - Integrasi industri – industri besar dengan UMKM lokal.
  - Pemulihan dan pengembangan potensi wisata, baik wisata bahari, budaya maupun wisata kawasan perbatasan pasca pandemi covid-19.
  - Revitalisasi dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah.
  - Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal yang memenuhi standar perusahaan.
  - Kemudahan berusaha dan investasi bagi PMA dan PMDN.
  - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah.

2. **Misi kedua**, program unggulan dan utama adalah membangun konektivitas di wilayah Kabupaten Karimun, khususnya Kecamatan Belat, Kecamatan Ungar dan Kecamatan Durai serta persiapan untuk rencana kecamatan pemekaran, yaitu Kecamatan Selat Gelam dan Kecamatan Sugie Besar (sedang dalam proses di Kementerian Dalam Negeri), serta didukung program prioritas lainnya, yaitu:
- Pemerataan penyediaan pelayanan dasar (listrik, air bersih dan telekomunikasi).
  - Peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung konektivitas antar pulau.
  - Peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana infrastruktur penunjang sosial ekonomi masyarakat.
  - Penyelenggaraan penataan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi
  - Pengembangan dan perluasan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan berikat.
  - Pengembangan dan perluasan bandara dan pelabuhan.
3. **Misi ketiga**, program unggulan dan utama adalah penyiapan 3000 tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki skill yang dibutuhkan pasar industri, serta didukung program prioritas lainnya, yaitu:
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0.
  - Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang terstandarisasi dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan daerah.
  - Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi dan terjangkau oleh masyarakat.
  - Peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.
  - Mendukung pembinaan penyelenggaraan taman pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
  - Melanjutkan gerakan karimun menghafal Al-Qur'an (*one day one ayat*).
  - Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).
  - Pengembangan dan apresiasi kreativitas kaum milenial.

- Menggalakkan penghimpunan dana umat melalui Baznas.
  - Peningkatan perlindungan anak terpadu.
  - Peningkatan penanggulangan narkoba, HIV/AIDS.
4. **Misi keempat**, program unggulan dan utama adalah menjadikan Kabupaten Karimun “bersih” (beriman, sehat, indah dan harmonis), dan didukung dengan program prioritas lainnya, yaitu:
- Peningkatan kualitas dan cakupan ruang terbuka hijau.
  - Peningkatan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.
  - Peningkatan sarana kebersihan dan pengendalian lingkungan hidup.
  - Penambahan dan perlindungan daerah tangkapan air.
5. **Misi kelima**, program unggulan dan utama adalah digitalisasi pelayanan publik dan birokrasi, serta didukung dengan program prioritas lainnya, yaitu:
- Mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi dan bersih melayani.
  - Peningkatan dan evaluasi kesejahteraan bagi penyelenggara layanan publik secara periodik.
  - Peningkatan kualitas aparatur sipil negara berbasis revolusi mental dan *it minded*.
  - Peningkatan cakupan kualitas dan standarisasi pelayanan publik.
  - Mengembangkan dan mengelola sistem pengaduan masyarakat sebagai sarana kontrol yang mudah diakses dan dimonitor oleh sipelapor.
  - Penerapan sistem *reward* and *funishment* bagi aparatur pemerintah dalam peningkatan disiplin dan etos kerja.
  - Penerapan sistem perjanjian kinerja dan pakta integritas bagi seluruh pegawai.
  - Penyusunan dan penerapan analisa jabatan, standar kompetensi jabatan serta indikator kinerja jabatan, sehingga bias dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja jabatan.
  - Pengembangan kapasitas pegawai yang terencana didasarkan pada kepastian pola karir.

**Tabel 6.2**  
**Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2021 – 2026**

| Program Unggulan                                                                      | Program Prioritas |                                                                                                                                                                      | Program Kepmen 050                                                                                                  | OPD Pelaksana                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Misi 1                                                                                |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                  |
| Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                  |
| Pemberdayaan 6000 UMKM Se-Kabupaten Karimun                                           | 1.                | Peningkatan Daya Saing UMKM Melalui Pelatihan, Sertifikasi, Dan Penguatan Jaringan Pasar.                                                                            | Program Pengembangan UMKM                                                                                           | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM |
|                                                                                       | 2.                | Peningkatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Serta Kemudahan Usaha Pertanian Dan Perikanan.                                                                           | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                    | Dinas Perikanan                                  |
|                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                      | - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Pangan Dan Pertanian                       |
|                                                                                       | 3                 | Pendampingan Dan Penyediaan Tambahan Modal Usaha Bagi UMKM Yang Terkena Dampak Pasca Pandemi Covid-19. (Kerjasama Dengan Pihak Perbankan Dan Melalui CSR Perusahaan) | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)                                             | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM |
|                                                                                       | 4                 | Integrasi Industri – Industri Besar Dengan UMKM Lokal.                                                                                                               | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                                                        | Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian             |
|                                                                                       | 5                 | Pemulihan Dan Pengembangan Potensi Wisata, Baik Wisata Bahari, Budaya Maupun Wisata Kawasan Perbatasan Pasca Pandemi Covid-19.                                       | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                                 | Dinas Pariwisata                                 |
|                                                                                       | 6                 | Revitalisasi Dan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.                                                                                             | - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)<br>- Program Pengembangan UMKM            | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM |
|                                                                                       | 7                 | Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal Yang Memenuhi Standar Perusahaan.                                                                          | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                              | Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian             |
|                                                                                       | 8                 | Kemudahan Berusaha Dan Investasi Bagi PMA Dan PMDN                                                                                                                   | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                                   | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                   |
|                                                                                       | 9                 | Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.                                                                                                    | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               | Badan Pendapatan Daerah                          |
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                   |                   |                                                                                                                                                                      | Dinas Pariwisata                                                                                                    |                                                  |
| Program Pemasaran Pariwisata                                                          |                   |                                                                                                                                                                      | Dinas Pariwisata                                                                                                    |                                                  |

| Program Unggulan                                                                                                                                                                  | Program Prioritas                                 |                                                                                                  | Program Kepmen 050                                                                                                                                                                                                               | OPD Pelaksana                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Misi 2                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah                                                                       |                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Membangun Konektivitas Di Wilayah Kabupaten Karimun, Khususnya Kec. Belat, Kec. Ungar Dan Kec. Durai Serta Kecamatan Hasil Pemekaran, Yaitu Kec. Selat Gelam Dan Kec. Sugie Besar | 1                                                 | Pemerataan Penyediaan Pelayanan Dasar (Listrik, Air Bersih Dan Telekomunikasi).                  | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                  | - Program Pengelolaan SDA<br>- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum<br>- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah<br>- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang       |
|                                                                                                                                                                                   | 2                                                 | Peningkatan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Konektivitas Antar Pulau.                       | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang       |
|                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                  | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                                                                                                                                                    | Dinas Perhubungan                             |
|                                                                                                                                                                                   | 3                                                 | Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Sarana Infrastruktur Penunjang Sosial Ekonomi Masyarakat. | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                                                                                                                                                    | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
|                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                  | - Program Pengelolaan SDA<br>- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum<br>- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah<br>- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang       |
|                                                                                                                                                                                   | 4                                                 | Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi                                | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                           | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang       |
|                                                                                                                                                                                   | 5                                                 | Pengembangan Dan Perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dan Kawasan Berikat.                     | Program Pengembangan Pemukiman                                                                                                                                                                                                   | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang       |
| 6                                                                                                                                                                                 | Pengembangan Dan Perluasan Bandara Dan Pelabuhan. | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                    | Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Misi 3                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
| Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa                                                                                 |                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |



| Program Unggulan                                                                               | Program Prioritas |                                                                                                                                     | Program Kepmen 050                                                                                                                                                                                     | OPD Pelaksana                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Penyiapan 3000 Tenaga Kerja Yang Berkompeten Dan Memiliki Skill Yang Dibutuhkan Pasar Industri | 1                 | Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Masyarakat Dalam Rangka Menghadapi Revolusi Industri 4.0                                   | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                                                 | Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian                                          |
|                                                                                                |                   |                                                                                                                                     | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)                                                                                                                                | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM                              |
|                                                                                                | 2                 | Peningkatan Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Yang Terstandarisasi Dan Terjangkau Oleh Masyarakat Sesuai Dengan Kewenangan Daerah | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                               |
|                                                                                                | 3                 | Peningkatan Dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Terstandarisasi Dan Terjangkau Oleh Masyarakat.                                 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                                                            | Dinas Kesehatan                                                               |
|                                                                                                | 4                 | Peningkatan Derajat Kesehatan Dan Status Gizi Masyarakat Baik Di Perkotaan Maupun Di Pedesaan                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</li> <li>- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> </ul> | Dinas Kesehatan                                                               |
|                                                                                                | 5                 | Mendukung Pembinaan Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an Dan Madrasah Diniyah Takmiliyah                                      | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                          | Sekretariat Daerah                                                            |
|                                                                                                | 6                 | Melanjutkan Gerakan Karimun Menghapal Al - Qur'an ( <i>One Day One Ayat</i> )                                                       | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                          | Sekretariat Daerah                                                            |
|                                                                                                |                   |                                                                                                                                     | Program Pengembangan Kurikulum                                                                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                               |
|                                                                                                | 7                 | Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. (Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak).            | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                                                              | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|                                                                                                | 8                 | Pengembangan Dan Apresiasi Kreativitas Kaum Milenial                                                                                | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                                                                                                                   | Dinas Pemuda Dan Olahraga                                                     |
|                                                                                                | 9                 | Menggalakkan Penghimpunan Dana Umat Melalui Baznas                                                                                  | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                          | Sekretariat Daerah                                                            |
|                                                                                                | 10                | Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu                                                                                               | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                                                                       | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |

| Program Unggulan                                                             | Program Prioritas |                                                                                                                   | Program Kepmen 050                                                                                                                                              | OPD Pelaksana                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | 11                | Peningkatan Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS                                                                   | Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                        | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|                                                                              |                   |                                                                                                                   | Program Perlindungan Perempuan                                                                                                                                  | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|                                                                              |                   |                                                                                                                   | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                                | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|                                                                              |                   |                                                                                                                   | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                                                                                | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|                                                                              |                   |                                                                                                                   | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                     | Dinas Sosial                                                                  |
|                                                                              |                   |                                                                                                                   | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                                       | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|                                                                              |                   |                                                                                                                   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                                     | Dinas Kesehatan                                                               |
| <b>Misi 4</b><br><b>Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup</b> |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| Menjadikan Kabupaten Karimun “Bersih” (Beriman, Sehat, Indah Dan Harmonis)   | 1                 | Peningkatan Kualitas Dan Cakupan Ruang Terbuka Hijau                                                              | - Program Perencanaan Lingkungan Hidup<br>- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati<br>- Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup                                                        |
|                                                                              | 2                 | Peningkatan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup | - Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>- Program Pengelolaan Persampahan                                                     | Dinas Lingkungan Hidup                                                        |

| Program Unggulan                                                         | Program Prioritas |                                                                 | Program Kepmen 050                                                                                                                                                                                                                                        | OPD Pelaksana                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                          | 3                 | Peningkatan Sarana Kebersihan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>- Program Pengelolaan Persampahan</li> </ul>                                                                                       | Dinas Lingkungan Hidup                                 |
|                                                                          | 4                 | Penambahan Dan Perlindungan Daerah Tangkapan Air                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> <li>- Program Pengelolaan Keragaman Hayati</li> </ul>                 | Dinas Lingkungan Hidup                                 |
|                                                                          |                   |                                                                 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                |
| <b>Misi 5</b><br><b>Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul</b> |                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| Digitalisasi Pelayanan Publik Dan Birokrasi                              | 1                 | Mewujudkan Birokrasi Yang Bebas Korupsi Dan Bersih Melayani     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</li> </ul> | Badan Perencanaan Penelitian Dan Pembangunan           |
|                                                                          |                   |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Program Perekonomian Dan Pembangunan</li> </ul>                                                                                                         | Sekretariat Daerah                                     |
|                                                                          |                   |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kepegawaian Daerah</li> <li>- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> </ul>                                                                                                                        | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                                          |                   |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</li> <li>- Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> </ul>                                                                                                 | Inspektorat Daerah                                     |
|                                                                          |                   |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> </ul>                                                                                                                | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah             |
|                                                                          | 2                 | Peningkatan Dan Evaluasi Kesejahteraan Bagi                     | Program Kepegawaian Daerah                                                                                                                                                                                                                                | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan                     |

| Program Unggulan | Program Prioritas |                                                                                                                                                                      | Program Kepmen 050                                                         | OPD Pelaksana                                          |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                  |                   | Penyelenggara Layanan Publik Secara Periodik                                                                                                                         |                                                                            | Sumber Daya Manusia                                    |
|                  |                   |                                                                                                                                                                      | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                        | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah             |
|                  | 3                 | Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara Berbasis Revolusi Mental Dan Berorientasi Pada Teknologi Informasi                                                        | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                   | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                  | 4                 | Peningkatan Cakupan Kualitas Dan Standarisasi Pelayanan Publik                                                                                                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                | Seluruh OPD                                            |
|                  | 5                 | Mengembangkan Dan Mengelola Sistem Pengaduan Masyarakat Sebagai Sarana Kontrol Yang Mudah Diakses Dan Dimonitor Oleh Sipelapor                                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                | Sekretariat Daerah                                     |
|                  | 6                 | Penerapan Sistem <i>Reward and Punishment</i> Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Peningkatan Disiplin Dan Etos Kerja                                                     | Program Kepegawaian Daerah                                                 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                  | 7                 | Penerapan Sistem Perjanjian Kinerja Dan Pakta Integritas Bagi Seluruh Pegawai                                                                                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                | Seluruh OPD                                            |
|                  | 8                 | Penyusunan Dan Penerapan Analisa Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan Serta Indikator Kinerja Jabatan, Sehingga Bisa Dijadikan Sebagai Dasar Evaluasi Kinerja Jabatan | Program Kepegawaian Daerah                                                 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                  | 9                 | Pengembangan Kapasitas Pegawai Yang Terencana Didasarkan Pada Kepastian Pola Karir                                                                                   | - Program Kepegawaian Daerah<br>- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

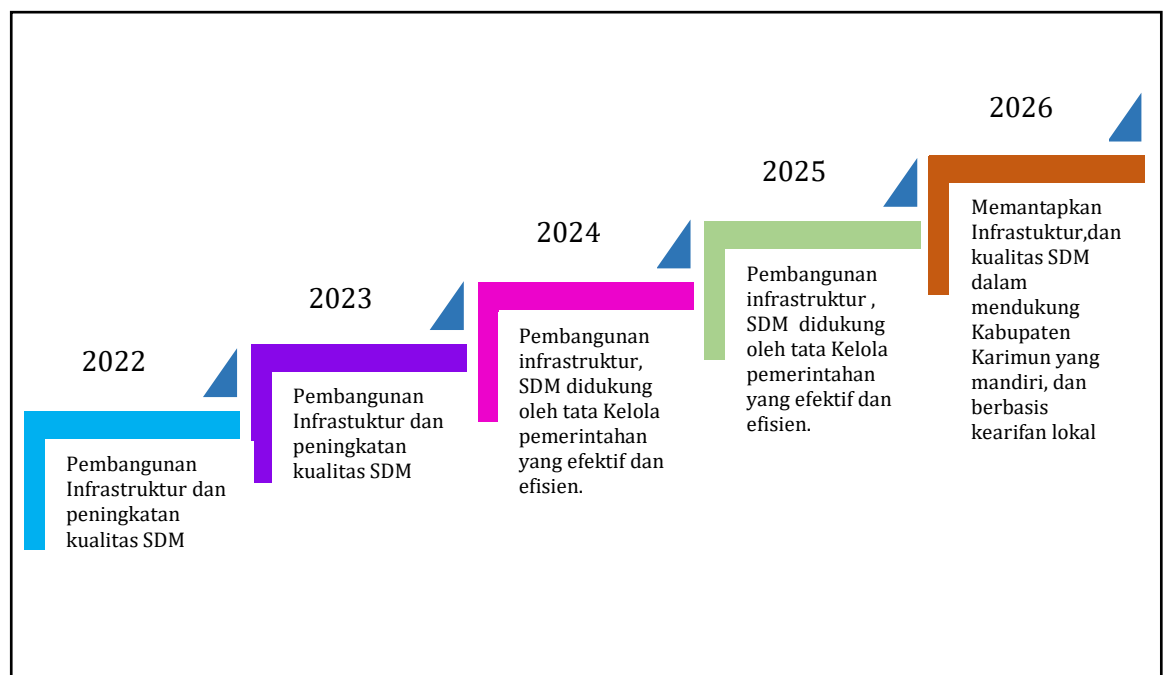
Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Karimun, meliputi:

1. Infrastruktur
2. Sumber daya manusia

3. Pemberdayaan ekonomi
4. Tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan fokus pembangunan. Fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Karimun dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan fokus RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada Gambar berikut ini.

**Gambar 6.2**  
**Fokus RPJMD Tahun 2021-2026**



#### 6.2.2. Program Perangkat Daerah

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing OPD diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Karimun, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Kepmen Nomor 050 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan Rencana Pembangunan diperlukan program dan kegiatan

untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk memudahkan koordinasi dan memandu arah pelaksanaan program dilakukan pembagian kelompok program sebagai berikut:

Semua OPD (Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan) melaksanakan program yang dijalankan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Rumusan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari program:

- a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- j. Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan kecamatan melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
  - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

### 6.2.3 Kebijakan Pembangunan *Crosscutting* Provinsi Kepulauan Riau Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026.

Kebijakan pembangunan yang bersifat *crosscutting* merupakan upaya dalam melakukan pembangunan pada suatu sektor yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi lebih dari satu perangkat daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Dalam bentuk operasional selanjutnya kebijakan ini akan dituangkan secara rinci berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) pada setiap sektor yang akan dikolaborasikan.

Adapun kebijakan *crosscutting* yang akan dilaksanakan di Kabupaten Karimun meliputi:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Penanggulangan Stunting;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Kluster Daerah Pertanian;
5. *Tourism Linkage Networking*;
6. Industri Perikanan dan Kelautan;
7. *Link and Match* Pendidikan Industri.

Sementara itu, Program-Program Pendukung *Crosscutting* Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 adalah:

#### 1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- b. Program Pengelolaan Pendidikan
- c. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- e. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- g. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- h. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- i. Program Kawasan Permukiman
- j. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum
- k. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- l. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- m. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- n. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- o. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- p. Program Pengelolaan Persampahan
- q. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil, Usaha Mikro (UMKM)
- r. Program Pengembangan UMKM
- s. Program Penempatan Tenaga Kerja
- t. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- u. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- v. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- w. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- x. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
- y. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

## **2. PENANGGULANGAN STUNTING**

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
- b. Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- e. Program Rehabilitasi Sosial
- f. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- g. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- h. Program Pengembangan Perumahan
- i. Program Kawasan Permukiman
- j. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum
- k. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- l. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
- m. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

## **3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

- a. Program Penyelenggaraan Jalan
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah



- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- g. Program Pengembangan Permukiman
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- i. Program Pengembangan Perumahan
- j. Program Kawasan Permukiman
- k. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum
- l. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

#### **4. CLUSTER DAERAH PERTANIAN**

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan UMKM
- e. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- f. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- g. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- h. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik

#### **5. *TOURISM LINKAGE NETWORKING***

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata"
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- d. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- e. Program Penyelenggaraan Jalan
- f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- g. Program Kawasan Permukiman
- h. Program Pengelolaan Persampahan
- i. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
- j. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
- k. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- l. Program Pengembangan UMKM
- m. Program Pengelolaan Pelayanan

## **6. INDUSTRI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- c. Program Penyelenggaraan Jalan
- d. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- e. Program Kawasan Permukiman
- f. Program Pengembangan UMKM
- g. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- h. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- i. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

## **7. *LINK AND MATCH* PENDIDIKAN DAN INDUSTRI**

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Pengembangan Kurikulum

**Tabel 6.3**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| No       | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                                                                                                                                                             | Strategi                                                      | Arah<br>Kebijakan | Program Prioritas                                                                                          | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                       | Satuan   | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |        | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                   |                                                                                                            |                                                                                           |          | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   |                  |                            |
| (1)      | (2)                                                                                                                                                                                                     | (3)                                                           | (4)               | (5)                                                                                                        | (6)                                                                                       |          | (7)          | (8)   |        |       |       |       |        | (9)              | (10)                       |
| <b>1</b> | <b>Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya Dan Kearifan Lokal (Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi)</b>                                                                         |                                                               |                   |                                                                                                            |                                                                                           |          |              |       |        |       |       |       |        |                  |                            |
| 1.1      | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemandirian Daerah                                                                                                                                                 |                                                               |                   |                                                                                                            | Pertumbuhan Ekonomi                                                                       | Persen   | -3,59        | 1,00  | 3,00   | 3,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00   | 5,00             |                            |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                   |                                                                                                            | Indeks Kapasitas Fiskal Daerah                                                            | Nilai    | 0,459        | 0,507 | 0,555  | 0,604 | 0,652 | 0,700 | 0,748  | 0,748            |                            |
| 1.1.1    | Meningkatnya Investasi Daerah                                                                                                                                                                           |                                                               |                   |                                                                                                            | Nilai Investasi                                                                           | T (Rp)   | 18           | 10    | 11     | 12,5  | 14,3  | 16,4  | 18,9   | 18,9             |                            |
|          | Memperluas Jaringan Kerjasama Investasi Melalui Promosi.                                                                                                                                                | Peningkatan Kerjasama Investasi Antar Daerah                  |                   | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                          | Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi                                             | Persen   | 5900         | -44,4 | 10,0   | 13,6  | 14,4  | 14,7  | 15,2   | 15,2             | DPMPTSP                    |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                   | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                              | Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman Modal                             | Dokumen  | 1            | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1      | 5                | DPMPTSP                    |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                   | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                                 | Persentase Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Kemudahan Berusaha                               | Persen   | 95,37        | 96,09 | 96,82  | 97,54 | 98,26 | 98,99 | 100,00 | 100,00           | DPMPTSP                    |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                   | Program Promosi Penanaman Modal                                                                            | Jumlah Investor Berskala Nasional                                                         | Investor | 691          | 500   | 520    | 550   | 600   | 650   | 700    | 700              | DPMPTSP                    |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                   | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                           | Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM                                              | Persen   | 22,43        | 19,97 | 39,94  | 59,91 | 79,88 | 99,86 | 100,00 | 100,00           | DPMPTSP                    |
|          | Memperkuat Kapasitas Pemeliharaan Ketertiban, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Pola Sinergi Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Melalui Komunikasi Dialogis Dan Penguatan Kontrol Sosial. | Penguatan Kapasitas Penanganan Gangguan K3 Dan Konflik Sosial |                   | Program Peningkatan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum                                                       | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3                                            | Persen   | 90,00        | 94,44 | 94,74  | 95,00 | 95,24 | 95,45 | 95,65  | 95,65            | Satpol PP                  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                   |                                                                                                            | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara | Orang    | N/A          | N/A   | 5      | 5     | 5     | 5     | 5      | 25               | Satpol PP                  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                   | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Pecegahan Dini Potensi Konflik                                                 | Persen   | 100          | 100   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    | 100              | Badan Kesbangpol           |

| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran          | Strategi                                                                                                   | Arah<br>Kebijakan                                              | Program Prioritas                                                               | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program        | Satuan          | Kondisi Awal |          | Target   |          |          |          |          | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------------------------|
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                |                                                                                 |                                                            |                 | 2020         | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |                  |                            |
| (1)   | (2)                                  | (3)                                                                                                        | (4)                                                            | (5)                                                                             | (6)                                                        |                 | (7)          | (8)      |          |          |          |          |          | (9)              | (10)                       |
| 1.1.2 | Berkembangnya Sektor Ekonomi Dominan |                                                                                                            |                                                                |                                                                                 | Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan       | M (Rp)          | 2.197,11     | 2.328,68 | 2.468,14 | 2.599,71 | 2.623,82 | 2.780,95 | 2.947,48 | 2.947,48         |                            |
|       |                                      | Memperkuat Dukungan Ketersediaan Sarana Produksi Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Perkebunan Dan Perikanan | Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Ketersediaan Pangan Pokok (Beras)                          | Ton             | 22.285       | 22.872   | 23.476   | 24.095   | 24.730   | 25.382   | 26.052   | 26.052           | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Skor PPH Ketersediaan                                      | Nilai           | 81,5         | N/A      | 81,5     | 81,7     | 81,9     | 82       | 82       | 82               | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Persentase Desa/Kelurahan Tahan Rawan Pangan               | Persen          | 70,4         | 70,4     | 73,2     | 76,1     | 78,9     | 81,7     | 84,5     | 76               | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                              | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang di awasi | Persen          | N/A          | N/A      | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 100              | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                            | Produksi Pertanian                                         | Ton             | 2.229,49     | 2.251,78 | 2.285,56 | 2.331,27 | 2.366,24 | 2.389,90 | 2.425,75 | 2.425,75         | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                |                                                                                 | Produksi Perkebunan                                        | Ton             | 8.791        | 8.878,91 | 9.012,09 | 9.192,34 | 9.330,22 | 9.423,52 | 9.564,88 | 9.564,88         |                            |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                |                                                                                 | Produksi Peternakan                                        | Ton             | 31,64        | 45,20    | 79,54    | 113,89   | 148,24   | 182,59   | 216,94   | 216,94           |                            |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                         | Produksi Pertanian                                         | Ton             | 2229,49      | 2251,78  | 2285,56  | 2331,27  | 2366,24  | 2389,90  | 2425,75  | 2425,75          | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                |                                                                                 | Produksi Peternakan                                        | Ton             | 31,64        | 45,20    | 79,54    | 113,89   | 148,24   | 182,59   | 216,94   | 216,94           | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner         | Persentase Kasus Penyakit Hewan Ternak Yang Tertangani     | Persen          | 55           | 60       | 62       | 65       | 67       | 70       | 72       | 72               | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                       | Penanganan Kasus Bencana Pertanian                         | Persen          | N/A          | N/A      | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 25               | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                | Program Perizinan Usaha Pertanian                                               | Rekomendasi Usaha Pertanian Yang Diterbitkan               | Rekomen<br>dasi | N/A          | N/A      | 3        | 3        | 3        | 3        | 3        | 15               | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            |                                                                | Program Penyuluhan Pertanian                                                    | Penumbuhan Kelembagaan Tani                                | Persen          | 2,57         | 5,58     | 2,37     | 2,76     | 3,13     | 3,24     | 3,34     | 3,34             | Dinas Pangan dan Pertanian |
|       |                                      |                                                                                                            | Peningkatan Produksi                                           | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                           | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                          | Ton             | 52.521       | 52.626   | 52.889   | 53.154   | 53.472   | 53.900   | 54.200   | 54.200           | Dinas Perikanan            |

| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                                                                 | Strategi                                                              | Arah<br>Kebijakan                                                                          | Program Prioritas                                                     | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                                          | Satuan                             | Kondisi Awal |        | Target |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|----------------------------|
|       |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                              |                                    | 2020         | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |                  |                            |
| (1)   | (2)                                                                                                         | (3)                                                                   | (4)                                                                                        | (5)                                                                   | (6)                                                                                                                          |                                    | (7)          | (8)    |        |        |        |        |        | (9)              | (10)                       |
|       |                                                                                                             |                                                                       | Perikanan<br>Tangkap Dan<br>Budidaya                                                       | Program Pengelolaan<br>Perikanan Budidaya                             | Jumlah Produksi<br>Perikanan Budidaya                                                                                        | Ton                                | 431,82       | 453,41 | 476,08 | 499,89 | 529,88 | 566,97 | 606,66 | 606,66           | Dinas<br>Perikanan         |
|       |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                            | Program Pengelolaan<br>Dan Pemasaran Hasil<br>Perikanan               | Jumlah Produksi Hasil<br>Olahan                                                                                              | Ton                                | 119          | 124    | 124    | 130    | 137    | 141    | 148    | 148              | Dinas<br>Perikanan         |
| 1.1.3 | Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah                                                              |                                                                       |                                                                                            |                                                                       | Persentase PAD Terhadap<br>Pendapatan Daerah                                                                                 | Persen                             | 24,11        | 28,18  | 28,25  | 28,40  | 28,55  | 28,68  | 28,91  | 28,91            |                            |
|       |                                                                                                             | Intensifikasi Pajak<br>Dan Retribusi Daerah                           | Optimalisasi<br>Potensi Pajak<br>Dan Retribusi<br>Daerah                                   | Program Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                              | Rasio PAD                                                                                                                    | Persen                             | 19,28        | 32,82  | 36,18  | 36,88  | 37,48  | 38,00  | 38,58  | 38,58            | Bapenda                    |
|       |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                            | Program Peningkatan<br>Daya Tarik Destinasi<br>Pariwisata             | Persentase<br>Pengembangan Destinasi<br>Wisata Unggulan                                                                      | Persen                             | 2,43         | 4,87   | 4,87   | 7,31   | 9,75   | 12,19  | 14,63  | 14,63            | Dinas<br>Pariwisata        |
|       |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                            | Program Pemasaran<br>Pariwisata                                       | Lama Kunjungan Wisata                                                                                                        | Hari                               | 1,5          | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 2      | 2      | 2,5    | 2,5              | Dinas<br>Pariwisata        |
|       |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                            | Program Pengembangan<br>Sumber Daya Pariwisata<br>Dan Ekonomi Kreatif | Persentase Peningkatan<br>Sumber Daya Manusia<br>Bidang Pariwisata Dan<br>Ekonomi Kreatif Dengan<br>Pemahaman Yang Baik      | Persen                             | N/A          | 42,85  | 46,00  | 49,00  | 55,6   | 64,0   | 65,0   | 65,0             | Dinas<br>Pariwisata        |
| 2     | Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah |                                                                       |                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                              |                                    |              |        |        |        |        |        |        |                  |                            |
| 2.1   | Pemenuhan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah                                                             |                                                                       |                                                                                            |                                                                       | Indeks Infrastruktur                                                                                                         | Nilai                              | N/A          | N/A    | 80,84  | 82,64  | 84,44  | 86,24  | 88,04  | 88,04            |                            |
|       |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                            |                                                                       | Rasio Konektivitas                                                                                                           | Nilai                              | N/A          | N/A    | 1,33   | 1,43   | 1,53   | 1,62   | 1,71   | 1,71             |                            |
| 2.1.1 | Meningkatnya Akses Kebutuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat Yang Merata                                     |                                                                       |                                                                                            |                                                                       | Rasio KK Yang Terlayani<br>Infrastruktur Dasar                                                                               | Persen                             | 35,37        | 35,88  | 35,98  | 36,62  | 37,28  | 37,95  | 38,63  | 38,63            |                            |
|       |                                                                                                             | Mewujudkan<br>Ketersediaan Sarana<br>Dan Prasarana<br>Sumber Daya Air | Pembangunan,<br>Peningkatan,<br>Pemeliharaan<br>Sarana Dan<br>Prasarana<br>Sumber Daya Air | Program Pengelolaan<br>SDA                                            | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota | Persen                             | 37,52        | 58,52  | 60,80  | 63,07  | 65,35  | 67,63  | 70,60  | 70,60            | Dinas PUPR                 |
|       |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                            |                                                                       | Rasio Luas Derah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi                                      | Persen                             | 51,55        | 51,55  | 61,24  | 70,93  | 80,62  | 90,31  | 100,00 | 100,00           |                            |
|       |                                                                                                             |                                                                       |                                                                                            |                                                                       | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                             | Rasio KK Yang Terlayani Air Bersih | Persen       | 51,51  | 55,07  | 58,21  | 61,58  | 64,95  | 68,28  | 71,91            | 71.91                      |

| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi                                                                                  | Arah<br>Kebijakan                                                                                                         | Program Prioritas                                                                 | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                             | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |        | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------------|----------------------------|
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                 |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   |                  |                            |
| (1) | (2)                         | (3)                                                                                       | (4)                                                                                                                       | (5)                                                                               | (6)                                                                                                             |        | (7)          | (8)   |        |       |       |       |        | (9)              | (10)                       |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Pengelolaan<br>Dan Pengembangan<br>Sistem Air Limbah                      | Rasio KK Yang Berakses<br>Sanitasi Yang Layak                                                                   | Persen | 60,23        | 62,06 | 64,54  | 67,09 | 69,63 | 72,16 | 75,08  | 75,08            | Dinas PUPR                 |
|     |                             | Mewujudkan<br>Ketersediaan Sarana<br>Dan Prasarana<br>Kawasan Perumahan<br>Dan Permukiman | Penataan,<br>Pengembangan,<br>Pengendalian<br>Perumahan Dan<br>Fasilitas<br>Permukiman<br>Sesuai Dengan<br>Penataan Ruang | Program Pengelolaan<br>Dan Pengembangan<br>Sistem Drainase                        | Persentase Panjang<br>Drainase Yang<br>Terbangun/Terpelihara/Di<br>rehab                                        | Persen | 9,69         | 10,07 | 10,83  | 11,60 | 12,36 | 13,12 | 14,05  | 14,05            | Dinas PUPR                 |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Pengembangan<br>Permukiman                                                | Rasio Sarana Dan<br>Prasarana Fasilitas Umum<br>Terhadap Kawasan<br>Permukiman                                  | Persen | 3,92         | 4,45  | 5,16   | 5,80  | 6,36  | 6,89  | 7,53   | 7,53             | Dinas PUPR                 |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Penataan<br>Bangunan Gedung                                               | Persentase Rekomendasi<br>IMB Yang Disetujui                                                                    | Persen | 89           | 93    | 95     | 95    | 96    | 96    | 96     | 96               | Dinas PUPR                 |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Penataan<br>Bangunan Dan<br>Lingkungannya                                 | Rasio Infrastruktur<br>Bangunan Terhadap<br>Kawasan Permukiman                                                  | Persen | N/A          | N/A   | 0,62   | 1,16  | 1,66  | 2,11  | 2,68   | 2,68             | Dinas PUPR                 |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Pengembangan<br>Jasa Konstruksi                                           | Rasio Tenaga<br>Operator/Teknisi/Analisis/<br>Tenaga Kerja Konstruksi<br>Yang Memiliki Sertifikat<br>Kompetensi | Persen | 39,10        | 39,10 | 41,10  | 45,90 | 53,90 | 65,90 | 79,90  | 79,90            | Dinas PUPR                 |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Pengembangan<br>Perumahan                                                 | Persentase Rumah Layak<br>Huni Yang Dibangun<br>Dikawasan Bencana                                               | Persen | N/A          | N/A   | 0,02   | 0,05  | 0,09  | 0,12  | 0,17   | 0,17             | Dinas Perkim               |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Kawasan<br>Permukiman                                                     | Persentase Kawasan<br>Kumuh                                                                                     | Persen | 0,69         | 0,46  | 0,36   | 0,22  | 0,22  | 0,22  | 0,22   | 0,22             | Dinas Perkim               |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Peningkatan<br>Prasarana, Sarana Dan<br>Utilitas Umum (PSU)               | Persentase Rumah Yang<br>Terfasilitasi PSU (Jalan)                                                              | Persen | 2,73         | 3,32  | 4,02   | 4,73  | 5,43  | 6,13  | 6,84   | 6,84             | Dinas Perkim               |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Penyelesaian<br>Sengketa Tanah Garapan                                    | Persentase Sengketa<br>Tanah Yang Mediasi                                                                       | Persen | 25           | 50    | 20     | 40    | 60    | 80    | 100    | 100              | Dinas Perkim               |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Penyelesaian<br>Ganti Kerugian Dan<br>Santunan Tanah Untuk<br>Pembangunan | Persentase Tanah Yang<br>Diberi Ganti Rugi Dan<br>Diberi Santunan Untuk<br>Pembangunan                          | Persen | N/A          | N/A   | N/A    | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00           | Dinas Perkim               |
|     |                             |                                                                                           |                                                                                                                           | Program Penatagunaan<br>Tanah                                                     | Persentase Luas Tanah<br>Yang Dilakukan Penataan                                                                | Persen | N/A          | 19,78 | 35,78  | 51,78 | 67,78 | 83,78 | 99,78  | 99,78            | Dinas Perkim               |

| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                                                       | Strategi                                                                                               | Arah<br>Kebijakan                                                | Program Prioritas                                                           | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                                                                 | Satuan | Kondisi Awal |         | Target  |         |           |           |           | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------------------|
|       |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                     |        | 2020         | 2021    | 2022    | 2023    | 2024      | 2025      | 2026      |                  |                            |
| (1)   | (2)                                                                                               | (3)                                                                                                    | (4)                                                              | (5)                                                                         | (6)                                                                                                                                                 |        | (7)          | (8)     |         |         |           |           |           | (9)              | (10)                       |
| 2.1.2 | Terwujudnya Prasarana Penghubung Yang Optimal                                                     |                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik                                                                                                              | Persen | 41,05        | 43,72   | 52,63   | 60,34   | 68,19     | 76,26     | 83,12     | 83,12            |                            |
|       |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | Rasio Konektivitas Angkutan Laut                                                                                                                    | Nilai  | 0,57         | 0,57    | 0,60    | 0,63    | 0,66      | 0,69      | 0,71      | 0,71             |                            |
|       |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | Rasio Konektivitas Angkutan darat                                                                                                                   | Nilai  | 0,53         | 0,67    | 0,73    | 0,80    | 0,87      | 0,93      | 1,00      | 1,00             |                            |
|       |                                                                                                   | Mewujudkan Ketersediaan Sarana Prasarana Jalan Dan Jembatan Serta Sistem Transportasi Darat Dan Sungai | Penyediaan Infrastruktur Penyelenggaraa n Jalan Dan Perhubungan  | Program Penyelenggaraan Jalan                                               | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                             | Persen | 32,58        | 35,77   | 46,38   | 55,57   | 64,93     | 74,55     | 82,73     | 87,27            | Dinas PUPR                 |
|       |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                  | Program Pengelolaan Pelayaran                                               | Jumlah Orang Melalui Terminal / Pelabuhan Pertahun                                                                                                  | Orang  | 788.336      | 646.436 | 840.366 | 985.420 | 1.083.962 | 1.192.358 | 1.371.212 | 1.371.212        | Dinas Perhubungan          |
|       |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)               | Persentase Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota                                                       | Persen | 24,92        | 24,92   | 59,59   | 69,69   | 79,79     | 89,90     | 100       | 100              | Dinas Perhubungan          |
| 3     | Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetitif Dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa |                                                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                                     |        |              |         |         |         |           |           |           |                  |                            |
| 3.1   | Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas                                             |                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                          | Nilai  | 71,44        | 71,85   | 72,25   | 72,66   | 73,08     | 73,49     | 73,91     | 73,91            |                            |
| 3.1.1 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                                         |                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | Angka Harapan Hidup                                                                                                                                 | Tahun  | 70,91        | 71,00   | 71,20   | 71,30   | 71,40     | 71,50     | 71,70     | 71,70            |                            |
|       |                                                                                                   | Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan                                                        | Pembangunan Sarana Prasarana Dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indeks Keluarga Sehat                                                                                                                               | Nilai  | 0,17         | 0,18    | 0,19    | 0,20    | 0,30      | 0,40      | 0,50      | 0,50             | Dinas Kesehatan            |
|       |                                                                                                   |                                                                                                        | Peningkatan Kualitas SDM Dan Kelembagaan Kesehatan               | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Persentase Unit Pelayanan Dengan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                                                                       | Persen | 15,38        | 23,07   | 30,76   | 38,46   | 46,15     | 53,84     | 61,53     | 61,53            | Dinas Kesehatan            |
|       |                                                                                                   |                                                                                                        | Peningkatan Promosi Dan Prevensi Kesehatan                       | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Memenuhi Syarat (Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, UOMOT, P-IRT, TPM) | Persen | 41,20        | 43,61   | 62,96   | 64,95   | 67,94     | 71,99     | 74,98     | 74,98            | Dinas Kesehatan            |

| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                | Strategi                                                    | Arah<br>Kebijakan                                                   | Program Prioritas                                                                                                                      | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                         | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab      |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|---------------------------------|
|       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                             |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                                 |
| (1)   | (2)                                        | (3)                                                         | (4)                                                                 | (5)                                                                                                                                    | (6)                                                                                         |        | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                            |
|       |                                            | Meningkatkan Pelayanan, Advokasi Dan KIE Keluarga Berencana | Peningkatan Kualitas Pelayanan, Advokasi Dan KIE Keluarga Berencana | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                                       | Persentase Desa/Kelurahan Yang Menerapkan Kebijakan Germas                                  | Persen | N/A          | N/A   | 45,07  | 50,70 | 56,33 | 60,56 | 66,19 | 66,19            | DPPKBP3A                        |
| 3.1.2 | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Angka Harapan Lama Sekolah                                                                  | Tahun  | 12,42        | 12,50 | 12,70  | 12,90 | 13,10 | 13,30 | 13,50 | 13,50            |                                 |
|       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Rata-Rata Lama Sekolah                                                                      | Tahun  | 8,17         | 8,30  | 8,45   | 8,60  | 8,75  | 8,90  | 9,00  | 9,00             |                                 |
|       |                                            | Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan                      | Pembangunan Sarana Prasarana Dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan   | Program Pengembangan Kurikulum                                                                                                         | Persentase SD Dan SMP Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal                                | Persen | 100          | 100   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Persentase PAUD Dan PKBM Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal                             | Persen | N/A          | N/A   | 12,27  | 18,40 | 24,54 | 30,67 | 36,81 | 36,81            |                                 |
|       |                                            |                                                             |                                                                     | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                                                                               | Rasio Guru PAUD Terhadap Siswa                                                              | Nilai  | 9,28         | 9,28  | 9,12   | 9,12  | 9,10  | 9,10  | 9,04  | 9,04             | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Rasio Guru SD Terhadap Siswa                                                                | Nilai  | 14,07        | 14,07 | 12,77  | 12,77 | 12,30 | 12,30 | 12,09 | 12,09            |                                 |
|       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Rasio Guru SMP Terhadap Siswa                                                               | Nilai  | 13,61        | 13,61 | 11,56  | 11,56 | 11,21 | 11,21 | 11,02 | 11,02            |                                 |
|       |                                            |                                                             |                                                                     | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Persentase Pemahaman Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan       | Persen | 80,77        | 82,50 | 85,30  | 87,50 | 88,50 | 90,00 | 90,00 | 90,00            | Badan Kesbangpol                |
|       |                                            |                                                             |                                                                     | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, Pileg Dan Pilkada                           | Persen | 57,67        | N/A   | N/A    | N/A   | 75,77 | N/A   | N/A   | 75,77            | Badan Kesbangpol                |
|       |                                            |                                                             |                                                                     | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                         | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar | Persen | 93,34        | 93,87 | 94,40  | 94,92 | 95,45 | 95,97 | 96,50 | 96,50            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 12-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam                 | Persen | 81,13        | 82,71 | 84,29  | 85,87 | 87,45 | 89,03 | 90,61 | 90,61            |                                 |



| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran    | Strategi                                                                     | Arah<br>Kebijakan                                             | Program Prioritas                                          | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                                                                     | Satuan | Kondisi Awal    |                | Target         |               |               |                |                | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|
|       |                                |                                                                              |                                                               |                                                            |                                                                                                                                                         |        | 2020            | 2021           | 2022           | 2023          | 2024          | 2025           | 2026           |                  |                            |
| (1)   | (2)                            | (3)                                                                          | (4)                                                           | (5)                                                        | (6)                                                                                                                                                     |        | (7)             | (8)            |                |               |               |                |                | (9)              | (10)                       |
|       |                                |                                                                              |                                                               |                                                            | Pendidikan Menengah Pertama                                                                                                                             |        |                 |                |                |               |               |                |                |                  |                            |
|       |                                |                                                                              |                                                               |                                                            | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD                                                                          | Persen | 54,85           | 55,90          | 56,95          | 57,99         | 59,04         | 60,08          | 61,13          | 61,13            |                            |
|       |                                |                                                                              |                                                               |                                                            | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan | Persen | 12,62           | 13,40          | 14,43          | 15,47         | 16,51         | 17,54          | 18,58          | 18,58            |                            |
| 3.1.3 | Terwujudnya Kesenjangan Gender |                                                                              |                                                               |                                                            | Indeks Pembangunan Gender                                                                                                                               | Nilai  | 90,91           | 90,93          | 91,15          | 91,25         | 91,50         | 91,75          | 92,00          | 92,00            |                            |
|       |                                | Meningkatkan Peran, Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan, Anak Dan Lansia | Penguatan Kelembagaan Dan Jejaring Perempuan, Anak Dan Lansia | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan                                                                                                           | Persen | 56,65           | 56,67          | 56,72          | 56,80         | 56,85         | 56,88          | 56,90          | 56,90            | DPPKBP3A                   |
|       |                                |                                                                              | Perlindungan Perempuan Anak Dan Lansia                        | Program Perlindungan Perempuan                             | Persentase Kasus Perlindungan Hak Dan Tindak Kekerasan Pada Perempuan Yang Ditindaklanjuti                                                              | Persen | 100             | 100            | 100            | 100           | 100           | 100            | 100            | 100              | DPPKBP3A                   |
|       |                                |                                                                              |                                                               | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                      | Prestasi Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Karimun                                                                                   | Nilai  | Tingkat Pratama | Tingkat Madya  | Tingkat Madya  | Tingkat Utama | Tingkat Utama | Tingkat Mentor | Tingkat Mentor | Tingkat Mentor   | DPPKBP3A                   |
|       |                                |                                                                              |                                                               | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak            | Prestasi Penilaian Kabupa Ten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Karimun                                                                                   | Nilai  | Strata Pratama  | Strata Pratama | Strata Pratama | Strata Madya  | Strata Madya  | Strata Madya   | Strata Nindya  | Strata Nindya    | DPPKBP3A                   |
|       |                                |                                                                              |                                                               | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                           | Fasilitas Taman Bermain Layak Anak Di Kecamatan Yang Responsif Gender                                                                                   | Persen | 33,33           | 33,33          | 41,67          | 50,00         | 66,67         | 83,33          | 100,00         | 100,00           | DPPKBP3A                   |
|       |                                |                                                                              |                                                               | Program Perlindungan Khusus Anak                           | Kasus Anak Korban Kekerasan Dan Anak Bermasalah Hukum (ABH) Yang Ditindaklanjuti                                                                        | Persen | 100             | 100            | 100            | 100           | 100           | 100            | 100            | 100              | DPPKBP3A                   |

| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                               | Strategi                                                                            | Arah<br>Kebijakan                                                                    | Program Prioritas                                                        | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|---------------------------------|
|       |                                                                           |                                                                                     |                                                                                      |                                                                          |                                                                                    |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                                 |
| (1)   | (2)                                                                       | (3)                                                                                 | (4)                                                                                  | (5)                                                                      | (6)                                                                                |        | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                            |
| 3.1.4 | Terwujudnya Pengendalian Penduduk                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                          | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                          | Persen | 1,11         | 1,12  | 1,15   | 1,20  | 1,30  | 1,50  | 1,75  | 1,75             |                                 |
|       |                                                                           | Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana Untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga       | Peningkatan Kapasitas Jejaring Kemitraan Bidang Pengendalian Penduduk                | Program Pengendalian Penduduk                                            | Rasio Akseptor KB                                                                  | Persen | 88,53        | 88,55 | 88,67  | 88,81 | 88,95 | 89,03 | 89,30 | 89,30            | DPPKBP3A                        |
|       |                                                                           |                                                                                     |                                                                                      | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                | Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                        | Persen | 12,19        | 12,23 | 12,36  | 12,72 | 13,19 | 13,56 | 14,04 | 14,04            | DPPKBP3A                        |
|       |                                                                           |                                                                                     |                                                                                      | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)             | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)                                                  | Persen | 8,71         | 8,69  | 8,67   | 8,66  | 8,65  | 8,64  | 8,62  | 8,62             | DPPKBP3A                        |
| 3.1.5 | Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                          | Indeks Pembangunan Pemuda                                                          | Nilai  | N/A          | N/A   | 50     | 65    | 77    | 80    | 85    | 85               |                                 |
|       |                                                                           | Meningkatkan Prestasi Pemuda Dan Olahraga Melalui Peningkatan Kualitas Pembinaannya | Optimalisasi Fasilitas Keolahragaan Dan Pengembangan Insentif Bagi Atlet Berprestasi | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Saing Keolahragaan  | Cakupan Pembinaan Olahraga                                                         | Persen | 3,4          | 3,6   | 7,1    | 10,7  | 14,3  | 17,9  | 21,4  | 21,4             | Dispora                         |
|       |                                                                           |                                                                                     | Pengembangan Fasilitas Dan Pendampingan Permodalan Usaha Pemuda                      | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                               | Persentase Siswa Aktif di Pramuka                                                  | Persen | 18           | 23    | 27     | 32    | 36    | 41    | 45    | 45               | Dispora                         |
|       |                                                                           |                                                                                     |                                                                                      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                     | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif                                            | Persen | 63,11        | 68    | 70     | 73    | 77    | 80    | 85    | 85               | Dispora                         |
|       |                                                                           |                                                                                     |                                                                                      | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan            | Terdatanya Organisasi Kemasyarakat Yang Aktif Dan Berdayaguna Di Kabupaten Karimun | Persen | 77,37        | 80,63 | 83,06  | 84,95 | 86,58 | 87,89 | 87,89 | 87,89            | Badan Kesbangpol                |
|       |                                                                           |                                                                                     |                                                                                      | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase Penanganan Antisipasi Konflik Berbasis Ekonomi Sosial Dan Budaya        | Persen | 100          | 100   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | Badan Kesbangpol                |
| 3.1.6 | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Nilai Budaya Daerah |                                                                                     |                                                                                      |                                                                          | Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi                                                   | Persen | 15           | 15    | 17,5   | 22,5  | 30    | 40    | 52,5  | 52,5             |                                 |
|       |                                                                           | Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Dalam                                     | Pengembangan Kesenian Tradisional, Pelestarian                                       | Program Pengembangan Kebudayaan                                          | Persentase Budaya Yang Dikembangkan                                                | Persen | 80,00        | 80,00 | 80,00  | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran        | Strategi                                                  | Arah<br>Kebijakan                                                                                   | Program Prioritas                                                                | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                                                        | Satuan    | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                                |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                    |                                                           |                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                            |           | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                                                           |
| (1)   | (2)                                | (3)                                                       | (4)                                                                                                 | (5)                                                                              | (6)                                                                                                                                        |           | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                                                      |
|       |                                    | Rangka Pelestarian<br>Budaya Daerah                       | Cagar Budaya<br>Dan<br>Mengembangka<br>n Kebudayaan<br>Daerah                                       | Program Pengembangan<br>Kesenian Tradisional                                     | Persentase Kesenian<br>Tradisional Yang<br>Dikembangkan                                                                                    | Persen    | 34,85        | 34,85 | 37,88  | 40,91 | 45,45 | 48,48 | 53,03 | 53,03            | Dinas<br>Pendidikan<br>dan<br>Kebudayaan                  |
|       |                                    |                                                           |                                                                                                     | Program Pelestarian Dan<br>Pengelolaan Cagar<br>Budaya                           | Persentase Cagar Budaya<br>Yang Dilestarikan                                                                                               | Persen    | 28,57        | 30,36 | 48,21  | 50,00 | 57,14 | 58,93 | 62,50 | 62,50            | Dinas<br>Pendidikan<br>dan<br>Kebudayaan                  |
| 3.2   | Menurunkan Angka Kemiskinan        |                                                           |                                                                                                     |                                                                                  | Angka Kemiskinan                                                                                                                           | Persen    | 6,83         | 6,50  | 6,00   | 5,50  | 5,00  | 4,50  | 4,00  | 4,00             |                                                           |
| 3.2.1 | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat |                                                           |                                                                                                     |                                                                                  | PDRB Perkapita                                                                                                                             | Juta (Rp) | 56,78        | 59,68 | 62,74  | 65,94 | 69,32 | 72,86 | 76,59 | 76,59            |                                                           |
|       |                                    | Meningkatkan Daya<br>Saing Industri Kecil<br>Dan Menengah | Pelaksanaan<br>Pengelolaan<br>Industri Kecil<br>Melalui<br>Pendataan,<br>Pembinaan Dan<br>Pelatihan | Program Pengawasan<br>Dan Pemeriksaan<br>Koperasi                                | Persentase Pengawasan<br>Dan Pemeriksaan Koperasi<br>(Jumlah Pengawasan Dan<br>Pemeriksaan KSP / USP<br>Dibagi Jumlah Seluruh<br>Koperasi) | Persen    | 13,66        | 14,75 | 16,39  | 16,93 | 17,48 | 18,08 | 18,57 | 18,57            | Dinas Koperasi<br>Usaha Mikro,<br>Perdagangan<br>dan ESDM |
|       |                                    |                                                           |                                                                                                     | Program Penilaian<br>Kesehatan Ksp/Usp<br>Koperasi                               | Persentase Penilaian<br>Kesehatan KSP / USP<br>(Jumlah KSP / USP Dibagi<br>Jumlah Seluruh Koperasi<br>Di Kabupaten Karimun)                | Persen    | 13,66        | 14,75 | 16,39  | 16,93 | 17,48 | 18,03 | 18,57 | 18,57            | Dinas Koperasi<br>Usaha Mikro,<br>Perdagangan<br>dan ESDM |
|       |                                    |                                                           |                                                                                                     | Program Pemberdayaan<br>Dan Perlindungan<br>Koperasi                             | Persentase Koperasi<br>Sehat (Jumlah Koperasi<br>Aktif Dibagi Jumlah<br>Seluruh Koperasi Di<br>Kabupaten Karimun)                          | Persen    | 39,34        | 39,88 | 41,25  | 42,62 | 43,98 | 45,35 | 46,72 | 46,72            | Dinas Koperasi<br>Usaha Mikro,<br>Perdagangan<br>dan ESDM |
|       |                                    |                                                           |                                                                                                     | Program Pemberdayaan<br>Usaha Menengah, Usaha<br>Kecil, Dan Usaha Mikro<br>(Ukm) | Persentase Umkm<br>(Jumlah UMKM Dibagi<br>Jumlah Penduduk)                                                                                 | Persen    | 3,23         | 3,23  | 3,49   | 3,88  | 4,27  | 4,66  | 5,05  | 5,05             | Dinas Koperasi<br>Usaha Mikro,<br>Perdagangan<br>dan ESDM |
|       |                                    |                                                           |                                                                                                     | Program Pengembangan<br>Umkm                                                     | Persentase Umkm Naik<br>Kelas (Jumlah Usaha Kecil<br>Dibagi Jumlah Seluruh<br>UMKM Di Kabupaten<br>Karimun)                                | Persen    | 0,85         | 0,90  | 0,96   | 1,07  | 1,19  | 1,30  | 1,41  | 1,41             | Dinas Koperasi<br>Usaha Mikro,<br>Perdagangan<br>dan ESDM |
|       |                                    |                                                           |                                                                                                     | Program Pelayanan Izin<br>Usaha Simpan Pinjam                                    | Persentase Koperasi Yang<br>Memiliki Usaha Simpan<br>Pinjam (Jumlah Koperasi<br>Yang Memiliki USP Di Bagi                                  | Persen    | 6,5          | 6,5   | 7,1    | 7,6   | 8,1   | 8,7   | 9,2   | 9,2              | Dinas Koperasi<br>Usaha Mikro,<br>Perdagangan<br>dan ESDM |

| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi | Arah<br>Kebijakan | Program Prioritas                                                   | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                                                                                       | Satuan  | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                       |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------------------------------------------|
|     |                             |          |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                           |         | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                                                  |
| (1) | (2)                         | (3)      | (4)               | (5)                                                                 | (6)                                                                                                                                                                       |         | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                                             |
|     |                             |          |                   |                                                                     | Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun)                                                                                                                             |         |              |       |        |       |       |       |       |                  |                                                  |
|     |                             |          |                   | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                        | Persentase Koperasi Yang Sesuai Dengan Prinsip Perkoperasian (Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun) | Persen  | 7,37         | 8,19  | 8,74   | 9,28  | 9,83  | 10,38 | 10,92 | 10,92            | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM |
|     |                             |          |                   | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                      | Persen  | N/A          | N/A   | 25     | 50    | 75    | 100   | 125   | 125              | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM |
|     |                             |          |                   | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Dipantau                                                                                                        | Persen  | 100          | 100   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM |
|     |                             |          |                   | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                     | Persentase UTTP Yang Bertanda Tera Sah Dan Berlaku                                                                                                                        | Persen  | 0,3          | 10    | 33     | 50    | 66,66 | 83,33 | 100   | 100              | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM |
|     |                             |          |                   | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                | Persentase Produk Dalam Negeri Yang Telah Di Promosikan                                                                                                                   | Persen  | N/A          | 100   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM |
|     |                             |          |                   | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                        | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin                                                                                                                                           | Persen  | 48,15        | 59,65 | 69,65  | 77,15 | 82,15 | 85,40 | 88,90 | 88,90            | Disnakerin                                       |
|     |                             |          |                   | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                            | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait                       | Persen  | 12           | 16,6  | 26,6   | 44    | 52    | 66    | 76    | 76               | Disnakerin                                       |
|     |                             |          |                   | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional              | Dokumen Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini                                                                                                                     | Dokumen | 1            | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 7                | Disnakerin                                       |

| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                          | Strategi                                                                                               | Arah<br>Kebijakan                                                                              | Program Prioritas                                                                                | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                                                                                                                      | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|----------------------------|--------------|
|       |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |                  |                            |              |
| (1)   | (2)                                                                  | (3)                                                                                                    | (4)                                                                                            | (5)                                                                                              | (6)                                                                                                                                                                                                      |        | (7)          | (8)   |        |        |        |        |        | (9)              | (10)                       |              |
|       |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                | Program Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan,<br>Lembaga Adat, Dan<br>Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Dibina                                                                                                                                                      | Persen | 5,84         | 6,43  | 7,83   | 12,97  | 17,87  | 22,08  | 34,35  | 34,35            | Dinas PMD                  |              |
|       |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                | Program Peningkatan<br>Kerjasama Desa                                                            | Persentase Desa Yang<br>Menjalin Kerjasama                                                                                                                                                               | Persen | N/A          | N/A   | 4,8    | 9,5    | 14,3   | 19,0   | 23,8   | 23,8             | Dinas PMD                  |              |
| 3.2.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial                                    |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  | Persentase PPKS Mandiri                                                                                                                                                                                  | Persen | 1,99         | 2,16  | 2,35   | 2,52   | 2,69   | 2,86   | 3,03   | 3,03             |                            |              |
|       |                                                                      | Meningkatkan<br>perlindungan dan<br>kesejahteraan sosial<br>dalam rangka<br>mewujudkan PPKS<br>mandiri | Pemberian<br>Jaminan Sosial,<br>Rehabilitasi<br>Sosial Dan<br>Pemberdayaan<br>Sosial Bagi PPKS | Program Rehabilitasi<br>Sosial                                                                   | Persentase Penyandang<br>Disabilitas Terlantar, Anak<br>Terlantar, Lanjut Usia<br>Terlantar, Serta<br>Gelandangan Pengemis Di<br>Luar Panti Sosial Yang<br>Terpenuhi Kebutuhan<br>Dasarnya Di Luar Panti | Persen | 2,05         | 3,45  | 4,43   | 5,59   | 6,87   | 8,28   | 9,84   | 9,84             | Dinas Sosial               |              |
|       |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                | Program Perlindungan<br>Dan Jaminan Sosial                                                       | Persentase Keluarga<br>Miskin Yang Mendapatkan<br>Perlindungan Dan<br>Jaminan Sosial                                                                                                                     | Persen | 62,96        | 61,23 | 69,07  | 69,07  | 70,15  | 71,15  | 71,27  | 71,27            | Dinas Sosial               |              |
|       |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                | Program Penanganan<br>Bencana                                                                    | Persentase Korban<br>Bencana Yang Terpenuhi<br>Kebutuhan Dasarnya Pada<br>Saat Dan Setelah Tanggap<br>Darurat Bencana                                                                                    | Persen | 100          | 100   | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100              | Dinas Sosial               |              |
|       |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                | Program Penanganan<br>Warga Negara Migran<br>Korban Tindak<br>Kekerasan                          | Persentase Warga Negara<br>Migran Korban Tindak<br>Kekerasan Yang<br>Tertangani                                                                                                                          | Persen | N/A          | N/A   | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00           | Dinas Sosial               |              |
|       |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                | Program Pemberdayaan<br>Sosial                                                                   | Persentase PSKS<br>Kelembagaan Yang<br>Terakreditasi                                                                                                                                                     | Persen | N/A          | 60,00 | 70,00  | 80,00  | 90,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00           | 100,00                     | Dinas Sosial |
|       |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  | Persentase PSKS Individu<br>Yang Tersertifikasi                                                                                                                                                          | Persen | N/A          | 21,18 | 31,76  | 41,18  | 50,59  | 61,18  | 70,00  | 70,00            |                            |              |
| 3.2.3 | Mendorong Perluasan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Daerah |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  | Tingkat Pengangguran<br>Terbuka                                                                                                                                                                          | Persen | 8,36         | 8,20  | 8,00   | 7,60   | 7,10   | 6,60   | 6,00   | 6,00             |                            |              |
|       |                                                                      | Meningkatkan Bagi<br>Pencari Kerja                                                                     | Peningkatan<br>Kualitas Dan                                                                    | Program Perencanaan<br>Tenaga Kerja                                                              | Tingkat Kesempatan Kerja                                                                                                                                                                                 | Persen | 91,63        | 92,25 | 93,31  | 94,55  | 95,41  | 96,33  | 97,56  | 97,56            | Disnakerin                 |              |

| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                               | Strategi                                                                                        | Arah<br>Kebijakan                                                                                                                                                                        | Program Prioritas                                            | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                      | Satuan  | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab   |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------------------|
|       |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                          |         | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                              |
| (1)   | (2)                                                       | (3)                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                      | (5)                                                          | (6)                                                                                      |         | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                         |
|       |                                                           |                                                                                                 | Produktivitas<br>Serta<br>Peningkatan<br>Kesempatan<br>Kerja                                                                                                                             | Program Pelatihan Kerja<br>Dan Produktivitas<br>Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja<br>Bersertifikat Kompetensi                                      | Persen  | 55,79        | 55,79 | 56,45  | 56,45 | 57,23 | 57,23 | 58,00 | 58,00            | Disnakerin                   |
|       |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          | Program Penempatan<br>Tenaga Kerja                           | Retribusi Izin<br>Mempekerjakan Tenaga<br>Kerja Asing (IMTA)                             | M (Rp)  | 1,6          | 2     | 2      | 2,1   | 2,1   | 2,2   | 2,2   | 10,6             | Disnakerin                   |
|       |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                              | Persentase Tenaga Kerja<br>Yang Ditempatkan                                              | Persen  | 44,66        | 44,66 | 45,15  | 46,50 | 46,15 | 47,25 | 47,25 | 47,25            |                              |
|       |                                                           | Mengembangkan<br>Dan Meningkatkan<br>Perlindungan Tenaga<br>Kerja                               | Peningkatan<br>Kualitas<br>Hubungan<br>Tripartit Dan<br>Bipartit, Serta<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Kapasitas<br>Penerapan<br>Sistem<br>Perlindungan<br>Tenaga Kerja Di<br>Perusahaan | Program Hubungan<br>Industrial                               | Penyelesaian Kasus Yang<br>Difasilitasi                                                  | Kasus   | 5            | 5     | 5      | 5     | 6     | 6     | 6     | 28               | Disnakerin                   |
| 4     | Meningkatnya Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                          |         |              |       |        |       |       |       |       |                  |                              |
| 4.1   | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                              | Indeks Kualitas<br>Lingkungan Hidup                                                      | Nilai   | 68,02        | 68,00 | 68,52  | 69,05 | 69,58 | 71,28 | 71,28 | 71,28            |                              |
| 4.1.1 | Meningkatnya Pengelolaan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                              | Luas Ruang Terbuka Hijau                                                                 | Ha      | N/A          | N/A   | 22,95  | 25,94 | 29,90 | 33,97 | 38,45 | 38,45            |                              |
|       |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                              | Indeks Kinerja<br>Pengelolaan Sampah                                                     | Nilai   | 54,41        | 54,41 | 57     | 60    | 63    | 66    | 66    | 66               |                              |
|       |                                                           | Meningkatkan<br>kualitas<br>perencanaan,<br>pengawasan dan<br>pengendalian<br>pemanfaatan ruang | Peningkatan<br>Kualitas<br>Perencanaan<br>Tata Ruang                                                                                                                                     | Program<br>Penyelenggaraan<br>Penataan Ruang                 | Ketaatan Penyedia RTH Di<br>Lingkungan Perumahan<br>Dan Permukiman Sebesar<br>20% Publik | Persen  | 7,65         | 7,65  | 9,59   | 11,74 | 14,10 | 16,67 | 19,45 | 19,45            | Dinas PUPR                   |
|       |                                                           | Meningkatkan daya<br>dukung dan daya<br>tampung lingkungan<br>hidup                             | Peningkatan<br>Upaya<br>Perlindungan,<br>Dan Pengelolaan<br>Lingkungan<br>Hidup                                                                                                          | Program Pengelolaan<br>Keanekaragaman Hayati<br>(KEHATI)     | Luas Keanekaragaman<br>Hayati                                                            | Ha      | N/A          | N/A   | 13,3   | 14,2  | 15,8  | 17,3  | 19    | 19               | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |
|       |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          | Program Perencanaan<br>Lingkungan Hidup                      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Lingkungan<br>Hidup                                        | Dokumen | 1            | 2     | 3      | 2     | 3     | 2     | 2     | 13               | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |

| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi                             | Arah<br>Kebijakan                                                                                                                                                          | Program Prioritas                                                                                             | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                                                                                                       | Satuan | Kondisi Awal          |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |       |  |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------------------|-------|--|
|     |                             |                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |        | 2020                  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                            |       |  |
| (1) | (2)                         | (3)                                  | (4)                                                                                                                                                                        | (5)                                                                                                           | (6)                                                                                                                                                                                       |        | (7)                   | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                       |       |  |
|     |                             |                                      |                                                                                                                                                                            | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearipan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | Jumlah MHA Dan Kearifan Lokal Yang Diakui                                                                                                                                                 | Buah   | N/A                   | N/A   | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 5                | Dinas Lingkungan Hidup     |       |  |
|     |                             |                                      |                                                                                                                                                                            | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH)       | Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Dibina Dan Diawasi Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persen | 70                    | 75    | 80     | 82    | 85    | 86    | 86    | 88               | Dinas Lingkungan Hidup     |       |  |
|     |                             |                                      |                                                                                                                                                                            | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                         | Jumlah Piagam Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan Kepada Masyarakat                                                                                                               | Buah   | 32                    | 50    | 55     | 60    | 70    | 75    | 75    | 75               | Dinas Lingkungan Hidup     |       |  |
|     |                             | Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik | Peningkatan Kesiapsiagaan, Penanganan Tanggap Darurat, Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Dengan Mengoptimalka n Tiga Pilar Yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dan Dunia Usaha | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran                     | Tingkat Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran ( <i>Respon Time</i> )                                                                                                                         | Menit  | N/A                   | N/A   | 20     | 20    | 20    | 20    | 20    | 20               | BPBD dan Damkar            |       |  |
|     |                             | Meningkatkan Pengelolaan Persampahan | Pengurangan Dan Penanganan Sampah                                                                                                                                          | Program Pengelolaan Persampahan                                                                               | Persentase Pengurangan Sampah                                                                                                                                                             | Persen | 19,04                 | 24    | 26     | 27    | 28    | 30    | 30    | 30               | Dinas Lingkungan Hidup     |       |  |
|     |                             |                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | Persentase Penanganan Sampah                                                                                                                                                              | Persen | 78,44                 | 74    | 73     | 72    | 71    | 70    | 70    | 70               |                            |       |  |
|     |                             | 4.1.2                                | Meningkatnya Kualitas Udara, Tanah Dan Air                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |        | Indeks Kualitas Air   | Nilai | 53,34  | 56,60 | 56,70 | 56,80 | 56,90 | 56,90            | 56,90                      | 56,90 |  |
|     |                             |                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |        | Indeks Kualitas Udara | Nilai | 94,38  | 90,19 | 90,30 | 90,41 | 90,51 | 94,71            | 94,71                      | 94,71 |  |
|     |                             |                                      |                                                                                                                                                                            | Indeks Kualitas Lahan                                                                                         | Nilai                                                                                                                                                                                     | 44,49  | 46,52                 | 48,55 | 50,58  | 52,62 | 52,62 | 52,62 | 52,62 |                  |                            |       |  |

| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran                                              | Strategi                                                                                             | Arah<br>Kebijakan                                                                     | Program Prioritas                                                                                  | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                   | Satuan | Kondisi Awal |        | Target |        |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|----------------------------|
|       |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                       |        | 2020         | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |                  |                            |
| (1)   | (2)                                                                      | (3)                                                                                                  | (4)                                                                                   | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                   |        | (7)          | (8)    |        |        |        |        |        | (9)              | (10)                       |
|       |                                                                          | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Rangka Menurunkan Angka Pencemaran Air, Udara Dan Tanah | Melakukan Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                | Persentase Penurunan Standar Baku Mutu Kualitas Air Yang Tercemar                                     | Persen | 83,33        | 83,33  | 77,78  | 72,22  | 66,67  | 61,11  | 55,56  | 55,56            | Dinas Lingkungan Hidup     |
|       |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                       | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola (Ton)                                                                 | Ton    | 13078,83     | 5350   | 5550   | 5650   | 5800   | 6050   | 6300   | 29350            | Dinas Lingkungan Hidup     |
|       |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                       | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat         | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Mendapatkan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan LH           | Persen | 86           | 100    | 60     | 67     | 80     | 87     | 100    | 100              | Dinas Lingkungan Hidup     |
|       |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                       | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                      | Persentase Pengaduan Masyarakat Bidang LH Yang Ditangani                                              | Persen | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100              | Dinas Lingkungan Hidup     |
| 5     | Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul                         |                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                       |        |              |        |        |        |        |        |        |                  |                            |
| 5.1   | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ( <i>Good Government</i> ) |                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                    | Indeks Tata Kelola Pemerintahan                                                                       | Nilai  | N/A          | N/A    | 65     | 66,21  | 67,35  | 68,52  | 69     | 69               |                            |
| 5.1.1 | Terwujudnya Birokrasi Yang Professional, Bersih Dan Akuntabel            |                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                    | Nilai LPPD                                                                                            | Nilai  | 3,9613       | 4,0150 | 4,0300 | 4,0500 | 4,0750 | 4,1000 | 4,1150 | 4,1150           |                            |
|       |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                    | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                            | Nilai  | 55,93        | 58     | 61     | 62     | 63     | 64     | 65     | 65               |                            |
|       |                                                                          | Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dan Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan                             | Peningkatan Manejemen Kinerja Pemerintah Daerah                                       | Program Kepegawaian Daerah                                                                         | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) | Persen | 56,87        | 59,05  | 62,31  | 62,52  | 63,14  | 63,35  | 63,51  | 63,51            | BKPSDM                     |
|       |                                                                          |                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                    | Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)                               | Persen | 7,52         | 10,00  | 21,66  | 21,92  | 22,18  | 22,44  | 22,70  | 22,70            |                            |
|       |                                                                          | Peningkatan Peran Dan Kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah                                    | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                   | Opini Laporan Keuangan                                                                             | Nilai                                                                                                 | WTP    | WTP          | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | BPKAD            |                            |
|       |                                                                          |                                                                                                      | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                               | Jumlah Laporan Aset                                                                                | Laporan                                                                                               | 3      | 3            | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 15     | BPKAD            |                            |



| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi | Arah<br>Kebijakan                                                                               | Program Prioritas                                                  | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                  | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------------------|
|     |                             |          |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                      |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                            |
| (1) | (2)                         | (3)      | (4)                                                                                             | (5)                                                                | (6)                                                                                                  |        | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                       |
|     |                             |          | Pemantapan Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pengendalian                 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan RKPD Dengan RKP Dan RKPD Provinsi                                             | Persen | N/A          | 80    | 70     | 75    | 78    | 80    | 82    | 82               | Baperlitbang               |
|     |                             |          |                                                                                                 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Persentase Capaian Kinerja Program                                                                   | Persen | 62,81        | 65    | 65     | 68    | 70    | 72    | 75    | 75               | Baperlitbang               |
|     |                             |          | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Yang Profesional (Kompetensi Birokrasi) | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                           | Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) | Persen | 95,68        | 96,65 | 98,56  | 99,05 | 99,30 | 99,54 | 99,77 | 99,77            | BKPSDM                     |
|     |                             |          |                                                                                                 |                                                                    | Persentase Pejabat PNS Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural                      | Persen | 44,43        | 45,87 | 47,44  | 49,07 | 51,73 | 54,40 | 57,33 | 57,33            |                            |
|     |                             |          | Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                     | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi            | Tingkat Kualitas APIP                                                                                | Nilai  | 2+           | 3     | 3      | 3+    | 3+    | 3+    | 3+    | 3+               | Inspektorat Daerah         |
|     |                             |          |                                                                                                 | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                 | Tingkat Maturitas SPIP                                                                               | Nilai  | 3            | 3     | 3      | 3+    | 3+    | 3+    | 3+    | 3+               | Inspektorat Daerah         |
|     |                             |          |                                                                                                 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                      | Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan                                            | Nilai  | 3,650        | 3,725 | 3,785  | 3,825 | 3,891 | 3,917 | 3,922 | 3,922            | Setda                      |
|     |                             |          |                                                                                                 |                                                                    | Persentase Kelulusan Santri TPQ                                                                      | Persen | 97,52        | 99,17 | 99,21  | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 99,31            |                            |
|     |                             |          |                                                                                                 | Program Perekonomian Dan Pembangunan                               | Persentase Rumusan Kebijakan Yang Di Implementasikan Di Bidang Perekonomian                          | Persen | 83,33        | 100   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | Setda                      |
|     |                             |          |                                                                                                 |                                                                    | Persentase Laporan Capaian Realisasi Pada Sismontepa                                                 | Persen | 79           | 80    | 81     | 82    | 83    | 84    | 85    | 85               |                            |
|     |                             |          | Peningkatan Kualitas Penelitian Dan                                                             | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                         | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan                                                          | Persen | N/A          | N/A   | 20     | 22    | 25    | 30    | 35    | 35               | Baperlitbang               |

| No    | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran            | Strategi                             | Arah<br>Kebijakan                                            | Program Prioritas                                           | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab      |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|---------------------------------|
|       |                                        |                                      |                                                              |                                                             |                                                     |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                                 |
| (1)   | (2)                                    | (3)                                  | (4)                                                          | (5)                                                         | (6)                                                 |        | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                            |
|       |                                        |                                      | Pengembangan Daerah                                          |                                                             | Jumlah Inovasi Daerah                               | Buah   | N/A          | N/A   | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 5                |                                 |
| 5.1.2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |                                      |                                                              |                                                             | Indeks Pelayanan Publik                             | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01   | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,00  | 4,00             |                                 |
|       |                                        | Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik | Peningkatan Penyelenggara n Pelayanan Publik Yang Lebih Baik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | 78,68        | 80,00 | 80,20  | 80,50 | 80,70 | 81,00 | 81,50 | 81,50            | BKPSDM                          |
|       |                                        |                                      |                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75    | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               | Disdukcapil                     |
|       |                                        |                                      |                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 80     | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | Sekretariat Daerah              |
|       |                                        |                                      |                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75    | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               | Inspektorat                     |
|       |                                        |                                      |                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | 75    | 80     | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | Baperlitbang                    |
|       |                                        |                                      |                                                              | Program Admiistrasi Umum Sekretariat Dprd Kab/Kota          | IKM                                                 | Nilai  | 73,42        | 73,50 | 74,00  | 74,50 | 75,00 | 75,50 | 76,50 | 76,50            | Setwan                          |
|       |                                        |                                      |                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | IKM                                                 | Nilai  | 98           | 98    | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | Satpol PP                       |
|       |                                        |                                      |                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 80,00  | 82,00 | 85,00 | 88,00 | 90,00 | 90,00            | Dinas Kesehatan                 |
|       |                                        |                                      |                                                              | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 80     | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|       |                                        |                                      |                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan   | Nilai  | N/A          | N/A   | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               | Dispuspan                       |
|       |                                        |                                      |                                                              |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kearsipan        | Nilai  | N/A          | N/A   | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               |                                 |

| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi | Arah<br>Kebijakan | Program Prioritas                                                 | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                                |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                             |          |                   |                                                                   |                                                     |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                                                           |
| (1) | (2)                         | (3)      | (4)               | (5)                                                               | (6)                                                 |        | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                                                      |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 80     | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | DPPKBP3A                                                  |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 80     | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | Dispora                                                   |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 80     | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | Dinas PMD                                                 |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | 70,00        | 75,20 | 74,50  | 75,00 | 75,30 | 75,50 | 75,80 | 77,50            | Badan<br>Kesbangpol                                       |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | 75,00 | 76,00  | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 80,00            | Dinas PUPR                                                |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | 80,00 | 82,00  | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 92,00            | Dinas Perkim                                              |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | 72           | 72    | 73     | 76    | 78    | 80    | 80    | 80               | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup                              |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 80     | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | Dinas<br>Perhubungan                                      |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 80,00  | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00            | Dinas Koperasi<br>Usaha Mikro,<br>Perdagangan<br>dan ESDM |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                | IKM                                                 | Nilai  | 75           | 75    | 75     | 75    | 75    | 75    | 75    | 75               | Dinaskerlin                                               |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota   | IKM                                                 | Nilai  | 83,00        | 84,00 | 84,25  | 84,50 | 84,75 | 85,00 | 85,50 | 85,50            | Bapenda                                                   |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                | IKM                                                 | Nilai  | 3,49         | 3,49  | 3,49   | 3,50  | 3,51  | 3,51  | 3,52  | 83,70            | DPMPSTSP                                                  |

| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi | Arah<br>Kebijakan | Program Prioritas                                                      | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab    |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------------------------------|
|     |                             |          |                   |                                                                        |                                                     |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                               |
| (1) | (2)                         | (3)      | (4)               | (5)                                                                    | (6)                                                 |        | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                          |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 80     | 80    | 80    | 80    | 80    | 80               | Dinas Pangan<br>dan Pertanian |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten /<br>Kota | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 70     | 71,40 | 72,83 | 74,28 | 75,77 | 75,77            | Dinas<br>Perikanan            |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 65,0   | 65,7  | 70,0  | 70,3  | 70,5  | 70,5             | Dinas<br>Pariwisata           |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | 75,00        | 75,38 | 75,40  | 75,46 | 75,48 | 75,49 | 75,50 | 75,50            | BPKAD                         |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A   | 78     | 78,50 | 79    | 79,50 | 80    | 80,00            | Dinas Sosial                  |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75    | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               | Kecamatan<br>Kundur           |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75    | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               | Kecamatan<br>Moro             |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75    | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               | Kecamatan<br>Meral            |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75    | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               | Kecamatan<br>Kundur Barat     |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75    | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               | Kecamatan<br>Tebing           |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | 80           | 80    | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               | Kecamatan<br>Meral Barat      |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota      | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75    | 78     | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80               | Kecamatan<br>Kundur Utara     |

| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi | Arah<br>Kebijakan | Program Prioritas                                                  | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program | Satuan | Kondisi Awal |      | Target |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                 |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|------|--------|------|------|------|------|------------------|--------------------------------------------|
|     |                             |          |                   |                                                                    |                                                     |        | 2020         | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                  |                                            |
| (1) | (2)                         | (3)      | (4)               | (5)                                                                | (6)                                                 |        | (7)          | (8)  |        |      |      |      |      | (9)              | (10)                                       |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota  | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75   | 78     | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80               | Kecamatan<br>Durai                         |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota  | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75   | 78     | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80               | Kecamatan<br>Belat                         |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota  | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75   | 78     | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80               | Kecamatan<br>Buru                          |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota  | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75   | 78     | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80               | Kecamatan<br>Ungar                         |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota  | IKM                                                 | Nilai  | 70           | 75   | 78     | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80               | Kecamatan<br>Karimun                       |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota  | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A  | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   | 80               | BPBD dan<br>Damkar                         |
|     |                             |          |                   | Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota  | IKM                                                 | Nilai  | N/A          | N/A  | 80     | 80   | 80   | 80   | 80   | 80               | Diskominfo,<br>Statistik dan<br>Persandian |
|     |                             |          |                   | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Dan<br>Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan<br>Publik                     | Nilai  | 2,75         | 2,90 | 3,01   | 3,50 | 3,51 | 3,55 | 4,01 | 4,01             | Kecamatan<br>Kundur                        |
|     |                             |          |                   | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Dan<br>Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan<br>Publik                     | Nilai  | 2,75         | 2,90 | 3,01   | 3,50 | 3,51 | 3,55 | 4,01 | 4,01             | Kecamatan<br>Moro                          |
|     |                             |          |                   | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Dan<br>Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan<br>Publik                     | Nilai  | 2,75         | 2,90 | 3,01   | 3,50 | 3,51 | 3,55 | 4,01 | 4,01             | Kecamatan<br>Meral                         |
|     |                             |          |                   | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Dan<br>Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan<br>Publik                     | Nilai  | 2,75         | 2,90 | 3,01   | 3,50 | 3,51 | 3,55 | 4,01 | 4,01             | Kecamatan<br>Kundur Barat                  |

| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi | Arah<br>Kebijakan | Program Prioritas                                         | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                           | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------------------|
|     |                             |          |                   |                                                           |                                                                                               |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                            |
| (1) | (2)                         | (3)      | (4)               | (5)                                                       | (6)                                                                                           |        | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                       |
|     |                             |          |                   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                  | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01   | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01             | Kecamatan Tebing           |
|     |                             |          |                   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                  | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01   | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01             | Kecamatan Meral Barat      |
|     |                             |          |                   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Indek Mutu Pelayanan Publik                                                                   | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01   | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01             | Kecamatan Kundur Utara     |
|     |                             |          |                   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                  | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01   | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01             | Kecamatan Durai            |
|     |                             |          |                   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                  | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01   | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01             | Kecamatan Belat            |
|     |                             |          |                   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                  | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01   | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01             | Kecamatan Buru             |
|     |                             |          |                   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                  | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01   | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,00  | 4,00             | Kecamatan Ungar            |
|     |                             |          |                   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                  | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01   | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01             | Kecamatan Karimun          |
|     |                             |          |                   | Program Pengelolaan Perbatasan                            | Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan                                                    | Lokpri | 7            | 7     | 7      | 7     | 7     | 7     | 7     | 7                | Setda                      |
|     |                             |          |                   | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd        | Persentase Terfasilitasinya Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran Dan Pengawasan DPRD | Persen | 66,33        | 85,00 | 87,00  | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00            | Setwan                     |

| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi | Arah<br>Kebijakan | Program Prioritas                                                                                                                              | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                     | Satuan  | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab                 |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------------------------------------|
|     |                             |          |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |         | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                                            |
| (1) | (2)                         | (3)      | (4)               | (5)                                                                                                                                            | (6)                                                                                                     |         | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                                       |
|     |                             |          |                   | Program<br>Penanggulangan<br>Bencana                                                                                                           | Persentase Jumlah<br>Penduduk Di Kawasan<br>Rawan Bencana Yang<br>Memperoleh Informasi<br>Rawan Bencana | Persen  | N/A          | N/A   | 18     | 18    | 18    | 18    | 18    | 90               | BPBD dan<br>Damkar                         |
|     |                             |          |                   | Pengembangan<br>Pemanfaatan<br>Teknologi<br>Informasi Dalam<br>Penyelenggaraa<br>n Pemerintahan                                                | Program Pengelolaan<br>Aplikasi Informatika                                                             | Persen  | N/A          | N/A   | 27     | 27    | 27    | 27    | 27    | 27               | Diskominfo,<br>Statistik dan<br>Persandian |
|     |                             |          |                   |                                                                                                                                                | Program Pengelolaan<br>Informasi Dan<br>Komunikasi Publik                                               | Persen  | 51           | 53    | 58     | 58    | 58    | 58    | 58    | 80               | Diskominfo,<br>Statistik dan<br>Persandian |
|     |                             |          |                   |                                                                                                                                                | Program<br>Penyelenggaraan<br>Statistik Sektoral                                                        | Persen  | N/A          | N/A   | 60     | 70    | 79    | 88    | 100   | 100              | Diskominfo,<br>Statistik dan<br>Persandian |
|     |                             |          |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         | Persen  | N/A          | N/A   | 60     | 70    | 79    | 88    | 100   | 100              | Diskominfo,<br>Statistik dan<br>Persandian |
|     |                             |          |                   |                                                                                                                                                | Program<br>Penyelenggaraan<br>Persandian untuk<br>Pengamanan Informasi                                  | Persen  | N/A          | N/A   | 20     | 20    | 40    | 60    | 80    | 80               | Diskominfo,<br>Statistik dan<br>Persandian |
|     |                             |          |                   | Peningkatan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Administrasi<br>Kependudukan,<br>Pelayanan<br>Pencatatan Sipil<br>Dan Kualitas<br>Data<br>Kependudukan | Program Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                                           | Persen  | 66,67        | 64,71 | 66,67  | 70,27 | 71,05 | 73,68 | 73,68 | 73,68            | Disdukcapil                                |
|     |                             |          |                   |                                                                                                                                                | Program Pengelolaan<br>Profil Kependudukan                                                              | Dokumen | N/A          | N/A   | 2      | 2     | 1     | 3     | -     | 7                | Disdukcapil                                |
|     |                             |          |                   |                                                                                                                                                | Program Pendaftaran<br>Penduduk                                                                         | Persen  | 99           | 99    | 98     | 99    | 99    | 99    | 99    | 99               | Disdukcapil                                |
|     |                             |          |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         | Persen  | 24           | 34    | 55     | 70    | 85    | 92    | 96    | 97               |                                            |

| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi | Arah<br>Kebijakan                                                                                                                                   | Program Prioritas                                  | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                                 | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |       |        |        |        | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|------------------|----------------------------|
|     |                             |          |                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                     |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024   | 2025   | 2026   |                  |                            |
| (1) | (2)                         | (3)      | (4)                                                                                                                                                 | (5)                                                | (6)                                                                                                                 |        | (7)          | (8)   |        |       |        |        |        | (9)              | (10)                       |
|     |                             |          |                                                                                                                                                     | Program Pencatatan Sipil                           | Persentase Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran                                                                    | Persen | 92           | 93    | 94     | 95    | 96     | 97     | 99     | 99               | Disdukcapil                |
|     |                             |          | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Dengan Digitalisasi Arsip, Penyediaan Sarana Prasarana, Pengelolaan Arsip Daerah, Pelayanan Kearsipan | Program Pengelolaan Arsip                          | Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku.                                                       | Persen | 56,41        | 66,67 | 71,79  | 89,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00           | Dispuspan                  |
|     |                             |          | Peningkatan Minat Baca Masyarakat                                                                                                                   | Program Pembinaan Perpustakaan                     | Persentase Perpustakaan Yang Dilakukan Pembinaan                                                                    | Persen | 12,12        | 12,40 | 14,88  | 17,77 | 21,07  | 25,62  | 30,58  | 30,58            | Dispuspan                  |
|     |                             |          | Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan                                                                               | Program Administrasi Pemerintahan Desa             | Persentase Desa Yang Mengelola Administrasi Dengan Baik                                                             | Persen | 57,14        | 85,71 | 88,10  | 90,48 | 92,86  | 95,24  | 100,00 | 100,00           | Dinas PMD                  |
|     |                             |          |                                                                                                                                                     | Program Penataan Desa                              | Persentase Desa Yang Tertata Dengan Baik                                                                            | Persen | N/A          | N/A   | 11.90  | 23.81 | 35.71  | 47.62  | 59.52  | 59,52            | Dinas PMD                  |
|     |                             |          |                                                                                                                                                     | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui | Persen | 50           | 50    | 63     | 67    | 71     | 75     | 79     | 83               | Kecamatan Karimun          |
|     |                             |          |                                                                                                                                                     | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui | Persen | 50           | 58,33 | 67     | 69    | 71     | 79     | 86     | 86               | Kecamatan Kundur           |
|     |                             |          |                                                                                                                                                     | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan                                        | Persen | 50           | 60    | 60     | 70    | 80     | 90     | 100    | 100              | Kecamatan Moro             |



| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi | Arah<br>Kebijakan | Program Prioritas                                  | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                                 | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |       |       |       |       | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------------------|
|     |                             |          |                   |                                                    |                                                                                                                     |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |                  |                            |
| (1) | (2)                         | (3)      | (4)               | (5)                                                | (6)                                                                                                                 |        | (7)          | (8)   |        |       |       |       |       | (9)              | (10)                       |
|     |                             |          |                   |                                                    | Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui                                                                              |        |              |       |        |       |       |       |       |                  |                            |
|     |                             |          |                   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui | Persen | 50           | 50    | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | Kecamatan Kundur Barat     |
|     |                             |          |                   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui | Persen | 53           | 60    | 60     | 66,67 | 73,33 | 80,00 | 86,67 | 86,67            | Kecamatan Tebing           |
|     |                             |          |                   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui | Persen | 50           | 50    | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | Kecamatan Meral Barat      |
|     |                             |          |                   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui | Persen | 45,45        | 54,55 | 54,55  | 63,64 | 72,73 | 75,00 | 76,92 | 76,92            | Kecamatan Kundur Utara     |
|     |                             |          |                   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui | Persen | 50           | 56    | 59     | 59    | 59    | 59    | 59    | 59               | Kecamatan Buru             |
|     |                             |          |                   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui | Persen | 66,67        | 66,67 | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100              | Kecamatan Ungar            |
|     |                             |          |                   | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan          | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan                                        | Persen | 42,86        | 41,67 | 92     | 92    | 92    | 92    | 92    | 92               | Kecamatan Meral            |

| No  | Misi/<br>Tujuan/<br>Sasaran | Strategi | Arah<br>Kebijakan | Program Prioritas                         | Indikator Kinerja<br>Tujuan/<br>Sasaran/<br>Program                                                                 | Satuan | Kondisi Awal |       | Target |      |      |      |      | Kondisi<br>Akhir | OPD<br>Penanggung<br>Jawab |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|--------|------|------|------|------|------------------|----------------------------|
|     |                             |          |                   |                                           |                                                                                                                     |        | 2020         | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                  |                            |
| (1) | (2)                         | (3)      | (4)               | (5)                                       | (6)                                                                                                                 |        | (7)          | (8)   |        |      |      |      |      | (9)              | (10)                       |
|     |                             |          |                   |                                           | Masyarakat Di Kelurahan Yang Disetujui                                                                              |        |              |       |        |      |      |      |      |                  |                            |
|     |                             |          |                   | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Persentase Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang Terrealisasi | Persen | 66,67        | 66,67 | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | Kecamatan Belat            |
|     |                             |          |                   | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Persentase Jumlah kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                        | Persen | 66,67        | 100   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100              | Kecamatan Durai            |



**BAB**  
CHAPTER

7

**KERANGKA PENDANAAN  
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM  
PERANGKAT DAERAH**

*DEVELOPMENT FUNDING  
FRAMEWORK AND REGIONAL  
DEVICE PROGRAM*

## BAB VII

### KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tanggung jawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang telah disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang merupakan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya hingga akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*outcomes*) yang menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh OPD.

Disamping indikator kinerja program, disajikan pula rancangan secara proyektif mengenai rencana atau target capaian setiap tahun perencanaan selama kurun waktu lima tahun, sehingga didapatkan gambaran tentang prospek pencapaian target tersebut bagi masyarakat di satu sisi, serta menjadi acuan kinerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di sisi lainnya. Sejalan dengan itu, kebutuhan pendanaan yang dapat difasilitasi bagi setiap program prioritas tersebut juga digambarkan secara proyektif, berdasarkan evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang dapat dicapai pada lima tahun anggaran terakhir.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026**

| No       | Jenis Belanja             | Kondisi Awal                |                             | Proyeksi                    |                             |                             |                             |                             |
|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|          |                           | 2020                        | 2021                        | Tahun 2022                  | Tahun 2023                  | Tahun 2024                  | Tahun 2025                  | Tahun 2026                  |
| <b>1</b> | <b>BELANJA</b>            | <b>1.220.501.835.250,12</b> | <b>1.297.809.401.302,00</b> | <b>1.245.431.019.783,00</b> | <b>1.255.760.126.779,00</b> | <b>1.261.898.903.239,00</b> | <b>1.268.941.898.694,00</b> | <b>1.275.054.740.906,00</b> |
|          | Belanja Operasi           | 967.655.976.366,12          | 1.021.453.772.094,00        | 927.131.019.783,00          | 934.277.126.779,00          | 938.498.073.239,00          | 944.369.152.094,00          | 949.117.266.840,00          |
|          | - Belanja Pegawai         | 619.644.982.422,00          | 473.095.952.638,00          | 580.031.019.783,00          | 582.177.126.779,00          | 584.398.073.239,00          | 588.269.152.094,00          | 591.017.266.840,00          |
|          | - Belanja Barang dan Jasa | 271.439.314.593,12          | 489.248.067.770,00          | 337.000.000.000,00          | 342.000.000.000,00          | 344.000.000.000,00          | 346.000.000.000,00          | 348.000.000.000,00          |
|          | - Belanja Hibah           | 76.258.379.351,00           | 59.070.251.686,00           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           | 10.000.000.000,00           |
|          | - Belanja Bantuan Sosial  | 313.300.000,00              | 39.500.000,00               | 100.000.000,00              | 100.000.000,00              | 100.000.000,00              | 100.000.000,00              | 100.000.000,00              |
|          | Belanja Modal             | 147.390.240.016,00          | 167.801.400.608,00          | 166.200.000.000,00          | 168.000.000.000,00          | 168.900.000.000,00          | 169.500.000.000,00          | 170.000.000.000,00          |
|          | Belanja Tidak Terduga     | 12.037.222.856,00           | 13.721.610.000,00           | 59.000.000.000,00           | 59.500.000.000,00           | 59.800.000.000,00           | 60.000.000.000,00           | 60.500.000.000,00           |
|          | Belanja Transfer          | 93.418.396.012,00           | 94.832.618.600,00           | 93.100.000.000,00           | 93.983.000.000,00           | 94.700.830.000,00           | 95.072.746.600,00           | 95.437.474.066,00           |
| <b>2</b> | <b>PEMBIAYAAN</b>         | <b>29.523.946.662,67</b>    | <b>90.910.116.562,00</b>    | <b>30.000.000.000,00</b>    | <b>29.000.000.000,00</b>    | <b>29.000.000.000,00</b>    | <b>29.000.000.000,00</b>    | <b>29.000.000.000,00</b>    |
|          | Penerimaan Pembiayaan     | 29.523.946.662,67           | 91.010.116.562,00           | 30.000.000.000,00           | 29.000.000.000,00           | 29.000.000.000,00           | 29.000.000.000,00           | 29.000.000.000,00           |
|          | Pengeluaran Pembiayaan    | 0                           | 100.000.000,00              | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021*

**Tabel 7.2**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah      | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                                                             | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                 | OPD                             |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
|     |                                           |                                                                                                                                                         |        |              |       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                      |                 |                                 |
|     |                                           |                                                                                                                                                         |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target               | Rp              |                                 |
| (1) | (2)                                       | (3)                                                                                                                                                     | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)            | (19)                            |
| I   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                         |        |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                 |                                 |
| A   | PENDIDIKAN                                |                                                                                                                                                         |        |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                 |                                 |
| 1   | Program pengelolaan pendidikan            | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar                                                             | Persen | 93,34        | 93,87 | 94,40                                          | 39.125.940.000 | 94,92  | 39.299.858.000 | 95,45  | 38.498.603.000 | 95,97  | 37.817.892.000 | 96,50  | 37.356.392.000 | 96,50                | 192.098.685.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|     |                                           | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 12-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama                                                 | Persen | 81,13        | 82,71 | 84,29                                          | 27.053.342.000 | 85,87  | 27.318.000.000 | 87,45  | 26.754.000.000 | 89,03  | 26.546.000.000 | 90,61  | 26.104.000.000 | 90,61                | 133.775.342.000 |                                 |
|     |                                           | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD                                                                          | Persen | 54,85        | 55,90 | 56,95                                          | 6.585.000.000  | 57,99  | 6.662.000.000  | 59,04  | 6.734.000.000  | 60,08  | 6.808.000.000  | 61,13  | 6.883.000.000  | 61,13                | 33.672.000.000  |                                 |
|     |                                           | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan | Persen | 12,62        | 13,40 | 14,43                                          | 2.374.500.000  | 15,47  | 2.474.500.000  | 16,51  | 2.564.500.000  | 17,54  | 2.664.500.000  | 18,58  | 2.767.500.000  | 18,58                | 12.845.500.000  |                                 |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                     | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | Kondisi Akhir (2006) |                   | OPD                             |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
|     |                                                              |                                                                 |        |              |       | 2022                                           |                 | 2023   |                 | 2024   |                 | 2025   |                 | 2026   |                 |                      |                   |                                 |
|     |                                                              |                                                                 |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target               | Rp                |                                 |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                             | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)             | (9)    | (10)            | (11)   | (12)            | (13)   | (14)            | (15)   | (16)            | (17)                 | (18)              | (19)                            |
| 2   | Program pengembangan kurikulum                               | Persentase SD dan SMP yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal    | Persen | 100          | 100   | 100                                            | 120.000.000     | 100    | 123.000.000     | 100    | 126.000.000     | 100    | 129.000.000     | 100    | 132.000.000     | 100                  | 630.000.000       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|     |                                                              | Persentase PAUD dan PKBM yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal | Persen | N/A          | N/A   | 12,27                                          | 120.000.000     | 18,40  | 125.000.000     | 24,54  | 130.000.000     | 30,67  | 135.000.000     | 36,81  | 140.000.000     | 36,81                | 650.000.000       |                                 |
| 3   | Program pendidik dan tenaga kependidikan                     | Rasio Guru PAUD Terhadap Siswa                                  | Nilai  | 9,28         | 9,28  | 9,12                                           | 40.000.000      | 9,12   | 41.000.000      | 9,10   | 42.000.000      | 9,10   | 43.000.000      | 9,04   | 45.000.000      | 9,04                 | 211.000.000       | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|     |                                                              | Rasio Guru SD Terhadap Siswa                                    | Nilai  | 14,07        | 14,07 | 12,77                                          | 40.000.000      | 12,77  | 41.000.000      | 12,30  | 42.000.000      | 12,30  | 44.000.000      | 12,09  | 45.000.000      | 12,09                | 212.000.000       |                                 |
|     |                                                              | Rasio Guru SMP Terhadap Siswa                                   | Nilai  | 13,61        | 13,61 | 11,56                                          | 40.000.000      | 11,56  | 41.000.000      | 11,21  | 42.000.000      | 11,21  | 43.000.000      | 11,02  | 45.000.000      | 11,02                | 211.000.000       |                                 |
| 4   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | Nilai  | N/A          | N/A   | 80                                             | 232.201.218.000 | 80     | 233.874.642.000 | 80     | 235.266.897.000 | 80     | 236.059.608.000 | 80     | 236.857.108.000 | 80                   | 1.174.259.473.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                                                                   | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                                                       | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | Kondisi Akhir (2006) |                 | OPD             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |        |              |       | 2022                                           |                 | 2023   |                 | 2024   |                 | 2025   |                 | 2026   |                 |                      |                 |                 |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target | Rp              | Target               | Rp              |                 |
| (1) | (2)                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                               | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)             | (9)    | (10)            | (11)   | (12)            | (13)   | (14)            | (15)   | (16)            | (17)                 | (18)            | (19)            |
| B   | KESEHATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                   |        |              |       |                                                |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                      |                 |                 |
| 1   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                            | Indeks Keluarga Sehat                                                                                                                             | Nilai  | 0,17         | 0,18  | 0,19                                           | 96.331.394.366  | 0,20   | 95.331.859.134  | 0,30   | 91.340.882.634  | 0,40   | 88.740.479.134  | 0,50   | 42.578.307.134  | 0,50                 | 414.322.922.402 | Dinas Kesehatan |
| 2   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                            | Persentase Unit Pelayanan dengan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                                                                     | Persen | 15,38        | 23,07 | 30,76                                          | 120.000.000     | 38,46  | 25.000.000      | 46,15  | 25.000.000      | 53,84  | 25.000.000      | 61,53  | 25.000.000      | 61,53                | 220.000.000     | Dinas Kesehatan |
| 3   | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan (Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optik, UOMOT, P-IRT, TPM) | Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Memenuhi Syarat (Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optik, UOMOT, P-IRT, TPM) | Persen | 41,20        | 43,61 | 62,96                                          | 220.000.000     | 64,95  | 317.000.000     | 67,94  | 329.000.000     | 71,99  | 339.500.000     | 74,98  | 365.000.000     | 74,98                | 1.570.500.000   | Dinas Kesehatan |
| 4   | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                       | Persentase Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Germas                                                                                        | Persen | 0,00         | 0,00  | 45,07                                          | 5.315.000.000   | 50,70  | 5.395.000.000   | 56,33  | 5.420.000.000   | 60,56  | 5.440.000.000   | 66,19  | 5.485.000.000   | 66,19                | 27.055.000.000  | Dinas Kesehatan |
| 5   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                        | Nilai  | N/A          | N/A   | 80,00                                          | 118.313.605.634 | 82,00  | 124.431.140.866 | 85,00  | 128.535.117.366 | 88,00  | 131.155.020.866 | 90,00  | 177.481.692.866 | 90,00                | 679.916.577.598 | Dinas Kesehatan |



| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                             | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                                  | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD        |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|----------------|------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                              |        |              |       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                      |                |            |
|     |                                                                  |                                                                                                                              |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target               | Rp             |            |
| (1) | (2)                                                              | (3)                                                                                                                          | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)           | (19)       |
| C   | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                |                                                                                                                              |        |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                |            |
| 1   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota | Persen | 37,52        | 58,52 | 60,80                                          | 14.400.000.000 | 63,07  | 14.000.000.000 | 65,35  | 13.000.000.000 | 67,63  | 12.400.000.000 | 70,60  | 13.500.000.000 | 70,60                | 67.300.000.000 | Dinas PUPR |
|     |                                                                  | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi                                      | Persen | 51,55        | 51,55 | 61,24                                          | 600.000.000    | 70,93  | 600.000.000    | 80,62  | 600.000.000    | 90,31  | 600.000.000    | 100,00 | 600.000.000    | 100,00               | 3.000.000.000  | Dinas PUPR |
| 2   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Rasio KK yang terlayani air bersih                                                                                           | Persen | 51,51        | 55,07 | 58,21                                          | 7.500.000.000  | 61,58  | 8.000.000.000  | 64,95  | 8.000.000.000  | 68,28  | 8.000.000.000  | 71,91  | 8.750.000.000  | 71,91                | 40.250.000.000 | Dinas PUPR |
| 3   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | Rasio KK yang Berakses Sanitasi yang Layak                                                                                   | Persen | 60,23        | 62,06 | 64,54                                          | 7.500.000.000  | 67,09  | 8.000.000.000  | 69,63  | 7.500.000.000  | 72,16  | 7.500.000.000  | 75,08  | 8.750.000.000  | 75,08                | 39.250.000.000 | Dinas PUPR |
| 4   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase             | Persentase Panjang Drainase yang Terbangun/Terpelihara/ Direhab                                                              | Persen | 9,69         | 10,07 | 10,83                                          | 5.000.000.000  | 11,60  | 5.000.000.000  | 12,36  | 5.000.000.000  | 13,12  | 5.000.000.000  | 14,05  | 6.000.000.000  | 14,05                | 26.000.000.000 | Dinas PUPR |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah        | Indikator Kinerja (outcome)                                                                         | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                 | OPD        |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|-----------------|------------|
|     |                                             |                                                                                                     |        |              |       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                      |                 |            |
|     |                                             |                                                                                                     |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target               | Rp              |            |
| (1) | (2)                                         | (3)                                                                                                 | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)            | (19)       |
| 5   | Program Pengembangan Permukiman             | Rasio Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Terhadap Kawasan Permukiman                               | Persen | 3,92         | 4,45  | 5,16                                           | 8.000.000.000  | 5,80   | 7.000.000.000  | 6,36   | 6.000.000.000  | 6,89   | 5.500.000.000  | 7,53   | 7.000.000.000  | 7,53                 | 33.500.000.000  | Dinas PUPR |
| 6   | Program Penataan Bangunan Gedung            | Persentase Rekomendasi IMB yang Disetujui                                                           | Persen | 89           | 93    | 95                                             | 8.000.000.000  | 95     | 7.000.000.000  | 96     | 6.000.000.000  | 96     | 5.500.000.000  | 96     | 7.000.000.000  | 96                   | 33.500.000.000  | Dinas PUPR |
| 7   | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Rasio Infrastruktur Bangunan Terhadap Kawasan Permukiman                                            | Persen | N/A          | N/A   | 0,62                                           | 7.700.000.000  | 1,16   | 6.500.000.000  | 1,66   | 6.000.000.000  | 2,11   | 5.500.000.000  | 2,68   | 7.000.000.000  | 2,68                 | 32.700.000.000  | Dinas PUPR |
| 8   | Program Pengembangan Jasa Konstruksi        | Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis/Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | Persen | 39,10        | 39,10 | 41,10                                          | 720.000.000    | 45,90  | 681.126.779    | 53,90  | 835.000.000    | 65,90  | 1.145.000.000  | 79,90  | 1.650.000.000  | 79,90                | 5.031.126.779   | Dinas PUPR |
| 9   | Program Penyelenggaraa n Jalan              | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/Kota                                                             | Persen | 32,58        | 35,77 | 46,38                                          | 67.580.000.000 | 55,57  | 60.580.000.000 | 64,93  | 62.465.000.000 | 74,55  | 63.880.000.000 | 82,73  | 53.300.000.000 | 82,73                | 307.805.000.000 | Dinas PUPR |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                          | Indikator Kinerja (outcome)                                                     | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|
|     |                                                               |                                                                                 |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |                |                      |                |                                              |
|     |                                                               |                                                                                 |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp             | Target               | Rp             |                                              |
| (1) | (2)                                                           | (3)                                                                             | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)           | (19)                                         |
| 10  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                        | Ketaatan Penyedia RTH di Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sebesar 20% Publik | Persen | 7,65         | 7,65  | 9,59                                           | 1.000.000.000 | 11,74  | 1.500.000.000 | 14,10  | 1.500.000.000 | 16,67  | 1.725.000.000 | 19,45  | 2.000.000.000  | 19,45                | 7.725.000.000  | Dinas PUPR                                   |
| 11  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                      | Nilai  | N/A          | 75,00 | 76,00                                          | 6.000.000.000 | 77,00  | 7.500.000.000 | 78,00  | 9.500.000.000 | 79,00  | 9.800.000.000 | 80,00  | 11.150.000.000 | 80,00                | 43.950.000.000 | Dinas PUPR                                   |
| D   | PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN                               |                                                                                 |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |                |                      |                |                                              |
| 1   | Program Pengembangan Perumahan                                | Persentase Rumah Layak Huni yang Dibangun di kawasan Bencana                    | Persen | 0            | 0     | 0,02                                           | 1.090.000.000 | 0,05   | 1.140.000.000 | 0,09   | 1.414.000.000 | 0,12   | 1.466.000.000 | 0,17   | 1.528.000.000  | 0,17                 | 6.638.000.000  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2   | Program Kawasan Permukiman                                    | Persentase Kawasan Kumuh                                                        | Persen | 0,69         | 0,46  | 0,36                                           | 4.019.000.000 | 0,22   | 4.825.000.000 | 0,22   | 3.100.000.000 | 0,22   | 2.975.000.000 | 0,22   | 3.165.000.000  | 0,22                 | 18.084.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 3   | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Rumah yang Terfasilitasi PSU (Jalan)                                 | Persen | 2,73         | 3,32  | 4,02                                           | 6.849.550.000 | 4,73   | 6.228.950.000 | 5,43   | 8.390.400.000 | 6,13   | 7.523.550.000 | 6,84   | 7.489.950.000  | 6,84                 | 36.482.400.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                          | Indikator Kinerja (outcome)                                                                 | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                                                                                             |        |              |       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                      |                |                                                            |
|     |                                                               |                                                                                             |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target               | Rp             |                                                            |
| (1) | (2)                                                           | (3)                                                                                         | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)           | (19)                                                       |
| 7   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                  | Nilai  | N/A          | 80    | 82                                             | 5.641.450.000  | 85,00  | 5.813.550.000  | 87,00  | 5.588.362.000  | 90,00  | 7.021.353.000  | 92,00  | 7.824.092.000  | 92,00                | 31.888.807.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman               |
| E   | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                             |        |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                |                                                            |
| 1   | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum           | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3                                              | Persen | 90           | 94,44 | 94,74                                          | 385.019.728    | 95     | 721.233.200    | 95,24  | 543.600.000    | 95,45  | 912.941.528    | 95,65  | 1.060.376.000  | 95,65                | 3.623.170.456  | Satpol PP                                                  |
|     |                                                               | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara   | Orang  | N/A          | N/A   | 5                                              | 2.500.000      | 5      | 2.500.000      | 5      | 2.500.000      | 5      | 2.500.000      | 5      | 2.500.000      | 25                   | 12.500.000     |                                                            |
| 2   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                  | Nilai  | 98           | 98    | 100                                            | 12.062.480.272 | 100    | 12.222.766.800 | 100    | 12.299.847.000 | 100    | 12.532.944.472 | 100    | 12.290.986.000 | 100                  | 61.409.024.544 | Satpol PP                                                  |
| 3   | Program Penanggulangan Bencana                                | Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana | Persen | N/A          | N/A   | 18                                             | 300.000.000    | 18     | 200.000.000    | 18     | 364.000.000    | 18     | 270.000.000    | 18     | 580.000.000    | 90                   | 1.714.000.000  | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah dan Pemadan Kebakaran |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                                      | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                                                                                         | Satuan | Kondisi Awal |        | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |        |              |        | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                                                            |
|     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |        | 2020         | 2021   | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                                                            |
| (1) | (2)                                                                                       | (3)                                                                                                                                                                                 | (4)    | (5)          | (6)    | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                                                       |
| 4   | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran (Respon Time)                                                                                                                            | Menit  | N/A          | N/A    | 20                                             | 350.000.000   | 20     | 150.000.000   | 20     | 360.000.000   | 20     | 300.000.000   | 20     | 290.000.000   | 20                   | 1.450.000.000  | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah dan Pemadan Kebakaran |
| 5   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                              | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                          | Nilai  | N/A          | N/A    | 80                                             | 7.000.000.000 | 80     | 7.100.000.000 | 80     | 7.395.000.000 | 80     | 7.605.000.000 | 80     | 8.000.000.000 | 80                   | 37.100.000.000 | Badan Penanggulan gan Bencana Daerah dan Pemadan Kebakaran |
| F   | SOSIAL                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |        |              |        |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                                                            |
| 1   | Program Rehabilitasi Sosial                                                               | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | Persen | 2,05         | 3,45   | 4,43                                           | 806.000.000   | 5,59   | 876.000.000   | 6,87   | 964.000.000   | 8,28   | 1.030.000.000 | 9,84   | 1.122.000.000 | 9,84                 | 4.798.000.000  | Dinas Sosial                                               |
| 2   | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                   | Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                                         | Persen | 62,96        | 61,23  | 69,07                                          | 555.000.000   | 69,07  | 585.000.000   | 70,15  | 595.000.000   | 70,15  | 660.000.000   | 71,27  | 715.000.000   | 71,27                | 3.110.000.000  | Dinas Sosial                                               |
| 3   | Program Penanganan Bencana                                                                | Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana                                                                           | Persen | 100,00       | 100,00 | 100,00                                         | 633.000.000   | 100,00 | 636.000.000   | 100,00 | 629.000.000   | 100,00 | 680.000.000   | 100,00 | 718.000.000   | 100,00               | 3.296.000.000  | Dinas Sosial                                               |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                           | Indikator Kinerja (outcome)                                            | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
|     |                                                                |                                                                        |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               | Target               | Rp             |                                      |
|     |                                                                |                                                                        |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |                      |                |                                      |
| (1) | (2)                                                            | (3)                                                                    | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                                 |
| 4   | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani | Persen | N/A          | N/A   | 100,00                                         | 30.000.000    | 100,00 | 32.000.000    | 100,00 | 32.000.000    | 100,00 | 34.000.000    | 100,00 | 35.000.000    | 100,00               | 163.000.000    | Dinas Sosial                         |
| 5   | Program Pemberdayaan Sosial                                    | Persentase PSKS Kelembagaan yang Terakreditasi                         | Persen | N/A          | 60,00 | 70,00                                          | 170.000.000   | 80,00  | 177.000.000   | 90,00  | 188.000.000   | 100,00 | 194.000.000   | 100,00 | 205.000.000   | 100,00               | 934.000.000    | Dinas Sosial                         |
|     |                                                                | Persentase PSKS Individu yang Tersertifikasi                           | Persen | N/A          | 21,18 | 31,76                                          | 180.000.000   | 41,18  | 185.000.000   | 50,59  | 188.000.000   | 61,18  | 193.000.000   | 70,00  | 193.000.000   | 70,00                | 939.000.000    |                                      |
| 6   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                             | Nilai  | N/A          | N/A   | 78                                             | 4.926.000.000 | 78,50  | 4.881.000.000 | 79     | 4.849.080.000 | 79,50  | 4.728.256.000 | 80     | 4.806.545.000 | 80                   | 24.190.881.000 | Dinas Sosial                         |
| II  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR                  |                                                                        |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                                      |
| A   | TENAGA KERJA                                                   |                                                                        |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                                      |
| 1   | Program Perencanaan Tenaga Kerja                               | Tingkat Kesempatan Kerja                                               | Persen | 91,63        | 92,25 | 93,31                                          | 300.000.000   | 94,55  | 0             | 95,41  | 0             | 96,33  | 0             | 97,56  | 235.000.000   | 97,56                | 535.000.000    | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                            | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
|     |                                                              |                                                        |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                                      |
|     |                                                              |                                                        |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                                      |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                    | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                                 |
| 2   | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja       | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi       | Persen | 55,79        | 55,79 | 56,45                                          | 5.097.100.000 | 56,45  | 5.669.550.000 | 57,23  | 5.231.202.000 | 57,23  | 5.455.190.000 | 58,00  | 4.672.045.000 | 58,00                | 26.125.087.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 3   | Program Hubungan Industrial                                  | Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi                   | Kasus  | 5            | 5     | 5                                              | 800.000.000   | 5      | 620.000.000   | 6      | 760.000.000   | 6      | 685.000.000   | 6      | 830.000.000   | 28                   | 3.695.000.000  | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 4   | Program Penempatan Tenaga Kerja                              | Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | M (Rp) | 1,6          | 2     | 2                                              | 100.000.000   | 2,1    | 110.000.000   | 2,1    | 110.000.000   | 2,2    | 110.000.000   | 2,2    | 110.000.000   | 10,6                 | 540.000.000    | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
|     |                                                              | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan               | Persen | 44,66        | 44,66 | 45,15                                          | 780.000.000   | 46,50  | 830.000.000   | 46,75  | 925.000.000   | 47,25  | 850.000.000   | 47,25  | 780.000.000   | 47,25                | 4.165.000.000  |                                      |
| 8   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                             | Nilai  | 75           | 75    | 75                                             | 4.522.900.000 | 75     | 4.490.950.000 | 75     | 4.529.705.000 | 75     | 4.599.810.000 | 75     | 4.932.955.000 | 75                   | 23.076.320.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                       | Indikator Kinerja (outcome)                                                                | Satuan | Kondisi Awal    |                | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |               |             |               |             |                |             |                |             | Kondisi Akhir (2006) |               | OPD      |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------|
|     |                                                            |                                                                                            |        |                 |                | 2022                                           |             | 2023          |             | 2024          |             | 2025           |             | 2026           |             |                      |               |          |
|     |                                                            |                                                                                            |        | 2020            | 2021           | Target                                         | Rp          | Target        | Rp          | Target        | Rp          | Target         | Rp          | Target         | Rp          | Target               | Rp            |          |
| (1) | (2)                                                        | (3)                                                                                        | (4)    | (5)             | (6)            | (7)                                            | (8)         | (9)           | (10)        | (11)          | (12)        | (13)           | (14)        | (15)           | (16)        | (17)                 | (18)          | (19)     |
| B   | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK               |                                                                                            |        |                 |                |                                                |             |               |             |               |             |                |             |                |             |                      |               |          |
| 1   | Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan                                              | Persen | 56,65           | 56,67          | 56,72                                          | 550.000.000 | 56,80         | 550.000.000 | 56,85         | 550.000.000 | 56,88          | 650.000.000 | 56,90          | 600.000.000 | 56,90                | 2.900.000.000 | DPPKBP3A |
| 2   | Program Perlindungan Perempuan                             | Persentase Kasus Perlindungan Hak dan Tindak Kekerasan pada Perempuan yang Ditindaklanjuti | Persen | 100             | 100            | 100                                            | 500.000.000 | 100           | 500.000.000 | 100           | 500.000.000 | 100            | 600.000.000 | 100            | 550.000.000 | 100                  | 2.650.000.000 | DPPKBP3A |
| 3   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                      | Prestasi Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Karimun                      | Nilai  | Tingkat Pratama | Tingkat Madya  | Tingkat Madya                                  | 465.000.000 | Tingkat Utama | 500.000.000 | Tingkat Utama | 500.000.000 | Tingkat Mentor | 550.000.000 | Tingkat Mentor | 550.000.000 | Tingkat Mentor       | 2.565.000.000 | DPPKBP3A |
| 4   | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak            | Prestasi Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Karimun                       | Nilai  | Strata Pratama  | Strata Pratama | Strata Pratama                                 | 100.000.000 | Strata Madya  | 100.000.000 | Strata Madya  | 100.000.000 | Strata Madya   | 100.000.000 | Strata Nindya  | 100.000.000 | Strata Nindya        | 500.000.000   | DPPKBP3A |
| 5   | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                           | Fasilitas Taman Bermain Layak Anak di Kecamatan Yang Responsif Gender                      | Persen | 33,33           | 33,33          | 41,67                                          | 650.000.000 | 50,00         | 650.000.000 | 66,67         | 650.000.000 | 83,33          | 650.000.000 | 100            | 650.000.000 | 100                  | 3.250.000.000 | DPPKBP3A |



| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                            | Indikator Kinerja (outcome)                                                      | Satuan | Kondisi Awal |        | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------|
|     |                                                                                 |                                                                                  |        |              |        | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                            |
|     |                                                                                 |                                                                                  |        | 2020         | 2021   | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                            |
| (1) | (2)                                                                             | (3)                                                                              | (4)    | (5)          | (6)    | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                       |
| 6   | Program Perlindungan Khusus Anak                                                | Kasus Anak Korban Kekerasan dan Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang Ditindaklanjuti | Persen | 100          | 100    | 100                                            | 600.000.000   | 100    | 600.000.000   | 100    | 600.000.000   | 100    | 600.000.000   | 100    | 600.000.000   | 100                  | 3.000.000.000  | DPPKBP3A                   |
| 10  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                    | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                       | Nilai  | N/A          | N/A    | 80                                             | 4.100.000.000 | 80     | 4.086.500.000 | 80     | 4.175.047.000 | 80     | 4.065.673.000 | 80,0   | 4.258.408.000 | 80                   | 20.685.628.000 | DPPKBP3A                   |
| C   | PANGAN                                                                          |                                                                                  |        |              |        |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                            |
| 1   | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Ketersediaan Pangan Pokok (Beras)                                                | Ton    | 22.285       | 22.872 | 23.476                                         | 250.000.000   | 24.095 | 250.000.000   | 24.730 | 250.000.000   | 25.382 | 250.000.000   | 26.052 | 250.000.000   | 26.052               | 1.250.000.000  | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 2   | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Skor PPH Ketersediaan                                                            | Nilai  | 81,5         | N/A    | 81,5                                           | 965.000.000   | 81,7   | 965.000.000   | 81,9   | 965.000.000   | 82     | 965.000.000   | 82     | 965.000.000   | 82                   | 4.825.000.000  | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 3   | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Persentase Desa/Kelurahan Tahan Rawan Pangan                                     | Persen | 70,4         | 70,4   | 73,2                                           | 100.000.000   | 76,1   | 100.000.000   | 78,9   | 100.000.000   | 81,7   | 100.000.000   | 84,5   | 100.000.000   | 76                   | 500.000.000    | Dinas Pangan dan Pertanian |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                     | Indikator Kinerja (outcome)                                                   | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                          |                                                                               |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                                              |
|     |                                                                          |                                                                               |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                                              |
| (1) | (2)                                                                      | (3)                                                                           | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                                         |
| 4   | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                       | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi                     | Persen | N/A          | N/A   | 20                                             | 125.000.000   | 20     | 125.000.000   | 20     | 125.000.000   | 20     | 115.000.000   | 20     | 115.000.000   | 100                  | 605.000.000    | Dinas Pangan dan Pertanian                   |
| 5   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota             | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                    | Nilai  | N/A          | N/A   | 80                                             | 7.995.000.000 | 80     | 7.952.250.000 | 80     | 8.215.408.000 | 80     | 8.060.000.000 | 80     | 8.410.000.000 | 80                   | 40.632.658.000 | Dinas Pangan dan Pertanian                   |
| D   | PERTANAHAN                                                               |                                                                               |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                                              |
| 1   | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                              | Persentase Sengketa Tanah yang Dimediasi                                      | Persen | 25           | 50    | 20                                             | 200.000.000   | 40     | 210.000.000   | 60     | 230.000.000   | 80     | 250.000.000   | 100    | 300.000.000   | 100                  | 1.190.000.000  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2   | Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | Presentase Tanah yang Diberi Ganti Rugi dan Diberi Santunan untuk Pembangunan | Persen | N/A          | N/A   | N/A                                            | 200.000.000   | 25,00  | 250.000.000   | 50,00  | 260.000.000   | 75,00  | 270.000.000   | 100,00 | 280.000.000   | 100,00               | 1.260.000.000  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 3   | Program Penatagunaan Tanah                                               | Persentase Luas Tanah yang Dilakukan Penataan                                 | Persen | N/A          | 19,78 | 35,78                                          | 100.000.000   | 51,78  | 150.000.000   | 67,78  | 160.000.000   | 83.78  | 170.000.000   | 99,78  | 180.000.000   | 99,78                | 760.000.000    | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                                               | Indikator Kinerja (outcome)                                                                 | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kondisi Akhir (2006) |               | OPD      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|---------------|----------|
|     |                                                                                                    |                                                                                             |        |              |       | 2022                                           |             | 2023   |             | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |             |                      |               |          |
|     |                                                                                                    |                                                                                             |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target               | Rp            |          |
| (1) | (2)                                                                                                | (3)                                                                                         | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)         | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)   | (16)        | (17)                 | (18)          | (19)     |
| E   | LINGKUNGAN HIDUP                                                                                   |                                                                                             |        |              |       |                                                |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                      |               |          |
| 1   | Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                              | Persentase Penurunan Standar Baku Mutu Kualitas Air yang tercemar                           | Persen | 83,33        | 83,33 | 77,78                                          | 412.000.000 | 72,22  | 307.000.000 | 66,67  | 307.000.000 | 61,11  | 307.000.000 | 55,56  | 357.000.000 | 55,56                | 1.690.000.000 | Dinas LH |
| 2   | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Jumlah Limbah B3 yang Terkelola (Ton)                                                       | Ton    | 13.078,83    | 5.350 | 5.550                                          | 55.000.000  | 5.650  | 55.000.000  | 5.800  | 55.000.000  | 6.050  | 55.000.000  | 6.300  | 55.000.000  | 29.350               | 275.000.000   | Dinas LH |
| 3   | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat         | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH | Persen | 86           | 100   | 60                                             | 450.000.000 | 67     | 470.000.000 | 80     | 490.000.000 | 87     | 510.000.000 | 100    | 530.000.000 | 100                  | 2.450.000.000 | Dinas LH |
| 4   | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                      | Persentase Pengaduan Masyarakat Bidang LH yang Ditangani                                    | Persen | 100          | 100   | 100                                            | 50.000.000  | 100    | 65.000.000  | 100    | 55.000.000  | 100    | 55.000.000  | 100    | 50.000.000  | 100                  | 275.000.000   | Dinas LH |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                                                          | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                                                                                                | Satuan  | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kondisi Akhir (2006) |               | OPD      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|---------------|----------|
|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |         |              |      | 2022                                           |             | 2023   |             | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |             |                      |               |          |
|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |         | 2020         | 2021 | Target                                         | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target               | Rp            |          |
| (1) | (2)                                                                                                           | (3)                                                                                                                                                                                        | (4)     | (5)          | (6)  | (7)                                            | (8)         | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)   | (16)        | (17)                 | (18)          | (19)     |
| 5   | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                            | Luas Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                                                 | Ha      | N/A          | 0    | 13.3                                           | 580.000.000 | 14.2   | 665.000.000 | 15.8   | 725.000.000 | 17.3   | 825.000.000 | 19     | 965.000.000 | 19                   | 3.760.000.000 | Dinas LH |
| 6   | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                | Dokumen | 1            | 2    | 3                                              | 370.000.000 | 2      | 335.000.000 | 3      | 835.000.000 | 2      | 315.000.000 | 2      | 385.000.000 | 13                   | 2.240.000.000 | Dinas LH |
| 7   | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH)       | Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan Atau Kegiatan yang Dibina Dan Diawasi Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persen  | 70           | 75   | 80                                             | 180.000.000 | 82     | 210.000.000 | 85     | 240.000.000 | 86     | 260.000.000 | 88     | 260.000.000 | 88                   | 1.150.000.000 | Dinas LH |
| 8   | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | Jumlah MHA dan Kearifan Lokal yang Diakui                                                                                                                                                  | Buah    | N/A          | 0    | 1                                              | 25.000.000  | 1      | 25.000.000  | 1      | 25.000.000  | 1      | 25.000.000  | 1      | 25.000.000  | 5                    | 125.000.000   | Dinas LH |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                                 | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|----------------|-------------|
|     |                                                              |                                                                             |        |              |       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                      |                |             |
|     |                                                              |                                                                             |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target               | Rp             |             |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                         | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)           | (19)        |
| 9   | Program Pengelolaan Persampahan                              | Persentase Pengurangan Sampah                                               | Persen | 19,04        | 24    | 26                                             | 235.000.000    | 27     | 435.000.000    | 28     | 435.000.000    | 30     | 485.000.000    | 30     | 485.000.000    | 30                   | 2.075.000.000  | Dinas LH    |
|     |                                                              | Persentase Penanganan Sampah                                                | Persen | 78,44        | 74    | 73                                             | 535.000.000    | 72     | 200.000.000    | 71     | 225.000.000    | 70     | 250.000.000    | 70     | 175.000.000    | 70                   | 1.385.000.000  |             |
| 10  | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat        | Jumlah Piagam Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diberikan Kepada Masyarakat | Buah   | 32           | 50    | 55                                             | 350.000.000    | 60     | 380.000.000    | 70     | 400.000.000    | 75     | 420.000.000    | 75     | 420.000.000    | 75                   | 1.970.000.000  | Dinas LH    |
| 11  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                  | Nilai  | 72           | 72    | 73                                             | 12.458.000.000 | 76     | 12.725.500.000 | 78     | 12.255.587.000 | 80     | 12.718.301.000 | 80     | 12.698.680.000 | 80                   | 62.856.068.000 | Dinas LH    |
| F   | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL               |                                                                             |        |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                |             |
| 1   | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan      | Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan                          | Persen | N/A          | 66,67 | 64,71                                          | 450.000.000    | 66,67  | 650.000.000    | 70,27  | 614.800.000    | 71,05  | 520.000.000    | 73,68  | 486.500.000    | 73,68                | 2.721.300.000  | Disdukcapil |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                      | Satuan  | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD         |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|-------------|
|     |                                                              |                                                  |         |              |      | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |             |
|     |                                                              |                                                  |         | 2020         | 2021 | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |             |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                              | (4)     | (5)          | (6)  | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)        |
| 2   | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                      | Jumlah Dokumen Kependudukan                      | Dokumen | N/A          | N/A  | 2                                              | 60.000.000    | 2      | 70.000.000    | 1      | 40.000.000    | 3      | 85.000.000    | -      | -             | 7                    | 255.000.000    | Disdukcapil |
| 3   | Program Pendaftaran Penduduk                                 | Persentase Penduduk yang Wajib ber-KTP           | Persen  | 99           | 99   | 98                                             | 400.000.000   | 99     | 380.000.000   | 99     | 400.000.000   | 99     | 450.000.000   | 99     | 501.500.000   | 99                   | 2.131.500.000  | Disdukcapil |
|     |                                                              | Persentase Anak yang memiliki KIA                | Persen  | 24           | 34   | 55                                             | 65.000.000    | 70     | 0             | 85     | 85.000.000    | 92     | 0             | 96     | 140.000.000   | 97                   | 290.000.000    |             |
| 4   | Program Pencatatan Sipil                                     | Persentase Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran | Persen  | 92           | 93   | 94                                             | 350.000.000   | 95     | 280.000.000   | 96     | 290.000.000   | 97     | 300.000.000   | 99     | 405.000.000   | 99                   | 1.625.000.000  | Disdukcapil |
| 5   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                       | Nilai   | 70           | 75   | 78                                             | 4.975.000.000 | 78.5   | 5.014.500.000 | 79     | 5.060.617.000 | 79.5   | 5.232.773.000 | 80     | 5.153.590.000 | 80                   | 25.436.480.000 | Disdukcapil |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                                 | Indikator Kinerja (outcome)                             | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|-----------|
|     |                                                                                      |                                                         |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |           |
|     |                                                                                      |                                                         |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |           |
| (1) | (2)                                                                                  | (3)                                                     | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)      |
| G   | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                     |                                                         |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |           |
| 1   | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang dibina           | Persen | 5,84         | 6,43  | 7,83                                           | 610.000.000   | 12,97  | 635.000.000   | 17,87  | 617.000.000   | 22,08  | 685.000.000   | 34,35  | 561.000.000   | 34,35                | 3.108.000.000  | Dinas PMD |
| 2   | Program Peningkatan Kerjasama Desa                                                   | Persentase Desa yang Menjalin Kerjasama                 | Persen | 0            | 0     | 4,8                                            | 90.000.000    | 9,5    | 100.000.000   | 14,3   | 104.000.000   | 19,0   | 60.000.000    | 23,8   | 65.000.000    | 23,8                 | 419.000.000    | Dinas PMD |
| 3   | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                               | Persentase Desa yang Mengelola Administrasi dengan Baik | Persen | 57,14        | 85,71 | 88,10                                          | 4.905.000.000 | 90,48  | 2.533.000.000 | 92,86  | 2.513.000.000 | 95,24  | 1.580.000.000 | 100,00 | 1.630.000.000 | 100,0                | 13.161.000.000 | Dinas PMD |
| 4   | Program Penataan Desa                                                                | Persentase Desa yang Tertata dengan Baik                | Persen | 0            | 0     | 11,90                                          | 70.000.000    | 23,80  | 70.000.000    | 35,71  | 74.000.000    | 47,62  | 74.000.000    | 59,52  | 90.000.000    | 59,52                | 378.000.000    | Dinas PMD |
| 5   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                         | Indeks Kepuasan Masyarakat                              | Nilai  | N/A          | N/A   | 80                                             | 3.325.000.000 | 80     | 3.447.500.000 | 80     | 3.564.282.000 | 80     | 3.561.366.000 | 80     | 3.703.772.000 | 80                   | 17.601.920.000 | Dinas PMD |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                          | Indikator Kinerja (outcome)                                                                   | Satuan | Kondisi Awal |         | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |         |               |           |               |           |               |           |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD               |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
|     |                                                               |                                                                                               |        |              |         | 2022                                           |               | 2023    |               | 2024      |               | 2025      |               | 2026      |               |                      |                |                   |
|     |                                                               |                                                                                               |        | 2020         | 2021    | Target                                         | Rp            | Target  | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target               | Rp             |                   |
| (1) | (2)                                                           | (3)                                                                                           | (4)    | (5)          | (6)     | (7)                                            | (8)           | (9)     | (10)          | (11)      | (12)          | (13)      | (14)          | (15)      | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)              |
| H   | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                  |                                                                                               |        |              |         |                                                |               |         |               |           |               |           |               |           |               |                      |                |                   |
| 1   | Program Pengendalian Penduduk                                 | Rasio Akseptor KB                                                                             | Persen | 88,53        | 88,55   | 88,67                                          | 550.000.000   | 88,81   | 650.000.000   | 88,95     | 700.000.000   | 89,03     | 700.000.000   | 89,30     | 750.000.000   | 89,30                | 3.350.000.000  | DPPKBP3A          |
| 2   | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                     | Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                   | Persen | 12,19        | 12,23   | 12,36                                          | 2.100.000.000 | 12,72   | 2.100.000.000 | 13,19     | 2.100.000.000 | 13,56     | 2.100.000.000 | 14,04     | 2.150.000.000 | 14,04                | 10.550.000.000 | DPPKBP3A          |
| 3   | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)  | Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)                                                             | Persen | 8,71         | 8,69    | 8,67                                           | 485.000.000   | 8,66    | 500.000.000   | 8,65      | 500.000.000   | 8,64      | 500.000.000   | 8,62      | 450.000.000   | 8,62                 | 2.435.000.000  | DPPKBP3A          |
| I   | PERHUBUNGAN                                                   |                                                                                               |        |              |         |                                                |               |         |               |           |               |           |               |           |               |                      |                |                   |
| 1   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota | Persen | 24,92        | 24,92   | 59,59                                          | 5.225.000.000 | 69,69   | 9.864.467.262 | 79,79     | 5.571.110.062 | 89,90     | 5.392.376.800 | 100       | 4.582.394.000 | 100                  | 30.635.348.124 | Dinas Perhubungan |
| 2   | Program Pengelolaan Pelayaran                                 | Jumlah Orang Melalui Terminal / Pelabuhan Tahunan                                             | Orang  | 788.336      | 646.436 | 840.366                                        | 2.509.717.262 | 985.420 | 2.825.000.000 | 1.083.962 | 5.824.999.000 | 1.192.358 | 5.879.739.562 | 1.371.212 | 5.850.000.000 | 1.371.212            | 22.889.455.824 | Dinas Perhubungan |



| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                                                       | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |               |        |               |        |               |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                                                   |        |              |       | 2022                                           |                | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |                |                      |                |                                      |
|     |                                                              |                                                                                                                                                   |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp             | Target               | Rp             |                                      |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                                                                               | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)           | (19)                                 |
| 3   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                        | Nilai  | N/A          | N/A   | 80                                             | 12.115.282.738 | 80     | 8.410.282.738 | 80     | 9.772.136.938 | 80     | 9.937.883.638 | 80     | 10.862.606.000 | 80                   | 51.098.192.052 | Dinas Perhubungan                    |
| J   | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                   |                                                                                                                                                   |        |              |       |                                                |                |        |               |        |               |        |               |        |                |                      |                |                                      |
| 1   | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik          | Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah | Persen | 51           | 53    | 58                                             | 3.820.000.000  | 58     | 3.820.000.000 | 58     | 4.120.000.000 | 58     | 4.070.000.000 | 58     | 4.320.000.000  | 80                   | 20.150.000.000 | Diskominfo, Statistik dan Persandian |
| 2   | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                     | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi                                                                     | Persen | NA           | NA    | 27                                             | 700.000.000    | 27     | 998.000.000   | 27     | 1.050.000.000 | 27     | 1.500.000.000 | 27     | 1.650.000.000  | 100                  | 5.898.000.000  | Diskominfo, Statistik dan Persandian |
| 3   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                        | Nilai  | N/A          | N/A   | 80                                             | 5.994.226.264  | 80     | 6.008.226.264 | 80     | 6.014.226.264 | 80     | 6.066.226.264 | 80     | 6.248.000.000  | 80                   | 30.330.905.056 | Diskominfo, Statistik dan Persandian |
| K   | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                           |                                                                                                                                                   |        |              |       |                                                |                |        |               |        |               |        |               |        |                |                      |                |                                      |
| 1   | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                  | Persentase Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (Jumlah Pengawasan Dan Pemeriksaan KSP / USP Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi)                       | Persen | 13,66        | 14,75 | 16,39                                          | 100.000.000    | 16,93  | 110.000.000   | 17,48  | 110.000.000   | 18,03  | 120.000.000   | 18,57  | 130.000.000    | 18,57                | 570.000.000    | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM      |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                     | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                                                   | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
|     |                                                                          |                                                                                                                                               |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                                 |
|     |                                                                          |                                                                                                                                               |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                                 |
| (1) | (2)                                                                      | (3)                                                                                                                                           | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                            |
| 2   | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                             | Persentase Penilaian Kesehatan KSP / USP (Jumlah KSP / USP Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun)                               | Persen | 13,66        | 14,75 | 16,39                                          | 100.000.000   | 16,93  | 110.000.000   | 17,48  | 110.000.000   | 18,03  | 120.000.000   | 18,57  | 130.000.000   | 18,57                | 570.000.000    | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM |
| 3   | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | Persentase Koperasi Sehat (Jumlah Koperasi Aktif Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun)                                         | Persen | 39,34        | 39,88 | 41,25                                          | 250.000.000   | 42,62  | 250.000.000   | 43,98  | 250.000.000   | 45,35  | 255.000.000   | 46,72  | 255.000.000   | 46,72                | 1.260.000.000  | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM |
| 4   | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase UMKM (Jumlah UMKM dibagi Jumlah Penduduk)                                                                                          | Persen | 3,23         | 3,23  | 3,49                                           | 1.800.000.000 | 3,88   | 2.100.000.000 | 4,27   | 2.100.000.000 | 4,66   | 2.200.000.000 | 5,05   | 2.200.000.000 | 5,05                 | 10.400.000.000 | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM |
| 5   | Program Pengembangan UMKM                                                | Persentase UMKM Naik Kelas (Jumlah Usaha Kecil dibagi Jumlah Seluruh UMKM Di Kabupaten Karimun)                                               | Persen | 0,85         | 0,90  | 0,96                                           | 1.000.000.000 | 1,07   | 1.200.000.000 | 1,19   | 1.200.000.000 | 1,30   | 1.300.000.000 | 1,41   | 1.300.000.000 | 1,41                 | 6.000.000.000  | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM |
| 6   | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                               | Persentase Koperasi Yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Jumlah Koperasi Yang Memiliki USP dibagi Jumlah Seluruh Koperasi Di Kabupaten Karimun) | Persen | 6,5          | 6,5   | 7,1                                            | 25.500.000    | 7,6    | 37.500.000    | 8,1    | 38.000.000    | 8,7    | 45.500.000    | 9,2    | 46.000.000    | 9,2                  | 192.500.000    | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                          | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                                                                              | Satuan  | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
|     |                                                               |                                                                                                                                                                          |         |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                                 |
|     |                                                               |                                                                                                                                                                          |         | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                                 |
| (1) | (2)                                                           | (3)                                                                                                                                                                      | (4)     | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                            |
| 7   | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                  | Persentase Koperasi yang Sesuai dengan Prinsip Per Koperasi (Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian dibagi Jumlah Seluruh Koperasi di Kabupaten Karimun) | Persen  | 7,37         | 8,19  | 8,74                                           | 200.000.000   | 9,28   | 300.000.000   | 9,83   | 300.000.000   | 10,38  | 300.000.000   | 10,92  | 300.000.000   | 10,92                | 1.400.000.000  | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM |
| 8   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                               | Nilai   | N/A          | N/A   | 80,00                                          | 6.574.500.000 | 80,00  | 6.544.250.000 | 80,00  | 6.623.076.000 | 80,00  | 6.419.500.000 | 80,00  | 6.456.000.000 | 80,00                | 32.617.326.000 | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM |
| L   | PENANAMAN MODAL                                               |                                                                                                                                                                          |         |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                                 |
| 1   | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi                                                                                                                            | Persen  | 5900         | -44,4 | 10,0                                           | 108.000.000   | 13,6   | 138.000.000   | 14,4   | 200.000.000   | 14,7   | 195.000.000   | 15,2   | 185.000.000   | 15,2                 | 826.000.000    | DPMPTSP                         |
| 2   | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal                                                                                                            | Dokumen | 1            | 1     | 1                                              | 75.000.000    | 1      | 75.000.000    | 1      | 78.000.000    | 1      | 75.000.000    | 1      | 85.000.000    | 5                    | 388.000.000    | DPMPTSP                         |
| 3   | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Kemudahan Berusaha                                                                                                              | Persen  | 95,37        | 96,09 | 96,82                                          | 200.000.000   | 97,54  | 80.000.000    | 98,26  | 200.000.000   | 98,99  | 200.000.000   | 100,00 | 75.000.000    | 100,00               | 755.000.000    | DPMPTSP                         |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                  | Satuan   | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD     |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|---------|
|     |                                                              |                                              |          |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |         |
|     |                                                              |                                              |          | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |         |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                          | (4)      | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)    |
| 4   | Program Promosi Penanaman Modal                              | Jumlah Investor Berskala Nasional            | Investor | 691          | 500   | 520                                            | 150.000.000   | 550    | 155.000.000   | 600    | 170.000.000   | 650    | 170.000.000   | 700    | 250.000.000   | 700                  | 895.000.000    | DPMPTSP |
| 5   | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal             | Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM | Persen   | 22,43        | 19,97 | 39,94                                          | 150.000.000   | 59,91  | 165.000.000   | 79,88  | 195.000.000   | 99,86  | 225.000.000   | 100,00 | 270.000.000   | 100,00               | 1.005.000.000  | DPMPTSP |
| 6   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                   | Nilai    | 3,49         | 3,49  | 3,49                                           | 6.917.000.000 | 3,50   | 7.101.000.000 | 3,51   | 6.986.710.000 | 3,51   | 7.082.155.000 | 3,52   | 7.701.362.000 | 3,52                 | 35.788.227.000 | DPMPTSP |
| M   | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                     |                                              |          |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |         |
| 1   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan         | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif      | Persen   | 63,11        | 68    | 70                                             | 1.400.000.000 | 73     | 1.442.000.000 | 77     | 1.485.260.000 | 80     | 1.529.817.800 | 85     | 1.576.159.308 | 85                   | 7.433.237.108  | Dispora |
| 2   | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                   | Persentase Siswa Aktif di Pramuka            | Persen   | 18           | 23    | 27                                             | 550.000.000   | 32     | 566.500.000   | 36     | 583.495.000   | 41     | 600.999.850   | 45     | 606.478.965   | 45                   | 2.907.473.815  | Dispora |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                           | Indikator Kinerja (outcome)                                                                  | Satuan | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|
|     |                                                                |                                                                                              |        |              |      | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                                      |
|     |                                                                |                                                                                              |        | 2020         | 2021 | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                                      |
| (1) | (2)                                                            | (3)                                                                                          | (4)    | (5)          | (6)  | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                                 |
| 3   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan         | Cakupan Pembinaan Olahraga                                                                   | Persen | 3,4          | 3,6  | 7,1                                            | 2.198.384.351 | 10,7   | 2.261.102.038 | 14,3   | 2.325.636.579 | 17,9   | 2.390.045.585 | 21,4   | 2.454.130.207 | 21,4                 | 11.629.298.760 | Dispora                              |
| 4   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                   | Nilai  | N/A          | N/A  | 80                                             | 6.001.615.649 | 80     | 6.032.647.962 | 80     | 6.062.391.421 | 80     | 6.092.771.765 | 80     | 6.136.071.520 | 80                   | 30.325.498.317 | Dispora                              |
| N   | STATISTIK                                                      |                                                                                              |        |              |      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                                      |
| 1   | Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral                    | Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | NA           | NA   | 60                                             | 175.000.000   | 70     | 175.000.000   | 79     | 175.000.000   | 88     | 200.000.000   | 100    | 200.000.000   | 100                  | 925.000.000    | Diskominfo, Statistik dan Persandian |
|     |                                                                | Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah   | Persen | NA           | NA   | 60                                             | 175.000.000   | 70     | 175.000.000   | 79     | 175.000.000   | 88     | 200.000.000   | 100    | 200.000.000   | 100                  | 925.000.000    |                                      |
| O   | PERSANDIAN                                                     |                                                                                              |        |              |      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                                      |
| 1   | Program Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah                                                        | Persen | NA           | NA   | 20                                             | 467.773.736   | 20     | 662.773.736   | 40     | 662.773.736   | 60     | 820.773.736   | 80     | 850.000.000   | 80                   | 3.464.094.944  | Diskominfo, Statistik dan Persandian |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                      | Indikator Kinerja (outcome)                       | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
|     |                                                           |                                                   |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                                 |
|     |                                                           |                                                   |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                                 |
| (1) | (2)                                                       | (3)                                               | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                            |
| P   | KEBUDAYAAN                                                |                                                   |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                                 |
| 1   | Program Pengembangan Kebudayaan                           | Persentase Budaya yang Dikembangkan               | Persen | 80,00        | 80,00 | 80,00                                          | 753.000.000   | 90,00  | 725.000.000   | 90,00  | 797.000.000   | 90,00  | 830.000.000   | 90,00  | 926.000.000   | 90,00                | 4.031.000.000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2   | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                 | Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan | Persen | 34,85        | 34,85 | 37,88                                          | 331.000.000   | 40,91  | 334.000.000   | 45,45  | 340.000.000   | 48,48  | 355.000.000   | 53,03  | 356.000.000   | 53,03                | 1.716.000.000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3   | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya          | Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan         | Persen | 28,57        | 30,36 | 48,21                                          | 370.000.000   | 50,00  | 390.000.000   | 57,14  | 425.000.000   | 58,93  | 500.000.000   | 62,50  | 507.000.000   | 62,50                | 2.192.000.000  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Q   | PERPUSTAKAAN                                              |                                                   |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                                 |
| 1   | Program Pembinaan Perpustakaan                            | Persentase Perpustakaan Yang dilakukan Pembinaan. | Persen | 12,12        | 12,40 | 14,88                                          | 824.999.800   | 17,77  | 837.000.000   | 21,07  | 682.705.800   | 25,62  | 721.715.719   | 30,58  | 994.045.000   | 30,58                | 4.060.466.319  | Dispuspan                       |
| 2   | Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota | Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perpustakaan | Nilai  | N/A          | N/A   | 78                                             | 2.337.500.200 | 78,5   | 2.365.875.000 | 79     | 2.490.375.200 | 79,5   | 2.498.708.000 | 80     | 2.418.000.000 | 80                   | 12.110.458.400 | Dispuspan                       |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah   | Indikator Kinerja (outcome)                                   | Satuan | Kondisi Awal |        | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD             |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
|     |                                        |                                                               |        |              |        | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                 |
|     |                                        |                                                               |        | 2020         | 2021   | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                 |
| (1) | (2)                                    | (3)                                                           | (4)    | (5)          | (6)    | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)            |
|     |                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan kearsipan                  | Nilai  | N/A          | N/A    | 78                                             | 2.337.500.000 | 78,5   | 2.365.875.000 | 79     | 2.490.375.000 | 79,5   | 2.498.709.281 | 80     | 2.418.750.000 | 80                   | 12.111.209.281 |                 |
| R   | KEARSIPAN                              |                                                               |        |              |        |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                 |
| 1   | Program Pengelolaan Arsip              | Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku. | Persen | 56,41        | 66,67  | 71,79                                          | 250.000.000   | 79,49  | 245.000.000   | 89,74  | 215.000.000   | 100,00 | 225.000.000   | 100    | 180.000.000   | 100                  | 1.115.000.000  | Dispuspan       |
| III | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN            |                                                               |        |              |        |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                 |
| A   | PERIKANAN                              |                                                               |        |              |        |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                 |
| 1   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                       | Ton    | 52.521       | 52.626 | 52.889                                         | 5.533.000.000 | 53.154 | 5.972.250.000 | 53.472 | 6.107.363.000 | 53.900 | 6.079.436.000 | 54.200 | 6.035.634.000 | 54.200               | 29.727.683.000 | Dinas Perikanan |
| 2   | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                      | Ton    | 431,82       | 453,41 | 476,08                                         | 2.835.000.000 | 499,89 | 2.825.000.000 | 529,88 | 2.800.000.000 | 566,97 | 2.798.000.000 | 606,66 | 2.850.000.000 | 606,66               | 14.108.000.000 | Dinas Perikanan |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                           | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                 | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                             |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                  |
|     |                                                                                |                                                                                                             |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                  |
| (1) | (2)                                                                            | (3)                                                                                                         | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)             |
| 3   | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                               | Jumlah produksi hasil olahan (Ton)                                                                          | Ton    | 119          | 124   | 124                                            | 640.000.000   | 130    | 370.000.000   | 137    | 470.000.000   | 141    | 270.000.000   | 148    | 470.000.000   | 148                  | 2.220.000.000  | Dinas Perikanan  |
| 4   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                  | Nilai  | N/A          | N/A   | 70                                             | 8.242.000.000 | 71,40  | 8.841.500.000 | 72,83  | 8.747.637.000 | 74,28  | 9.037.564.000 | 75,77  | 8.849.366.000 | 75,77                | 43.718.067.000 | Dinas Perikanan  |
| B   | PARIWISATA                                                                     |                                                                                                             |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                  |
| 1   | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                            | Persentase Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan                                                           | Persen | 2,43         | 4,87  | 4,87                                           | 1.055.000.000 | 7,31   | 1.170.000.000 | 9,75   | 1.170.000.000 | 12,19  | 1.410.000.000 | 14,63  | 1.587.000.000 | 14,63                | 6.392.000.000  | Dinas Pariwisata |
| 2   | Program Pemasaran Pariwisata                                                   | Lama Kunjungan Wisata                                                                                       | Hari   | 1,5          | 1,5   | 1,5                                            | 1.345.000.000 | 1,5    | 1.360.000.000 | 2      | 1.490.000.000 | 2      | 1.605.000.000 | 2,5    | 1.608.336.000 | 2,5                  | 7.408.336.000  | Dinas Pariwisata |
| 3   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pemahaman yang Baik | Persen | N/A          | 42,85 | 46,00                                          | 1.455.000.000 | 49,00  | 1.490.000.000 | 55,6   | 1.490.000.000 | 64,0   | 1.470.000.000 | 65,0   | 1.418.000.000 | 65,0                 | 7.323.000.000  | Dinas Pariwisata |



| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome) | Satuan | Kondisi Awal |          | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |          |               |          |               |          |               |          |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                        |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|----------|------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------|
|     |                                                              |                             |        |              |          | 2022                                           |               | 2023     |               | 2024     |               | 2025     |               | 2026     |               |                      |                |                            |
|     |                                                              |                             |        | 2020         | 2021     | Target                                         | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            | Target               | Rp             |                            |
| (1) | (2)                                                          | (3)                         | (4)    | (5)          | (6)      | (7)                                            | (8)           | (9)      | (10)          | (11)     | (12)          | (13)     | (14)          | (15)     | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                       |
| 4   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Nilai  | N/A          | N/A      | 65,0                                           | 3.941.000.000 | 65,7     | 3.889.750.000 | 70,0     | 4.357.131.000 | 70,3     | 4.620.168.000 | 70,5     | 4.401.664.000 | 70,5                 | 21.209.713.000 | Dinas Pariwisata           |
| C   | PERTANIAN                                                    |                             |        |              |          |                                                |               |          |               |          |               |          |               |          |               |                      |                |                            |
| 1   | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian         | Produksi Pertanian          | Ton    | 2.229,49     | 2.251,78 | 2.285,56                                       | 500.000.000   | 2.331,27 | 600.000.000   | 2.366,24 | 600.000.000   | 2.389,90 | 600.000.000   | 2.425,75 | 600.000.000   | 2.425,75             | 2.900.000.000  | Dinas Pangan dan Pertanian |
|     |                                                              | Produksi Perkebunan         | Ton    | 8.791        | 8.878,91 | 9.012,09                                       | 500.000.000   | 9.192,34 | 600.000.000   | 9.330,22 | 600.000.000   | 9.423,52 | 600.000.000   | 9.564,88 | 600.000.000   | 9.564,88             | 2.900.000.000  |                            |
|     |                                                              | Produksi Peternakan         | Ton    | 31,64        | 45,20    | 79,54                                          | 1.615.000.000 | 113,89   | 1.915.000.000 | 148,24   | 1.815.000.000 | 182,59   | 1.815.000.000 | 216,94   | 1.815.000.000 | 216,94               | 8.975.000.000  |                            |
| 2   | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian      | Produksi Pertanian          | Ton    | 2.229,49     | 2.251,78 | 2.285,56                                       | 1.775.000.000 | 2.331,27 | 2.000.000.000 | 2.366,24 | 2.075.000.000 | 2389,90  | 2.300.000.000 | 2.425,75 | 1.975.000.000 | 2.425,75             | 10.125.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                    | Indikator Kinerja (outcome)                            | Satuan       | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kondisi Akhir (2006) |               | OPD                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------|---------------|----------------------------|
|     |                                                                         |                                                        |              |              |       | 2022                                           |             | 2023   |             | 2024   |             | 2025   |             | 2026   |             |                      |               |                            |
|     |                                                                         |                                                        |              | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target               | Rp            |                            |
| (1) | (2)                                                                     | (3)                                                    | (4)          | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)         | (9)    | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)   | (16)        | (17)                 | (18)          | (19)                       |
|     |                                                                         | Produksi Peternakan                                    | Ton          | 31,64        | 45,20 | 79,54                                          | 25.000.000  | 113,89 | 70.000.000  | 148,24 | 70.000.000  | 182,59 | 70.000.000  | 216,94 | 70.000.000  | 216,94               | 305.000.000   |                            |
| 3   | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase Kasus Penyakit Hewan Ternak yang Tertangani | Persen       | 55           | 60    | 62                                             | 390.000.000 | 65     | 390.000.000 | 67     | 390.000.000 | 70     | 390.000.000 | 72     | 390.000.000 | 72                   | 1.950.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 4   | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | Penanganan Kasus Bencana Pertanian                     | Kasus        | N/A          | N/A   | 5                                              | 475.000.000 | 5      | 475.000.000 | 5      | 475.000.000 | 5      | 475.000.000 | 5      | 475.000.000 | 25                   | 2.375.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 5   | Program Perizinan Usaha Pertanian                                       | Rekomendasi Usaha Pertanian yang diterbitkan           | Rekomen dasi | N/A          | N/A   | 3                                              | 135.000.000 | 3      | 135.000.000 | 3      | 135.000.000 | 3      | 135.000.000 | 3      | 135.000.000 | 15                   | 675.000.000   | Dinas Pangan dan Pertanian |
| 6   | Program Penyuluhan Pertanian                                            | Penumbuhan Kelembagaan Tani                            | Persen       | 2,57         | 5,58  | 2,37                                           | 300.000.000 | 2,76   | 300.000.000 | 3,13   | 300.000.000 | 3,24   | 300.000.000 | 3,34   | 300.000.000 | 3,34                 | 1.500.000.000 | Dinas Pangan dan Pertanian |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                | Indikator Kinerja (outcome)                                        | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |               | OPD                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
|     |                                                                     |                                                                    |        |              |       | 2022                                           |             | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               | Target               | Rp            |                                      |
|     |                                                                     |                                                                    |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp          | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |                      |               |                                      |
| (1) | (2)                                                                 | (3)                                                                | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)         | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)          | (19)                                 |
| D   | PERDAGANGAN                                                         |                                                                    |        |              |       |                                                |             |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |               |                                      |
| 1   | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan               | Persen | N/A          | N/A   | 25                                             | 150.000.000 | 50     | 200.000.000   | 75     | 200.000.000   | 100    | 200.000.000   | 125    | 200.000.000   | 125                  | 950.000.000   | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM      |
| 2   | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Dipantau | Persen | 100          | 100   | 100                                            | 600.000.000 | 100    | 900.000.000   | 100    | 900.000.000   | 100    | 900.000.000   | 100    | 900.000.000   | 100                  | 4.200.000.000 | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM      |
| 3   | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen                     | Persentase UTTP yang Bertanda Tera Sah dan Berlaku                 | Persen | 0,3          | 10    | 33                                             | 300.000.000 | 50     | 410.000.000   | 66,66  | 410.000.000   | 83,33  | 415.000.000   | 100    | 415.000.000   | 100                  | 1.950.000.000 | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM      |
| 4   | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                | Persentase Produk Dalam Negeri yang Telah Di Promosikan            | Persen | N/A          | 100   | 100                                            | 350.000.000 | 100    | 460.000.000   | 100    | 470.000.000   | 100    | 475.000.000   | 100    | 475.000.000   | 100                  | 2.230.000.000 | Diskop UM, Perdagangan dan ESDM      |
| E   | PERINDUSTRIAN                                                       |                                                                    |        |              |       |                                                |             |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |               |                                      |
| 1   | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                        | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin                                    | Persen | 48,15        | 59,65 | 69,65                                          | 550.000.000 | 77,15  | 1.270.000.000 | 82,15  | 1.495.000.000 | 85,40  | 1.370.000.000 | 88,90  | 1.525.000.000 | 88,90                | 6.210.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                                                         | Satuan  | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                 | OPD                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |              |       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                      |                 |                                      |
|     |                                                              |                                                                                                                                                     |         | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target               | Rp              |                                      |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                                                                                 | (4)     | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)            | (19)                                 |
| 2   | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kot a     | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait | Persen  | 12           | 16,6  | 26,6                                           | 200.000.000    | 44     | 100.000.000    | 52     | 120.000.000    | 66     | 120.000.000    | 76     | 120.000.000    | 76                   | 660.000.000     | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 3   | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional       | Dokumen Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini                                                                                               | Dokumen | 1            | 1     | 1                                              | 350.000.000    | 1      | 270.000.000    | 1      | 260.000.000    | 1      | 270.000.000    | 1      | 270.000.000    | 5                    | 1.420.000.000   | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| IV  | UNSUR PENDUKUNG                                              |                                                                                                                                                     |         |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                 |                                      |
| A   | SEKRETARIAT DAERAH                                           |                                                                                                                                                     |         |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                 |                                      |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                          | Nilai   | N/A          | N/A   | 80                                             | 42.036.000.000 | 80     | 43.050.000.000 | 80     | 43.360.000.000 | 80     | 44.879.000.000 | 80     | 44.968.000.000 | 80                   | 218.293.000.000 | Setda                                |
| 2   | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                | Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan                                                                                           | Nilai   | 3,650        | 3,725 | 3,785                                          | 1.737.000.000  | 3,825  | 1.741.000.000  | 3,891  | 1.745.000.000  | 3,917  | 1.751.000.000  | 3,922  | 1.757.000.000  | 3,922                | 8.731.000.000   | Setda                                |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah               | Indikator Kinerja (outcome)                                                | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                 | OPD    |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|-----------------|--------|
|     |                                                    |                                                                            |        |              |       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                      |                 |        |
|     |                                                    |                                                                            |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target               | Rp              |        |
| (1) | (2)                                                | (3)                                                                        | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)            | (19)   |
|     |                                                    | Persentase Kelulusan Santri TPQ                                            | Persen | 97,52        | 99,17 | 99,21                                          | 26.129.000.000 | 99,31  | 26.211.000.000 | 99,31  | 26.254.000.000 | 99,31  | 26.337.000.000 | 99,31  | 26.336.000.000 | 99,31                | 131.267.000.000 |        |
| 3   | Program Perekonomian dan Pembangunan               | Persentase Rumusan Kebijakan yang diimplementasikan di Bidang Perekonomian | Persen | 83,33        | 100   | 100                                            | 1.654.000.000  | 100    | 1.659.000.000  | 100    | 1.612.000.000  | 100    | 1.617.000.000  | 100    | 1.623.000.000  | 100                  | 8.165.000.000   | Setda  |
|     |                                                    | Persentase Laporan Capaian Realisasi pada Sismontepra                      | Persen | 79           | 80    | 81                                             | 478.000.000    | 82     | 491.250.000    | 83     | 497.206.239    | 84     | 451.676.694    | 85     | 453.000.000    | 85                   | 2.371.132.933   |        |
| B   | SEKRETARIAT DEWAN                                  |                                                                            |        |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                 |        |
| 1   | Program Admiistrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                 | Nilai  | 73,42        | 73,50 | 74,00                                          | 27.577.156.700 | 74,50  | 27.577.156.700 | 75,00  | 28.437.616.750 | 75,50  | 27.577.156.700 | 76,50  | 27.577.157.000 | 76,50                | 138.746.243.850 | Setwan |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                               | Indikator Kinerja (outcome)                                                                   | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                 | OPD          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|
|     |                                                                    |                                                                                               |        |              |       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                      |                 |              |
|     |                                                                    |                                                                                               |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target               | Rp              |              |
| (1) | (2)                                                                | (3)                                                                                           | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)            | (19)         |
| 2   | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                 | Persentase Terfasilitasinya Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan DPRD | Persen | 66,33        | 85,00 | 87,00                                          | 25.422.843.300 | 88,00  | 25.917.843.300 | 89,00  | 25.559.808.250 | 90,00  | 26.930.229.300 | 90,00  | 27.447.840.000 | 90,00                | 131.278.564.150 | Setwan       |
| V   | UNSUR PENUNJANG                                                    |                                                                                               |        |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                 |              |
| A   | PERENCANAAN                                                        |                                                                                               |        |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                 |              |
| 1   | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Persentase Capaian Kinerja Program                                                            | Persen | 62,81        | 65    | 65                                             | 1.272.000.000  | 68     | 1.487.500.000  | 70     | 1.958.282.000  | 72     | 1.964.253.000  | 75     | 1.590.000.000  | 75                   | 8.272.035.000   | Baperlitbang |
| 2   | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP Dan RKPD Provinsi                                      | Persen | N/A          | 80    | 70                                             | 1.758.000.000  | 75     | 1.631.000.000  | 78     | 1.659.000.000  | 80     | 1.956.000.000  | 82     | 2.225.000.000  | 82                   | 9.229.000.000   | Baperlitbang |
| 3   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                    | Nilai  | N/A          | 75    | 80                                             | 8.063.000.000  | 80     | 9.371.500.000  | 80     | 8.777.581.000  | 80     | 8.780.690.000  | 80     | 8.627.966.000  | 80                   | 43.620.737.000  | Baperlitbang |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)     | Satuan  | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                 | OPD     |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|-----------------|---------|
|     |                                                              |                                 |         |              |       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                      |                 |         |
|     |                                                              |                                 |         | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target               | Rp              |         |
| (1) | (2)                                                          | (3)                             | (4)     | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)            | (19)    |
| B   | KEUANGAN                                                     |                                 |         |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                 |         |
| 1   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                          | Opini Laporan Keuangan          | Nilai   | WTP          | WTP   | WTP                                            | 83.580.000.000 | WTP    | 83.935.700.000 | WTP    | 83.990.432.820 | WTP    | 83.979.253.000 | WTP    | 83.966.988.000 | WTP                  | 419.452.373.820 | BPKAD   |
| 2   | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                      | Jumlah Laporan Aset             | Laporan | 3            | 3     | 3                                              | 1.701.019.783  | 3      | 1.718.029.981  | 3      | 1.719.748.000  | 3      | 1.721.466.000  | 3      | 1.723.183.000  | 15                   | 8.583.446.764   | BPKAD   |
| 3   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indek kepuasan masyarakat (IKM) | Nilai   | 75,00        | 75,38 | 75,40                                          | 26.550.000.000 | 75,46  | 26.846.270.019 | 75,48  | 26.889.819.180 | 75,49  | 26.929.281.000 | 75,50  | 26.946.829.000 | 75,50                | 134.162.199.199 | BPKAD   |
| 4   | Program pengelolaan pendapatan daerah                        | Rasio PAD                       | Persen  | 19,28        | 32,82 | 36,18                                          | 2.850.000.000  | 36,88  | 2.915.000.000  | 37,48  | 3.021.500.000  | 38,00  | 3.138.500.000  | 38,58  | 3.262.500.000  | 38,58                | 15.187.500.000  | Bapenda |
| 5   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat      | Nilai   | 83,00        | 84,00 | 84,25                                          | 20.250.000.000 | 84,50  | 20.531.500.000 | 84,75  | 20.776.697.000 | 85,00  | 21.016.670.000 | 85,50  | 21.363.169.906 | 85,50                | 103.938.036.906 | Bapenda |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                                                       | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD    |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|--------|
|     |                                                              |                                                                                                   |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |        |
|     |                                                              |                                                                                                   |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |        |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                               | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)   |
| C   | KEPEGAWAIAN                                                  |                                                                                                   |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |        |
| 1   | Program Kepegawaian Daerah                                   | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) | Persen | 56,87        | 59,05 | 62,31                                          | 3.320.000.000 | 62,52  | 3.414.500.000 | 63,14  | 3.517.750.000 | 63,35  | 3.610.340.000 | 63,51  | 3.542.800.000 | 63,51                | 17.405.390.000 | BKPSDM |
|     |                                                              | Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)                           | Persen | 7,52         | 10,00 | 21,66                                          | 580.000.000   | 21,92  | 710.000.000   | 22,18  | 663.000.000   | 22,44  | 598.150.000   | 22,70  | 325.000.000   | 22,70                | 2.876.150.000  |        |
| 2   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                        | Nilai  | 78,68        | 80.00 | 80,20                                          | 2.940.000.000 | 80,50  | 2.968.500.000 | 80,70  | 2.912.257.000 | 81,00  | 3.026.555.000 | 81,50  | 3.096.010.500 | 81,50                | 14.943.322.500 | BKPSDM |
| D   | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                     |                                                                                                   |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |        |
| 1   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                     | Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)  | Persen | 95,68        | 96,65 | 98,56                                          | 240.000.000   | 99,05  | 195.000.000   | 99,30  | 254.000.000   | 99,54  | 208.700.000   | 99,77  | 0             | 99,77                | 897.700.000    | BKPSDM |
|     |                                                              | Persentase Pejabat PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural                   | Persen | 44,43        | 45,87 | 47,44                                          | 620.000.000   | 49,07  | 512.500.000   | 51,73  | 555.500.000   | 54,40  | 562.300.000   | 57,33  | 314.599.500   | 57,33                | 2.564.899.500  |        |



| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah       | Indikator Kinerja (outcome)                 | Satuan | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|
|     |                                            |                                             |        |              |      | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                    |
|     |                                            |                                             |        | 2020         | 2021 | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                    |
| (1) | (2)                                        | (3)                                         | (4)    | (5)          | (6)  | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)               |
| E   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                |                                             |        |              |      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                    |
| 1   | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | Persen | N/A          | N/A  | 20                                             | 837.000.000   | 22     | 1.000.000.000 | 25     | 600.000.000   | 30     | 307.000.000   | 35     | 300.000.000   | 35                   | 3.044.000.000  | Baperlitbang       |
|     |                                            | Jumlah Inovasi Daerah                       | Buah   | N/A          | N/A  | 1                                              | 270.000.000   | 1      | 400.000.000   | 1      | 410.000.000   | 1      | 412.000.000   | 1      | 425.000.000   | 5                    | 1.917.000.000  |                    |
| F   | PENGELOLAAN PERBATASAN                     |                                             |        |              |      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                    |
| 1   | Program Pengelolaan Perbatasan             | Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan  | Lokpri | 7            | 7    | 7                                              | 784.000.000   | 7      | 786.000.000   | 7      | 789.000.000   | 7      | 793.000.000   | 7      | 797.000.000   | 7                    | 3.949.000.000  | Setda              |
| VI  | UNSUR PENGAWASAN                           |                                             |        |              |      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                    |
| A   | INSPEKTORAT DAERAH                         |                                             |        |              |      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                    |
| 1   | Program Penyelenggaraan Pengawasan         | Tingkat Maturitas SPIP                      | Nilai  | 3            | 3    | 3                                              | 2.410.000.000 | 3+     | 2.480.000.000 | 3+     | 2.530.000.000 | 3+     | 2.580.000.000 | 3+     | 2.680.000.000 | 3+                   | 12.680.000.000 | Inspektorat Daerah |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)  | Satuan | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|
|     |                                                              |                              |        |              |      | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                    |
|     |                                                              |                              |        | 2020         | 2021 | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                    |
| (1) | (2)                                                          | (3)                          | (4)    | (5)          | (6)  | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)               |
| 2   | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi      | Tingkat Kualitas APIP        | Nilai  | 2+           | 3    | 3                                              | 850.000.000   | 3+     | 850.000.000   | 3+     | 850.000.000   | 3+     | 900.000.000   | 3+     | 850.000.000   | 3+                   | 4.300.000.000  | Inspektorat Daerah |
| 3   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Nilai  | 70           | 75   | 78                                             | 7.540.000.000 | 78,5   | 7.632.000.000 | 79     | 7.746.430.000 | 79,5   | 7.813.326.000 | 80     | 7.775.000.000 | 80                   | 38.506.756.000 | Inspektorat Daerah |
| VII | UNSUR KEWILAYAHAN                                            |                              |        |              |      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                    |
| A   | KECAMATAN KUNDUR                                             |                              |        |              |      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                    |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat   | Nilai  | 70           | 75   | 78                                             | 3.563.289.000 | 78,5   | 3.618.362.700 | 79     | 3.674.232.450 | 79,5   | 3.730.911.200 | 80     | 3.788.410.000 | 80                   | 18.375.205.350 | Kecamatan Kundur   |
| 2   | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Indeks Mutu Pelayanan Publik | Nilai  | 2,75         | 2,90 | 3,01                                           | 933.504.000   | 3,50   | 945.881.000   | 3,51   | 958.473.750   | 3,55   | 971.285.800   | 4,01   | 984.320.800   | 4,01                 | 4.793.465.350  | Kecamatan Kundur   |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                         | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD              |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                     |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                  |
|     |                                                              |                                                                                                                     |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                  |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                                                 | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)             |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50           | 58,33 | 67                                             | 753.207.000   | 69     | 764.506.300   | 71     | 775.974.800   | 79     | 787.614.000   | 86     | 799.427.200   | 86                   | 3.880.729.300  | Kecamatan Kundur |
| B   | KECAMATAN MORO                                               |                                                                                                                     |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                  |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70           | 75    | 78                                             | 8.734.286.024 | 78,5   | 8.918.787.000 | 79     | 9.106.142.024 | 79,5   | 9.295.400.024 | 80     | 9.487.602.024 | 80                   | 45.542.217.096 | Kecamatan Moro   |
| 2   | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01                                           | 1.438.973.976 | 3,50   | 1.440.973.000 | 3,51   | 1.442.973.976 | 3,55   | 1.445.973.976 | 4,01   | 1.448.973.976 | 4,01                 | 7.217.868.904  | Kecamatan Moro   |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50           | 60    | 60                                             | 526.740.000   | 70     | 530.740.000   | 80     | 534.740.000   | 90     | 538.740.000   | 100    | 542.740.000   | 100                  | 2.673.700.000  | Kecamatan Moro   |
| C   | KECAMATAN MERAL                                              |                                                                                                                     |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                  |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70           | 75    | 78                                             | 7.331.650.000 | 78,5   | 7.420.250.000 | 79     | 7.631.992.000 | 79,5   | 7.737.300.000 | 80     | 7.792.800.000 | 80                   | 37.913.992.000 | Kecamatan Meral  |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                         | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|------------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                     |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                        |
|     |                                                              |                                                                                                                     |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                        |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                                                 | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                   |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01                                           | 785.050.000   | 3,50   | 815.750.000   | 3,51   | 740.898.000   | 3,55   | 741.398.000   | 4,01   | 815.653.000   | 4,01                 | 3.898.749.000  | Kecamatan Meral        |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan                    | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 42,86        | 41,67 | 92                                             | 283.300.000   | 92     | 290.000.000   | 92     | 281.000.000   | 92     | 305.000.000   | 92     | 307.000.000   | 92                   | 1.466.300.000  | Kecamatan Meral        |
| D   | KECAMATAN KUNDUR BARAT                                       |                                                                                                                     |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                        |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70           | 75    | 78                                             | 3.449.331.794 | 78,5   | 3.505.732.000 | 79     | 3.566.378.000 | 79,5   | 3.614.966.159 | 80     | 3.655.843.641 | 80                   | 17.792.251.594 | Kecamatan Kundur Barat |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01                                           | 589.668.206   | 3,50   | 597.118.000   | 3,51   | 600.600.000   | 3,55   | 612.733.841   | 4,01   | 630.711.258   | 4,01                 | 3.030.831.305  | Kecamatan Kundur Barat |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50,00        | 50,00 | 100                                            | 311.000.000   | 100    | 312.400.000   | 100    | 314.500.000   | 100    | 321.000.000   | 100    | 330.376.101   | 100                  | 1.589.276.101  | Kecamatan Kundur Barat |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                         | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                     |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                       |
|     |                                                              |                                                                                                                     |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                       |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                                                 | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                  |
| E   | KECAMATAN TEBING                                             |                                                                                                                     |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                       |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70           | 75    | 78                                             | 6.560.000.000 | 78,5   | 6.675.000.000 | 79     | 6.775.000.000 | 79,5   | 6.890.500.000 | 80     | 7.004.453.000 | 80                   | 33.904.953.000 | Kecamatan Tebing      |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik    | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01                                           | 1.170.000.000 | 3,50   | 1.176.000.000 | 3,51   | 1.193.890.000 | 3,55   | 1.203.198.000 | 4,01   | 1.212.000.000 | 4,01                 | 5.955.088.000  | Kecamatan Tebing      |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan           | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 53,33        | 60,00 | 60,00                                          | 670.000.000   | 66,67  | 675.000.000   | 73,33  | 685.000.000   | 80,00  | 690.000.000   | 86,67  | 699.000.000   | 86,67                | 3.419.000.000  | Kecamatan Tebing      |
| F   | KECAMATAN MERAL BARAT                                        |                                                                                                                     |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                       |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 80           | 80    | 78                                             | 3.263.530.000 | 78,5   | 3.309.527.500 | 79     | 3.344.620.000 | 79,5   | 3.406.714.000 | 80     | 3.475.542.300 | 80                   | 16.799.933.800 | Kecamatan Meral Barat |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                         | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|------------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                     |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                        |
|     |                                                              |                                                                                                                     |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                        |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                                                 | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)                   |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75         | 2.90  | 3,01                                           | 873.100.000   | 3,50   | 893.102.500   | 3,51   | 925.000.000   | 3,55   | 930.900.000   | 4,01   | 931.086.700   | 4,01                 | 4.553.189.200  | Kecamatan Meral Barat  |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan           | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50           | 50    | 100                                            | 263.370.000   | 100    | 263.370.000   | 100    | 263.370.000   | 100    | 263.370.000   | 100    | 263.370.000   | 100                  | 1.316.850.000  | Kecamatan Meral Barat  |
| G   | KECAMATAN KUNDUR UTARA                                       |                                                                                                                     |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                        |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70           | 75    | 78                                             | 3.915.000.000 | 78,5   | 3.937.000.000 | 79     | 3.973.000.000 | 79,5   | 4.016.000.000 | 80     | 4.061.722.000 | 80                   | 19.902.722.000 | Kecamatan Kundur Utara |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | Indek Mutu Pelayanan Publik                                                                                         | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01                                           | 690.000.000   | 3,50   | 705.000.000   | 3,51   | 710.855.000   | 3,55   | 717.577.000   | 4,01   | 722.459.000   | 4,01                 | 3.545.891.000  | Kecamatan Kundur Utara |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan           | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 45,45        | 54,55 | 54,55                                          | 195.000.000   | 63,64  | 215.000.000   | 72,73  | 231.000.000   | 75,00  | 240.000.000   | 76,92  | 249.000.000   | 76,92                | 1.130.000.000  | Kecamatan Kundur Utara |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                  | Satuan | Kondisi Awal |      | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD             |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
|     |                                                              |                                              |        |              |      | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                 |
|     |                                                              |                                              |        | 2020         | 2021 | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                 |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                          | (4)    | (5)          | (6)  | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)            |
| H   | KECAMATAN DURAI                                              |                                              |        |              |      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                 |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                   | Nilai  | 70           | 75   | 78                                             | 3.269.961.800 | 78,5   | 3.306.111.227 | 79     | 3.342.802.895 | 79,5   | 3.380.044.489 | 80     | 3.417.844.671 | 80                   | 16.716.765.082 | Kecamatan Durai |
| 2   | Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | Indeks Mutu Pelayanan Publik                 | Nilai  | 2,75         | 2,90 | 3,01                                           | 980.038.200   | 3,50   | 985.663.773   | 3,51   | 991.373.730   | 3,55   | 997.169.335   | 4,01   | 1.003.051.876 | 4,01                 | 4.957.296.914  | Kecamatan Durai |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan           | Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan Desa | Persen | 66,67        | 100  | 100                                            | 50.000.000    | 100    | 50.225.000    | 100    | 50.453.375    | 100    | 50.685.176    | 100    | 50.920.453    | 100                  | 252.284.004    | Kecamatan Durai |
| I   | KECAMATAN BELAT                                              |                                              |        |              |      |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                 |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                   | Nilai  | 70           | 75   | 78                                             | 3.645.725.000 | 78,5   | 3.680.355.000 | 79     | 3.749.160.000 | 79,5   | 3.793.305.000 | 80     | 3.821.530.000 | 80                   | 18.690.075.000 | Kecamatan Belat |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | Indeks Mutu Pelayanan Publik                 | Nilai  | 2,75         | 2,90 | 3,01                                           | 598.275.000   | 3,50   | 611.895.000   | 3,51   | 592.071.000   | 3,55   | 597.649.000   | 4,01   | 619.901.000   | 4,01                 | 3.019.791.000  | Kecamatan Belat |

| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                          | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD             |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
|     |                                                              |                                                                                                                      |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                 |
|     |                                                              |                                                                                                                      |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                 |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                                                  | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)            |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan           | Persentase Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembina Dan pengawasan Pemerintahan Desa yang terrealisasi | Persen | 66,67        | 66,67 | 100                                            | 6.000.000     | 100    | 6.500.000     | 100    | 7.000.000     | 100    | 7.500.000     | 100    | 8.000.000     | 100                  | 35.000.000     | Kecamatan Belat |
| J   | KECAMATAN BURU                                               |                                                                                                                      |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                 |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                           | Nilai  | 70           | 75    | 78                                             | 3.655.000.000 | 78,5   | 3.697.650.000 | 79     | 3.749.356.000 | 79,5   | 3.795.133.000 | 80     | 3.851.995.000 | 80                   | 18.749.134.000 | Kecamatan Buru  |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                         | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01                                           | 560.000.000   | 3,50   | 576.100.000   | 3,51   | 587.100.000   | 3,55   | 605.000.000   | 4,01   | 610.800.000   | 4,01                 | 2.939.000.000  | Kecamatan Buru  |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarkat Desa Dan Kelurahan            | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui  | Persen | 50           | 56    | 59                                             | 35.000.000    | 59     | 40.000.000    | 59     | 42.000.000    | 59     | 44.000.000    |        | 48.000.000    | 59                   | 209.000.000    | Kecamatan Buru  |
| K   | KECAMATAN UNGAR                                              |                                                                                                                      |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                 |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                           | Nilai  | 70           | 75    | 78                                             | 3.848.000.000 | 78,5   | 3.881.600.000 | 79     | 3.939.077.000 | 79,5   | 3.996.445.000 | 80     | 4.053.917.000 | 80                   | 19.719.039.000 | Kecamatan Ungar |



| No  | Prioritas Program Pembangunan Daerah                         | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                         | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD               |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------|----------------|-------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                     |        |              |       | 2022                                           |                | 2023   |                | 2024   |                | 2025   |                | 2026   |                |                      |                |                   |
|     |                                                              |                                                                                                                     |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target | Rp             | Target               | Rp             |                   |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                                                 | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)            | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                 | (18)           | (19)              |
| 2   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75         | 2.90  | 3,01                                           | 857.000.000    | 3,50   | 872.500.000    | 3,51   | 873.000.000    | 3,55   | 874.500.000    | 4,00   | 876.000.000    | 4,00                 | 4.353.000.000  | Kecamatan Ungar   |
| 3   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan           | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 66,67        | 66,67 | 100                                            | 195.000.000    | 100    | 204.400.000    | 100    | 205.800.000    | 100    | 207.200.000    | 100    | 209.400.000    | 100                  | 1.021.800.000  | Kecamatan Ungar   |
| L   | KECAMATAN KARIMUN                                            |                                                                                                                     |        |              |       |                                                |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                      |                |                   |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70           | 75    | 78                                             | 11.040.000.000 | 78,5   | 11.262.500.000 | 79     | 11.200.782.000 | 79,5   | 11.356.506.000 | 80     | 11.596.134.000 | 80                   | 56.455.922.000 | Kecamatan Karimun |
| 2   | Program Penyelenggara n Pemerintahan Dan Pelayanan Publik    | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75         | 2,90  | 3,01                                           | 1.860.000.000  | 3,50   | 1.901.000.000  | 3,51   | 1.962.000.000  | 3,55   | 2.023.000.000  | 4,01   | 2.064.000.000  | 4,01                 | 9.810.000.000  | Kecamatan Karimun |

| No   | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                                                                                   | Indikator Kinerja (outcome)                                                                                         | Satuan | Kondisi Awal |       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Akhir (2006) |                | OPD               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |        |              |       | 2022                                           |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |                      |                |                   |
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |        | 2020         | 2021  | Target                                         | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target               | Rp             |                   |
| (1)  | (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                 | (4)    | (5)          | (6)   | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)   | (16)          | (17)                 | (18)           | (19)              |
| 3    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                                     | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50,00        | 50,00 | 63                                             | 800.000.000   | 67     | 802.000.000   | 71     | 803.200.000   | 75     | 804.000.000   | 79     | 806.000.000   | 83                   | 4.015.200.000  | Kecamatan Karimun |
| VIII | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                |                                                                                                                     |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                   |
| A    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                      |                                                                                                                     |        |              |       |                                                |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                      |                |                   |
| 1    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70,00        | 72,50 | 74,50                                          | 4.512.519.554 | 75,00  | 4.569.714.854 | 75,30  | 4.606.334.854 | 75,50  | 4.662.598.854 | 75,80  | 4.700.531.854 | 77,50                | 23.051.699.970 | Bakesbangpol      |
| 2    | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Persentase Pemahaman Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangssan                               | Persen | 80,77        | 82,50 | 85,30                                          | 600.000.000   | 87,50  | 620.000.000   | 88,50  | 635.000.000   | 90,00  | 650.000.000   | 90,00  | 665.000.000   | 90,00                | 3.170.000.000  | Bakesbangpol      |
| 3    | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pileg dan Pilkada                                                   | Persen | 57,67        | N/A   | N/A                                            | 1.187.480.446 | N/A    | 1.138.285.146 | 75,77  | 1.151.285.146 | N/A    | 1.161.285.146 | N/A    | 1.176.285.146 | 75,77                | 5.814.621.030  | Bakesbangpol      |

| No         | Prioritas Program Pembangunan Daerah                                                                       | Indikator Kinerja (outcome)                                                                     | Satuan | Kondisi Awal |        | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             | Kondisi Akhir (2006) |               | OPD          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|
|            |                                                                                                            |                                                                                                 |        |              |        | 2022                                           |             | 2023              |             | 2024              |             | 2025              |             | 2026              |             | Target               | Rp            |              |
|            |                                                                                                            |                                                                                                 |        | 2020         | 2021   | Target                                         | Rp          | Target            | Rp          | Target            | Rp          | Target            | Rp          |                   |             |                      |               |              |
| (1)        | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                             | (4)    | (5)          | (6)    | (7)                                            | (8)         | (9)               | (10)        | (11)              | (12)        | (13)              | (14)        | (15)              | (16)        | (17)                 | (18)          | (19)         |
| 4          | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                              | Persentase Terdatanya Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif dan Berdayaguna di Kabupaten Karimun | Persen | 77,37        | 80,63  | 83,06                                          | 470.000.000 | 84,95             | 495.000.000 | 86,58             | 515.000.000 | 87,89             | 530.000.000 | 87,89             | 560.000.000 | 87,89                | 2.570.000.000 | Bakesbangpol |
| 5          | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                   | Persentase Penanganan Antisipasi Konflik Berbasis Ekonomi Sosial dan Budaya                     | Persen | 100,00       | 100,00 | 100,00                                         | 180.000.000 | 100,00            | 205.000.000 | 100,00            | 215.000.000 | 100,00            | 220.000.000 | 100,00            | 225.000.000 | 100,00               | 1.045.000.000 | Bakesbangpol |
| 6          | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Pecegahan Dini Potensi Konflik                                                       | Persen | 100          | 100    | 100                                            | 250.000.000 | 100               | 280.000.000 | 100               | 295.000.000 | 100               | 305.000.000 | 100               | 315.000.000 | 100                  | 1.445.000.000 | Bakesbangpol |
| TOTAL PAGU |                                                                                                            |                                                                                                 |        |              |        | 1.245.431.019.783                              |             | 1.255.760.126.779 |             | 1.261.898.903.239 |             | 1.268.941.898.694 |             | 1.275.054.740.906 |             | 6.307.086.689.401    |               |              |



**BAB**  
CHAPTER

8

**KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

*PERFORMANCE OF LOCAL  
GOVERNMENT ADMINISTRATION*

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Indikator kinerja daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 dijadikan dasar oleh Perangkat Daerah dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

## **8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Kabupaten, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun periode 2021-2026. IKU Pemerintah Kabupaten dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa Perangkat Daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU Perangkat Daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karimun.

**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode |          | Target Capaian Kinerja |          |          |          |          | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) |
|----|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------|
|    |                                                      |        | 2020                              | 2021     | 2022                   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |                                                 |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi                                  | Persen | -3,59                             | 1,00     | 3,00                   | 3,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00                                            |
| 2  | Indeks Kapasitas Fiskal                              | Nilai  | 0,459                             | 0,507    | 0,555                  | 0,604    | 0,652    | 0,700    | 0,748    | 0,748                                           |
| 3  | Indeks Infrastruktur                                 | Nilai  | N/A                               | N/A      | 80,84                  | 82,64    | 84,44    | 86,24    | 88,04    | 88,04                                           |
| 4  | Rasio Konektivitas                                   | Nilai  | N/A                               | N/A      | 1,33                   | 1,43     | 1,53     | 1,62     | 1,71     | 1,71                                            |
| 5  | Indeks Pembangunan Manusia                           | Nilai  | 71,44                             | 71,85    | 72,25                  | 72,66    | 73,08    | 73,49    | 73,91    | 73,91                                           |
| 6  | Angka Kemiskinan                                     | Persen | 6,83                              | 6,50     | 6,00                   | 5,50     | 5,00     | 4,50     | 4,00     | 4,00                                            |
| 7  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                     | Nilai  | 68,02                             | 68,00    | 68,52                  | 69,05    | 69,58    | 71,28    | 71,28    | 71,28                                           |
| 8  | Indeks Tata Kelola Pemerintahan                      | Nilai  | N/A                               | N/A      | 65                     | 66,21    | 67,35    | 68,52    | 69       | 69                                              |
| 9  | Nilai Investasi                                      | T (Rp) | 18                                | 10       | 11                     | 12,5     | 14,3     | 16,4     | 18,9     | 18,9                                            |
| 10 | Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | M (Rp) | 2.197,11                          | 2.328,68 | 2.468,14               | 2.599,71 | 2.623,82 | 2.780,95 | 2.947,48 | 2.947,48                                        |
| 11 | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah            | Persen | 24,11                             | 28,18    | 28,25                  | 28,40    | 28,55    | 28,68    | 28,91    | 28,91                                           |
| 12 | Rasio Jumlah KK yang Terlayani Infrastruktur Dasar   | Persen | 35,37                             | 35,88    | 35,98                  | 36,62    | 37,28    | 37,95    | 38,63    | 38,63                                           |
| 13 | Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik               | Persen | 41,05                             | 43,72    | 52,63                  | 60,34    | 68,19    | 76,26    | 83,12    | 83,12                                           |
| 14 | Rasio Konektivitas Angkutan Laut                     | Nilai  | 0,57                              | 0,57     | 0,60                   | 0,63     | 0,66     | 0,69     | 0,71     | 0,71                                            |
| 15 | Rasio Konektivitas Angkutan Darat                    | Nilai  | 0,53                              | 0,67     | 0,73                   | 0,80     | 0,87     | 0,93     | 1,00     | 1,00                                            |
| 16 | Angka Harapan Hidup                                  | Tahun  | 70,91                             | 71,00    | 71,20                  | 71,30    | 71,40    | 71,50    | 71,70    | 71,70                                           |
| 17 | Angka Harapan Lama Sekolah                           | Tahun  | 12,42                             | 12,50    | 12,70                  | 12,90    | 13,10    | 13,30    | 13,50    | 13,50                                           |
| 18 | Rata-Rata Lama Sekolah                               | Tahun  | 8,17                              | 8,30     | 8,45                   | 8,60     | 8,75     | 8,90     | 9,00     | 9,00                                            |

| No | Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Satuan    | Kondisi Kinerja pada Awal Periode |        | Target Capaian Kinerja |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------|
|    |                                                     |           | 2020                              | 2021   | 2022                   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |                                                 |
| 19 | Indeks Pembangunan Gender                           | Nilai     | 90,91                             | 90,93  | 91,15                  | 91,25  | 91,50  | 91,75  | 92,00  | 92,00                                           |
| 20 | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                     | Persen    | 1,11                              | 1,12   | 1,15                   | 1,20   | 1,30   | 1,50   | 1,75   | 1,75                                            |
| 21 | Indeks Pembangunan Pemuda                           | Nilai     | N/A                               | N/A    | 50                     | 65     | 77     | 80     | 85     | 85                                              |
| 22 | Rasio SDM Kebudayaan Berprestasi                    | Persen    | 15                                | 15     | 17,5                   | 22,5   | 30     | 40     | 52,5   | 52,5                                            |
| 23 | PDRB Perkapita                                      | Juta (Rp) | 56,78                             | 59,68  | 62,74                  | 65,94  | 69,32  | 72,86  | 76,59  | 76,59                                           |
| 24 | Persentase PPKS Mandiri                             | Persen    | 1,99                              | 2,16   | 2,35                   | 2,52   | 2,69   | 2,86   | 3,03   | 3,03                                            |
| 25 | Tingkat Pengangguran Terbuka                        | Persen    | 8,36                              | 8,20   | 8,00                   | 7,60   | 7,10   | 6,60   | 6,00   | 6,00                                            |
| 26 | Luas Ruang Terbuka Hijau                            | Ha        | N/A                               | N/A    | 22,95                  | 25,94  | 29,90  | 33,97  | 38,45  | 38,45                                           |
| 27 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah                   | Nilai     | 54,41                             | 54,41  | 57                     | 60     | 63     | 66     | 66     | 66                                              |
| 28 | Indeks Kualitas Air                                 | Nilai     | 53,34                             | 56,60  | 56,70                  | 56,80  | 56,90  | 56,90  | 56,90  | 56,90                                           |
| 29 | Indeks Kualitas Udara                               | Nilai     | 94,38                             | 90,19  | 90,30                  | 90,41  | 90,51  | 94,71  | 94,71  | 94,71                                           |
| 30 | Indeks Kualitas Lahan                               | Nilai     | 44,49                             | 46,52  | 48,55                  | 50,58  | 52,62  | 52,62  | 52,62  | 52,62                                           |
| 31 | Nilai LPPD                                          | Nilai     | 3,9613                            | 4,0150 | 4,0300                 | 4,0500 | 4,0750 | 4,1000 | 4,1150 | 4,1150                                          |
| 32 | Indeks Reformasi Birokrasi                          | Nilai     | 55,93                             | 58     | 61                     | 62     | 63     | 64     | 65     | 65                                              |
| 33 | Indeks Pelayanan Publik                             | Nilai     | 2,75                              | 2,90   | 3,01                   | 3,50   | 3,51   | 3,55   | 4,00   | 4,00                                            |



## 8.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Selanjutnya, indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu IKK tingkat dampak (*impact*) dan IKK tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat dampak (*impact*) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU Pemerintah Daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU Perangkat Daerah. Sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan indikator kinerja program dan target per tahun selama 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel 8.2. Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU Pemerintah Daerah, IKU Perangkat Daerah, dan indikator kinerja program secara berjenjang sesuai kinerja yang akan dihasilkan/dicapai, diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026**

| No                             | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Satuan    | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |          | Target Capaian Setiap Tahun |          |          |          |          | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------|
|                                |                                                                       |           | 2020                              | 2021     | 2022                        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2026                                     |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |                                                                       |           |                                   |          |                             |          |          |          |          |                                          |
| 1.                             | Pertumbuhan Ekonomi                                                   | Persen    | -3,59                             | 1,00     | 3,00                        | 3,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00     | 5,00                                     |
| 2.                             | PDRB Per Kapita                                                       | Juta (Rp) | 56,78                             | 59,68    | 62,74                       | 65,94    | 69,32    | 72,86    | 76,59    | 76,59                                    |
| 3.                             | Indeks Pembangunan Manusia                                            | Nilai     | 71,44                             | 71,85    | 72,25                       | 72,66    | 73,08    | 73,49    | 73,91    | 73,91                                    |
| 4.                             | Rata-Rata Lama Sekolah                                                | Tahun     | 8,17                              | 8,30     | 8,45                        | 8,60     | 8,75     | 8,90     | 9,00     | 9,00                                     |
| 5.                             | Angka Harapan Hidup                                                   | Tahun     | 70,91                             | 71,00    | 71,20                       | 71,30    | 71,40    | 71,50    | 71,70    | 71,70                                    |
| 6.                             | Angka Harapan Lama Sekolah                                            | Tahun     | 12,42                             | 12,50    | 12,70                       | 12,90    | 13,10    | 13,30    | 13,50    | 13,50                                    |
| 7.                             | Tingkat Pengangguran Terbuka                                          | Persen    | 8,36                              | 8,20     | 8,00                        | 7,60     | 7,10     | 6,60     | 6,00     | 6,00                                     |
| 8.                             | Indeks Pelayanan Publik                                               | Nilai     | 2,75                              | 2,90     | 3,01                        | 3,50     | 3,51     | 3,55     | 4,00     | 4,00                                     |
| 9.                             | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                             | Persen    | 24,11                             | 28,18    | 28,25                       | 28,40    | 28,55    | 28,68    | 28,91    | 28,91                                    |
| 10.                            | Opini Laporan Keuangan                                                | Nilai     | WTP                               | WTP      | WTP                         | WTP      | WTP      | WTP      | WTP      | WTP                                      |
| 11.                            | Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                  | M (Rp)    | 2.197,11                          | 2.328,68 | 2.468,14                    | 2.599,71 | 2.623,82 | 2.780,95 | 2.947,48 | 2.947,48                                 |
| 12.                            | Indeks Pembangunan Gender                                             | Nilai     | 90,91                             | 90,93    | 91,15                       | 91,25    | 91,50    | 91,75    | 92,00    | 92,00                                    |
| 13.                            | Indeks Pembangunan Pemuda                                             | Nilai     | N/A                               | N/A      | 50                          | 65       | 77       | 80       | 85       | 85                                       |
| 14.                            | Persentase PPKS Mandiri                                               | Persen    | 1,99                              | 2,16     | 2,35                        | 2,52     | 2,69     | 2,86     | 3,03     | 3,03                                     |
|                                |                                                                       |           |                                   |          |                             |          |          |          |          |                                          |

| No                   | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                                   | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                         |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                                     |
| ASPEK PELAYANAN UMUM |                                                                                                                                                         |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| I                    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                                                                               |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| A                    | PENDIDIKAN                                                                                                                                              |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1                    | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar                                                             | Persen | 93,34                             | 93,87 | 94,40                       | 94,92 | 95,45 | 95,97 | 96,50 | 96,50                                    |
| 2                    | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 12-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama                                                 | Persen | 81,13                             | 82,71 | 84,29                       | 85,87 | 87,45 | 89,03 | 90,61 | 90,61                                    |
| 3                    | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD                                                                          | Persen | 54,85                             | 55,90 | 56,95                       | 57,99 | 59,04 | 60,08 | 61,13 | 61,13                                    |
| 4                    | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan | Persen | 12,62                             | 13,40 | 14,43                       | 15,47 | 16,51 | 17,54 | 18,58 | 18,58                                    |
| 5                    | Persentase SD dan SMP yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal                                                                                            | Persen | 100                               | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
| 6                    | Persentase PAUD dan PKBM yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal                                                                                         | Persen | N/A                               | N/A   | 12,27                       | 18,40 | 24,54 | 30,67 | 36,81 | 36,81                                    |
| 7                    | Rasio Guru PAUD Terhadap Siswa                                                                                                                          | Nilai  | 9,28                              | 9,28  | 9,12                        | 9,12  | 9,10  | 9,10  | 9,04  | 9,04                                     |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                     |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   | 2026                                     |
| 8        | Rasio Guru SD Terhadap Siswa                                                                                                                        | Nilai  | 14,07                             | 14,07 | 12,77                       | 12,77 | 12,30 | 12,30 | 12,09  | 12,09                                    |
| 9        | Rasio Guru SMP Terhadap Siswa                                                                                                                       | Nilai  | 13,61                             | 13,61 | 11,56                       | 11,56 | 11,21 | 11,21 | 11,02  | 11,02                                    |
| 10       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                          | Nilai  | N/A                               | N/A   | 80                          | 80    | 80    | 80    | 80     | 80                                       |
| <b>B</b> | <b>KESEHATAN</b>                                                                                                                                    |        |                                   |       |                             |       |       |       |        |                                          |
| 1        | Indeks Keluarga Sehat                                                                                                                               | Nilai  | 0,17                              | 0,18  | 0,19                        | 0,20  | 0,30  | 0,40  | 0,50   | 0,50                                     |
| 2        | Persentase Unit Pelayanan dengan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar                                                                       | Persen | 15,38                             | 23,07 | 30,76                       | 38,46 | 46,15 | 53,84 | 61,53  | 61,53                                    |
| 3        | Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Memenuhi Syarat (Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, UOMOT, P-IRT, TPM) | Persen | 41,20                             | 43,61 | 62,96                       | 64,95 | 67,94 | 71,99 | 74,98  | 74,98                                    |
| 4        | Persentase Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Germas                                                                                          | Persen | N/A                               | N/A   | 45,07                       | 50,70 | 56,33 | 60,56 | 66,19  | 66,19                                    |
| 5        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                          | Nilai  | N/A                               | N/A   | 80,00                       | 82,00 | 85,00 | 88,00 | 90,00  | 90,00                                    |
| <b>C</b> | <b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                                                                                            |        |                                   |       |                             |       |       |       |        |                                          |
| 1        | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota                        | Persen | 37,52                             | 58,52 | 60,80                       | 63,07 | 65,35 | 67,63 | 70,60  | 70,60                                    |
| 2        | Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi                                                           | Persen | 51,55                             | 51,55 | 61,24                       | 70,93 | 80,62 | 90,31 | 100,00 | 100,00                                   |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                               | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                     |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                                     |
| 3        | Rasio KK yang Terlayani Air Bersih                                                                  | Persen | 51,51                             | 55,07 | 58,21                       | 61,58 | 64,95 | 68,28 | 71,91 | 71,91                                    |
| 4        | Rasio KK yang Berakses Sanitasi yang Layak                                                          | Persen | 60,23                             | 62,06 | 64,54                       | 67,09 | 69,63 | 72,16 | 75,08 | 75,08                                    |
| 5        | Persentase Panjang Drainase yang Terbangun/Terpelihara/Direhab                                      | Persen | 9,69                              | 10,07 | 10,83                       | 11,60 | 12,36 | 13,12 | 14,05 | 14,05                                    |
| 6        | Rasio Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Terhadap Kawasan Permukiman                               | Persen | 3,92                              | 4,45  | 5,16                        | 5,80  | 6,36  | 6,89  | 7,53  | 7,53                                     |
| 7        | Persentase Rekomendasi IMB yang Disetujui                                                           | Persen | 89                                | 93    | 95                          | 95    | 96    | 96    | 96    | 96                                       |
| 8        | Rasio Infrastruktur Bangunan Terhadap Kawasan Permukiman                                            | Persen | N/A                               | N/A   | 0,62                        | 1,16  | 1,66  | 2,11  | 2,68  | 2,68                                     |
| 9        | Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis/Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | Persen | 39,10                             | 39,10 | 41,10                       | 45,90 | 53,90 | 65,90 | 79,90 | 79,90                                    |
| 10       | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/Kota                                                             | Persen | 32,58                             | 35,77 | 46,38                       | 55,57 | 64,93 | 74,55 | 82,73 | 82,73                                    |
| 11       | Ketaatan Penyedia RTH di Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sebesar 20% Publik                     | Persen | 7,65                              | 7,65  | 9,59                        | 11,74 | 14,10 | 16,67 | 19,45 | 19,45                                    |
| 12       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                          | Nilai  | N/A                               | 75,00 | 76,00                       | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 80,00                                    |
| <b>D</b> | <b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>                                                              |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Persentase Rumah Layak Huni yang Dibangun di kawasan Bencana                                        | Persen | N/A                               | N/A   | 0,02                        | 0,05  | 0,09  | 0,12  | 0,17  | 0,17                                     |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                    | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                          |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                                     |
| 2        | Persentase Kawasan Kumuh                                                                                                                 | Persen | 0,69                              | 0,46  | 0,36                        | 0,22  | 0,22  | 0,22  | 0,22  | 0,22                                     |
| 3        | Persentase Rumah yang Terfasilitasi PSU (Jalan)                                                                                          | Persen | 2,73                              | 3,32  | 4,02                        | 4,73  | 5,43  | 6,13  | 6,84  | 6,84                                     |
| 4        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                               | Nilai  | N/A                               | 80,00 | 82,00                       | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 92,00 | 92,00                                    |
| <b>E</b> | <b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>                                                                     |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3                                                                                           | Persen | 90                                | 94,44 | 94,74                       | 95,00 | 95,24 | 95,45 | 95,65 | 95,65                                    |
| 2        | Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada                                                | Orang  | N/A                               | N/A   | 5                           | 5     | 5     | 5     | 5     | 25                                       |
| 3        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                               | Nilai  | 98                                | 98    | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
| 4        | Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana                                              | Persen | N/A                               | N/A   | 18                          | 18    | 18    | 18    | 18    | 90                                       |
| 5        | Tingkat Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran ( <i>Respon Time</i> )                                                                        | Menit  | 20                                | 20    | 20                          | 20    | 20    | 20    | 20    | 20                                       |
| 6        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                               | Nilai  | 80                                | 80    | 80                          | 80    | 80    | 80    | 80    | 80                                       |
| <b>F</b> | <b>SOSIAL</b>                                                                                                                            |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang | Persen | 2,05                              | 3,45  | 4,43                        | 5,59  | 6,87  | 8,28  | 9,84  | 9,84                                     |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                     | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |        | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------|
|    |                                                                                                           |        | 2020                              | 2021   | 2022                        | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2026                                     |
|    | Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti                                                                |        |                                   |        |                             |        |        |        |        |                                          |
| 2  | Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial                               | Persen | 62,96                             | 61,23  | 69,07                       | 69,07  | 70,15  | 70,15  | 71,27  | 71,27                                    |
| 3  | Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana | Persen | 100,00                            | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                                   |
| 4  | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani                                    | Persen | N/A                               | N/A    | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                                   |
| 5  | Persentase PSKS Kelembagaan yang Terakreditasi                                                            | Persen | N/A                               | 60,00  | 70,00                       | 80,00  | 90,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00                                   |
| 6  | Persentase PSKS Individu yang Tersertifikasi                                                              | Persen | N/A                               | 21,18  | 31,76                       | 41,18  | 50,59  | 61,18  | 70,00  | 70,00                                    |
| 7  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                | Nilai  | N/A                               | N/A    | 78                          | 78,50  | 79     | 79,50  | 80     | 80                                       |
|    |                                                                                                           |        |                                   |        |                             |        |        |        |        |                                          |
| II | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                                                           |        |                                   |        |                             |        |        |        |        |                                          |
| A  | TENAGA KERJA                                                                                              |        |                                   |        |                             |        |        |        |        |                                          |
| 1  | Tingkat Kesempatan Kerja                                                                                  | Persen | 91,63                             | 92,25  | 93,31                       | 94,55  | 95,41  | 96,33  | 97,56  | 97,56                                    |
| 2  | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                          | Persen | 55,79                             | 55,79  | 56,45                       | 56,45  | 57,23  | 57,23  | 58,00  | 58,00                                    |
| 3  | Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi                                                                      | Kasus  | 5                                 | 5      | 5                           | 5      | 6      | 6      | 6      | 28                                       |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                      | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |                | Target Capaian Setiap Tahun |               |               |                |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
|          |                                                                                            |        | 2020                              | 2021           | 2022                        | 2023          | 2024          | 2025           | 2026           | 2026                                     |
| 4        | Retribusi IMTA                                                                             | M (Rp) | 1,6                               | 2              | 2                           | 2,1           | 2,1           | 2,2            | 2,2            | 10,6                                     |
| 5        | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan                                                   | Persen | 44,66                             | 44,66          | 45,15                       | 46,50         | 46,75         | 47,25          | 47,25          | 47,25                                    |
| 6        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                 | Nilai  | 75                                | 75             | 75                          | 75            | 75            | 75             | 75             | 75                                       |
| <b>B</b> | <b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                        |        |                                   |                |                             |               |               |                |                |                                          |
| 1        | Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan                                              | Persen | 56,65                             | 56,67          | 56,72                       | 56,80         | 56,85         | 56,88          | 56,90          | 56,90                                    |
| 2        | Persentase Kasus Perlindungan Hak dan Tindak Kekerasan pada Perempuan yang Ditindaklanjuti | Persen | 100                               | 100            | 100                         | 100           | 100           | 100            | 100            | 100                                      |
| 3        | Prestasi Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kabupaten Karimun                      | Nilai  | Tingkat Pratama                   | Tingkat Madya  | Tingkat Madya               | Tingkat Utama | Tingkat Utama | Tingkat Mentor | Tingkat Mentor | Tingkat Mentor                           |
| 4        | Prestasi Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Karimun                       | Nilai  | Strata Pratama                    | Strata Pratama | Strata Pratama              | Strata Madya  | Strata Madya  | Strata Madya   | Strata Nindya  | Strata Nindya                            |
| 5        | Fasilitas Taman Bermain Layak Anak di Kecamatan Yang Responsif Gender                      | Persen | 33,33                             | 33,33          | 41,67                       | 50,00         | 66,67         | 83,33          | 100            | 100                                      |
| 6        | Kasus Anak Korban Kekerasan dan Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang Ditindaklanjuti           | Persen | 100                               | 100            | 100                         | 100           | 100           | 100            | 100            | 100                                      |
| 7        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                 | Nilai  | N/A                               | N/A            | 80                          | 80            | 80            | 80             | 80             | 80                                       |
| <b>C</b> | <b>PANGAN</b>                                                                              |        |                                   |                |                             |               |               |                |                |                                          |
| 1        | Ketersediaan Pangan Pokok (Beras)                                                          | Ton    | 22.285                            | 22.872         | 23.476                      | 24.095        | 24.730        | 25.382         | 26.052         | 26.052                                   |
| 2        | Skor PPH Ketersediaan                                                                      | Nilai  | 81,5                              | N/A            | 81,5                        | 81,7          | 81,9          | 82             | 82             | 82                                       |



| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                       | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------------------------------|
|          |                                                                                             |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   | 2026                                     |
| 3        | Persentase Desa/Kelurahan Tahan Rawan Pangan                                                | Persen | 70,4                              | 70,4  | 73,2                        | 76,1  | 78,9  | 81,7  | 84,5   | 76                                       |
| 4        | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Diawasi                                   | Persen | N/A                               | N/A   | 20                          | 20    | 20    | 20    | 20     | 100                                      |
| 5        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                  | Nilai  | N/A                               | N/A   | 80                          | 80    | 80    | 80    | 80     | 80                                       |
| <b>D</b> | <b>PERTANAHAN</b>                                                                           |        |                                   |       |                             |       |       |       |        |                                          |
| 1        | Persentase Sengketa Tanah yang Dimediasi                                                    | Persen | 25                                | 50    | 20                          | 40    | 60    | 80    | 100    | 100                                      |
| 2        | Persentase Tanah yang Diberi Ganti Rugi dan Diberi Santunan untuk Pembangunan               | Persen | N/A                               | N/A   | N/A                         | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00                                   |
| 3        | Persentase Luas Tanah yang Dilakukan Penataan                                               | Persen | N/A                               | 19,78 | 35,78                       | 51,78 | 67,78 | 83,78 | 99,78  | 99,78                                    |
| <b>E</b> | <b>LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                     |        |                                   |       |                             |       |       |       |        |                                          |
| 1        | Persentase Penurunan Standar Baku Mutu Kualitas Air yang Tercemar                           | Persen | 83,33                             | 83,33 | 77,78                       | 72,22 | 66,67 | 61,11 | 55,56  | 55,56                                    |
| 2        | Jumlah Limbah B3 yang Tekelola                                                              | Ton    | 13.078,83                         | 5.350 | 5.550                       | 5.650 | 5.800 | 6.050 | 6.300  | 6.300                                    |
| 3        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mendapatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH | Persen | 86                                | 100   | 60                          | 67    | 80    | 87    | 100    | 100                                      |
| 4        | Persentase Pengaduan Masyarakat Bidang LH yang Ditangani                                    | Persen | 100                               | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 5        | Luas Keanekaragaman Hayati                                                                  | Ha     | N/A                               | N/A   | 13.3                        | 14.2  | 15.8  | 17.3  | 19     | 19                                       |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                                                                     | Satuan  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                           |         | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                                     |
| 6        | Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                               | Dokumen | 1                                 | 2     | 3                           | 2     | 3     | 2     | 2     | 13                                       |
| 7        | Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan yang Dibina dan Diawasi Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota | Persen  | 70                                | 75    | 80                          | 82    | 85    | 86    | 88    | 88                                       |
| 7        | Jumlah MHA dan Kearifan Lokal yang Diakui                                                                                                                                                 | Buah    | N/A                               | N/A   | 1                           | 1     | 1     | 1     | 1     | 5                                        |
| 8        | Persentase Pengurangan Sampah                                                                                                                                                             | Persen  | 19,04                             | 24    | 26                          | 27    | 28    | 30    | 30    | 30                                       |
| 9        | Persentase Penanganan Sampah                                                                                                                                                              | Persen  | 78,44                             | 74    | 73                          | 72    | 71    | 70    | 70    | 70                                       |
| 10       | Jumlah Piagam Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diberikan Kepada Masyarakat                                                                                                               | Buah    | 32                                | 50    | 55                          | 60    | 70    | 75    | 75    | 75                                       |
| 11       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                                | Nilai   | 72                                | 72    | 73                          | 76    | 78    | 80    | 80    | 80                                       |
| <b>F</b> | <b>ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                                                                    |         |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan                                                                                                                                        | Persen  | N/A                               | 66.67 | 64,71                       | 66,67 | 70,27 | 71,05 | 73,68 | 73,68                                    |
| 2        | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan                                                                                                                                                        | Dokumen | N/A                               | N/A   | 2                           | 2     | 1     | 3     | -     | 7                                        |
| 3        | Persentase Penduduk yang Wajib Ber-KTP                                                                                                                                                    | Persen  | 99                                | 99    | 98                          | 99    | 99    | 99    | 99    | 99                                       |
| 4        | Persentase Anak yang Memiliki KIA                                                                                                                                                         | Persen  | 24                                | 34    | 55                          | 70    | 85    | 92    | 96    | 97                                       |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                         | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|          |                                                                                               |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                                     |
| 5        | Persentase Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran                                              | Persen | 92                                | 93    | 94                          | 95    | 96    | 97    | 99    | 99                                       |
| 6        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                    | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78.5  | 79    | 79.5  | 80    | 80                                       |
| <b>G</b> | <b>PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA</b>                                                       |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina                                                 | Persen | 5,84                              | 6,43  | 7,83                        | 12,97 | 17,87 | 22,08 | 34,35 | 34,35                                    |
| 2        | Persentase Desa yang Menjalin Kerjasama                                                       | Persen | N/A                               | N/A   | 4,8                         | 9,5   | 14,3  | 19    | 23,8  | 23,8                                     |
| 3        | Persentase Desa yang Mengelola Administrasi dengan Baik                                       | Persen | 57,14                             | 85,71 | 88,10                       | 90,48 | 92,86 | 95,24 | 100,0 | 100,0                                    |
| 4        | Persentase Desa yang Tertata dengan Baik                                                      | Persen | N/A                               | N/A   | 11,90                       | 23,80 | 35,71 | 47,62 | 59,52 | 59,52                                    |
| 5        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                    | Nilai  | N/A                               | N/A   | 80                          | 80    | 80    | 80    | 80    | 80                                       |
| <b>H</b> | <b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                                           |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Rasio Akseptor KB                                                                             | Persen | 88,53                             | 88,55 | 88,67                       | 88,81 | 88,95 | 89,03 | 89,30 | 89,30                                    |
| 2        | Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                   | Persen | 12,19                             | 12,23 | 12,36                       | 12,72 | 13,19 | 13,56 | 14,04 | 14,04                                    |
| 3        | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                   | Persen | 8,71                              | 8,69  | 8,67                        | 8,66  | 8,65  | 8,64  | 8,62  | 8,62                                     |
| <b>I</b> | <b>PERHUBUNGAN</b>                                                                            |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota | Persen | 24,92                             | 24,92 | 59,59                       | 69,69 | 79,79 | 89,90 | 100   | 100                                      |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                             | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |         | Target Capaian Setiap Tahun |         |           |           |           | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                   |        | 2020                              | 2021    | 2022                        | 2023    | 2024      | 2025      | 2026      | 2026                                     |
| 2        | Jumlah Orang Melalui Terminal / Pelabuhan Pertahun                                                                                                | Orang  | 788.336                           | 646.436 | 840.366                     | 985.420 | 1.083.962 | 1.192.358 | 1.371.212 | 1.371.212                                |
| 3        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                        | Nilai  | N/A                               | N/A     | 80                          | 80      | 80        | 80        | 80        | 80                                       |
| <b>J</b> | <b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                                                                 |        |                                   |         |                             |         |           |           |           |                                          |
| 1        | Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah | Persen | 51                                | 53      | 58                          | 58      | 58        | 58        | 80        | 80                                       |
| 2        | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi                                                                     | Persen | N/A                               | N/A     | 27                          | 27      | 27        | 27        | 27        | 100                                      |
| 3        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                        | Nilai  | N/A                               | N/A     | 80                          | 80      | 80        | 80        | 80        | 80                                       |
| <b>K</b> | <b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>                                                                                                         |        |                                   |         |                             |         |           |           |           |                                          |
| 1        | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan KSP / USP Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi)                       | Persen | 13,66                             | 14,75   | 16,39                       | 16,93   | 17,48     | 18,03     | 18,57     | 18,57                                    |
| 2        | Persentase Penilaian Kesehatan KSP / USP (Jumlah KSP / USP Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi di Kabupaten Karimun)                                   | Persen | 13,66                             | 14,75   | 16,39                       | 16,93   | 17,48     | 18,03     | 18,57     | 18,57                                    |
| 3        | Persentase Koperasi Sehat (Jumlah Koperasi Aktif Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi di Kabupaten Karimun)                                             | Persen | 39,34                             | 39,88   | 41,25                       | 42,62   | 43,98     | 45,35     | 46,72     | 46,72                                    |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                                                     | Satuan  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                           |         | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   | 2026                                     |
| 4        | Persentase UMKM (Jumlah UMKM Dibagi Jumlah Penduduk)                                                                                                                      | Persen  | 3,23                              | 3,23  | 3,49                        | 3,88  | 4,27  | 4,66  | 5,05   | 5,05                                     |
| 5        | Persentase UMKM Naik Kelas (Jumlah Usaha Kecil Dibagi Jumlah Seluruh UMKM di Kabupaten Karimun)                                                                           | Persen  | 0,85                              | 0,90  | 0,96                        | 1,07  | 1,19  | 1,30  | 1,41   | 1,41                                     |
| 6        | Persentase Koperasi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam ( Jumlah Koperasi yang Memiliki USP Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi di Kabupaten Karimun)                            | Persen  | 6,5                               | 6,5   | 7,1                         | 7,6   | 8,1   | 8,7   | 9,2    | 9,2                                      |
| 7        | Persentase Koperasi yang Sesuai Dengan Prinsip Perkoperasian (Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian Dibagi Jumlah Seluruh Koperasi di Kabupaten Karimun) | Persen  | 7,37                              | 8,19  | 8,74                        | 9,28  | 9,83  | 10,38 | 10,92  | 10,92                                    |
| 8        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                | Nilai   | N/A                               | N/A   | 80,00                       | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00  | 80,00                                    |
| <b>L</b> | <b>PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                                                    |         |                                   |       |                             |       |       |       |        |                                          |
| 1        | Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi                                                                                                                             | Persen  | 5900                              | -44,4 | 10,0                        | 13,6  | 14,4  | 14,7  | 15,2   | 15,2                                     |
| 2        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal                                                                                                             | Dokumen | 1                                 | 1     | 1                           | 1     | 1     | 1     | 1      | 5                                        |
| 3        | Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Kemudahan Berusaha                                                                                                               | Persen  | 95,37                             | 96,09 | 96,82                       | 97,54 | 98,26 | 98,99 | 100,00 | 100,00                                   |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                        | Satuan   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------------------------------|
|          |                                                                                              |          | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   | 2026                                     |
| 4        | Jumlah Investor Berskala Nasional                                                            | Investor | 691                               | 500   | 520                         | 550   | 600   | 650   | 700    | 700                                      |
| 5        | Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM                                                 | Persen   | 22,43                             | 19,97 | 39,94                       | 59,91 | 79,88 | 99,86 | 100,00 | 100,00                                   |
| 6        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                   | Nilai    | 3,49                              | 3,49  | 3,49                        | 3,50  | 3,51  | 3,51  | 3,52   | 3,52                                     |
| <b>M</b> | <b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>                                                              |          |                                   |       |                             |       |       |       |        |                                          |
| 1        | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif                                                      | Persen   | 63,11                             | 68    | 70                          | 73    | 77    | 80    | 85     | 85                                       |
| 2        | Persentase Siswa Aktif di Pramuka                                                            | Persen   | 18                                | 23    | 27                          | 32    | 36    | 41    | 45     | 45                                       |
| 3        | Cakupan Pembinaan Olahraga                                                                   | Persen   | 3,4                               | 3,6   | 7,1                         | 10,7  | 14,3  | 17,9  | 21,4   | 21,4                                     |
| 4        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                   | Nilai    | N/A                               | N/A   | 80                          | 80    | 80    | 80    | 80     | 80                                       |
| <b>N</b> | <b>STATISTIK</b>                                                                             |          |                                   |       |                             |       |       |       |        |                                          |
| 1        | Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen   | N/A                               | N/A   | 60                          | 70    | 79    | 88    | 100    | 100                                      |
| 2        | Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah   | Persen   | N/A                               | N/A   | 60                          | 70    | 79    | 88    | 100    | 100                                      |
| <b>O</b> | <b>PERSANDIAN</b>                                                                            |          |                                   |       |                             |       |       |       |        |                                          |
| 1        | Tingkat Keamanan Informasi pemerintah                                                        | Persen   | N/A                               | N/A   | 20                          | 20    | 40    | 60    | 80     | 80                                       |
| <b>P</b> | <b>KEBUDAYAAN</b>                                                                            |          |                                   |       |                             |       |       |       |        |                                          |
| 1        | Persentase Budaya yang Dikembangkan                                                          | Persen   | 80,00                             | 80,00 | 80,00                       | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00  | 90,00                                    |

| No         | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |        | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------|
|            |                                                                       |        | 2020                              | 2021   | 2022                        | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2026                                     |
| 2          | Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan                     | Persen | 34,85                             | 34,85  | 37,88                       | 40,91  | 45,45  | 48,48  | 53,03  | 53,03                                    |
| 3          | Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan                             | Persen | 28,57                             | 30,36  | 48,21                       | 50,00  | 57,14  | 58,93  | 62,50  | 62,50                                    |
| <b>Q</b>   | <b>PERPUSTAKAAN</b>                                                   |        |                                   |        |                             |        |        |        |        |                                          |
| 1          | Persentase Perpustakaan yang Dilakukan Pembinaan.                     | Persen | 12,12                             | 12,40  | 14,88                       | 17,77  | 21,07  | 25,62  | 30,58  | 30,58                                    |
| 2          | Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan                     | Nilai  | N/A                               | N/A    | 78                          | 78,5   | 79     | 79,5   | 80     | 80                                       |
| 3          | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kearsipan                          | Nilai  | N/A                               | N/A    | 78                          | 78,5   | 79     | 79,5   | 80     | 80                                       |
| <b>R</b>   | <b>KEARSIPAN</b>                                                      |        |                                   |        |                             |        |        |        |        |                                          |
| 1          | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku.         | Persen | 56,41                             | 66,67  | 71,79                       | 79,49  | 89,74  | 100    | 100    | 100                                      |
|            |                                                                       |        |                                   |        |                             |        |        |        |        |                                          |
| <b>III</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                    |        |                                   |        |                             |        |        |        |        |                                          |
| <b>A</b>   | <b>PERIKANAN</b>                                                      |        |                                   |        |                             |        |        |        |        |                                          |
| 1          | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                               | Ton    | 52.521                            | 52.626 | 52.889                      | 53.154 | 53.472 | 53.900 | 54.200 | 54.200                                   |
| 2          | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                              | Ton    | 431,82                            | 453,41 | 476,08                      | 499,89 | 529,88 | 566,97 | 606,66 | 606,66                                   |
| 3          | Jumlah Produksi Hasil Olahan (Ton)                                    | Ton    | 119                               | 124    | 124                         | 130    | 137    | 141    | 148    | 148                                      |
| 4          | Indeks Kepuasan Masyarakat                                            | Nilai  | N/A                               | N/A    | 70                          | 71,40  | 72,83  | 74,28  | 75,77  | 75,77                                    |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                       | Satuan      | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |          | Target Capaian Setiap Tahun |          |          |          |          | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------|
|    |                                                                                                             |             | 2020                              | 2021     | 2022                        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2026                                     |
| B  | PARIWISATA                                                                                                  |             |                                   |          |                             |          |          |          |          |                                          |
| 1  | Persentase Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan                                                           | Persen      | 2,43                              | 4,87     | 4,87                        | 7,31     | 9,75     | 12,19    | 14,63    | 14,63                                    |
| 2  | Lama Kunjungan Wisata                                                                                       | Hari        | 1,5                               | 1,5      | 1,5                         | 1,5      | 2        | 2        | 2,5      | 2,5                                      |
| 3  | Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pemahaman yang Baik | Persen      | N/A                               | 42,85    | 46,00                       | 49,00    | 55,6     | 64,0     | 65,0     | 65,0                                     |
| 4  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                  | Nilai       | N/A                               | N/A      | 65,0                        | 65,7     | 70,0     | 70,3     | 70,5     | 70,5                                     |
| C  | PERTANIAN                                                                                                   |             |                                   |          |                             |          |          |          |          |                                          |
| 1  | Produksi Pertanian                                                                                          | Ton         | 2.229,49                          | 2.251,78 | 2.285,56                    | 2.331,27 | 2.366,24 | 2.389,90 | 2.425,75 | 2.425,75                                 |
| 2  | Produksi Perkebunan                                                                                         | Ton         | 8.791                             | 8.878,91 | 9.012,09                    | 9.192,34 | 9.330,22 | 9.423,52 | 9.564,88 | 9.564,88                                 |
| 3  | Produksi Peternakan                                                                                         | Ton         | 31,64                             | 45,20    | 79,54                       | 113,89   | 148,24   | 182,59   | 216,94   | 216,94                                   |
| 4  | Persentase Kasus Penyakit Hewan Ternak Yang Tertangani                                                      | Persen      | 55                                | 60       | 62                          | 65       | 67       | 70       | 72       | 72                                       |
| 5  | Penanganan Kasus Bencana Pertanian                                                                          | Kasus       | N/A                               | N/A      | 5                           | 5        | 5        | 5        | 5        | 25                                       |
| 6  | Rekomendasi Usaha Pertanian yang Diterbitkan                                                                | Rekomendasi | N/A                               | N/A      | 3                           | 3        | 3        | 3        | 3        | 15                                       |
| 7  | Penumbuhan Kelembagaan Tani                                                                                 | Persen      | 2,57                              | 5,58     | 2,37                        | 2,76     | 3,13     | 3,24     | 3,34     | 3,34                                     |
| D  | PERDAGANGAN                                                                                                 |             |                                   |          |                             |          |          |          |          |                                          |
| 1  | Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                        | Persen      | N/A                               | N/A      | 25                          | 50       | 75       | 100      | 125      | 125                                      |



| No        | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                               | Satuan  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                     |         | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                                     |
| 2         | Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Dipantau                                                                                  | Persen  | 100                               | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
| 3         | Persentase UTP yang Bertanda Tera Sah dan Berlaku                                                                                                   | Persen  | 0,3                               | 10    | 33                          | 50    | 66,66 | 83,33 | 100   | 100                                      |
| 4         | Persentase Produk dalam Negeri yang Telah Dipromosikan                                                                                              | Persen  | N/A                               | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
| <b>E</b>  | <b>PERINDUSTRIAN</b>                                                                                                                                |         |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1         | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin                                                                                                                     | Persen  | 48,15                             | 59,65 | 69,65                       | 77,15 | 82,15 | 85,40 | 88,90 | 88,90                                    |
| 2         | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait | Persen  | 12                                | 16,6  | 26,6                        | 44    | 52    | 66    | 76    | 76                                       |
| 3         | Dokumen Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini                                                                                               | Dokumen | 1                                 | 1     | 1                           | 1     | 1     | 1     | 1     | 5                                        |
| <b>IV</b> | <b>UNSUR PENDUKUNG</b>                                                                                                                              |         |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| <b>A</b>  | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                                                                           |         |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1         | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                          | Nilai   | N/A                               | N/A   | 80                          | 80    | 80    | 80    | 80    | 80                                       |
| 2         | Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan                                                                                           | Nilai   | 3,650                             | 3,725 | 3,785                       | 3,825 | 3,891 | 3,917 | 3,922 | 3,922                                    |
| 3         | Persentase Kelulusan Santri TPQ                                                                                                                     | Persen  | 97,52                             | 99,17 | 99,21                       | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 99,31 | 99,31                                    |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                         | Satuan  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|          |                                                                                               |         | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                                     |
| 4        | Persentase Rumusan Kebijakan yang Diimplementasikan di Bidang Perekonomian                    | Persen  | 83,33                             | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
| 5        | Persentase Laporan Capaian Realisasi pada SISMONTEPRA                                         | Persen  | 79                                | 80    | 81                          | 82    | 83    | 84    | 85    | 85                                       |
| <b>B</b> | <b>SEKRETARIAT DEWAN</b>                                                                      |         |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                    | Nilai   | 73,42                             | 73,50 | 74,00                       | 74,50 | 75,00 | 75,50 | 76,50 | 76,50                                    |
| 2        | Persentase Terfasilitasinya Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan DPRD | Persen  | 66,33                             | 85,00 | 87,00                       | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00                                    |
| <b>V</b> | <b>UNSUR PENUNJANG</b>                                                                        |         |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| <b>A</b> | <b>PERENCANAAN</b>                                                                            |         |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Persentase Capaian Kinerja Program                                                            | Persen  | 62,81                             | 65    | 65                          | 68    | 70    | 72    | 75    | 75                                       |
| 2        | Persentase Keselarasan RKPD dengan RKP dan RKPD Provinsi                                      | Persen  | N/A                               | 80    | 70                          | 75    | 78    | 80    | 82    | 82                                       |
| 3        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                    | Nilai   | N/A                               | 75    | 80                          | 80    | 80    | 80    | 80    | 80                                       |
| <b>B</b> | <b>KEUANGAN</b>                                                                               |         |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Opini Laporan Keuangan                                                                        | Nilai   | WTP                               | WTP   | WTP                         | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP                                      |
| 2        | Jumlah Laporan Aset                                                                           | Laporan | 3                                 | 3     | 3                           | 3     | 3     | 3     | 3     | 15                                       |
| 3        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                    | Nilai   | 75,00                             | 75,38 | 75,40                       | 75,46 | 75,48 | 75,49 | 75,50 | 75,50                                    |
| 4        | Rasio PAD                                                                                     | Persen  | 19,28                             | 32,82 | 36,18                       | 36,88 | 37,48 | 38    | 38,58 | 38,58                                    |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                 | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                       |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                                     |
| 5        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                            | Nilai  | 83,00                             | 84,00 | 84,25                       | 84,50 | 84,75 | 85,00 | 85,50 | 85,50                                    |
| <b>C</b> | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                                                                    |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) | Persen | 56,87                             | 59,05 | 62,31                       | 62,52 | 63,14 | 63,35 | 63,51 | 63,51                                    |
| 2        | Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)                               | Persen | 7,52                              | 10,00 | 21,66                       | 21,92 | 22,18 | 22,44 | 22,70 | 22,70                                    |
| 3        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                            | Nilai  | 78,68                             | 80,00 | 80,20                       | 80,50 | 80,70 | 81,00 | 81,50 | 81,50                                    |
| <b>D</b> | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                                                       |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Rasio jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)      | Persen | 95,68                             | 96,65 | 98,56                       | 99,05 | 99,30 | 99,54 | 99,77 | 99,77                                    |
| 2        | Persentase Pejabat PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural                       | Persen | 44,43                             | 45,87 | 47,44                       | 49,07 | 51,73 | 54,40 | 57,33 | 57,33                                    |
| <b>E</b> | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                                                                    |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan                                                           | Persen | N/A                               | N/A   | 20                          | 22    | 25    | 30    | 35    | 35                                       |
| 2        | Jumlah Inovasi Daerah                                                                                 | Buah   | N/A                               | N/A   | 1                           | 1     | 1     | 1     | 1     | 5                                        |
| <b>F</b> | <b>PENGELOLAAN PERBATASAN</b>                                                                         |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Jumlah Lokasi Prioritas Wilayah Perbatasan                                                            | Lokpri | 7                                 | 7     | 7                           | 7     | 7     | 7     | 7     | 7                                        |

| No  | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                                     |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026                                     |
|     |                                                                                                                     |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |
| VI  | UNSUR PENGAWASAN                                                                                                    |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |
| A   | INSPEKTORAT                                                                                                         |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |
| 1   | Tingkat Maturitas SPIP                                                                                              | Nilai  | 3                                 | 3     | 3                           | 3+   | 3+   | 3+   | 3+   | 3+                                       |
| 2   | Tingkat Kualitas APIP                                                                                               | Nilai  | 2+                                | 3     | 3                           | 3+   | 3+   | 3+   | 3+   | 3+                                       |
| 3   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80                                       |
|     |                                                                                                                     |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |
| VII | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                   |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |
| A   | KECAMATAN KUNDUR                                                                                                    |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80                                       |
| 2   | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2,90  | 3,01                        | 3,50 | 3,51 | 3,55 | 4,01 | 4,01                                     |
| 3   | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50                                | 58,33 | 67                          | 69   | 71   | 79   | 86   | 86                                       |
| B   | KECAMATAN MORO                                                                                                      |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80                                       |
| 2   | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2,90  | 3,01                        | 3,50 | 3,51 | 3,55 | 4,01 | 4,01                                     |
| 3   | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50                                | 60    | 60                          | 70   | 80   | 90   | 100  | 100                                      |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                                     |
| C  | KECAMATAN MERAL                                                                                                     |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80                                       |
| 2  | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2,90  | 3,01                        | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01                                     |
| 3  | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 42,86                             | 41,67 | 92                          | 92    | 92    | 92    | 92    | 92                                       |
| D  | KECAMATAN KUNDUR BARAT                                                                                              |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80                                       |
| 2  | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2,90  | 3,01                        | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01                                     |
| 3  | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50,00                             | 50,00 | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
| E  | KECAMATAN TEBING                                                                                                    |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80                                       |
| 2  | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2,90  | 3,01                        | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01                                     |
| 3  | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 53,33                             | 60,00 | 60,00                       | 66,67 | 73,33 | 80,00 | 86,67 | 86,67                                    |
| F  | KECAMATAN MERAL BARAT                                                                                               |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 80                                | 80    | 78                          | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80                                       |

| No       | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                     |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                                     |
| 2        | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2.90  | 3,01                        | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01                                     |
| 3        | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50                                | 50    | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
| <b>G</b> | <b>KECAMATAN KUNDUR UTARA</b>                                                                                       |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80                                       |
| 2        | Indek Mutu Pelayanan Publik                                                                                         | Nilai  | 2,75                              | 2,90  | 3,01                        | 3,5   | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01                                     |
| 3        | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 45,45                             | 54,55 | 54,55                       | 63,64 | 72,73 | 75,00 | 76,92 | 76,92                                    |
| <b>H</b> | <b>KECAMATAN DURAI</b>                                                                                              |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80                                       |
| 2        | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2,90  | 3,01                        | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01                                     |
| 3        | Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                        | Persen | 66,67                             | 100   | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |
| <b>I</b> | <b>KECAMATAN BELAT</b>                                                                                              |        |                                   |       |                             |       |       |       |       |                                          |
| 1        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5  | 79    | 79,5  | 80    | 80                                       |
| 2        | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2,90  | 3,01                        | 3,50  | 3,51  | 3,55  | 4,01  | 4,01                                     |
| 3        | Persentase Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembina Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Terealisasi | Persen | 66,67                             | 66,67 | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                                      |

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |       | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|    |                                                                                                                     |        | 2020                              | 2021  | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026                                     |
| J  | KECAMATAN BURU                                                                                                      |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80                                       |
| 2  | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2,90  | 3,01                        | 3,50 | 3,51 | 3,55 | 4,01 | 4,01                                     |
| 3  | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50                                | 56    | 59                          | 59   | 59   | 59   | 59   | 59                                       |
| K  | KECAMATAN UNGAR                                                                                                     |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80                                       |
| 2  | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2.90  | 3,01                        | 3,50 | 3,51 | 3,55 | 4,00 | 4,00                                     |
| 3  | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 66,67                             | 66,67 | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                      |
| L  | KECAMATAN KARIMUN                                                                                                   |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                          | Nilai  | 70                                | 75    | 78                          | 78,5 | 79   | 79,5 | 80   | 80                                       |
| 2  | Indeks Mutu Pelayanan Publik                                                                                        | Nilai  | 2,75                              | 2,90  | 3,01                        | 3,50 | 3,51 | 3,55 | 4,01 | 4,01                                     |
| 3  | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui | Persen | 50                                | 50    | 63                          | 67   | 71   | 75   | 79   | 83                                       |
|    |                                                                                                                     |        |                                   |       |                             |      |      |      |      |                                          |

| No                      | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                 | Satuan    | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |          | Target Capaian Setiap Tahun |          |          |          |          | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------|
|                         |                                                                                       |           | 2020                              | 2021     | 2022                        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2026                                     |
| VIII                    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                               |           |                                   |          |                             |          |          |          |          |                                          |
| A                       | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                           |           |                                   |          |                             |          |          |          |          |                                          |
| 1                       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                            | Nilai     | 70,00                             | 72,50    | 74,50                       | 75,00    | 75,30    | 75,50    | 75,80    | 77,50                                    |
| 2                       | Persentase Pemahaman Pelaksanaan Penguatan ideologi Pancasila dam Karakter Kebangssan | Persen    | 80,77                             | 82,50    | 85,30                       | 87,50    | 88,50    | 90,00    | 90,00    | 90,00                                    |
| 3                       | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, Pileg dan Pilkada                     | Persen    | 57,67                             | N/A      | N/A                         | N/A      | 75,77    | N/A      | N/A      | 75,77                                    |
| 4                       | Terdatanya Organisasi Kemasyarakatk yang Aktif dan Berdayaguna di Kabupaten Karimun   | Persen    | 77,37                             | 80,63    | 83,06                       | 84,95    | 86,58    | 87,89    | 87,89    | 87,89                                    |
| 5                       | Persentase Penanganan Antisipasi Konflik Berbasis Ekonomi Sosial dan Budaya           | Persen    | 100,00                            | 100,00   | 100,00                      | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00                                   |
| 6                       | Persentase Pecegahan Dini Potensi Konflik                                             | Persen    | 100                               | 100      | 100                         | 100      | 100      | 100      | 100      | 100                                      |
|                         |                                                                                       |           |                                   |          |                             |          |          |          |          |                                          |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH |                                                                                       |           |                                   |          |                             |          |          |          |          |                                          |
| 1.                      | PDRB Perkapita                                                                        | Juta (Rp) | 56,78                             | 59,68    | 62,74                       | 65,94    | 69,32    | 72,86    | 76,59    | 76,59                                    |
| 2.                      | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)                                               | Ton       | 52.521                            | 52.626   | 52.889                      | 53.154   | 53.472   | 53.900   | 54.200   | 54.200                                   |
| 3.                      | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)                                              | Ton       | 431,82                            | 453,41   | 476,08                      | 499,89   | 529,88   | 566,97   | 606,66   | 606,66                                   |
| 4.                      | Produksi Pertanian                                                                    | Ton       | 2.229,49                          | 2.251,78 | 2.285,56                    | 2.331,27 | 2.366,24 | 2.389,90 | 2.425,75 | 2.425,75                                 |



| No  | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                       | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode |          | Target Capaian Setiap Tahun |          |          |          |          | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                             |        | 2020                              | 2021     | 2022                        | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2026                                     |
| 5.  | Produksi Perkebunan                                                                                         | Ton    | 8.791                             | 8.878,91 | 9.012,09                    | 9.192,34 | 9.330,22 | 9.423,52 | 9.564,88 | 9.564,88                                 |
| 6.  | Produksi Peternakan                                                                                         | Ton    | 31,64                             | 45,20    | 79,54                       | 113,89   | 148,24   | 182,59   | 216,94   | 216,94                                   |
| 7.  | Persentase Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan                                                           | Persen | 2,43                              | 4,87     | 4,87                        | 7,31     | 9,75     | 12,19    | 14,63    | 14,63                                    |
| 8.  | Lama Kunjungan Wisata                                                                                       | Hari   | 1,5                               | 1,5      | 1,5                         | 1,5      | 2        | 2        | 2,5      | 2,5                                      |
| 9.  | Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Pemahaman yang Baik | Persen | N/A                               | 42,85    | 46,00                       | 49,00    | 55,6     | 64,0     | 65,0     | 65,0                                     |
| 10. | Indeks Kapasitas Fiskal                                                                                     | Nilai  | 0,459                             | 0,507    | 0,555                       | 0,604    | 0,652    | 0,700    | 0,748    | 0,748                                    |
| 11. | Nilai Investasi                                                                                             | T (Rp) | 18                                | 10       | 11                          | 12,5     | 14,3     | 16,4     | 18,9     | 18,9                                     |



# 9

**PENUTUP**  
CLOSING

## **BAB IX PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD. RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

### **9.1. Kaidah pelaksanaan**

Dokumen RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022-2026. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Karimun berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karimun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
4. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.

5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Karimun pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karimun Tahun 2022 sampai dengan 2026.
7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karimun berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.





**BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN KARIMUN**

